



**KONSTRUKSI TESAURUS KORUPSI  
DENGAN PENDEKATAN *LITERARY WARRANT***



**ARYA PANDU PRAKASA**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA  
UNIVERSITAS INDONESIA  
2008**



**KONSTRUKSI TESAURUS KORUPSI  
DENGAN PENDEKATAN *LITERARY WARRANT***

Skripsi  
diajukan untuk melengkapi  
persyaratan mencapai gelar  
Sarjana Humaniora

oleh  
**ARYA PANDU PRAKASA**  
NPM 0704130091  
Program Studi Ilmu Perpustakaan

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA  
UNIVERSITAS INDONESIA  
2008**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan pada hari Senin tanggal 14 Juli 2008.

### PANITIA UJIAN

Ketua / Panitera

Pembimbing

**Fuad Gani, M.A.**

**Taufik Asmiyanto, M.Si.**

Pembaca I

Pembaca II

**Zulfikar Zen, M.A.**

**Faisal Djabar, S.T.**

Disahkan pada hari ....., tanggal ..... oleh:

Ketua Departemen Ilmu Perpustakaan  
dan Informasi

Dekan  
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya

**Fuad Gani, M.A.**

NIP 132 288 240

**Dr. Bambang Wibawarta, M.A.**

NIP 131 882 265


Seluruh skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Depok, 18 Juli 2008

Penulis,

Arya Pandu Prakasa

NPM 0704130091



## Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya lah skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Skripsi ini diajukan untuk melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Humaniora yang merupakan mata kuliah akhir dengan nilai 5 SKS yang wajib diikuti oleh mahasiswa Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (PSIP-FIBUI).

Skripsi ini berjudul “Konstruksi Tesaurus Korupsi Dengan Pendekatan *Literary Warrant*” penulis mengambil judul tersebut dikarenakan besarnya minat penulis terhadap upaya organisasi informasi yang merupakan inti dari ilmu perpustakaan, dan juga merupakan bentuk kepedulian penulis terhadap pesatnya perkembangan subjek korupsi di Indonesia dewasa ini (1998-2008).

Dengan segala kemampuan penulis berusaha untuk menyusun skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan harapan kita dapat memperoleh manfaat bersama, namun tak ada gading yang tak retak, penulis pun menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu penulis menerima saran-saran serta kritikan-kritikan agar penulis dapat lebih baik lagi ke depannya.

Akhirnya, tidak lupa penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu terwujudnya skripsi ini yaitu :

- 1) Bapak Taufik Asmiyanto, selaku pembimbing penulis dalam menyusun skripsi ini;

- 2) Bapak Zulfikar Zen yang telah bersedia menjadi pembaca I dan memberikan berbagai kritik dan saran yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini;
- 3) Bapak Fuad Gani selaku Ketua/Panitera sidang yang juga telah memberikan banyak masukan dalam penyusunan skripsi ini;
- 4) Bapak Faisal Djabar selaku pembaca II yang telah berkenan meluangkan waktu, memberikan banyak saran dan pendapatnya tentang subjek korupsi yang menjadi pertimbangan berharga penulis dalam menyusun skripsi ini;
- 5) Ibu Anon Mirmani selaku koordinator program studi yang telah memudahkan penulis dalam keseluruhan proses pembuatan skripsi sampai tahap persidangan, terima kasih juga atas segala kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis mendapat banyak pengalaman berharga yang amat berguna bagi penulis kelak;
- 6) Seluruh staf akademik di Departemen Ilmu Perpustakaan dan Informasi yang tidak mampu penulis sebutkan satu-persatu namanya, terima kasih atas seluruh ilmu yang telah diberikan kepada penulis;
- 7) Prof. Saparinah Sadli, Dr. Kristi Poerwandari, Ibu Tita Marlita, Mbak Shelly Adelina yang telah memberikan semangat kepada penulis selain itu juga berkenan memindai dan memberikan koreksi terhadap gaya penulisan dan tata bahasa seluruh isi skripsi ini;
- 8) Seluruh staf akademik dan non-akademik PSKW PPs UI tempat penulis bekerja saat ini, terima kasih atas izin khusus dan fasilitas yang diberikan pada penulis ketika penyusunan skripsi;
- 9) Pak Amin, Pak Wakino, dan Pak Daksina, yang selalu memudahkan penulis selama kuliah. Terima kasih atas bantuannya selama ini.

- 10) Orang Tua Penulis yang memberikan semangat dan dukungan baik moril maupun materil;
- 11) Perpustakaan Forum Indonesia Membaca yang memfasilitasi penulis dengan berbagai literatur yang diperlukan dalam penyusunan tesaurus ini;
- 12) Teman-teman Biologi FMIPA UI angkatan 2003, Nane, Seto, Emonita, Lisda, Ipul, Aya, dan Agnes yang mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi secepatnya;
- 13) Teman-teman PSIP FIB UI angkatan 2003, Venty, Ratri, Nabila; seluruh angkatan 2004, khususnya Aji, Prabu, Nanda, Vini, Rindy, Uthe, Sari, Ashry, Ceria; Yawani; Defi; Fitri; dan juga seluruh teman-teman angkatan 2005, 2006, dan 2007;

Serta seluruh pihak yang tidak kurang peranannya dalam membantu penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam menambah wawasan pada pembaca khususnya dan para pencinta dan pemerhati perpustakaan yang budiman pada umumnya.

Jakarta, 18 Juli 2008

Penulis



*Research means that you don't know, but are willing to find out.*

**- Charles F. Kettering**

*He is wise who knows the sources of knowledge -- where it is written and  
where it is to be found.*

**- A.A. Hodge**

*Knowledge is of two kinds. We know a subject ourselves, or we know where  
we can find information upon it.*

**- Samuel Johnson**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR DAN TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi

### **BAB I PENDAHULUAN**

I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Perumusan Masalah.....	6
I.3 Permasalahan.....	9
I.4 Batasan Penelitian.....	9
I.5 Tujuan Penelitian.....	10
I.6 Manfaat Penelitian.....	10
I.6.1 Manfaat Akademis.....	10
I.6.2 Manfaat Praktis.....	11
I.7 Definisi istilah.....	11

### **BAB II TINJAUAN LITERATUR**

II.1 Pengindeksan Subjek.....	13
II.2 Pendekatan Informasi.....	16
II.3 Sistem Prakoordinasi dan Pascakoordinasi.....	19
II.4 Definisi Tesaurus.....	23
II.5 Sejarah Tesaurus.....	25
II.6 Tujuan Tesaurus.....	28
II.7 Sarana Pengendalian Kata Dalam Tesaurus.....	30
II.8 Komponen Tesaurus.....	31
II.9 Jenis Hubungan.....	32
II.9.1 Hubungan Kesetaraan/Sinonim.....	33

II.9.2	Hubungan hirarkis .....	34
II.9.3	Istilah Berhubungan .....	35
II.10	Peragaan Tesaurus .....	35
II.11	Peraturan Standar Untuk Konstruksi Tesaurus.....	36
II.12	Pendekatan Konstruksi Tesaurus.....	38
II.13	Langkah-Langkah Konstruksi Tesaurus.....	39
II.14	<i>Literary Warrant</i> .....	42
II.15	Pengertian Korupsi.....	45
II.16	Ruang Lingkup Korupsi .....	48
II.17	Penelitian Sebelumnya.....	55
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
III.1	Tipe Penelitian .....	58
III.2	Metode Penelitian .....	60
III.3	Metode Pengumpulan Data .....	61
III.4	Langkah Penelitian .....	62
III.4.1	Pencatatan Istilah .....	63
III.4.2	Verifikasi Istilah .....	64
III.4.3	Penentuan Kekhususan .....	64
III.4.4	Penambahan dan Pengurangan Istilah .....	65
III.4.5	Review .....	65
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
IV.1	Pendahuluan .....	66
IV.2	Komponen Tesaurus .....	69
IV.3	Struktur dan Format Peragaan Tesaurus .....	74
IV.4	Pengumpulan Istilah .....	75
IV.5	Pencatatan Istilah .....	78
IV.6	Memasukkan Istilah ke Program .....	78
IV.6 .1	Menambahkan Istilah.....	79
IV.6.2	Menambahkan Ruang Lingkup (RL) kedalam istilah .....	80


IV.6.3 Memberikan Hubungan Antar Istilah .....	80
IV.6.4 Melihat Hasil Tercetak .....	81
IV.7 Verifikasi Istilah .....	81
IV.7.1 Verifikasi Istilah Bidang Hukum.....	82
IV.7.1 Verifikasi Istilah Bidang Politik.....	83

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

V.1 Kesimpulan .....	85
V.2 Saran .....	87

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	88
-----------------------------	----

## **LAMPIRAN**



## DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

### Daftar Gambar


- Gambar 1.** Diagram kerangka kerja informasi oleh Lauren B. Doyle hal. 2
- Gambar 2.** Diagram Proses Pengindeksan oleh Irma Utari Aditirto hal. 3
- Gambar 3.** Diagram empat pendekatan utama dalam organisasi sistem simpan dan temu kembali informasi oleh Elin K. Jacob hal.16
- Gambar 4.** Diagram pra koordinasi oleh Lancaster hal .20
- Gambar 5 .** Diagram pasca koordinasi oleh Lancaster hal. 22
- Gambar 6.** Proses pengumpulan istilah dengan menggunakan pendekatan *literary warrant* hal.44

### Daftar Tabel

- Tabel 1.** Jenis-jenis peragaan hubungan dalam tesaurus hal.32

## Daftar Lampiran

**Lampiran 1.** Tesaurus Korupsi



## ABSTRAK

Arya Pandu Prakasa. *Konstruksi Tesaurus Korupsi Dengan Pendekatan Literary Warrant*. (Dibawah bimbingan Taufik Asmiyanto, S.S, M.Si.) Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2008.

Organisasi informasi sebagai inti dari Ilmu Perpustakaan dimaksudkan untuk memudahkan proses temu kembali informasi. Dalam melakukan organisasi informasi diperlukan bahasa indeks yang taat asas untuk mengatasi segala permasalahan yang ditimbulkan bahasa alami (sinonim dan homograf). Tesaurus merupakan salah satu bentuk sarana pengawasan istilah terkendali pasca laras dimana seluruh istilah didalamnya dibentuk sedemikian rupa sehingga susunan entrinya mampu memperlihatkan hubungan kesetaraan, hirarkis dan asosiatif, tesaurus juga membatasi cakupannya pada suatu subjek spesifik. Penelitian ini menjabarkan langkah-langkah dalam melakukan konstruksi tesaurus subjek korupsi dengan menggunakan standar konstruksi tesaurus yang dikeluarkan *National Information Standards Organization (NISO)* yaitu *Guidelines for the construction, format, and management of monolingual thesauri* tahun 2003 yang mencakup langkah-langkah konstruksi tesaurus meliputi: menghindari duplikasi, menentukan struktur dan format peragaan, metode, bantuan mesin, rekaman istilah, verifikasi istilah, tingkat kekhususan; publikasi dan perawatan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan *literary warrant* yang berarti istilah-istilah yang digunakan berasal dari istilah yang hidup dalam literatur. Hasil akhir dari penelitian ini adalah suatu model/prototipe Tesaurus Korupsi yang nantinya dapat dikembangkan menjadi tesaurus korupsi yang komprehensif sehingga dapat dipergunakan dalam proses pengindeksan.

**Kata kunci (Keywords):** Tesaurus; Konstruksi Tesaurus; Korupsi

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### I.1 Latar Belakang

Seiring dengan semakin berharganya nilai sebuah informasi dan semakin banyaknya sumber-sumber informasi, maka semakin meningkat pula kebutuhan manusia untuk dapat menemukan informasi yang sesuai dengan keperluannya dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu, sangat diperlukan suatu usaha untuk mengorganisasikan informasi tersebut dalam suatu sistem yang terkendali


Organisasi informasi merupakan inti dari ilmu perpustakaan dan informasi, organisasi informasi dalam dunia perpustakaan biasanya mencakup klasifikasi dan juga deskripsi dari suatu dokumen atau entitas lainnya,<sup>1</sup> sedangkan inti dari proses organisasi informasi adalah penerjemahan informasi kedalam suatu istilah-istilah yang dapat mewakili entitas dengan menunjukkan hubungan antar istilah.

Perpustakaan merupakan salah satu bentuk organisasi yang telah lama diketahui peranannya dalam organisasi informasi, perpustakaan mengelola koleksinya agar dapat ditemu kembali oleh penggunanya. Tahap pengolahan yang dilakukan oleh perpustakaan meliputi proses masukan "*input*" sampai tahap luaran "*output*".

---

<sup>1</sup> Dagobert Soergel, Organizing Information. College of Library and Information Services : University of Maryland

Proses masukan merupakan kegiatan yang meliputi pengolahan, pengatalogan dan klasifikasi (analisis terhadap isi dokumen). Hasil akhir dari kegiatan masukan ini berupa susunan bahan perpustakaan di rak, dan juga wakil ringkas dokumen yang biasanya berupa kartu katalog, bibliografi dan indeks, sedangkan proses keluaran mencakup proses temu kembali informasi oleh pengguna perpustakaan.




**Gambar 1.** Diagram kerangka kerja informasi oleh Lauren B. Doyle

Dalam mengelola koleksinya, perpustakaan melakukan kegiatan yang disebut dengan pengindeksan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menghasilkan wakil-wakil dokumen ringkas yang berfungsi sebagai representasi dari dokumen tersebut. Representasi dokumen ini dapat berbentuk bibliografi, katalog maupun indeks. Dengan melihat representasi dari dokumen tersebut, diharapkan pengguna dapat memperoleh keterangan yang menggambarkan tentang suatu dokumen tanpa harus berhadapan langsung dengan dokumen aslinya dan menemukan dokumen yang

diinginkanya dengan cepat karena wakil-wakil dokumen tersebut disusun secara sistematis untuk memudahkan proses penelusuran.

Pengindeksan terbagi dalam dua kegiatan utama, yaitu pengatalogan deskriptif dan pengindeksan subjek. Pengatalogan deskriptif mencakup pencatatan ciri-ciri fisik dokumen (judul, penanggung jawab, deskripsi fisik dsb.). Pengatalogan deskriptif menghasilkan deskripsi bibliografis dari masing-masing dokumen, yaitu ciri-ciri fisik dokumen yang mencakup 8 daerah ISBD.



**Gambar 2.** Diagram Proses Pengindeksan oleh Irma Utari Aditirto

Pengindeksan subjek (baik pengindeksan pralaras maupun pascalaras) mencakup analisis terhadap isi dokumen sehingga diketahui dokumen tersebut berbicara tentang apa. Proses ini terbagi dalam dua tahap yaitu analisis konseptual dan penerjemahan hasil analisis konseptual ke dalam bahasa Indeks.<sup>2</sup>

Keunggulan bahasa indeks dibandingkan dengan bahasa alamiah adalah bahasa indeks mampu menjaga kekonsistenan penggunaan istilah yang digunakan untuk mewakili subjek dokumen dan memberikan acuan kepada istilah yang tidak digunakan sehingga terjadi pertemuan antara istilah yang digunakan antara penelusur dan pengindeks (*match*). Bahasa indeks juga membantu penelusur memperluas atau mempersempit penelusuran karena memperlihatkan hubungan genus-spesies. Menurut ANSI/NISO, keunggulan bahasa indeks adalah menghilangkan ambiguitas, mengendalikan sinonim, memperlihatkan hubungan antar istilah apabila diperlukan, melakukan pengecekan dan validasi istilah.<sup>3</sup>

Bahasa Indeks terbagi ke dalam dua jenis, yaitu verbal dan non-verbal, Dalam bahasa indeks non-verbal, hasil analisis konseptual diterjemahkan dalam bentuk notasi, (berupa angka, abjad, atau kombinasi antara abjad dan angka), bahasa indeks ini disusun dalam bentuk bagan klasifikasi. Sementara bahasa indeks verbal menyatakan hasil analisis konseptual diterjemahkan dengan menggunakan kosakata terkendali yang biasanya berbentuk daftar tajuk subjek atau tesaurus.

---

<sup>2</sup> Bahasa indeks dapat diartikan sebagai sekumpulan istilah atau klasifikasi dengan aturan tata urutan dan kombinasi tertentu. Bahasa indeks digunakan untuk menciptakan deskripsi subjek isi dokumen secara konsisten. contoh dari bahasa indeks seperti daftar tajuk subjek dan bagan klasifikasi

<sup>3</sup> National Information Standards Organization, Guidelines for the construction, format, and management of monolingual thesauri. Bethesda, Md. : NISO Press. 2005.

Daftar tajuk subjek dan tesaurus memiliki kemiripan, dan sekaligus perbedaan yang mendasar. Keduanya sama-sama berusaha untuk menampilkan istilah-istilah secara konsisten, dan juga memberikan rujukan dari istilah entri ke deskriptor. Selain itu, keduanya menampilkan hubungan hirarkis (*genus-species*) antar istilah.

Perbedaan mendasar antara tesaurus dan daftar tajuk subjek adalah istilah-istilah dalam tesaurus merepresentasikan suatu konsep tunggal, sementara tajuk subjek merepresentasikan konsep majemuk. Oleh karena itu tesaurus juga jauh lebih hirarkis. Selain itu tesaurus juga memiliki cakupan yang lebih spesifik dalam suatu subjek tertentu.<sup>4</sup>

Kebutuhan akan adanya suatu tesaurus dengan subjek spesifik akan sangat mendesak apabila daftar tajuk subjek sudah tidak dapat lagi mengakomodir istilah-istilah khusus dalam subjek spesifik tersebut.

Salah satu subjek yang tengah mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam kurun waktu 1998-2008 ini adalah korupsi.<sup>5</sup> Seiring dengan tuntutan arus reformasi yang kian gencar menyerukan pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), berbagai literatur yang mengulas korupsi dalam banyak sudut pandang pun bermunculan. Oleh karena itu, keberadaan tesaurus korupsi menjadi sangat diperlukan khususnya bagi perpustakaan-perpustakaan yang mengkhususkan diri mengkoleksi atau memiliki koleksi dengan subjek korupsi

---

<sup>4</sup> Arlene G. Taylor, *The Organization of Information*. Libraries Unlimited, INC. 1999

<sup>5</sup> Ajip Rosidi, *Korupsi dan Kebudayaan : Sejumlah karangan lepas*. Dunia Pustaka jaya. 2006

## I.2 Perumusan Masalah

Tujuan pembentukan suatu tesaurus adalah untuk menyediakan sarana pendefinisian istilah yang bersifat standar. dengan keberadaan tesaurus, pustakawan dapat mengkatalog bahan dan sumberdaya perpustakaan dengan cara yang konsisten.

Perpustakaan yang memiliki cakupan koleksi dengan subjek khusus tentang korupsi seperti perpustakaan institusi pemerintah (Tim Tastipikor/Tindak Pidana Korupsi, KPK, Kepolisian, Kejaksaan, BPKP), Lembaga non-pemerintah, dan Organisasi massa/LSM yang memiliki minat terhadap masalah-masalah korupsi dan penegakan hukum menawarkan koleksi dengan penekanan yang unik dan spesifik di bidang subjek tertentu yaitu korupsi, Dengan demikian dalam melakukan pengatalogan diperlukan suatu standar yang dapat memenuhi cakupan subjek khusus tersebut.

Kebutuhan akan adanya tesaurus korupsi muncul sejalan dengan semakin maraknya tuntutan terhadap paradigma *good governance* dalam seluruh kegiatan di era globalisasi.<sup>6</sup> Untuk dapat mewujudkan *good governance* sebagaimana yang dituntut oleh masyarakat, lembaga-lembaga sosial masyarakat dan dunia internasional, salah satu unsur penting yang harus terpenuhi adalah adanya transparansi atau keterbukaan dan akuntabilitas dalam berbagai aktifitas, baik aktifitas sosial, politik maupun ekonomi. Dari sisi ekonomi, salah satu indikator

---

<sup>6</sup> Istilah *good governance* dapat diartikan sebagai terlaksananya tata ekonomi, politik dan sosial yang baik.

adanya transparansi dan akuntabilitas tersebut adalah rendahnya tingkat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Seiring dengan tuntutan paradigma *good governance* tersebut, usaha pemberantasan korupsi menjadi semakin marak di berbagai belahan dunia. banyak pemerintah di berbagai negara (khususnya di negara-negara berkembang), memulai usaha pemberantasan korupsi dengan membuat berbagai peraturan anti korupsi, serta membentuk berbagai lembaga penyelidik tindak korupsi. Usaha pemberantasan korupsi tersebut juga mendapat perhatian yang luas dari berbagai unsur di luar pemerintahan, seperti unsur organisasi non pemerintah dan masyarakat, masing-masing unsur ini ikut berperan serta dalam upaya memberantas tindak korupsi.

Peranan media masa (baik tercetak maupun elektronik) juga tidak kalah hebatnya dalam pemberitaan masalah-masalah korupsi. Korupsi merupakan salah satu tema yang sering diangkat sebagai tajuk berita utama (*headline*) di berbagai media masa, kondisi ini mengakibatkan korupsi menjadi perbincangan yang hangat di tengah masyarakat.

Dampak dari kegiatan ini adalah berkembang pesatnya literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah-masalah korupsi, berkembangnya subjek ini dikarenakan sangat banyak lembaga baik pemerintah, LSM, media cetak, elektronik maupun lembaga internasional yang menaruh perhatian terhadap permasalahan korupsi ini.

Menurut penelusuran yang dilakukan oleh penulis, perpustakaan nasional RI memiliki koleksi dengan subjek korupsi dalam berbagai format paling sedikit 616 eksemplar, sedangkan *Library of congress* Amerika Serikat memiliki 44 koleksi

buku tentang korupsi dalam bahasa Indonesia, dan lebih dari 7400 koleksi dalam bahasa lainnya.

Menurut UU 31 tahun 1999, dan UU 20 tahun 2001, Pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini dilakukan oleh beberapa institusi, yaitu: Tim Tastipikor/Tindak Pidana Korupsi, KPK, Kepolisian, Kejaksaan, BPKP. Sedangkan dari unsur non pemerintah, setidaknya terdapat lebih dari 154 LSM yang tersebar di 24 provinsi di Indonesia.<sup>7</sup>

Dampak dari maraknya lembaga yang terkait dengan korupsi di atas adalah berkembangnya literatur-literatur tentang korupsi, baik yang dikeluarkan maupun yang dikoleksi oleh masing-masing lembaga tersebut. Namun demikian, maraknya literatur-literatur tentang korupsi ini masih belum dapat diakomodir oleh sarana pengawasan istilah secara memadai karena dimasukkan dalam berbagai sarana pengawasan istilah dalam sistem simpan dan temu kembali informasi yang didisain bagi subjek-subjek lain. Akibatnya subjek korupsi kehilangan konsep atau di deskripsikan terlalu umum. Subjek yang sebetulnya secara integral berhubungan dalam subjek korupsi menjadi terpisah atau diperlakukan sebagai tidak saling berkaitan.

Sifat subjek korupsi yang multidimensional juga menambah pentingnya tesaurus korupsi. Korupsi bukan hanya melulu tentang hukum, namun menyangkut pula masalah ekonomi, filsafat, sosial budaya, agama dan lain sebagainya.

---

<sup>7</sup> Masyarakat Transparansi Indonesia – MTI, Jejaring Gerakan Anti Korupsi Se-Indonesia. Indonesia: MTI, 2006. diambil dari sumber elektronik <http://www.transparansi.or.id> pada 22 Februari 2008.

Kesemuanya ini tidak dapat diakomodir secara menyeluruh oleh sarana pengendalian istilah untuk disiplin ilmu lain dan juga daftar tajuk subjek.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian untuk dapat menghasilkan tesaurus bidang korupsi yang nantinya dapat digunakan oleh perpustakaan-perpustakaan yang mengkhususkan diri mengkoleksi atau memiliki koleksi tentang korupsi. Pembuatan tesaurus ini menggunakan pendekatan *literary warrant*, yaitu pendekatan yang digunakan dalam membangun sebuah bagan klasifikasi (bahasa indeks) dengan memasukkan istilah-istilah yang diambil dari berbagai literatur dalam suatu subjek. Istilah-istilah tersebut nantinya akan menentukan formulasi dari deskriptor. Ketika dua atau lebih varian istilah ditemukan dalam *literary warrant*, istilah yang paling sering muncul harus dipilih sebagai deskriptor (istilah terpilih).<sup>8</sup>

### **I.3 Permasalahan**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurang terakomodasikannya konsep-konsep dan subjek-subjek bidang korupsi dalam sarana pengawasan istilah konvensional.

### **I.4 Batasan Penelitian**

Penelitian ini dibatasi hanya pada pembentukan model tesaurus korupsi sebagai dasar untuk mengembangkan tesaurus korupsi yang lebih komprehensif, entri dalam tesaurus ini dibatasi berjumlah 500 entri.

---

<sup>8</sup> Steven Haby, Schools Online Thesaurus Project : Literary Warrant and Specificity In Scot – A Discussion Paper. Australia: Curriculum corporation, 2003, hlm. 1.

Penelitian dibatasi dalam cakupan subjek / ruang lingkup korupsi dengan disiplin ilmunya. Tesaurus ini hanya mencakup korupsi - hukum, korupsi - ekonomi, korupsi - politik, korupsi - sosial budaya, dan korupsi - filsafat.

Penelitian ini juga dibatasi secara geografis, istilah-istilah korupsi yang muncul di Indonesia lah yang dipergunakan. Dokumen yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat berupa buku teks, kamus dan bahan perpustakaan lainnya.

### **I.5 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk membuat model tesaurus korupsi sebagai dasar bagi pengembangan tesaurus korupsi yang lebih komprehensif sebagai sarana temu kembali dokumen di perpustakaan yang memiliki koleksi tentang korupsi;

### **I.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian selayaknya memiliki manfaat yang dapat diperoleh, baik dari sisi akademik maupun non akademik. Penelitian ini memberikan manfaat dalam hal-hal berikut ini:

#### **I.6.1 Manfaat Akademis**

Menambah khazanah pengetahuan dalam bidang ilmu perpustakaan dan informasi, khususnya mengenai pengembangan tesaurus.

### I.6.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan langkah-langkah konstruksi tesaurus dengan hasil penelitian berupa Prototipe Tesaurus korupsi. Tesaurus ini diharapkan dapat menjadi contoh yang dapat dikembangkan lebih lanjut sehingga bisa digunakan dalam proses pengindeksan subjek di berbagai jenis perpustakaan yang memiliki koleksi dalam bidang korupsi.

Manfaat lainnya adalah memberikan pengetahuan tentang ruang lingkup subjek korupsi, serta menjadi pedoman untuk pengembangan tesaurus subjek lainnya sesuai dengan metode pembuatan tesaurus berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

### I.7 Definisi Istilah

**Konstruksi** adalah usaha untuk menciptakan (sebagai contoh, suatu argument atau kalimat) dengan penyusunan secara sistematis.

**Korupsi** adalah perilaku pejabat publik, baik politikus, politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

**Literary Warrant** adalah adalah pendekatan yang digunakan dalam membangun sebuah bagan klasifikasi (bahasa indeks) dengan membedah literatur yang berkaitan

dengan subyek yang bersangkutan sehingga struktur dan klasifikasi istilah sesuai dengan isi dokumen dan kebutuhan pengguna.

**Tesaurus** adalah daftar istilah kosakata terkendali yang merepresentasikan suatu konsep tunggal dengan berbagai referensi, cakupan dan subdivisi yang saling berhubungan dengan tiap istilah.



## BAB II

### Tinjauan Literatur

#### II.1 Pengindeksan Subjek

Upaya untuk melakukan pengorganisasian informasi mulai muncul sejak makin berkembangnya sumber-sumber informasi, pesatnya laju perkembangan teknologi informasi di awal tahun 1996 yang terus berlangsung sampai saat ini (tahun 2008) semakin memacu pesatnya arus informasi menjadi tak terkendali. Pembengkakan volume informasi yang dicetuskan, dipindahkan, dan diterima akan terus dan semakin menggelembung.<sup>9</sup> Seiring dengan itu, makna informasi pun meningkat. Kondisi ini berdampak pada tingginya kebutuhan manusia untuk dapat menemukan informasi yang sesuai keperluannya dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu organisasi informasi menjadi hal yang sangat penting.

Organisasi informasi memiliki peranan yang amat penting bagi keseluruhan sistem administratif di perpustakaan, tanpa organisasi informasi, sangat mustahil bagi pengguna untuk dapat menemukan informasi yang diperlukannya dengan tepat dan cepat. Sekalipun dengan keajaiban teknologi internet.<sup>10</sup>

Fungsi utama setiap perpustakaan atau pusat informasi adalah mengadakan, mengolah, menyediakan dan menyebarkan informasi kepada para pemakai. Untuk melaksanakan fungsi tersebut maka perpustakaan harus mengolah dan mengatur

---

<sup>9</sup> Ardoni, Teknologi Informasi: Kesiapan Pustakawan Memanfaatkannya, USU, 2006.

<sup>10</sup> Fadaie Araghi, Gholamreza A New Scheme for Library Classification. *Cataloging & Classification Quarterly*, 38(2), 75-99. 2004

koleksinya sedemikian rupa sehingga informasi yang terdapat di dalamnya dapat disimpan dan ditemukan kembali secara mudah, cepat dan tepat jika diperlukan.<sup>11</sup> Dengan kata lain, di dalam perpustakaan diperlukan suatu sistem temu kembali informasi.<sup>12</sup>

Kerangka kerja organisasi informasi di perpustakaan berfokus pada proses pengorganisasian informasi (pada tahap masukan) dan pencarian kembali informasi (pada tahap luaran). Masukan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan, yaitu seluruh, bahan perpustakaan diorganisasir, diolah, dikatalog, diklasifikasi (analisis) yang menghasilkan susunan bahan pustaka di rak (susunan koleksi), dan wakil ringkas bahan pustaka yang berupa katalog, bibliografi, indeks, dll. Sedangkan keluaran adalah kegiatan temu kembali informasi oleh pemakai perpustakaan.

Kegiatan pengatalogan secara garis besar dapat dibagi ke dalam dua kegiatan: 1) Pengatalogan deskriptif, yang bertumpu pada fisik bahan pustaka (judul, pengarang, jumlah halaman, dll), kegiatannya berupa membuat deskripsi bibliografi, menentukan tajuk entri utama dan tambahan, pedomannya antara lain AACR dan ISBD; dan 2) Pengindeksan subyek, yang berdasar pada isi bahan pustaka (subyek atau topik yang dibahas), mengadakan analisis subyek dan menentukan notasi

---

<sup>11</sup> Miswan, Klasifikasi dan katalogisasi : sebuah pengantar, Workshop perpustakaan dan kearsipan, 2003

<sup>12</sup> Istilah temu kembali informasi (*information retrieval*) diperkenalkan oleh Mooers pada tahun 1951. Dia juga memperkenalkan “bahasa temu kembali informasi” (*information retrieval language*) sebagai istilah umum untuk menyebut bagan klasifikasi, kata kunci dan sistem temu kembali berbasis teks bebas.

Elemen utama dalam temu kembali informasi adalah interaksi pengguna dengan pangkalan data (atau lingkungan informasi seperti *world wide web*). Pengguna memiliki permintaan (*query*) yang sebisa mungkin tepat (*match*) dengan titik akses yang telah dirancang sebelumnya.

klasifikasi, pedomannya antara lain bagan klasifikasi, daftar tajuk subyek dan tesaurus.

Pengindeksan subjek (baik pengindeksan pralaras maupun pascalaras) mencakup analisis terhadap isi dokumen sehingga diketahui dokumen tersebut berbicara tentang apa, proses ini terbagi dalam dua tahap yaitu analisis konseptual dan penerjemahan hasil analisis konseptual ke dalam bahasa Indeks.

Penerjemahan dengan menggunakan bahasa indeks bertujuan untuk: 1). Memungkinkan pengindeks menyatakan subyek secara konsisten dan taat azas sehingga konsep yang sama diwakili dengan istilah yang sama pula, dan 2). Memungkinkan perluasan dan penyempitan ruang lingkup pencarian dengan memperlihatkan hubungan-hubungan semantik antara istilah-istilah bahasa indeks tersebut.<sup>13</sup>

Bahasa Indeks terbagi kedalam dua jenis, yaitu verbal dan non-verbal, dalam bahasa indeks non-verbal, hasil analisis konseptual diterjemahkan dalam bentuk notasi (berupa angka, abjad, atau kombinasi antara abjad dan angka), bahasa indeks ini disusun dalam bentuk bagan klasifikasi. Sedangkan bahasa indeks verbal menyatakan hasil analisis konseptual diterjemahkan dengan menggunakan kosakata terkendali, biasanya berbentuk daftar tajuk subjek atau tesaurus.

Tesaurus memiliki kemiripan dengan daftar tajuk subjek, namun terdapat beberapa perbedaan karena tesaurus merupakan bahasa indeks yang digunakan untuk


---

<sup>13</sup> Lancater, F. Wilfrid "Vocabulary control in information retrieval systems". *Advances in Librarianship*. Vol 7. New York: Wiley. 1977

sistem pengindeksan pascalaras, sedangkan untuk sistem pengindeksan pralaras, bahasa indeks yang digunakan adalah daftar tajuk subjek. Selain itu, hubungan antar deskriptor diperlihatkan dengan menggunakan singkatan. Perbedaan lainnya adalah tesaurus hanya mendaftarkan istilah-istilah untuk satu bidang tertentu saja, berbeda dengan daftar tajuk subyek yang mencakup istilah-istilah berbagai bidang secara umum.

## II.2 Pendekatan Informasi

Terdapat empat pendekatan utama dalam organisasi sistem simpan dan temu kembali informasi yaitu, Klasifikasi, Pengindeksan Prakoordinasi, Pascakoordinasi dan penelusuran teks bebas.<sup>14</sup>



**Gambar 3.** Diagram empat pendekatan utama dalam organisasi sistem simpan dan temu kembali informasi oleh Elin K. Jacob

<sup>14</sup> Elin K. Jacob, Classification and Categorization : A Difference that Makes a Difference. library trends: 2004 hal. 19

Dari empat pendekatan utama, penelusuran teks bebas merupakan metode yang paling mudah digunakan dalam melakukan penelusuran. Namun penelusuran teks bebas memiliki kekurangan dalam menampilkan struktur istilah dan hubungan antar istilah. Proses pengelompokan istilah yang dilakukan murni sintaksis<sup>15</sup> karena didasari pada pencocokan istilah secara alfanumerik. Hasilnya adalah sekelompok istilah yang memiliki kecocokan kata tanpa memiliki hubungan semantik. Selain itu, hasil dari penelusuran teks bebas hanya akan menghasilkan dua entitas, yaitu yang sesuai dengan permintaan (*query*) dan yang tidak sesuai dengan permintaan. Bagaimanapun, sistem penelusuran teks bebas tidak mampu menunjukkan hubungan semantik, sehingga sistem ini mengurangi ketepatan penelusuran.

Lain halnya dengan penelusuran teks bebas, sistem Klasifikasi, Pengindeksan Prakoordinasi, dan Pascakoordinasi merupakan sistem pengindeksan tiap-tiap istilahnya saling berhubungan dan mampu menampilkan isi intelektual dari suatu istilah. Deskriptor biasanya diambil dari suatu sistem kosakata terkendali atau bahasa indeks yang membantu meningkatkan penggunaan kosakata dalam proses penterjemahan dan temu kembali dengan memberikan acuan, dan memperlihatkan hubungan antar deskriptor. Bahasa indeks yang digunakan dalam penelusuran teks bebas, sistem Klasifikasi, Pengindeksan Prakoordinasi, dan Pascakoordinasi juga dapat menjadi sarana komunikasi antara sistem dan si penelusur dengan memberikan sekumpulan istilah terawasi yang saling berhubungan sehingga dapat digunakan untuk memperluas atau mempersempit proses penelusuran.

---

<sup>15</sup> Istilah dikelompokkan berdasarkan kecocokan kata tanpa memperlihatkan hubungan semantik

Klasifikasi merupakan sistem organisasi informasi terstruktur yang membagi istilah-istilah dalam kelas-kelas tertentu yang dalam susunannya memperlihatkan hubungan hirarkis (genus-species), klasifikasi merupakan sistem yang paling kaku karena klasifikasi cenderung memiliki struktur yang eksklusif dan memiliki hubungan absolut antara istilah dan notasi klasifikasi yang mewakilinya. Setiap istilah hanya dapat diwakili oleh satu notasi dalam suatu sistem klasifikasi.

Dalam penggunaannya, klasifikasi memberikan batasan komunikasi antara si penelusur dan sistem informasi. Dalam sistem informasi dimana struktur klasifikasi telah ditentukan, hasil penelusuran terhadap setiap permintaan dibatasi pada cakupan dari suatu kelas. Sehingga struktur klasifikasi sebetulnya merepresentasikan sekumpulan jawaban hasil penelusuran sebelum proses penelusuran tersebut dilakukan. Dengan klasifikasi, proses komunikasi menjadi satu arah (dari sistem ke penelusur) karena si penelusur harus menggunakan pemahaman dan intuisinya sendiri tentang hubungan struktural antar kelas dalam suatu bagan klasifikasi untuk dapat berinteraksi dengan sistem secara efektif.

Suatu sistem informasi dapat diidentifikasi sebagai sistem prakoordinasi ketika proses pengkategorian atau pengklasifikasian yang digunakan dalam sistem tersebut dibuat oleh pengindeks pada tahap pengindeksan. Notasi klasifikasi tentu saja dapat dikategorikan sebagai sistem prakoordinasi karena dibuat oleh si pengindeks pada tahap pengindeksan dengan menggunakan kosakata yang dibagi menurut faset-faset dan urutan sitasi yang standar. Tajuk subjek juga merupakan sistem pralaras tapi lebih elastis didalam proses penelusuran karena memungkinkan

penelusur untuk menggunakan berbagai titik akses untuk masing-masing entitas. Sekalipun memungkinkan untuk menggunakan banyak deskriptor dalam proses penelusuran untuk menjangkau hasil penelusuran yang lebih besar, permintaan yang dapat diajukan ke dalam sistem sebetulnya juga terbatas sama halnya dengan notasi klasifikasi.

Sistem pascakoordinasi yang diterapkan dalam tesaurus memungkinkan penelusur untuk menggunakan istilahnya sendiri yang dapat direpresentasikan oleh sistem sebagai permintaan penelusuran (*query*) pada saat proses temu kembali. Deskriptor dalam sistem pascakoordinasi merepresentasikan isi intelektual dari sumber aslinya karena telah dirancang oleh pengindeks pada tahap pengindeksan.

Selama proses temu kembali, penelusur dapat membangun kategori penelusurannya sendiri dengan menggabungkan beberapa deskriptor menggunakan operator seperti *Boolean logic*. Dengan demikian, sistem pascakoordinasi mendukung bentuk komunikasi yang lebih interaktif antara penelusur dan sistem.

### **II.3 Sistem Prakoordinasi dan Pascakoordinasi**

Sulistyo-Basuki menyatakan pengindeksan subyek menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan prakoordinasi dan pascakoordinasi. Dengan kata lain ada indeks prakoordinasi dan pula indeks pascakoordinasi.<sup>16</sup>

Disebut prakoordinasi sebab koordinasi atau penggabungan istilah indeks untuk deskripsi indeks dilakukan pada tahap masukan atau *input*, jadi sebelum

---


<sup>16</sup> Sulistyo-basuki, Pengantar Dokumentasi, Bandung: Rekayasa Sains. 2004.

penelusuran dilakukan. Pendekatan ini terutama digunakan untuk indeks tercetak seperti dalam majalah indeks dan abstrak, bibliografi nasional, indeks majalah, dan juga katalog subyek di perpustakaan.<sup>17</sup>

Pengindeksan prakoordinasi menghasilkan jenis indeks yang menggabungkan beberapa konsep tunggal dalam satu tajuk. Indeks prakoordinasi tidak memerlukan sarana penelusuran canggih. Penelusur cukup menelusur melalui istilah yang dia inginkan untuk mencari subjek, kemudian (dengan indeks yang disusun secara baik) penelusur dapat menemukan istilah yang diinginkan dan tinggal mengikuti instruksi dari titik akses entri pertama sampai dia dapat menemukan dokumen yang diinginkannya.<sup>18</sup>

Ciri dari pengindeksan ini adalah:

1. Subyek majemuk diperlakukan sebagai satu kesatuan
2. Pembentukan subyek majemuk dikerjakan pada tahap pengindeksan (*masuk*)
3. Perlu urutan sitiran (*citation order*) agar pengindeksan taat azas



**Gambar 4.** Diagram pra koordinasi oleh Lancaster

<sup>17</sup> Aditirto, Tesaurus : Pedoman Singkat 2005

<sup>18</sup> Jennifer Rowley, Abstracting and indexing 2<sup>nd</sup> ed. 1988. hal.132.

Lancaster menyebutkan bahwa pada sistem prakoordinasi, konsep-konsep dokumen disusun menurut urutan sitasi, pendekatan yang mungkin dilakukan bersifat linear, konsep primer menjadi titik temu sementara konsep lain tersembunyi. (hanya dapat didekati dari salah satu unsurnya). Meskipun demikian sistem seperti ini tetap diperlukan, juga dalam abad komputer, sebab:

- 1) pertimbangan ekonomis: sangat berguna apabila dalam indeks, bibliografi atau katalog untuk pendekatan subyek tiap dokumen akan diwakili oleh satu entri subyek saja;
- 2) pertimbangan praktis: dokumen hanya bisa ditempatkan di satu tempat, meskipun isinya multi-dimensional.


Disebut pascakoordinasi atau pasca-laras sebab koordinasi atau penggabungan istilah indeks dilakukan pada tahap penelusuran, jadi sesudah tahap masukan. Agar dapat berjalan efektif dan efisien, untuk sistem pasca-laras diperlukan komputer.

Sistem pengindeksan pasca kordinasi ditemukan oleh Mortimer Taube di awal tahun 1950an, sekalipun konsep dan aplikasi dari pengindeksan pasca koordinasi telah digunakan sejak tahun 1950an dan mengalami banyak perkembangan, esensi dari sistem pengindeksan pasca koordinasi tetap sama.

Ide awal dari Mortimer Taube ini adalah penggunaan “*uniterm*” atau konsep tunggal. Tiap dokumen yang diindeks pertama kali ditandai dengan nomer akses atau nomer serial. Kemudian dokumen tersebut dianalisa dan subjek dokumen

direpresentasikan dalam sejumlah angka. (bisa 10 atau 20) per satu konsep istilah. Kemudian penelusur membandingkan entri dalam beberapa istilah indeks agar dapat menemukan nomer dokumen untuk mencakup bidang subjek spesifik yang direpresentasikan dengan kombinasi dari beberapa istilah indeks.

Esensi dari pengindeksan pasca koordinasi ini adalah konsep-konsep dikoordinasikan pada tahap penelusuran. Pengindeksan pasca koordinasi ini sangat bergantung pada peralatan khusus dan sarana penyimpanan. Indeks Taube menggunakan kartu *uniterm*, namun, prinsip pengindeksan ini telah beradaptasi dan digunakan secara luas dalam sistem temu kembali informasi berbasis komputer.<sup>19</sup>



**Gambar 5 .** Diagram pasca koordinasi oleh Lancaster

Lancaster menyebutkan Pada sistem pascalaras tiap konsep penting dari suatu dokumen dijadikan istilah indeks (*indexing term*) yang menjadi titik temu (*access point*). Pada tahap masukan dokumen diindeks dengan menggunakan konsep-konsep

<sup>19</sup> Jennifer Rowley, hal.125.

tunggal. Pada tahap luaran atau penelusuran harus ada mekanisme atau sarana yang memungkinkan penelusur mendapatkan (*retrieve*) dokumen berdasarkan satu konsep saja (satu istilah indeks), atau berdasarkan kombinasi konsep (dari beberapa istilah indeks).

Yang termasuk indeks pascakoordinasi adalah *Uniterm cards* (Mortimer Taube), *Peek-a-boo* (H.W. Batten), *Edge notched cards*, *Computer input-output* dan tesaurus.

#### II.4 Definisi Tesaurus

Tesaurus sebagai suatu sarana temu kembali, atau yang disebut juga sebagai tesaurus yang terstruktur,<sup>20</sup> menampilkan hubungan semantik antar istilah. Sarana ini dikonstruksi untuk membantu proses pengindeksan dan temu kembali.

Terdapat beberapa definisi mengenai tesaurus yang membedakannya dari sarana pengendalian istilah lainnya, yaitu:

- (1) tesaurus diciptakan menurut seperangkat standar. ANSI/NISO Z39.19-1993, *Guidelines for the Construction, Format, and Management of Monolingual Thesauri* (1994), merupakan suatu standar yang paling umum digunakan;
- (2) tesaurus biasanya disusun dengan tujuan untuk memperlihatkan hubungan equivalensi, hirarkis dan asosiatif antar istilah kata;<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Greenberg, 1998, 2001a

<sup>21</sup> Aitchison et al., 1997, p. 47-66; ANSI/NISO Z39.19 1994, p. 15-21; Lancaster, 1986, p. 35-49.

- (3) tesaurus dibuat melalui proses intelektual manusia. Meskipun pembuatan tesaurus bisa menggunakan sarana pengolahan kata elektronik, namun peranan intelektual manusia tetap dibutuhkan untuk menerjemahkan dan membuat hubungan semantik antar istilah (contoh: hubungan equivalensi, hirarkis, dan asosiatif);
- (4) tesaurus biasanya memiliki cakupan yang spesifik. Sebagai contoh, *Thesaurus of ERIC Descriptors* (2001) mencakup istilah-istilah bidang pendidikan. Dan *ASIS Thesaurus of Information Science and Librarianship* (Milstead, 1998) mencakup istilah-istilah dalam bidang ilmu perpustakaan dan informasi;
- (5) proses konstruksi tesaurus dipandu oleh prinsip *literary warrant* yang berarti istilah-istilah yang digunakan dalam tesaurus berkaitan dengan istilah-istilah yang digunakan dalam literatur-literatur yang diterbitkan dalam disiplin ilmu yang dipilih.<sup>22</sup> Konstruksi tesaurus juga dipandu oleh prinsip *end-user warrant* yang berarti bahwa penetapan deskriptor didasarkan pada istilah yang paling umum digunakan dalam suatu komunitas dimana tesaurus tersebut dirancang;<sup>23</sup>
- (6) tesaurus memiliki perbedaan dari tesaurus yang dibuat dengan menggunakan algoritma atau tesaurus sejenis lainnya, yang dibuat berdasarkan metode statistik berdasarkan frekuensi kemunculan kembali

---

<sup>22</sup> *Ibid*, Aitchison et al., 1997, p. 47-66, p. 123; ANSI/NISO Z39.19, 1994; dan Lancaster, 1986, p. 24-26.

<sup>23</sup> *Ibid*, Lancaster, 26-27

suatu istilah dalam literatur atau teknik pembobotan. (*weighting techniques*). (e.g., Chen et al., 1995). Tesaurus juga memiliki perbedaan dengan tesaurus umum seperti *Roget's Thesaurus of English Words and Phrases* (1990), yang mengelola istilah secara gramatikal. (contoh: *nouns*, *adjectives*, *adverbs*, dan *verba*);

(7) terakhir, tesaurus berbeda dari daftar tajuk subjek, karena tesaurus didisain untuk mendukung proses penelusuran pasca koordinasi. Sedangkan daftar tajuk subjek mengandung pendekatan istilah secara linear karena daftar tajuk subjek didisain untuk mendukung penelusuran pra koordinasi;<sup>24</sup>

## II.5 Sejarah Tesaurus

Istilah tesaurus secara etimologis berasal dari bahasa latin *thesaurós* yang artinya harta atau tempat penyimpanan perbendaharaan kata. Leksikografi merupakan bidang ilmu pertama yang menggunakan istilah tesaurus dan dengan pengertian yang serupa dengan definisi awal tesaurus.<sup>25</sup>

*The Shorter Oxford English dictionary* mencatat bahwa tahun 1736 adalah tahun awal penggunaan kata tesaurus dengan arti khazanah atau gudang pengetahuan seperti kamus, ensiklopedi, dan sebagainya. *The American Dictionary Webster's*

<sup>24</sup> Dykstra, M. "LC Subject Headings Disguised as a Thesaurus." *Library Journal* 113, no. 4 (1988): 42-46

<sup>25</sup> Silvia Arano. (2005). *Thesauruses and ontologies*. Diambil dari sumber elektronik <http://www.hipertext.net> tanggal 13 Maret 2008.

mendefinisikan istilah tesaurus lebih maju, yaitu buku berisi kata atau informasi mengenai bidang tertentu atau sekumpulan konsep, khususnya kamus sinonim.<sup>26</sup>

Tesaurus, bagi masyarakat awam, adalah sebuah buku tebal yang disusun oleh Peter Mark Roget dan digunakan oleh mahasiswa untuk memperluas kosa kata mereka ketika menulis makalah serta untuk melakukan variasi representasi dari konsep yang sama.<sup>27</sup> hal senada juga dikatakan oleh ODLIS bahwa tesaurus bahasa Inggris pertama adalah tesaurus yang dibuat oleh Peter Mark Roget pada tahun 1852.<sup>28</sup> Milsteac dalam tulisannya yang berjudul *About Thesauri*, mengatakan bahwa tesaurus, bagi seorang penulis, merupakan buku seperti Roget's Thesaurus yang berisi pengelompokkan dan pengklasifikasian kata dengan tujuan untuk membantu pemilihan kata yang paling sesuai dalam menyatakan suatu maksud.

*Thesaurus of English Words and Phrases* susunan P M. Roget yang diterbitkan pada tahun 1852 memiliki anak judul yang artinya diklasifikasi dan disusun sedemikian rupa untuk memfasilitasi pengekspresian gagasan dan untuk membantu dalam susunan sastra.<sup>29</sup> Sejumlah kata dan frase yang terdapat dalam tesaurus ini tidak disusun menurut abjad seperti lazimnya suatu kamus, melainkan disusun dengan dikelompokkan berdasarkan hubungan konseptual antar kata dan frase tersebut. Foskett mengatakan bahwa tesaurus ini sangat dikenal oleh siapa saja yang memperhatikan kualitas dalam menulis karena pada dasarnya tesaurus ini

---

<sup>26</sup> Gilchrist Alan. (1971). *The thesaurus in retrieval*. London: Aslib hal. 4

<sup>27</sup> Batty, 1998.

<sup>28</sup> ODLIS, 2004,

<sup>29</sup> *Op.cit* Foskett, 1985, 270.

merupakan suatu skema klasifikasi untuk sejumlah istilah dengan dilengkapi indeks berabjad.<sup>30</sup>

Tesaurus dalam dunia perpustakaan dikenal pada akhir tahun 1950-an. kemunculannya seiring dengan kemunculan sistem pengindeksan pascalaras yang membutuhkan istilah yang sederhana dengan tingkat pralaras yang rendah. tesaurus memulai peranannya dalam dunia perpustakaan pada awal tahun 1950-an dan telah digunakan untuk mengindeks secara luas.

Hans Peter Luhn pada tahun 1957 dalam makalahnya yang berjudul *A Statistical Approach to Mechanised Literature Searching* menyarankan perlunya ada semacam tesaurus seperti yang dibuat oleh Roget untuk sistem simpan dan temu kembali informasi. Luhn memajukan gagasan ini dalam kerjanya di Pusat Penelitian Perusahaan I.B.M. Ia mencari cara yang sederhana untuk membuat dengan bantuan komputer suatu daftar kata yang dapat digunakan dalam proses pengirideksan subyek lengkap dengan sistem acuan silang. Menurut Lancaster, tesaurus untuk pengawasan kosa kata dalam sistem temu kembali informasi yang pertama adalah tesaurus yang disusun oleh Pusat Informasi Teknik *E.I. Dupont de Nemours* pada tahun 1959.<sup>31</sup>

ALA mendefinisikan tesaurus sebagai kompilasi istilah-istilah yang menunjukkan hubungan sinonim, hirarkis dan hubungan lainnya. Fungsi dari tesurus ini adalah untuk menjadi standar, kosakata terkendali untuk sistem simpan dan temu

---

<sup>30</sup> *Ibid.* 271.

<sup>31</sup> *Op.cit.*, Lancaster 21.

balik informasi.<sup>32</sup> Sedangkan apabila didefinisikan berdasarkan fungsi merupakan sarana pengendalian kosa kata yang digunakan untuk menterjemahkan dari bahasa alami dokumen ke sistem bahasa terkendali. Apabila didefinisikan dari strukturnya, tesaurus merupakan kosakata terkendali dan dinamis yang memiliki hubungan semantik dan generik yang mencakup disiplin ilmu yang spesifik.<sup>33</sup>

## II.6 Tujuan Tesaurus

Aitchison, Gilchrist dan Bawden berpendapat bahwa tujuan utama tesaurus adalah untuk temu kembali informasi. Tujuan sekundernya meliputi membantu pemahaman secara umum bidang subyek, menyediakan peta semantik dengan menunjukkan hubungan resiprokal dari istilah, dan membantu menyediakan definisi istilah.<sup>34</sup> NISO yang diakreditasi oleh *American National Standards Institute* (ANSI) untuk membuat standar dalam bidang ilmu informasi dan perpustakaan, menyebutkan ada 4 (empat) tujuan dasar, yaitu:

- (1) translasi, yaitu untuk menyediakan jalan tengah untuk menerjeraahkan bahasa alamiah dari pengarang, pengindeks dan pemakai ke dalam kosa kata indeks yang digunakan dalam pengindeksan dan temu kembali;
- (2) konsistensi, yaitu untuk menjaga konsistensi dalam penetapan descriptor;
- (3) indikasi hubungan, yaitu untuk mengindikasikan hubungan semantik antar istilah;

---

<sup>32</sup> The ALA glossary of library and information science, 1983

<sup>33</sup> Harrod's librarians' glossary and reference book. 7th ed. 1990.

<sup>34</sup> *Op.cit*, Aitchison, 1997, i

- (4) Temu kembali, yaitu sebagai alat bantu penelusuran dalam temu kembali.<sup>35</sup>

Adapun Chowdury membagi tujuan tesaurus menjadi 4 (empat), yaitu:

- (1) mengawasi istilah yang digunakan dalam pengindeksan dengan menyediakan cara penerjemahan bahasa alamiah pengarang, pengindeks, dan pemakai ke dalam bahasa yang digunakan untuk pengindeksan dan temu kembali;
- (2) memastikan kekonsistenan antara pengindeks yang berbeda;
- (3) membatasi jumlah istilah yang diberikan pada dokumen sebagai representasi subyek dokumen;
- (4) sebagai alat bantu dalam temu kembali, termasuk temu kembali dalam sistem *free-text*.<sup>36</sup>

Sedangkan *Encyclopedia of library and information science* merumuskan tujuan tesaurus kedalam lima bagian yaitu:

- (1) untuk menyediakan peta ruang lingkup disiplin ilmu tertentu, mengindikasikan bagaimana konsep-konsep atau ide tentang konsep dapat berhubungan satu sama lain, yang dapat membantu pengindeks atau penelusur untuk mengerti struktur dari bidang ilmu tersebut;
- (2) untuk menyediakan kosakata standar untuk subjek ilmu yang dicakup. Fungsinya untuk meyakinkan bahwa si pengindeks membuat entri indeks yang konsisten dalam suatu sistem simpan dan temu kembali informasi;

---

<sup>35</sup> National, 1994, 1

<sup>36</sup> Op.cit, Chowdury 1999, 125

- (3) untuk menyediakan sistem referensi antar istilah yang memastikan bahwa hanya satu istilah dari seperangkat sinonimnya yang digunakan untuk mengindeks konsep tunggal;
- (4) untuk menyediakan panduan bagi pengguna sistem, sehingga mereka dapat memilih istilah yang tepat dalam melakukan pencarian subjek;
- (5) tujuan yang didambakan adalah sebagai sarana standarisasi istilah yang digunakan dalam disiplin ilmu tertentu;<sup>37</sup>

## II.7 Sarana Pengendalian Kata Dalam Tesaurus

Lancaster menyebutkan bahwa tesaurus adalah sarana pengendali kosa kata. Dalam ANSI/NISO Z39.19-1993 disebutkan bahwa pengendalian kosa kata dalam tesaurus dapat dicapai melalui tiga cara, yaitu menunjukkan ruang lingkup dari deskriptor; menghubungkan istilah sinonim melalui hubungan ekuivalensi; dan menghilangkan ambiguitas dari homograf. Adapun *British Standard Guide to Establishment and Monolingual Thesauri* menyebutkan bahwa terdapat dua cara untuk mengendalikan kosa kata dalam tesaurus, yaitu istilah dibatasi dengan sengaja dalam cakupan arti yang diinginkan; dan ketika konsep yang sama dapat diekspresikan oleh dua atau lebih sinonim, maka salah satu dari istilah tersebut dipilih sebagai deskriptor lalu acuan kepada deskriptor harus dibuat dari setiap sinonim yang mungkin sebagai titik temu pemakai.

---

<sup>37</sup> (Encyclopedia of library and information science, 1980.)

*Thesaurus construction and use: a practical manual* menyebutkan bahwa pengendalian kosa kata dalam tesaurus dapat dicapai melalui beberapa cara,<sup>38</sup> yaitu :

- (1) mengendalikan bentuk istilah, meliputi bentuk tata bahasa, pengucapan, bentuk tunggal dan jamak, singkatan, dan bentuk majemuk dari istilah;
- (2) memilih satu istilah antara dua atau lebih istilah sinonim yang ada untuk mengekspresikan konsep yang sama;
- (3) memutuskan apakah menerima istilah dari beberapa tipe istilah seperti kata pinjaman, kata populer, kata perdagangan, dan nama diri; serta bagaimana memperlakukannya, dan;
- (4) membatasi arti dari istilah dengan memberikan ruang lingkup serta memberikan *qualifier* untuk istilah homograf .

Pengendalian istilah sangat diperlukan dalam pengindeksan dikarenakan variasi bahasa alami. Pengendalian istilah ini akan mengatur agar hanya istilah tertentu saja yang akan digunakan sebagai tajuk subjek atau titik akses. Istilah ini disebut sebagai istilah terpilih

## II.8 Komponen Tesaurus

Komponen utama dari suatu tesaurus ialah suatu daftar yang lazimnya disusun menurut abjad, yang terdiri dari dua komponen, yaitu:

- (1) istilah indeks atau deskriptor, yaitu istilah-istilah yang dapat digunakan untuk menyatakan suatu konsep dalam sistem simpan dan temu kembali;

---

<sup>38</sup> Aitchison, 1997, 15

- (2) istilah non deskriptor yang berfungsi sebagai istilah entri, berfungsi sebagai pemandu ke deskriptor.

Deskriptor sedapat mungkin harus menyatakan konsep tunggal. Suatu konsep dapat diwakili oleh deskriptor yang terdiri atas satu kata atau lebih dari satu kata. Meskipun demikian ada pula deskriptor yang mengandung gabungan konsep. Pertimbangan dan kriteria khusus yang diterapkan untuk mengizinkan deskriptor berupa istilah majemuk. Pertimbangan itu adalah bila konsep tersebut istilah majemuk digunakan dengan cukup sering, sehingga oleh pemakai istilah tersebut sudah dianggap sebagai satu pengertian. Dengan demikian, istilah majemuk ini tetap dipertahankan (tidak dipecah ke dalam komponen-komponen tunggal).

## II.9 Jenis Hubungan

Dalam Tesaurus ada tiga jenis hubungan yang perlu diperlihatkan, yaitu :

- (1) hubungan kesetaraan/sinonim
- (2) hubungan hirarkis
- (3) hubungan asosiatif

Hubungan	Indikator hubungan	Singkatan
Kesetaraan (Sinonim)	<b>G</b> atau <b>Gunakan</b> , sebagai pengganti <b>USE</b>	G

	<b>GU</b> atau <b>Gunakan Untuk</b> , sebagai pengganti <b>UF</b> ( <i>Use For</i> )	GU
Hirarkis	<b>IL</b> atau <b>Istilah Luas</b> , sebagai pengganti <b>BT</b> ( <i>Broader Term</i> )	IL
	<b>IK</b> atau <b>Istilah Khusus</b> , sebagai pengganti <b>NT</b> ( <i>Narrower Term</i> )	IK
Asosiatif	<b>IB</b> atau <b>Istilah Berhubungan</b> , sebagai pengganti <b>RT</b> ( <i>Related Term</i> )	IB

**Tabel 1.** Jenis-jenis peragaan hubungan dalam tesaurus

### II.9.1 Hubungan Kesetaraan/Sinonim

Tujuan utama dari tesaurus adalah untuk menghubungkan (*Match*) istilah-istilah yang digunakan oleh si penelusur dan pengindeks. Apabila suatu istilah memiliki banyak alternatif nama lain (sinonim), maka kita harus memilih satu istilah yang akan digunakan sebagai deskriptor/istilah entri, dan memberikan acuan ke masing-masing istilah yang tidak digunakan, sehingga dapat terjadi *match* antara istilah yang digunakan oleh penelusur dengan deskriptor.

<i>Tenis Meja</i>	GUNAKAN UNTUK	Ping-Pong
<i>Ping-Pong</i>	GUNAKAN	<i>Tenis Meja</i>

### II.9.2 Hubungan hirarkis

Hubungan hirarkis merupakan fitur utama yang membedakan tesaurus dari sarana kumpulan istilah lainnya, seperti kamus. Hubungan hirarkis ini didasari pada derajat atau level dari istilah itu sendiri, apakah istilah tersebut subordinat atau superordinat.

Istilah superordinat merepresentasikan klas, atau keseluruhan, sedangkan deskriptor subordinat merepresentasikan anggota/bagian dari klas. Dalam tesaurus, hubungan hirarkis ini direpresentasikan dengan notasi sebagai berikut:

- (1) BT (*Broader Term*) = IL (Istilah luas) = merupakan label untuk deskriptor superordinat
- (2) NT (*Narrower Term*) = IK (Istilah Khusus) = Merupakan label untuk deskriptor subordinat.

Hubungan hirarkis mencakup Hubungan Generik, hubungan kategori dengan contoh spesifik dan hubungan keseluruhan dan sebagiannya. Setiap deskriptor subordinat harus merepresentasikan konsep yang sama dengan deskriptor superordinatnya, dengan kata lain, Istilah Luas dan Istilah Khusus dapat merepresentasikan sesuatu, benda, tindakan, dan lain sebagainya.

### II.9.3 Istilah Berhubungan

Jika kita telah membuat hubungan hirarkis, *genus-species*, maka kita perlu juga untuk membuat mekanisme lain untuk memberikan acuan ke deskriptor lainnya yang pengindeks dan penelusur harus pertimbangkan ketika melakukan penelusuran.

Istilah hubungan bisa mencakup:

- (1) objek dan disiplin ilmu dimana istilah tersebut berasal;
- (2) proses dan Produk;
- (3) alat dan proses.

Dimungkinkan juga untuk menggunakan Istilah Berhubungan untuk menghubungkan antara istilah yang mungkin secara hirarkis tidak berhubungan, namun memiliki kemungkinan akan ditelusuri oleh si penelusur apabila dia sedang mencari di bawah deskriptor tertentu.

### II.10 Peragaan Tesaurus

terdapat tiga macam format tesaurus tercetak yaitu

- (1) berabjad:— menunjukkan tiap hubungan terdekat dari tiap istilah
- (2) hirarkis: — memperlihatkan semua tingkatan hirarki
- (3) digilir (*permuted* atau *rotated*): — berfungsi sebagai indeks dimana tiap kata dalam deskriptor atau istilah entri secara bergilir menjadi titik temu.

Ketiga tipe dasar ini memiliki berbagai versi atau variasi, seperti terlihat pada contoh-contoh terlampir. Dalam satu tesaurus kadang-kadang ketiga format digunakan, sebab dengan demikian tercapai kemudahan terbesar bagi pemakai. Semua tesaurus menampilkan peragaan berabjad, yang dilengkapi dengan peragaan lain yang oleh penyusun tesaurus dianggap perlu.

Prinsip yang diutamakan dalam mendesain format tesaurus tercetak ialah bahwa pemakai tidak boleh dibuat repot, maka diupayakan agar pemakai cukup melihat satu susunan atau peragaan saja. Karena itu misalnya rujukan USE dari istilah tidak terpilih (yang menjadi *entry term*) ke istilah terpilih atau deskriptor diintegrasikan ke dalam susunan berabjad deskriptor suatu tesaurus.

### **II.11 Peraturan Standar Untuk Konstruksi Tesaurus**

Dalam melakukan konstruksi tesaurus pengindeks sebaiknya berpedoman pada suatu standar tertentu. Standar dibuat sebagai panduan untuk mengembangkan tesaurus (baik dalam tesaurus satu bahasa maupun multilingual), Mengikuti seperangkat peraturan dalam suatu standar tesaurus akan mempermudah pengindeks dalam membuat tesaurus.

Standar dalam membuat tesaurus dapat memberikan panduan seperti bagaimana tesaurus harus dikonstruksi, jenis-jenis hubungan apa yang harus dimasukkan, bagaimana cara mengidentifikasi istilah terpilih dan lain sebagainya, selain itu, standar juga akan mempermudah pengideks untuk mengembangkan tesaurus di kemudian hari

Terdapat beberapa standar internasional yang umum digunakan dalam melakukan konstruksi tesaurus, diantaranya :

- 1) *Documentation--guidelines for the establishment and development of monolingual thesauri*. 2. ed.  
Geneva: International Organization for Standardization; 1986.  
Standar Internasional ISO 2788-1986(E).  
Standar ini dibuat berdasarkan pertemuan Austin, September 1981.
- 2) *Guidelines for construction, format, and management of monolingual thesauri: An American National Standard* dikembangkan oleh the National Information Standards Organization.  
Bethesda, MD: NISO press; 1994. 69p.  
ANSI/NISO Z39.19-1993 R1998
- 3) *British standard guide to the establishment and development of monolingual thesauri*.  
London: British Standards Institution; 1987
- 4) *Documentation--guidelines for the establishment and development of multilingual thesauri*.  
Geneva: International Organization for Standardization; 1985.  
Standar Internasional ISO 5964-1985(E).  
Standar ini berdasarkan panduan Unesco<sup>39</sup>
- 5) *Guidelines for Multilingual Thesauri*  
Working Group on Guidelines for Multilingual Thesauri, Classification and Indexing Section,  
IFLA, April 2005.<sup>40</sup>

Peraturan standar yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Guidelines for construction, format, and management of monolingual thesauri* yang dikeluarkan oleh NISO. Panduan ini dipilih karena menjabarkan urutan pembuatan tesaurus secara detail, disertai dengan banyak bagan untuk mempermudah pemahaman, dan dilengkapi juga dengan contoh jenis-jenis peragaan tesaurus yang ada.

<sup>39</sup> Soergel, Dagobert. (2006). *Construction and Maintenance of Index Languages and Thesauri*. University of Maryland College of Library and Information Services.

<sup>40</sup> IFLA. (2005), *Guidelines for Multilingual Thesauri*. Working group on guidelines for multilingual thesauri classification and indexing section.

Panduan yang dikeluarkan oleh NISO ini diperbaharui secara rutin diantaranya tahun 1980, 1994, 1998, dan revisi terakhir (yang digunakan dalam penelitian ini) tahun 2003.

## II.12 Pendekatan Konstruksi Tesaurus

Terdapat tiga pendekatan utama dalam merancang tesaurus, yaitu:

- 1) Membuat tesaurus baru dengan pendekatan *bottom up*
  - a) mengembangkan kelompok yang terdiri dari para ahli subjek yang nantinya berfungsi sebagai penasihat; Lakukan koordinasi dengan kelompok ahli subjek ini untuk menentukan cakupan dari tesaurus jika belum ditentukan;
  - b) jika telah terdapat kumpulan dokumen sarana pengindeksan yang dianggap representatif, istilah-istilah indeks tersebut bisa digunakan sebagai daftar istilah awal;
  - c) jika belum ada, lakukan pengindeksan terhadap dokumen-dokumen yang dianggap representatif dengan menggunakan bahasa alami (apabila tidak terdapat sarana pengendalian kata), dan ambil istilah-istilah ini sebagai daftar istilah awal;
  - d) lakukan konstruksi tesaurus dengan melakukan pengecekan kembali dan pengorganisasian istilah-istilah yang sudah diperoleh dari langkah-langkah sebelumnya dengan menggunakan berbagai sarana bantu;

- e) lakukan konsultasi dengan ahli subjek untuk istilah-istilah yang arti atau penggunaannya tidak jelas, dan juga memberikan masukan variasi istilah atau sinonim yang mengacu kepada istilah tersebut (atau penjelasan apakah kedua istilah tersebut benar-benar sinonim dalam bidang subjek yang dicakup);
  - f) hasil akhirnya adalah berupa draf tesaurus, lakukan pengetesan terhadap indeks-indeksnya, dan lakukan revisi;
- 2) Kombinasi dari tesaurus yang telah ada
- a) menggabungkan dua atau lebih tesaurus yang telah ada kedalam satu tesaurus yang baru untuk kemudian digunakan dalam proses pengindeksan dan temu kembali;
  - b) menghubungkan antara tesaurus dan daftar tajuk subjek yang sudah ada sebelumnya;
- 3) Menerjemahkan tesaurus dari bahasa asli ke bahasa yang diinginkan

Penelitian ini bertujuan untuk membuat tesaurus baru, karena tesaurus dengan subjek korupsi belum pernah ada sebelumnya. pendekatan yang digunakan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *bottom up*

### II.13 Langkah-Langkah Konstruksi Tesaurus

Langkah-langkah dalam menyusun tesaurus tergantung pada standar konstruksi yang digunakan, dalam penelitian ini digunakan standar dari NISO. Langkah konstruksi tesaurus NISO ini meliputi:

#### 1) Menghindari Duplikasi

Sebelum memutuskan untuk membuat tesaurus baru sebaiknya dilakukan penyelidikan untuk mengetahui ada atau tidaknya tesaurus yang sama. agar pembuatan tesaurus tidak menjadi sia-sia. Namun jika tidak ada tesaurus yang sama, maka perlu diselidiki kembali apakah ada tesaurus sejenis atau yang mendekati dengan tesaurus yang akan dibuat. Jika ada maka, tesaurus tersebut dapat dijadikan dasar dalam pembuatan tesaurus yang baru. Dengan adanya dasar tersebut pembuatan tesaurus akan lebih mudah;

#### 2) Menentukan Struktur dan format Peragaan

Struktur dan format peragaan tesaurus perlu ditentukan terlebih dahulu karena akan mempengaruhi tipe dan indikator hubungan yang diperagakan dalam tesaurus tersebut. Tesaurus yang akan dibuat dalam penelitian ini menggunakan peragaan *Flat Thesaurus*;

#### 3) Metode

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pengumpulan istilah akan dilakukan dengan metode *literary warrant*. Sumber istilah yang digunakan yaitu buku yang berkaitan dengan bidang korupsi;

#### 4) Bantuan Mesin

ANSI/NISO Z39.19 – 2003 menganjurkan untuk menggunakan katalog komputer dalam melakukan pencarian istilah. Hal ini dilakukan dengan melakukan identifikasi calon istilah secara otomatis contohnya melalui judul

maupun abstrak dan melihat frekuensi penggunaan istilah yang terekam dalam katalog;

#### 5) Rekaman Istilah

Setiap deskriptor maupun istilah entri yang dimasukkan ke dalam tesaurus harus dibuat catatannya masing-masing. Catatan yang dibuat untuk istilah entri seperti sumber istilah dan tanggal istilah ditemukan dan dimasukkan ke dalam tesaurus. Sedangkan catatan untuk deskriptor bisa mencakup keseluruhan atau sebagian dari entri dibawah ini, yaitu:

- Deskriptor;
- Sumber-sumber yang digunakan dalam menemukan deskriptor. Bagian ini penting terutama bagi istilah yang kurang dikenal. Catatan pada bagian ini dapat termasuk kutipan dari sumber yang dipublikasikan atau nama ahli yang diajak berkonsultasi;
- Ruang lingkup istilah;
- Sinonim;
- Variasi lain yang tidak ditampilkan, misalnya pengejaan yang salah;
- Istilah luas;
- Istilah khusus atau sempit;
- Istilah yang berkaitan;
- *Locally established relationships*;
- Kategori atau nomor klasifikasi;

- Tanggal, termasuk tanggal dimasukkan dan perubahan istilah;

#### 6) Verifikasi Istilah

Setiap istilah yang akan dimasukkan ke dalam tesaurus harus diverifikasi terlebih dahulu. Selain itu hubungan antar deskriptor juga harus dikaji kembali ketepatannya. Verifikasi ini dilakukan melalui kamus istilah terkait, ensiklopedia, bagan klasifikasi, dan juga dengan melakukan wawancara dengan seorang ahli

#### 7) Tingkat Kekhususan

Penambahan deskriptor yang sangat spesifik biasanya dibatasi pada wilayah inti dari bidang subjek yang dicakup oleh tesaurus. Pada penelitian ini dibatasi untuk area inti dari bidang subyek korupsi. Pada langkah ini, peneliti melihat apakah istilah yang terkumpul sudah spesifik untuk cakupan bidang korupsi. Selain itu juga, peneliti melihat apakah istilah yang terkumpul tidak melebar keluar dari cakupan bidang subyek inti.

### II.14 *Literary Warrant*

Pengumpulan istilah dapat dilakukan dengan menggunakan dua macam pendekatan, yaitu *user warrant* dan *literary warrant*.<sup>41</sup> *user warrant* adalah pengumpulan istilah yang didasarkan pada frekuensi penggunaan suatu istilah oleh pengguna. Sedangkan *literary warrant* berarti istilah yang dipilih adalah yang

---

<sup>41</sup> ANSI/NISO Z39.19 (2003)

dipakai dalam literatur. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah *literary warrant*.

Istilah *warrant* dapat diartikan sebagai “menyediakan dasar/landasan yang cukup untuk” dan “jaminan terhadap kualitas & keakuratan”.<sup>42</sup> *warrant* dalam hubungannya dengan organisasi informasi dapat dijabarkan sebagai suatu otoritas untuk menentukan dan menverifikasi keputusan tentang konsep/istilah yang dapat dimasukkan/digunakan dalam suatu sistem organisasi informasi, dan dalam susunan apa suatu konsep/istilah harus ditampilkan dalam suatu sistem informasi. *Warrant* yang didasari atas hubungan semantik akan sangat berguna bagi si pengindeks dan juga pada pengguna.<sup>43</sup>


Istilah *literary warrant* dapat diartikan sebagai hasil dari suatu survei yang akurat dan pengukuran terhadap suatu konsep/istilah yang terdapat didalam literatur. Konsep/istilah hanya dapat dimasukkan kedalam suatu sistem informasi apabila literatur-literatur yang terdapat bentuk buku (dan berbagai bentuk media lainnya) telah memperlihatkan keberadaan istilah/konsep tersebut.

Proses pengumpulan istilah dengan menggunakan pendekatan *literary warrant* dalam penelitian ini dapat dilihat dalam gambar berikut:

---

<sup>42</sup> Wordnet 2.1

<sup>43</sup> Beghtol, C. (1995). *Domain analysis, literary warrant, and consensus, the case of fiction studies*. *Journal of the American Society for Information Science*, 46(1), 30-44



**Gambar 6.** Proses pengumpulan istilah dengan menggunakan pendekatan *literary warrant*

Pendekatan *literary warrant* dirasa lebih tepat berdasarkan dua alasan. Pertama, istilah-istilah yang terdapat dalam tesaurus akan mencerminkan istilah-istilah yang hidup dalam literatur sehingga konformitas antara bahasa indeks dalam tesaurus dengan bahasa pengarang dalam literatur akan tinggi. Kedua, pendekatan ini meniadakan keharusan mengingat lalu mencatat demikian banyak istilah. Pendekatan ini diharapkan akan melahirkan tesaurus yang cakupannya relatif baik dalam mengindeks literatur yang menjadi bidangnya.<sup>44</sup>

Pendekatan *literary warrant* telah diakui secara luas dalam pembentukan sarana pengorganisasian informasi. DDC (*Dewey Decimal Classification*) sejak awal pengembangannya telah menggunakan prinsip *literary warrant*. Hubungan asosiatif dalam istilah/konsep seringkali diperlakukan sebagai hubungan ekuivalensi atau

<sup>44</sup> Simanjuntak, Melling & Nurasih (1987). "Penyusunan thesaurus on women in development" *Majalah Ilmu Perpustakaan dan Informasi*. Jakarta: Keluarga Jurusan Ilmu Perpustakaan FSUI. Th. IV No.4 (Desember) 1987, p.34-37

hirarkis karena begitulah istilah/konsep tersebut diperlakukan dalam berbagai literatur yang diterbitkan.<sup>45</sup>

## II.15 Pengertian Korupsi

Korupsi memiliki arti yang sangat umum, istilah "korupsi" mempunyai banyak arti bergantung pada pendekatan yang digunakan. Pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam ragam dan akhirnya pemaknaannya sesuai dengan dari sudut pandang pendekatan yang dijadikan pisau analisis. kalau ditelusuri, dari segi semantik, "korupsi" berasal dari bahasa Inggris, yaitu *corrupt*, yang berasal dari perpaduan dua kata dalam bahasa latin yaitu *com* yang berarti bersama-sama dan *rumpere* yang berarti pecah atau jebol. Istilah "korupsi" juga bisa dinyatakan sebagai suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Dalam prakteknya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada hubungannya dengan jabatan tanpa ada catatan administrasinya.<sup>46</sup>

Menurut *Webster Student Dictionary* adalah *corruptus*. Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian dan lain-lain.<sup>47</sup>

<sup>45</sup> Mitchell, J. (2001). *Relationships in the Dewey Decimal Classification System*. IN: Bean, C. A. & Green, R. (Eds.). (2001). *Relationships in the organization of knowledge*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. (Pp. 211-226).

<sup>46</sup> Masyarakat Transparansi Indonesia, Pengertian atau Definisi Korupsi. Jakarta: MTI, 2006. diambil dari sumber elektronik <http://www.transparansi.or.id> / pada 31 Agustus 2007.

<sup>47</sup> Hiariej, 35. 2006

Dalam analisis fenomenologis, korupsi mengandung dua unsur penting yaitu penipuan dan pencurian. Apabila bentuknya pemerasan, itu berarti pencurian melalui pemaksaan korban. Apabila berbentuk penyuapan terhadap pejabat, ini berarti membantu terjadinya pencurian. Jika terjadi dalam bentuk kontak, korupsi berarti pencurian keputusan sekaligus pencurian uang hasil keputusan.<sup>48</sup>

Suapan (sogokan) itu diberi definisi sebagai "hadiah, penghargaan, pemberian, atau keistimewaan yang dianugerahkan atau dijanjikan dengan tujuan merusak pertimbangan atau tingkah laku, terutama dan seorang dalam kedudukan terpercaya".

Secara hukum pengertian "korupsi" adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Di dalam perspektif hukum yang berlaku di Indonesia, definisi "korupsi" secara gamblang telah dijelaskan dalam UU no. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Masih banyak lagi pengertian-pengertian lain tentang korupsi baik menurut pakar atau lembaga yang kompeten.

Korupsi muncul dalam berbagai bidang, mulai dari partai politik sampai lembaga Negara, dalam skala kecil atau besar, dan dapat dijalankan secara terencana maupun tidak terencana dengan baik. banyak anggapan yang menyatakan bahwa

---

<sup>48</sup> SH Alatas, 129

korupsi sering kali dilakukan untuk memfasilitasi tindakan kriminal seperti perdagangan obat-obatan terlarang, tindak pencucian uang, dan kegiatan prostitusi. Namun demikian, korupsi tidak hanya terbatas pada hal-hal tersebut. Untuk dapat lebih memahami tindakan korupsi, sangat penting bagi kita untuk dapat membedakan antara masalah kriminal dan korupsi.

Korupsi menjadi permasalahan yang sangat serius dalam perkembangan suatu negara, dalam ranah politik, korupsi bisa menodai proses demokrasi dan upaya pembentukan good governance dengan mempengaruhi proses-proses demokrasi. Korupsi dalam proses pemilihan umum dan di tubuh legislatif dapat mengurangi akuntabilitas dan representasi masyarakat dalam pembuatan keputusan politik, korupsi didalam badan-badan yudisial dapat mempengaruhi peranan hukum, dan korupsi di bidang administrasi public berdampak pada diskriminasi layanan. Secara umum, korupsi menghancurkan legitimasi pemerintah dan nilai-nilai demokrasi seperti rasa saling percaya dan toleransi.

Korupsi juga dapat mempengaruhi proses perkembangan ekonomi dengan menghasilkan gangguan dan inefisiensi. Dalam sektor-sektor privat, korupsi meningkatkan beban biaya usaha dengan tindakan memperkaya diri sendiri. Dalam sektor-sektor publik, korupsi juga menimbulkan permasalahan dengan usaha mengalihkan investasi publik dari sektor sosial dan pendidikan ke sektor proyek-proyek kapital.

Upaya pemberantasan korupsi kini kian marak di berbagai negara semenjak makin maraknya tuntutan terhadap paradigma good governance dalam seluruh kegiatan di era globalisasi dewasa ini. Lembaga-lembaga donor internasional, seperti Bank Dunia, IMF dan ADB bahkan telah secara tegas meminta ditegakkannya paradigma good governance di negara-negara yang memperoleh bantuan dari mereka, termasuk Indonesia. Dengan demikian, bagi Indonesia, terwujudnya good governance telah menjadi suatu keharusan yang harus diupayakan.

## II.16 Ruang Lingkup Korupsi

Untuk dapat lebih memahami dampak yang diakibatkan oleh korupsi, pertama-tama kita harus mengetahui hakikat sebenarnya dari korupsi. Dalam UU no. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- (1) **kerugian keuangan negara**, yaitu penyalahgunaan kewenangan untuk menguntungkan diri dan dapat dapat merugikan keuangan negara. (Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001: setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

- (2) **suap-menyuap**, yaitu upaya penyuaipan kepada pegawai negeri. (Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: member atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- (3) **penggelapan dalam jabatan**, yaitu upaya pegawai negeri untuk memalsukan buku untuk pemeriksaan administratif. (Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001: pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi;
- (4) **perbuatan pemerasan**, yaitu upaya pegawai negeri untuk melakukan pemerasan. (Pasal 12 huruf e UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001: pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan

sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

(5) **perbuatan curang**, upaya perbuatan curang adalah korupsi. (Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang);

(6) **benturan kepentingan dalam pengadaan**, adalah pegawai negeri yang turut serta dalam pengadaan yang diurusnya. (Pasal 12 huruf I UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001: pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya);

(7) **gratifikasi**, Pegawai negeri yang menerima gratifikasi dan tidak melaporkannya kepada KPK adalah korupsi. (Pasal 12 B UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya);

Selain hal-hal yang tersebut diatas, tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi antara lain:

- (1) merintangai proses pemeriksaan perkara korupsi ( UU No. 31 Tahun 1999);
- (2) tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya (Pasal 22 UU no. 31 Tahun 1999 dan dikaitkan dengan Pasal 28 UU 31 Tahun 1999);
- (3) bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka (Pasal 22 UU no. 31 Tahun 1999 dan dikaitkan dengan Pasal 29 UU 31 Tahun 1999);
- (4) saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu (Pasal 22 UU no. 31 Tahun 1999 dan dikaitkan dengan Pasal 35 UU 31 Tahun 1999);
- (5) orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu (Pasal 22 UU no. 31 Tahun 1999 dan dikaitkan dengan Pasal 36 UU 31 Tahun 1999);
- (6) saksi yang membuka identitas pelapor (Pasal 24 UU no. 31 Tahun 1999 dan dikaitkan dengan Pasal 3 UU 31 Tahun 1999);

Seluruh pasal-pasal yang disebutkan diatas secara utuh telah menggambarkan tindakan-tindakan yang dapat dikatagorikan sebagai tindakan korupsi

Ada beberapa jenis dan modus korupsi di Indonesia antara lain:<sup>49</sup>

#### **(1) Pengadaan barang dan jasa**

dimana adanya *mark up* nilai proyek dan kolusi dengan kontraktor;

---

<sup>49</sup> Chaniago, Republika, 2006

**(2) Penghapusan Inventaris dan aset negara (tanah)**

bahwa adanya klaim atau mengaku sebagai milik sendiri dan menjualnya;

**(3) Pungli**

Adanya biaya siluman pada penerimaan pegawai dan semacamnya. pembayaran gaji, kenaikan pangkat dan semacamnya, pengurusan berbagai keperluan administrasi;

**(4) Pemotongan Dana Sosial berbagai keperluan;****(5) Adanya Bantuan Fiktif**

Berupa membuat surat permohonan bantuan fiktif seolah-olah ada permintaan bantuan kepada pemerintah dari pihak luar;

**(6) Penyelewengan dana proyek**

Mengambil dana proyek pemerintah di luar ketentuan resmi dan memotong dana proyek tanpa sepengetahuan pihak yang berwajib;

**(7) Proyek fiktif**

Dana dialokasikan dalam laporan resmi tetapi secara fisik tidak pernah ada;

**(8) Manipulasi hasil penerimaan penjualan, penerimaan pajak, retribusi dan iuran;****(9) Manipulasi proyek fisik**

Memungut komisi tidak resmi dari kontraktor serta memark up nilai proyek;

**(10) Daftar gaji atau honor fiktif;****(11) Manipulasi dana pemeliharaan atau renovasi;****(12) Pemotongan dana bantuan;**

**(13) Pembayaran fiktif uang lauk pauk bagi PNS atau prajurit;**

**(14) Pungli di berbagai perizinan**

Kolusi dengan pengusaha yang mengurus izin;

**(15) Pungli perizinan disektor kependudukan dan imigrasi**

Adanya Kolusi dengan pengusaha yang mengurus izin;

**(16) Manipulasi proyek pengembangan ekonomi rakyat**

Penyerahan dalam bentuk uang;

**(17) Manipulasi ganti rugi tanah dan bangunan**

Dimana pegawai yang mengurusnya tidak memberikan jumlah ganti rugi yang seharusnya.<sup>50</sup>

Sedangkan menurut Wertheim<sup>51</sup>, seorang pejabat dikatakan melakukan korupsi apabila ia menerima hadiah dari seseorang agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan pemberi hadiah. Meminta hadiah atau balas jasa karena terlaksananya suatu tugas yang sebenarnya kewajiban, bagi Wertheim juga dapat juga digolongkan tindakan korupsi. Istilah korupsi juga dikenakan pada penyalahgunaan uang negara oleh pejabat yang beraca di bawah pengawasannya untuk kepentingan pribadi.

Dari berbagai pola dan bentuknya, sedikitnya terdapat tujuh macam yang termasuk dalam kategori korupsi:

<sup>50</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, Mengenal dan memberantas korupsi, KPK.

<sup>51</sup> Fuad, 1997: 77

- (1) korupsi transaksional yaitu korupsi yang melibatkan dua pihak. Keduanya sama-sama mendapat keuntungan dan karenanya sama-sama mengupayakan secara atraktif terjadinya korupsi;
- (2) korupsi yang bersifat memeras, yaitu apabila pihak pertama harus melakukan penyuapan terhadap pihak kedua guna menghindari hambatan usaha dan pihak kedua itu;
- (3) korupsi yang bersifat otogenik yaitu hanya melibatkan orang yang bersangkutan. Misalnya, seorang anggota parlemen yang mendukung terciptanya sebuah rancangan undang-undang, semata karena undang-undang tersebut akan membawa keuntungan baginya;
- (4) korupsi defensif, yaitu ketika seseorang menawarkan uang suap untuk membela dirinya, seperti menyuap hakim agar hukumannya dikurangi atau dibebaskan;
- (5) korupsi yang bersifat investasi. Misalnya, memberikan pelayanan atau jasa dengan sebaik-baiknya agar nanti mendapat uang "terima kasih" atas pelayanan yang baik tersebut;
- (6) korupsi yang bersifat nepotisme, yaitu penunjukan "orang-orang saja" untuk jabatan-jabatan umum kemasyarakatan, atau "keluarga sendiri" mendapat perlakuan khusus dalam banyak hal;
- (7) korupsi suportif, yaitu korupsi yang tidak secara langsung melibatkan uang, jasa atau pemberian apapun. Misalnya, membiarkan berjalannya.

sebuah tindakan korupsi dan bersikap masa bodoh terhadap lingkungan dan situasi yang korup.

Sebagaimana penampilan kekuasaan, bentuk korupsi pun bermacam-macam. Hal itu terdapat dalam bentuk, mulai dari intimidasi dan pemaksaan kekuasaan yang berakar pada arogansi kekuasaan sampai penggelapan harta negara ataupun masyarakat serta pemberian kesempatan (kekuasaan) bisnis dan posisi untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu saja.

#### **II.16 Penelitian Sebelumnya**

Penelitian mengenai konstruksi tesaurus telah dilakukan oleh beberapa lembaga pendidikan dan lembaga pemerintah, berikut ini adalah beberapa tesaurus berbahasa Indonesia yang telah disusun sebelumnya:

- (1) **Tesaurus Bidang Transmigrasi.** disusun oleh kelompok penyusun tesaurus bidang transmigrasi yang diketuai oleh Ny. Lily K. Somadikarta dengan Mimi Aman, Nazr Nur dan Urip Sutono sebagai anggota kelompok.

Tesaurus ini disusun dalam rangka mempersiapkan pedoman untuk pengelolaan sistem penyimpanan dan temu kembali informasi mengenai transmigrasi di Indonesia. Tesaurus ini diterbitkan oleh JIP FS UI (sekarang PSIP FIB UI) bekerjasama dengan pusat latihan dan penelitian transmigrasi pada tahun 1976.

- (2) **Makrotesaurus.** Merupakan edisi Indonesia dari *Macrothesaurus* yang diterbitkan oleh *Organization of Economic Cooperation and Development* (OECD) pada tahun 1972. penerjemahan ini dilakukan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FE UI (LPEM UI) dengan bantuan keuangan dari *International Development Research Center* (IDRC) di Ottawa sehingga dapat diterbitkan pada tahun 1977.
- (3) **Tesaurus HAM.** Merupakan tesaurus edisi bahas Indonesia dari *Human Rights Thesaurus* yang disusun oleh Ivana Caccia dan diterbitkan oleh *Human Rights Research And Education Center And Human Rights Internet, University of Ottawa* pada tahun 1993. tesaurus ini diterbitkan kembali atas kerjasama Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) dengan Yayasan Majukan Jasa Informasi (YASMIN) pada tahun 2000.
- (4) **Tesaurus Pusat Pembinaan Sumber Daya Manusia.** Tesaurus Pusat Pembinaan Sumber Daya Manusia (PPSM) dibuat berdasarkan *macrothesaurus* OECD edisi bahasa Inggris tahun 1972 dan edisi bahasa Indonesia tahun 1977. tesaurus ini diterbitkan oleh Departemen Dokumentasi dan Riset Pusat Pembinaan Sumber Daya Manusia (YTKI-FES) pada tahun 1978.
- (5) **Tesaurus Bidang Hukum.** disusun oleh Trinarni Hardjo Prakoso dan Ending Tjempaka Sari. Tesaurus ini merupakan pengembangan dari Prakoso dan sari sebagai mahasiswa JIP FS UI pada tahun 1987 dengan bimbingan Ny. L.K. Somadikarta.

(6) **Tesaurus Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, dan Kependudukan.**

(KBKSK). Tesaurus ini diterbitkan oleh Direktorat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi BKBN pusat pada tahun 2001. tesaurus ini merupakan pengembangan dari tesaurus yang sudah pernah ada sebelumnya dengan tujuan mengakomodir berbagai istilah baru akibat dari perkembangan pengetahuan dan kegiatan dibidang ini.

(7) **Tesaurus Islam.** terdapat dua tesaurus Islam, yaitu tesaurus Islam terbitan Pusat Perpustakaan Islam Indonesia (PPII) pada tahun 1986. dan tesaurus Islam terbitan Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI), pada tahun 1995.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian sebagai suatu bentuk kegiatan ilmiah harus dilakukan dengan sistematis, teratur dan tertib, agar penelitian dapat berlangsung demikian, diperlukan suatu metode penelitian. Istilah metodologi mengacu pada model yang mencakup prinsip-prinsip teoretis maupun kerangka pandang yang menjadi pedoman mengenai bagaimana riset akan dilaksanakan dalam konteks paradigma tertentu. Secara literal, metodologi berarti ilmu tentang metode-metode, berisi standar dan prinsip-prinsip yang digunakan sebagai pedoman penelitian.

Metodologi menerjemahkan prinsip-prinsip dari suatu paradigma ke dalam bahasa penelitian, dan memperlihatkan bagaimana dunia dapat dijelaskan, didekati dan dipelajari. Istilah “metode” menjelaskan sesuatu yang lebih sempit, yakni tentang cara yang dipergunakan peneliti untuk mengumpulkan bukti-bukti empiris. Metode pengumpulan data dapat berupa wawancara berstruktur, kuesioner berskala, wawancara mendalam, diskusi, pengumpulan dokumen ataupun cara lain<sup>52</sup>

#### **III.1 Tipe Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian deskriptif, yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan se jelas

---

<sup>52</sup> Sarantakos, 1993

mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Penelitian deskriptif mempunyai ciri-ciri:

- (1) berhubungan dengan keadaan yang terjadi saat itu;
- (2) menguraikan satu variabel saja atau beberapa variabel namun diuraikan satu persatu, dan;
- (3) variabel yang diteliti tidak dimanipulasi atau tidak ada perlakuan.<sup>53</sup>

Tujuan utama digunakannya metode ini adalah untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dan untuk memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.<sup>54</sup>

Metode penelitian deskriptif menurut Widodo adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu saat tertentu. Kata deskriptif berasal dari bahasa latin "*descriptivus*" yang berarti uraian.<sup>55</sup>

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu variabel atau tema, gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif tidak memerlukan administrasi atau pengontrolan terhadap suatu perlakuan.

---

<sup>53</sup> Kountur, 2003: 105-106

<sup>54</sup> Sevilla et al., 1993: 71

<sup>55</sup> Widodo, 2000

### III.2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan hasil analisis pustaka terhadap kajian dokumen, metode yang digunakan adalah analisis isi dokumen (*content analysis*). Analisis isi menurut Bungin adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru, dan sah data dengan memerhatikan konteksnya. Analisis isi berhubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi.<sup>56</sup>

Analisis isi (*content analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Pelopor analisis isi adalah Harold D. Lasswell, yang memelopori teknik *symbol coding*, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi.<sup>57</sup>

Dalam penelitian kualitatif, penggunaan analisis isi lebih banyak ditekankan pada bagaimana simbol-simbol yang ada pada komunikasi itu terbaca dan dianalisis oleh peneliti.

Analisis Isi sering digunakan dalam analisis-*analisis* verifikasi. Cara kerja atau logika analisis data ini sesungguhnya sama dengan kebanyakan analisis data kuantitatif. Peneliti memulai analisisnya dengan menggunakan lambang-lambang tertentu, mengklasifikasi data tersebut dengan kriteria-kriteria tertentu serta melakukan prediksi dengan teknik analisis yang tertentu pula.

---

<sup>56</sup> Bungin, 2007

<sup>57</sup> Bambang Setiawan, *Metode Penelitian Komunikasi*

Ada beberapa bentuk klasifikasi dalam analisis isi. Klaus menjelaskan klasifikasi sebagai berikut:

- a) analisis Isi Pragmatis, di mana klasifikasi dilakukan terhadap tanda menurut sebab akibatnya yang mungkin;
- b) analisis Isi Semantik, dilakukan untuk mengklasifikasikan: tanda menurut maknanya. Analisis ini terdiri dari tiga jenis sebagai berikut:
  - analisis penunjukan (*designation*), menggambarkan frekuensi seberapa sering objek tertentu (orang, benda, kelompok, atau konsep) dirujuk;
  - analisis penyifatan (*attributions*), menggambarkan frekuensi seberapa sering karakterisasi tertentu dirujuk;
  - analisis pernyataan (*assertions*), menggambarkan frekuensi seberapa sering objek tertentu dikarakteristikan secara khusus. Analisis ini secara kasar disebut analisis tematik;
- c) analisis sarana tanda (*sign-vehicle*), dilakukan untuk mengklasifikasikan isi pesan melalui sifat psikofisik dari tanda.<sup>58</sup>

Dalam penelitian ini digunakan analisis isi semantik, jenis analisis penunjukan.

### III.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan istilah dapat dilakukan dengan dua macam pendekatan, pendekatan pertama adalah *User Warrant*, kedua, *literary Warrant*. Dalam

---

<sup>58</sup> Klaus, 1991

penelitian ini dipergunakan *Literary Warrant*, dalam pendekatan ini, istilah yang digunakan adalah istilah yang digunakan dalam literatur. Oleh karena itu, pencantuman suatu kata dalam kosa kata indeks baru dapat dipertanggung jawabkan apabila memang ada literatur yang memuat kosa kata tersebut.

#### III.4 Langkah Penelitian

Chowdury mengajukan enam langkah yang perlu dilakukan dalam mengembangkan tesaurus, yaitu pencatatan istilah, verifikasi istilah, penentuan kekhususan, penambahan dan pengurangan istilah, review, dan perawatan.

Namun yang dilakukan dalam penelitian ini hanya sampai pada langkah yang kelima saja. Untuk langkah keenam berupa perawatan, tidak dilakukan karena penelitian ini hanya untuk membuat prototipe tesaurus.

Tesaurus terus berkembang sesuai dengan perkembangan bidang subyek tersebut. Hilstead mengatakan sebuah tesaurus tidak akan pernah mati kecuali tesaurus itu tidak lagi digunakan untuk pengindeksan.<sup>59</sup> Pengembangan dari tesaurus adalah suatu proses yang berkelanjutan sejalan dengan perkembangan subyek dari tesaurus itu.<sup>60</sup>

Penyusunan tesaurus ini menggunakan standar ANSI/NISO Z39.19 – 2003 yang dikeluarkan oleh National Information Standards Organization di Amerika Serikat.

---

<sup>59</sup> Milstead,2000

<sup>60</sup> Chowdury,1999,140

### III.4.1 Pencatatan Istilah

Konstruksi tesaurus membutuhkan seperangkat koleksi istilah, beberapa dari istilah ini akan menjadi istilah terpilih, dan yang lainnya menjadi konsep yang akan tetap dimasukkan dalam cara tertentu, sumber istilah berasal dari

- Daftar istilah yang telah ada
- Kamus, indeks, tesaurus glosarium
- Ekstraksi dari teks-teks yang ada
- Judul, abstrak, atau *full texts* dari bahan yang diindeks
- Berasal dari para subjek spesialis

Setiap istilah dicatat dalam sebuah formulir. Catatan tersebut mengindikasikan sumber dan tanggal pencatatan istilah, rujukan ke sinonim, ruang lingkup istilah, istilah lebih khusus, istilah lebih luas, dan istilah berhubungan berhubungan. Literatur yang digunakan, untuk pencatatan istilah, lebih banyak berupa buku teks. Hal ini disebabkan oleh cakupan tesaurus yang khusus.

Dalam pengumpulan istilah terdapat dua pendekatan, yaitu metode deduktif dan metode induktif. Untuk penelitian ini digunakan metode induktif. Dalam metode induktif atau empiris, istilah yang ditemukan dalam literatur, dikumpulkan dari berbagai sumber literatur, dan suatu kategori dan hirarki hanya dibentuk apabila dirasa penting.<sup>61</sup>

Dalam metode deduktif terdapat dua prinsip penting yang harus dijadikan pegangan, yaitu *literary warrant* dan *user warrant*. Namun untuk penelitian ini

---

<sup>61</sup> Lancaster, 1985, 11

hanya menggunakan prinsip literary warrant, yang artinya pencatatan suatu istilah dalam tesaurus hanya dapat dibenarkan jika istilah tersebut muncul dalam literatur dengan frekuensi yang cukup tinggi.

Sedangkan untuk prinsip user warrant, yang artinya istilah yang dipilih harus benar-benar mewakili kebutuhan pemakai, tidak digunakan karena keterbatasan peneliti untuk mengetahui istilah yang banyak digunakan pemakai.

#### **III.4.2 Verifikasi Istilah**

Setiap istilah harus diverifikasi terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam tesaurus. Banyak sumber yang dapat dipakai untuk tujuan ini, seperti kamus dan ensiklopedia standar, tesaurus yang ada, skema klasifikasi, buku teks, dan buku pegangan. Seperti halnya pencatatan istilah, dalam verifikasi istilah juga lebih banyak menggunakan literatur berupa buku teks. Buku referensi dan jurnal yang memiliki kaitan dengan Korupsi

#### **III.4.3 Penentuan Kekhususan**

Penggunaan istilah khusus harus dibatasi untuk area : inti dari bidang subyek, dalam hal ini subyek dari Korupsi yang berada di wilayah geografis Indonesia.

Pada langkah ini penulis melihat apakah istilah yang terkumpul sudah spesifik untuk cakupan Korupsi, Juga untuk melihat apakah istilah yang ; terkumpul tidak melebar keluar dari cakupan tesaurus, yaitu subjek-subjek korupsi di Indonesia

yang meliputi subjek korupsi dan hukum, korupsi - ekonomi, korupsi - politik, korupsi - sosial budaya, dan korupsi - filsafat.

#### **III.4.4. Penambahan dan Pengurangan Istilah**

Langkah ini merupakan pekerjaan memasukkan istilah bersama seluruh hubungannya ke dalam tesaurus, dan peragaannya dalam bentuk yang dipilih. Pada langkah ini dibutuhkan penambahan atau pengurangan istilah. Penambahan dilakukan jika diperlukan untuk membuat lebih spesifik istilah atau membuat istilah untuk suatu kategori baru. Pengurangan dilakukan jika terdapat istilah yang melebar keluar dari cakupan Korupsi atau untuk menghilangkan istilah yang dinilai terlalu spesifik.

#### **III.4.5 Review**

Seluruh istilah yang akan dimasukkan ke dalam tesaurus diverifikasi terlebih dahulu. Verifikasi ini bertujuan agar istilah yang diambil sudah tepat dan sesuai dengan konteks korupsi

Ada beberapa sumber yang dapat digunakan dalam melakukan verifikasi, antara lain kamus, ensiklopedia, maupun wawancara dengan seorang ahli. Mengingat kamus dan ensiklopedia khusus bidang korupsi tidak dapat penulis temukan, maka penulis melakukan verifikasi dengan seorang ahli.

## BAB IV

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### IV.1 Pendahuluan

Sebelum penulis melakukan pengumpulan istilah-istilah bidang korupsi, terlebih dahulu dilakukan penyelidikan apakah sudah ada tesaurus sejenis atau yang mendekati.

Penulis melakukan penelusuran ke Perpustakaan Nasional RI, disini penulis tidak memperoleh tesaurus korupsi atau yang mendekati subjek korupsi, penulis juga melakukan penelusuran melalui *browser* internet ke Katalog *online Library of Congress* Amerika Serikat, dan tidak menemukan tesaurus korupsi atau yang mendekati.

Upaya penulis untuk melakukan penelusuran melalui berbagai mesin pencari seperti google, yahoo, ask, dan vivisimo juga tidak menemukan tesaurus korupsi. Oleh karena itu, penulis menarik kesimpulan bahwa tesaurus korupsi belum pernah dibuat sebelumnya.

Meskipun tidak menemukan tesaurus korupsi, namun penelusuran penulis menghasilkan temuan beberapa tesaurus bidang lain yang masih memiliki kaitan dengan korupsi yang mengulas tentang korupsi secara sempit, diantaranya adalah:

**Tesaurus International Labour Organization (ILO)**

<http://www.ilo.org/public/libdoc/ILO-Thesaurus/english/index.htm>

**corruption**

BT:

social problem

RT:

crime

political behaviour

public administration

SC:

02.02.1 Social problems, crime and delinquency

**UNESCO Thesaurus**

<file:///H:/Documents/Downloads/list115.htm#Political%20corruption>

**Corruption**

MT 4.20 Social problems

FR Corruption

SP Corrupción

BT1 Crime

RT Political corruption

**UNCRI (United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme Network)** <http://www.unicri.it/wwk/related/pni/index.php>

POLITICAL CORRUPTION

BROADER

CORRUPTION

RELATED

ABSENTEE BALLOT FRAUD

RELATED

CONFLICT OF INTEREST

RELATED

CORPORATE CORRUPTION

CORRUPTION OF PUBLIC OFFICIALS

OCCUPATIONAL CRIMES CATALOGUE

**Canada School of Public Service - Gouvernement du Canada**

file:///H:/Documents/Downloads/THES16\_f.html#PRATIQUESDECORRUPTION

**Corrupt practices**

FRA Pratiques de corruption

UF Corruption

NT Bribery

RT Political corruption

Seluruh tesaurus yang penulis temukan ini menggambarkan konsep tesaurus secara sempit, dan dapat mengakibatkan banyak istilah-istilah dalam subjek korupsi yang tidak dapat diakomodasi dengan baik. Oleh karena itu diperlukan suatu tesaurus khusus yang membahas mengenai korupsi.

Pembuatan tesaurus harus dilakukan dengan menggunakan pedoman sebagai kerangka acuan. Sesuai dengan pendapat Aitchison,<sup>62</sup> standar dan pedoman untuk pembuatan tesaurus merupakan sarana yang sangat penting bagi siapa saja yang hendak membuat atau mengembangkan tesaurus. Oleh sebab itu, standar dan pedoman ini harus dipahami betul-betul karena akan menjadi rujukan dalam setiap langkah pembuatan tesaurus. Dalam penelitian ini, standar yang digunakan dalam penyusunan tesaurus ini menggunakan standar ANSI/NISO Z39.19 – 2003 yang dikeluarkan oleh National Information Standards Organization di Amerika Serikat.

---

<sup>62</sup> Aitchison, 1999

## IV.2 Komponen Tesaurus

Komponen Tesaurus Korupsi ini mengikuti standar ANSI/NISO Z39.19 – 2003. Standar ini mengatakan bahwa suatu tesaurus setidaknya harus berisi:

- halaman judul;
- daftar isi;
- kata pengantar;
- tesaurus;

peragaan tesaurus Minimal yang dimuat adalah peragaan alfabetis.

Pendahuluan dalam tesaurus ini berisi antara lain :

### **(1) tujuan pembentukan tesaurus**

tujuan dari penyusunan tesaurus ini adalah sebagai langkah awal standarisasi istilah-istilah subjek korupsi yang muncul dalam berbagai literatur yang digunakan dalam penelitian ini. Kegiatan Standarisasi istilah dimaksudkan untuk memudahkan proses temu kembali informasi dibidang korupsi, dengan hasil akhir penelitian berupa prototipe tesaurus korupsi;

### **(2) cakupan subjek / ruang lingkup**

tesaurus Korupsi memiliki cakupan yang multidisipliner, berdasarkan fakta bahwa korupsi merupakan subjek yang tidak dapat berdiri sendiri. Dalam tesaurus ini setidaknya terdiri dari 5 bidang subjek utama yaitu :

- Korupsi dan Hukum
- Korupsi dan Ekonomi

- Korupsi dan politik
- Korupsi dan Sosial-budaya
- Korupsi dan filsafat

### (3) standar yang digunakan

Pembuatan tesaurus ini mengikuti standar ANSI/NISO Z39.19 – 2003. Standar ini memuat secara lengkap seluruh tahapan dalam pembuatan tesaurus dilengkapi dengan banyak teori mengenai tesaurus itu sendiri. Selain itu, standar ini merupakan standar yang terbaru dalam konstruksi tesaurus.

### (4) kode dan singkatan yang digunakan

Untuk hubungan ekuivalensi

Hubungan ekuivalensi merupakan hubungan antara deskriptor dan istilah entri yang sama-sama memiliki hubungan sinonim atau quasi sinonim.

**G** atau **Gunakan**, sebagai pengganti **USE**

**GU** atau **Gunakan Untuk**, sebagai pengganti **UF** (*Use For*)

Contoh: **Alat Kejahatan**

**G** ALAT BUKTI

**ALAT BUKTI**

**GU** Alat Kejahatan


Untuk hubungan hirarkis

Hubungan hirarkis menunjukkan tingkat superordinat atau subordinat.

**IL** atau **Istilah Luas**, sebagai pengganti **BT** (*Broader Term*)

**IK** atau **Istilah Khusus**, sebagai pengganti **NT** (*Narrower Term*)

Contoh



Untuk hubungan asosiatif:

Hubungan asosiatif mencakup hubungan semantik dan konseptual antar istilah. Peragaan hubungan ini dimaksudkan untuk mengingatkan pemakai tesaurus bahwa terdapat deskriptor lain yang masih berkaitan dengan istilah tersebut dan mungkin bermanfaat untuk digunakan dalam pengindeksan maupun penelusuran

**IB** atau **Istilah Berhubungan**, sebagai pengganti **RT** (*Related Term*)

Contoh:

**ASET NEGARA**

**IB** AKUNTABILITAS PUBLIK

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Rujukan resiprokalnya yaitu:

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA**

**IB** ASET NEGARA

DISTRIBUSI KESEJAHTERAAN

Untuk penanda keterangan/ruang lingkup:

**RL** atau **Ruang Lingkup**, sebagai pengganti **SN** (*Scope Note*)


Contoh

**ANALOGI (HUKUM)**

**RL** suatu peraturan hukum menyebut dengan tegas suatu kejadian yang diatur, tapi peraturan tersebut digunakan juga bagi kejadian lain yang terang tidak disebut dalam perkara itu

### (5) Struktur peragaan tesaurus

Format peragaan yang digunakan dalam penyusunan tesaurus ini adalah format *flat thesaurus* atau format berabjad satu tingkatan, dalam tesaurus dengan format atau struktur ini, semua deskriptor disusun dalam urutan berabjad dan tiap deskriptor disertai dengan kode dan singkatan yang telah disebutkan di atas. (tidak selalu seluruh unsur ada pada tiap deskriptor).



### (6) sumber yang digunakan

Tesaurus ini mencakup 500 entri yang diseleksi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan subjek korupsi, jenis yang digunakan meliputi buku teks, artikel media masa dan artikel digital di web.

### **(7) Pengguna**

Sasaran pengguna tesaurus korupsi ini adalah pustakawan, ahli informasi dan peneliti dari berbagai bidang ilmu yang memiliki minat terhadap subjek korupsi.

### **IV.3 Struktur dan Format Peragaan Tesaurus**

Struktur dan format peragaan dalam tesaurus penting untuk ditentukan terlebih dahulu. Sesuai dengan yang tertulis dalam ANSI NISO Z39.19 – 2003, hal ini dikarenakan struktur dan format peragaan tesaurus akan mempengaruhi tipe dan indikator hubungan yang diperagakan dalam tesaurus tersebut.

Peragaan sangat penting dalam suatu tesaurus semata-mata untuk memenuhi prinsip kemudahan bagi pemakai. Tentunya, peragaan yang dipilih harus tepat agar tidak membingungkan.

Menurut ANSI/NISO Z39.29 – 2003 terdapat tiga format atau peragaan dasar dalam tesaurus tercetak. Peragaan tersebut yaitu (a) alfabetis, (b) hirarkis, dan (c) permutasi atau rotasi. ISO 2788 juga menyebutkan bahwa peragaan alfabetis dan hirarkis merupakan unsur penting dalam tesaurus. Namun demikian, untuk tesaurus korupsi ini, yang dipergunakan adalah peragaan alfabetis satu tingkatan.

#### IV.4 Pengumpulan Istilah

Pengumpulan istilah dilakukan dengan menggunakan metode literary warrant. Dengan demikian, sumber yang dijadikan rujukan dalam mengumpulkan istilah adalah literatur-literatur yang membahas mengenai korupsi dari berbagai disiplin ilmu. Hal ini sejalan dengan pendapat Buchahan (1976) yang mengatakan bahwa pendekatan literary warrant adalah pendekatan yang digunakan dalam membangun sebuah bahasa indeks dengan membedah literatur yang berkaitan dengan subyek yang bersangkutan.

Kelebihan dari pendekatan literary warrant adalah struktur dan klasifikasi istilah sesuai dengan isi dokumen dan kebutuhan pengguna karena mencerminkan istilah-istilah yang sering dipergunakan dalam berbagai literatur.

Sumber yang digunakan dalam mencari dan memilih istilah berasal dari buku teks, undang-undang dan halaman web di internet. Seluruh sumber ini diambil dari Perpustakaan Pusat UI, Perpustakaan Program Pascasarjana UI, Perpustakaan Forum Indonesia membaca dan melalui penelusuran di *web* menggunakan mesin pencari.

Pengumpulan istilah dilakukan selama dua bulan. Waktu pengumpulan istilah tergolong singkat karena sesuai dengan batasan penelitian, istilah yang dikumpulkan hanya sampai 500 (lima ratus) entri. Pembatasan ini dimaksudkan bahwa tesaurus yang dibuat ini hanya merupakan prototype yang memungkinkan untuk dikembangkan kembali.

Berikut adalah daftar literatur yang digunakan oleh penulis:

### **Tesaurus**

- 1) *Thesaurus International Labour Organization (ILO);*
- 2) *UNESCO Thesaurus;*
- 3) *Thesaurus United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme network UNCRI;*
- 4) *Thesaurus Canada School of Public Service;*

### **Undang-Undang**

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Thn 2002 Tentang Grasi;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 24 tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi;
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

## Buku

- 1) Bunga Rampai Korupsi (Mochtar Lubis dan James C. Scott)
- 2) Dokumentasi Kliping Khusus di Sekitar Korupsi K.P.U (Daftar Majalah)
- 3) Jihad Melawan Korupsi (Dharmawan)
- 4) Korupsi dan Hukum Pidana (Indriyanto Seno Aji)
- 5) Korupsi dan Kebudayaan : Sejumlah Karangan Lepas (Ajip Rosidi)
- 6) Korupsi dan Pemerintahan : Sebab, Akibat, dan Reformasi (Susan Rose-Ackerman)
- 7) Korupsi Kemanusiaan : Menafsirkan Kembali Korupsi dalam Masyarakat (Penerbit Kompas)
- 8) Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Suyatno)
- 9) Korupsi, Reformasi Birokrasi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia
- 10) Membasmi Korupsi (Robert Klitgaard)
- 11) Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung (Krisna Harahap)
- 12) Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara (Adi Hamzah)
- 13) Surga Para Koruptor (H.B.C. Dharmawan)
- 14) Terapi Korupsi dengan *tazkiyatun nafs* (Penyucian Jiwa) (Abu Fida Abdur)
- 15) Pengantar Sistem Hukum; Civil Law, Common Law, Hukum Islam (Ademan Suherman)
- 16) Peradilan Pidana: Penuntun Memahami Dan Mengawal Peradilan Pidana Bagi Pekerja Anti Korupsi (Zulkarnain)

#### IV.5 Pencatatan Istilah

Setiap deskriptor maupun istilah entri yang didaftar dalam tesaurus ini memiliki catatannya masing-masing. Catatan ini meliputi istilah tersebut, jenis istilah (deskriptor atau istilah entri), sumber istilah, ruang lingkup istilah, sinonim, istilah luas, istilah khusus atau sempit dan istilah yang berkaitan.

Contoh :

**Buku:** Korupsi, Reformasi Birokrasi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia

Didin S. Damanhuri, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta 2006

**ANALISA** = Deskriptor

Istilah Khusus (IK) = ANALISA STRUKTURAL

ANALISA STRUKTURAL

Istilah Berhubungan (IB) = PENYALAHGUNAAN WEWENANG

#### IV.6 Memasukkan Istilah ke Program

Setelah seluruh entri dikumpulkan, maka di masukkan ke dalam program pengelolaan tesaurus, dalam penelitian ini penulis menggunakan software TheW32. Software ini dibuat oleh Timothy C. Craven tahun 2007. Program ini dibuat dengan Borland Delphi versi 10.

Program TheW32 dipilih karena penggunaannya yang cukup mudah. Selain itu, program ini merupakan perangkat lunak bebas dan dapat memuat lebih dari


1000 entri dengan hasil pangkalan data yang sangat sedikit menggunakan memori komputer . selain itu, program ini juga dilengkapi dengan panduan/manual cara penggunaan yang cukup lengkap.



Tampilan keseluruhan program ini adalah seperti gambar di atas. Secara garis besar, terdapat dua ruas vertikal yang berisi daftar istilah yang telah dimasukkan, sedangkan terdapat 3 ruas horizontal di atas untuk menentukan hubungan istilah.

#### IV.6 .1 Menambahkan Istilah

Untuk Menambahkan istilah kedalam tesaurus, pilih "*Edit\Add term(s)*". dan "*Add term(s) to thesaurus*" dan istilah yang diketikkan akan muncul. Tiap istilah harus diketik satu persatu. Setiap penambahan istilah baru harus diikuti dengan menekan tombol *Enter*. Tekan *Esc* ketika proses memasukkan data telah selesai.



#### IV.6.2 Menambahkan Ruang Lingkup (RL) kedalam istilah

Untuk menambahkan catatan ruang lingkup kedalam istilah, tekan dua kali istilah yang ingin diberikan RL, kemudian akan muncul kotak referensi atau kotak daftar istilah. Setelah itu tentukan jenis hubungan yang diinginkan (dalam hal ini hubungan SN/RL), ketik catatan ruang lingkup/keterangan yang ingin ditambahkan, kemudian tekan *enter*.

Untuk mengubah catatan RL, tekan "*Edit|Add reference/note(s)*". ketikkan ulang RL yang baru kemudian tekan *Enter*. Setelah proses selesai, tekan *Esc* untuk keluar dari kotak daftar istilah tersebut.



#### IV.6.3 Memberikan Hubungan Antar Istilah

Untuk memberikan hubungan antar istilah, pertama, pilih jenis hubungan yang diinginkan, kemudian klik dua kali istilah yang ingin di berikan hubungan istilah. Untuk memasukkan istilah entri, tekan tombol "<--" ("*Make link*") yang terletak ditengah dua ruas vertikal.

#### IV.6.4 Melihat Hasil Tercetak

Untuk melihat hasil tercetak (*display*) dari tesaurus, tekan "*File|RTF Preview*". Kemudian layar cetak TheW32 akan muncul. Setelah itu tinggal memilih jenis laporan yang diinginkan dalam menu "*Report*".



#### IV.7 Verifikasi Istilah

Seluruh istilah yang akan dimasukkan ke dalam tesaurus harus diverifikasi terlebih dahulu. Verifikasi ini bertujuan agar istilah yang diambil sudah tepat dan sesuai dengan konteks korupsi.

Dalam proses verifikasi ini penulis menggunakan kamus hukum dan wawancara dengan seorang ahli bidang hukum. Penulis memilih ahli bidang hukum dan politik karena subjek hokum dan politik memiliki sebaran yang cukup signifikan (disamping) ekonomi) dalam tesaurus korupsi ini.

#### **IV.7.1 Verifikasi Istilah Bidang Hukum**

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Donny Danardono, SH, MH yang merupakan staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata melalui telepon dan surat elektronik mengingat lokasi tinggal narasumber yang berada di Semarang.

Penulis memilih untuk berkonsultasi dengan beliau karena merupakan salah satu pakar bidang hukum yang cukup kompeten dan memiliki minat mendalam dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pengalamannya mengajar di FH Universitas Katolik Soegijapranata serta strata pendidikan beliau yang sarjana dan magister hukum tentu menjadi legitimasi penulis dalam melakukan proses verifikasi.

Verifikasi istilah dilakukan selama satu bulan melalui surat elektronik, dengan revisi dilakukan sebanyak dua kali. Proses verifikasi dan konsultasi diawali dengan penjelasan singkat maksud dan tujuan pembuatan Tesaurus korupsi. Penulis juga memberi keterangan kepada beliau mengenai format dan susunan tesaurus dan kegunaannya.

Setelah itu penulis memberikan seluruh daftar istilah yang sudah dikumpulkan dan disusun dalam peragaan alfabetis. Dalam proses verifikasi banyak masukan istilah baru yang ditambahkan, kemudian ada beberapa istilah yang ternyata tidak relevan dan dihilangkan. Berdasarkan masukan tadi, semua kesalahan tersebut kemudian diperbaiki. Perbaikan yang dilakukan antara lain pengurangan terhadap istilah yang terlalu khusus, pemaknaan istilah yang keliru dan masukan-masukan istilah yang umum digunakan dalam subjek hukum dan peradilan.

#### **IV.7.2 Verifikasi Istilah Bidang Politik**

Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Shelly Adelina M.Si yang merupakan staf pengajar Fakultas Komunikasi Universitas Indonusa Esa Unggul dan juga di Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Kontak dilakukan melalui tatap muka langsung di gedung Program Pascasarjana UI Salemba.

Penulis memilih untuk berkonsultasi dengan beliau karena merupakan salah satu aktivis dalam hak-hak perempuan politikus. Dalam advokasi untuk mewujudkan keterwakilan perempuan yang memadai di parlemen dan di lembaga pengambil kebijakan publik lainnya. Ia juga bergabung bersama banyak rekan dari LSM, ormas, dan individu dalam Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Revisi Undang-Undang Politik (ANSIPOL).

Shelly juga masuk dalam “Database Profil Perempuan Potensial Untuk Pencalonan Legislatif” yang disusun Pustaka Gender dan Seksualitas FISIP UI (2008). Selain itu, Shelly juga penyusun buku “Perempuan Ayo Berpolitik : Jadilah Pemimpin”, buku ini merupakan himbuan politik yang telah didistribusikan ke seluruh partai politik di Indonesia. Keseluruhan aktivitasnya tentu menjadi legitimasi penulis dalam melakukan proses verifikasi.

Verifikasi istilah dilakukan selama satu minggu melalui tatap muka langsung. dengan revisi dilakukan sebanyak dua kali. Proses verifikasi dan konsultasi diawali dengan penjelasan singkat maksud dan tujuan pembuatan Tesaurus korupsi. Penulis juga memberi keterangan kepada beliau mengenai format dan susunan tesaurus dan kegunaanya.

Setelah itu penulis memberikan seluruh daftar istilah yang sudah dikumpulkan dan disusun dalam peragaan alfabetis. Dalam proses verifikasi narasumber memberikan masukan untuk menambah jumlah *qualifier* dan juga RL (Ruang Lingkup) untuk memperjelas cakupan dari masing-masing istilah.

Narasumber memberikan masukan istilah-istilah yang lazim digunakan dalam dunia politik (karena latar belakang beliau yang merupakan seorang praktisi politik), sehingga ada beberapa istilah yang harus diganti karena dianggap kurang relevan dan memiliki makna yang dianggap narasumber terlampau jauh dari subjek korupsi.

Berdasarkan masukan tadi, semua kesalahan tersebut kemudian diperbaiki. Perbaikan yang dilakukan antara lain penambahan *qualifier* terhadap istilah yang memiliki pemaknaan ambigu, dan juga catatan RL untuk istilah yang terlalu khusus atau terdengar "asing" untuk umum. Selain itu juga koreksi terhadap pemaknaan istilah yang keliru dan masukan-masukan istilah yang umum digunakan dalam bidang politik.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN


#### V.1 Kesimpulan

- (1) Dalam langkah konstruksi pertama tentang menghindari duplikasi, penulis telah melakukan penelusuran ke berbagai sumber dan menemukan bahwa tesaurus korupsi belum pernah dibuat sebelumnya sehingga penelitian ini merupakan langkah awal untuk pengembangan tesaurus sejenis;
- (2) Seluruh entri dalam tesaurus ini berjumlah 456 entri. terdiri dari 365 deskriptor dan 91 istilah entri yang dikonstruksi dengan menggunakan pendekatan *Literary Warrant*. Selain itu cakupan subjek dibatasi hanya mencakup Korupsi-hukum, korupsi - ekonomi, korupsi - politik, korupsi - sosial budaya, dan korupsi – filsafat;
- (3) Proses verifikasi istilah dilakukan oleh ahli subjek bidang Hukum dan Bidang politik dengan pertimbangan bahwa kedua subjek tersebut memiliki sebaran entri yang cukup signifikan dalam tesaurus. Selain itu penulis juga melakukan pengecekan ulang dengan menggunakan sarana verifikasi istilah lainnya berupa kamus bahasa dan kamus hukum;
- (4) Tesaurus yang dibuat dalam penelitian ini merupakan prototipe. Sehingga tidak mencakup seluruh istilah yang terdapat dalam subjek korupsi.

## V.2 Saran

- (1) Panduan yang dikeluarkan National Information Standards Organization (NISO) yaitu *Guidelines for the construction, format, and management of monolingual thesauri* tahun 2003 tidak dapat menjelaskan secara rinci tiap-tiap langkah dalam konstruksi tesaurus, sehingga masih memungkinkan interpretasi luas dari si pengindeks terhadap maksud dari masing-masing tahapan konstruksi. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang detail langkah-langkah konstruksi tesaurus tersebut;
- (2) Pada tahap verifikasi istilah, masukan istilah dari ahli subjek harus diverifikasi ulang menggunakan berbagai sarana referensi, namun sarana referensi bidang subjek korupsi (berdasarkan hasil penelusuran penulis) masih sangat minim. Perlu ada penelitian lanjutan untuk mengembangkan berbagai sarana referensi bidang subjek korupsi (seperti kamus, daftar bibliografi, katalog induk, indeks majalah) untuk memudahkan proses konstruksi tesaurus korupsi yang lebih komprehensif apabila tesaurus ini hendak dikembangkan lebih lanjut;
- (3) Tesaurus yang dirancang dalam penelitian ini merupakan prototipe yang dapat menjadi pola dasar untuk pengembangan lebih lanjut. Pengembangan tesaurus Korupsi ini kedepan sebaiknya mencakup disiplin ilmu lain yang membahas korupsi seperti agama, sejarah, seni dan lain sebagainya. Sedangkan subjek yang telah dicakup dalam tesaurus ini masih bisa di kembangkan lebih lanjut

- (4) Konstruksi tesaurus korupsi yang mencakup lintas disiplin sebaiknya dikerjakan melalui tim yang memiliki keahlian dalam organisasi informasi dan juga memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah korupsi.



## DAFTAR PUSTAKA

### LITERATUR KONSTRUKSI TESAURUS

- Aitchison, Jean. (1982). "Indexing language: classification schemes and thesauri". dalam Anthony, L. J. (ed.). *Handbook of special librarianship and information work*. London: ASLIB.
- Aitchison, Jean. (1992). "Indexing language and indexing". Dalam Dosset, Patti (ed.). *handbook of special librarianship and information work*. (6th ed.). London: Aslib.
- Aitchison, J.A.; Gilchrist, A.; Bawden, D. (2000). *Thesaurus construction and use: A practical manual* (4th ed.). Chicago: Fitzroy Dearborn.
- Ardoni, (2006). *Teknologi Informasi: Kesiapan Pustakawan Memanfaatkannya*, Sumatra Utara: USU. Makalah tidak diterbitkan.
- Bean, C. A., dan Green, R. (Ed.). (2001). *Relationships in the organization of knowledge*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- Beghtol, C. (1995). Domain analysis, literary warrant, and consensus, the case of fiction studies. *Journal of the American Society for Information Science* 46, 1.
- Buchahan, Brian. (1976). *A glosary of indexing terms*. London: Clive Bingley.
- Chowdurry, G.G. (1999). *Introduction to modern information retrieval*. London: Library Association.
- Craven, T. (2001). *Thesaurus Construction*. London: University of Western Ontario. diambil dari sumber elektronik: <http://instruct.uwo.ca/gplis/677/thesaur/main00.htm>. pada 22 Februari 2008.
- Dykstra, M. (1988). LC Subject Headings Disguised as a Thesaurus. *Library Journal* 113, 4.
- Elin K. Jacob. (2004) Classification and Categorization : A Difference that Makes a Difference. *Library Trends* 52 (3), 515-540.

- Fadaie Araghi, Gholamreza. (2004). A New Scheme for Library Classification. *Cataloging & Classification Quarterly* 38 (2), 75-99.
- Foskett, A.C. (1996). *The subject approach to information*. (5th ed.). London: Bingley.
- Gilchrist, Alan. (1971). *The thesaurus in retrieval*. London: Aslib.
- Hjorland, Briger., dan Nielsen, Lykke Kylesbech. (2001) Subject access point in information retrieval. *Annual review of information science and technology (ARIST)* 35, 23-25.
- Lancaster, F. Wilfrid. (1979). *Information retrieval systems: characteristics, testing and evaluation*. New York: John Wiley & Sons.
- Lancaster, F. Wilfrid. (1985). *Thesaurus construction and use: a condensed course*. Paris: UNESCO.
- Lancaster, F. Wilfrid. (1986). *Vocabulary control for information retrieval*. (6th ed.). Virginia: Information Resource Press.
- Milstead, Jessica. (1998). NISO Z39.19: Standard for Structure and Organization of Information Retrieval Thesauri. Kensington, CA: Bayside Indexing Service. Makalah dipresentasikan pada Authority Files Workshop. Washington, DC. Makalah tidak diterbitkan.
- Miswan, (2003). *Klasifikasi dan katalogisasi : sebuah pengantar*. Makalah dipresentasikan pada Workshop Perpustakaan dan Kearsipan. Purwokerto.
- National Information Standards Organization. (1993). *Guidelines for the construction, format, and management of monolingual thesauri*. Bethesda, Md.: NISO Press.
- National Information Standards Organization (NISO). (2003). *Guidelines for the Construction, Format, and Management of Monolingual Thesauri*. [ANSI/NISO Z39.19-2033]. Bethesda, MD: NISO Press. Diambil dari sumber elektronik <http://www.techstreet.com/> pada tanggal 22 Februari 2008.
- Simanjuntak, Melling., dan Nurasih. (1987). Penyusunan thesaurus on women in development. *Majalah Ilmu Perpustakaan dan Informasi*. Jakarta: Keluarga Jurusan Ilmu Perpustakaan FSUI IV No.4 (Desember), 34-37.


- Soergel, Dagobert. (2001). *Organizing Information*. College of Library and Information Services: University of Maryland
- Stevens, Mary Elizabeth. (1968). *H. P. Luhn: information scientist dalam H. P. Luhn: pioneer in information science*. New York: Spartan Books.
- Steven, Haby. (2003). *Schools Online Thesaurus Project : Literary Warrant and Specificity In Scot – A Discussion Paper*. Australia: Curriculum corporation.
- Silvia, Arano. (2005). *Thesauruses and ontologies*. Diambil dari sumber elektronik <http://www.hipertext.net> tanggal 13 Maret 2008
- Sulistyo-Basuki. (2004). *Pengantar Dokumentasi*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Taylor, Arlene G. (1999). *The Organization of Information*. Colorado: Libraries Unlimited, INC.
- Turner, Christopher. (1987). *Organizing Information: principles and practice*. London: Clive Bingley.

#### **LITERATUR BIDANG KORUPSI**

- Abdur Rafi', Abu Fida'. (2004). *Terapi Penyakit Korupsi*. Jakarta: Penerbit Republika.
- Afiah, Ratna Nurul. (1989). *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alatas, SH. (1987). *Korupsi : Sifat, Sebab, dan Fungsi*. Jakarta: LP3ES.
- Damanhuri, Didin S. K. (2006). *Korupsi, reformasi birokrasi dan masa depan ekonomi Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Departemen Pendidikan Nasional (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed.ke-3. Jakarta: Depdiknas dan Balai Pustaka.
- Dharmawan, H.B.C. (2005). *Jihad Melawan Korupsi*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Dharmawan, H.B.C. (2004). *Surga Para Koruptor*. Jakarta: Penerbit Kompas.

- Komisi Pemberantasan Korupsi. (tt). *Mengenali dan Memberantas Korupsi*. Jakarta: Penerbit KPK.
- Kompas. (2005). *BBM, antara hajat hidup dan lahan korupsi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Klitgaard, Robert. (2005). *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Lubis, Mochtar. (1990). *Korupsi Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Masyarakat Transparansi Indonesia. (2006). *Jejaring Gerakan Anti Korupsi Se-Indonesia*. Indonesia: MTI. diambil dari sumber elektronik <http://www.transparansi.or.id> pada 22 Februari 2008.
- Noeh, Munawar Fuad. (1997). *Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi*. Jakarta: Zihrul Hakim.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Thn 2002 Tentang Grasi.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Uu Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi;
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

- Rosidi, Ajip. (2006). *Korupsi dan Kebudayaan : Sejumlah karangan lepas*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Seno Adji, Indriyanto. (2001). *Korupsi dan hukum pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum.
- Subekti. (1983). *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudarsono. (2002). *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Wisnubroto. (2002). *Praktek Peradilan Pidana/Proses Persidangan Perkara Pidana*, Jakarta: PT Galaxy Puspa Mega.
- Zulkarnain. (2006). *Peradilan Pidana: Penuntun Memahami dan Mengawal Peradilan Pidana Bagi Pekerja Anti Korupsi*. Jakarta: Malang Corruption Watch (MCW) dan Yappika.



ARYA PANDU PRAKASA



# TESAURUS KORUPSI



Program Studi Ilmu Perpustakaan  
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya  
universitas Indonesia  
2008

Konstruksi tesaarus..., Arya Pandu Prakasa, FIB UI, 2008

## PENDAHULUAN

Tesaurus Korupsi merupakan sarana standarisasi istilah yang didisain sebagai alat bantu dalam melakukan organisasi informasi terhadap seluruh bahan perpustakaan yang berbicara tentang:

- (1) Perilaku Korupsi
- (2) Jenis-Jenis Korupsi
- (3) Pemberantasan Korupsi
- (4) Prespektif Korupsi

Tesaurus Korupsi ini merupakan sebuah prototipe yang dapat digunakan sebagai model untuk mengembangkan tesaurus bidang sejenis. Diharapkan, tesaurus ini dapat menjadi solusi di tengah ketiadaan tesaurus bidang subjek korupsi, khususnya subjek korupsi di Indonesia .

Pengembangan tesaurus korupsi kedepannya diharapkan dapat lebih mengembangkan subjek-subjek yang telah ada dan sekaligus menambah cakupan subjek yang masih belum dimasukkan dalam tesaurus, sehingga tesaurus korupsi ini dapat dipergunakan untuk mengelola berbagai literatur yang berkaitan dengan subjek korupsi.

### **Pembuatan Tesaurus Korupsi**

Pembuatan tesaurus ini dilakukan di bawah pengarahan dan bimbingan dari Bpk. Taufik Asmiyanto, M. Si., Staf Pengajar Jurusan Ilmu Perpustakaan Universitas Indonesia. Proses penyusunan tesaurus dilakukan dalam kurun waktu empat bulan (Maret – Juni) 2008.

Tesaurus Korupsi disusun menggunakan pendekatan *Literary Warrant*. Pendekatan ini mensyaratkan suatu istilah hanya dapat dimasukkan apabila istilah tersebut memang istilah yang hidup dalam literatur. Literatur yang digunakan dalam penyusunan tesaurus ini mencakup undang-undang, buku teks dan artikel di internet. Sumber-sumber literatur diperoleh dari Perpustakaan Pusat UI dan Perpustakaan Program Pascasarjana UI.

Untuk menjamin hubungan antar istilah yang diperagakan dalam tesaurus ini telah sesuai, dilakukan proses verifikasi dengan menggunakan dua cara, yaitu melalui konsultasi dengan ahli subjek dan melakukan pengecekan menggunakan bahan referensi seperti kamus. Ahli subjek yang melakukan verifikasi terhadap tesaurus korupsi ini adalah Bapak Donny Danardono, SH, MH (Staf Pengajar FH UNIKA Soegijapranata) untuk bidang hukum dan Ibu Shelly Adelina M.Si (Staf Pengajar PSKW PPS UI) untuk bidang Politik.

Istilah yang dicakup dalam tesaurus ini sebanyak 456 istilah. Diantaranya terdapat 365 deskriptor dan 91 istilah entri. Penulisan deskriptor, istilah entri, indikator hubungan, dan catatan dibedakan satu sama lain. Istilah entri dicetak dengan huruf kecil, dan huruf tebal untuk menandakan deskriptor. Sedangkan indikator hubungan dicetak dengan huruf balok tebal.

Tesaurus ini tentunya jauh dari sempurna, karena memang hanya ditujukan sebagai suatu model tesaurus. Penulis berharap bahwa kelak tesaurus ini akan dikembangkan kembali menjadi sebuah Tesaurus Korupsi yang lengkap, sehingga dapat digunakan dengan lebih maksimal oleh berbagai perpustakaan maupun pusat dokumentasi yang ada di Indonesia.



Jakarta, 8 Juli 2008

**Arya Pandu P.**

## DAFTAR ISI

Pendahuluan.....	i
Pembuatan Tesaurus Korupsi.....	i
Daftar Isi.....	iii
Pentingnya Tesaurus Korupsi.....	iv
Komponen Tesaurus.....	vi
Tujuan Pembentukan Tesaurus.....	vi
Cakupan Subjek / Ruang lingkup.....	vi
Standar Yang Digunakan.....	vii
Kode dan Singkatan yang Digunakan.....	vii
Struktur Peragaan Tesaurus.....	ix
Sumber Yang Digunakan.....	ix
Pengguna.....	ix

### Tesaurus Korupsi

<b>A</b> .....	1	<b>M</b> .....	35
<b>B</b> .....	9	<b>N</b> .....	36
<b>C</b> .....	13	<b>O</b> .....	37
<b>D</b> .....	13	<b>P</b> .....	37
<b>E</b> .....	16	<b>R</b> .....	52
<b>F</b> .....	17	<b>S</b> .....	54
<b>G</b> .....	17	<b>T</b> .....	58
<b>H</b> .....	18	<b>U</b> .....	59
<b>I</b> .....	21	<b>V</b> .....	60
<b>J</b> .....	22	<b>W</b> .....	60
<b>k</b> .....	22	<b>Y</b> .....	61
<b>L</b> .....	33		

## Pentingnya Tesaurus Korupsi

Kebutuhan akan adanya tesaurus korupsi muncul sejalan dengan semakin maraknya tuntutan terhadap paradigma *good governance* dalam seluruh kegiatan di era globalisasi. Untuk dapat mewujudkan *good governance*, salah satu unsur penting yang harus terpenuhi adalah adanya transparansi atau keterbukaan dan akuntabilitas dalam berbagai aktifitas, baik aktifitas sosial, politik maupun ekonomi.

Seiring dengan tuntutan paradigma *good governance* tersebut, usaha pemberantasan korupsi menjadi semakin marak di berbagai belahan dunia. Banyak pemerintah di berbagai negara (khususnya di negara-negara berkembang), memulai usaha pemberantasan korupsi dengan membuat berbagai peraturan anti korupsi, serta membentuk berbagai lembaga penyelidik tindak korupsi.


Usaha pemberantasan korupsi juga mendapat perhatian yang luas dari berbagai unsur di luar pemerintahan, seperti unsur organisasi non pemerintah dan masyarakat, masing-masing unsur ini ikut berperan serta dalam upaya memberantas tindak korupsi.

Dampak dari kegiatan ini adalah berkembang pesatnya literatur-literatur terkait dengan masalah-masalah korupsi, yang dikeluarkan banyak lembaga baik pemerintah, LSM, media cetak, elektronik maupun lembaga internasional yang menaruh perhatian terhadap permasalahan korupsi ini.

Dampak dari maraknya lembaga yang terkait dengan korupsi di atas adalah berkembangnya literatur-literatur tentang korupsi, baik yang dikeluarkan maupun yang dikoleksi oleh masing-masing lembaga tersebut. Namun demikian, maraknya literatur-literatur tentang korupsi ini masih belum dapat diakomodir oleh sarana pengawasan istilah secara memadai karena dimasukkan dalam berbagai sarana pengawasan istilah dalam sistem simpan dan temu kembali informasi yang didisain bagi subjek-subjek lain. Akibatnya subjek korupsi kehilangan konsep atau di deskripsikan terlalu umum. Subjek yang sebetulnya secara integral berhubungan dalam subjek korupsi menjadi terpisah atau diperlakukan sebagai tidak saling berkaitan.

Sifat subjek korupsi yang multidimensional juga menambah penting tesaurus korupsi. Korupsi bukan hanya melulu tentang hukum, namun menyangkut pula masalah ekonomi, filsafat, sosial budaya, agama dan lain sebagainya. Kesemuanya ini tidak dapat diakomodir secara menyeluruh oleh sarana pengendalian istilah untuk disiplin ilmu lain dan juga daftar tajuk subjek.

SEMESTA SUBJEK KORUPSI OLEH FAISAL DJABAR



Grafik diatas merupakan semesta subjek korupsi yang menggambarkan dengan cukup jelas pembagian subjek korupsi. Hampir seluruh bagian yang terdapat dalam semesta subjek korupsi ini telah diakomodasi oleh tesaurus korupsi.

### **Komponen Tesaurus**

Komponen Tesaurus Korupsi ini mengikuti standar ANSI/NISO Z39.19 – 2003. Standar ini mengatakan bahwa suatu tesaurus setidaknya harus berisi:

- halaman judul;
- daftar isi;
- kata pengantar;
- tesaurus;

peragaan tesaurus Minimal yang dimuat adalah peragaan alfabetis.

### **tujuan pembentukan tesaurus**

tujuan penyusunan tesaurus ini adalah untuk menyediakan contoh sarana pengendalian kosakata standar yang nantinya dapat digunakan (apabila dikembangkan lebih lanjut) oleh perpustakaan yang menyimpan dan mengelola bahan perpustakaan dengan subjek korupsi dalam jumlah yang signifikan.

### **cakupan subjek / ruang lingkup**

tesaurus Korupsi memiliki cakupan yang multidisipliner, berdasarkan fakta bahwa korupsi merupakan subjek yang tidak dapat berdiri sendiri. Dalam tesaurus ini terdiri dari 5 bidang subjek utama yaitu :

- Korupsi dan Hukum
- Korupsi dan Ekonomi
- Korupsi dan politik
- Korupsi dan Sosial-budaya
- Korupsi dan filsafat

## STANDAR YANG DIGUNAKAN

Pembuatan tesaurus ini mengikuti standar ANSI/NISO Z39.19 – 2003. Standar ini memuat secara lengkap seluruh tahapan dalam pembuatan tesaurus dilengkapi dengan banyak teori mengenai tesaurus itu sendiri. Selain itu, standar ini merupakan standar yang terbaru dalam konstruksi tesaurus.

## KODE DAN SINGKATAN YANG DIGUNAKAN

(1) Untuk hubungan ekuivalensi

Hubungan ekuivalensi merupakan hubungan antara deskriptor dan istilah entri yang sama-sama memiliki hubungan sinonim atau quasi sinonim.

**G** atau **Gunakan**, sebagai pengganti **USE**

**GU** atau **Gunakan Untuk**, sebagai pengganti **UF** (*Use For*)

Contoh:

<b>Alat Kejahatan</b>	<b>ALAT BUKTI</b>
<b>G</b> ALAT BUKTI	<b>GU</b> Alat Kejahatan

(2) Untuk hubungan hirarkis

Hubungan hirarkis menunjukkan tingkat superordinat atau subordinat.

**IL** atau **Istilah Luas**, sebagai pengganti **BT** (*Broader Term*)

**IK** atau **Istilah Khusus**, sebagai pengganti **NT** (*Narrower Term*)

Contoh

<b>BADAN URUSAN LOGISTIK</b>
<b>IL</b> APARATUR PEMERINTAH
PENYELENGGARA NEGARA

Rujukan resiprokalnya yaitu:

**APARATUR PEMERINTAH**

**IK** BADAN URUSAN LOGISTIK

BADAN USAHA MILIK NEGARA

(3) Untuk hubungan asosiatif:

Hubungan asosiatif mencakup hubungan semantik dan konseptual antar istilah. Peragaan hubungan ini dimaksudkan untuk mengingatkan pemakai tesaurus bahwa terdapat deskriptor lain yang masih berkaitan dengan istilah tersebut dan mungkin bermanfaat untuk digunakan dalam pengindeksan maupun penelusuran

**IB** atau **Istilah Berhubungan**, sebagai pengganti **RT** (*Related Term*)

Contoh:

**ASET NEGARA**

**IB** AKUNTABILITAS PUBLIK

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Rujukan resiprokalnya yaitu:

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA**

**IB** ASET NEGARA

DISTRIBUSI KESEJAHTERAAN

Untuk penanda keterangan/ruang lingkup:

**RL** atau **Ruang Lingkup**, sebagai pengganti **SN** (*Scope Note*)

Contoh

**ANALOGI (HUKUM)**

**RL** suatu peraturan hukum menyebut dengan tegas suatu kejadian yang diatur, tapi peraturan tersebut digunakan juga bagi kejadian lain yang terang tidak disebut dalam perkara itu

**STRUKTUR PERAGAAN TESAUROS**

Format peragaan yang digunakan dalam penyusunan tesaurus ini adalah format *flat thesaurus* atau format berabjad satu tingkatan, dalam tesaurus dengan format atau struktur ini, semua deskriptor disusun dalam urutan berabjad dan tiap deskriptor disertai dengan kode dan singkatan yang telah disebutkan di atas. (tidak selalu seluruh unsur ada pada tiap deskriptor).

#### **APARAT**

**RL** meliputi alat kelengkapan negara

**IL** APARATUR PEMERINTAH

PELAYAN MASYARAKAT

**IK** APARAT BIROKRASI

APARAT PENEGAK HUKUM

**IB** BIROKRASI

#### **SUMBER YANG DIGUNAKAN**

Tesaurus ini mencakup 500 entri yang diseleksi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan subjek korupsi, jenis yang digunakan meliputi buku teks, undang-undang dan artikel digital di web.

#### **PENGGUNA**

Sasaran pengguna tesaurus korupsi ini adalah pustakawan, ahli informasi dan peneliti dari berbagai bidang ilmu yang memiliki minat terhadap subjek korupsi.

# A

## ADVOKAT

**RL** Meliputi orang yang berprofesi memberi jasa hukum berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, di dalam dan diluar pengadilan

**GU** Konsultan Hukum

**IL** AHLI

APARAT PENEGAK HUKUM

**IK** ADVOKAT HITAM

PENGACARA

**IB** AMENDEMEN UNDANG-UNDANG

ANALOGI (HUKUM)

BANDING (HUKUM)

DAKWAAN

ETIKA PROFESI

HAKIM

HAKIM AD HOC

JAKSA

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA

PIDANA

PENAFSIRAN (HUKUM)

PENGADILAN

PENUNTUTAN

PENYITAAAN

POLEMIC HUKUM

PRINSIP HUKUM

PROFESIONALISME

SENAT HAKIM

## ADVOKAT HITAM

**RL** Kelompok advokat yang menguasai proses peradilan sehingga mereka dapat membebaskan terdakwa apabila terdakwa dapat menyediakan uang sesuai dengan jumlah yang diminta mereka; Persekongkolan diantara para penegak hukum dengan pencari keadilan

**IL** ADVOKAT

KORUPTOR

**IK** MAFIA PERADILAN

**IB** AMORAL

CITRA KORUPTIF

FILSAFAT IMMORAL

HUKUM KURUNGAN

JUAL BELI PERKARA

KAUM OPPORTUNIS

KETIDAKPASTIAN HUKUM

KOMPLOTAN PENJAHAT

LEMBAGA PEMASYARAKATAN

MANIPULASI

ORGANISASI KEJAHATAN

PENGACARA

PENYALAHGUNAAN WEWENANG

PENYUAPAN YANG TERORGANISIR

PERBUATAN MELAWAN HUKUM

PERBUATAN PIDANA

PERILAKU KORUPSI

PERILAKU PEJABAT

PERLINDUNGAN SAKSI

PEYIMPANGAN PERILAKU (PSIKOLOGI)

PIDANA MAKSIMUM

POLITIK TEBANG PILIH

POLITIK UANG

REFORMASI HUKUM

REHABILITASI

SANKSI PIDANA

SUAP

TERSANGKA

WIBAWA HUKUM

## AGENDA REFORMASI

**RL** Meliputi penegakan supremasi hukum; pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); pengadilan mantan Presiden Soeharto dan kroninya; AMENDEMEN konstitusi; pencabutan dwifungsi TNI/Polri; serta pemberian otonomi daerah seluas-luasnya

**IL** GERAKAN REFORMASI  
REFORMASI

**IK** AKUNTABILITAS

DISTRIBUSI KESEJAHTERAAN

OTONOMI DAERAH

PEMBERANTASAN KORUPSI

PEMULIHAN EKONOMI

PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI

**IB** AKUNTABILITAS PUBLIK

AMENDEMEN UNDANG-UNDANG

DEMOKRASI

GERAKAN ANTIKORUPSI

HAK ASASI MANUSIA

KEBIJAKAN ANTIKORUPSI

KEDAULATAN RAKYAT

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

PARTISIPASI MASYARAKAT

PROGRAM PEMBANGUNAN

REFORMASI HUKUM

STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI

STRATEGI PEMBANGUNAN POLITIK

## AHLI

**RL** Mencakup orang yang mahir, paham sekali dalam suatu ilmu

**IK** ADVOKAT

HAKIM

HAKIM AD HOC

HAKIM AGUNG

JAKSA

PENGACARA

SENAT HAKIM

**IB** ANALOGI (HUKUM)

DISTORSI (BAHASA)

PENYALAHGUNAAN

PRINSIP HUKUM

PROFESIONALISME

## AKSES INFORMASI

**IL** AKSES PUBLIK

INFORMASI

KOMPUTER

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

TRANSPARANSI

**IK** HAK INDIVIDU

HAK PUBLIK

JARINGAN INTERKONEKSI

JURNALISME

**IB** AKUNTABILITAS

AKUNTABILITAS PEJABAT

AKUNTABILITAS PUBLIK

BADAN USAHA MILIK NEGARA

DISTORSI KOMUNIKASI

DISTORSI MAKNA KORUPSI

FUNGSI PENGAWASAN

HAK PUBLIK ATAS INFORMASI

KEBEBASAN

KEBEBASAN PERS

PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI

PROGRAM PEMBANGUNAN

REDUKSI MAKNA

SUPREMASI HUKUM

TEKNOLOGI INFORMASI

WARUNG JARINGAN INTERKONEKSI

### AKSES PUBLIK

**IL** TRANSPARANSI  
**IK** AKSES INFORMASI  
**IB** AKTIVITAS BISNIS  
AKUNTABILITAS PUBLIK  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
BIROKRASI  
BIROKRASI EFISIEN  
BIROKRASI MODERN  
KEBEBASAN SIPIL  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
PELAYAN MASYARAKAT  
SEKTOR PUBLIK  
SEKTOR SWASTA  
WARUNG JARINGAN INTERKONEKSI

### AKTIVITAS BISNIS

**RL** Meliputi usaha komersial dalam dunia perdagangan; bidang usaha; usaha dagang dalam melakukan aktivitas pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat.  
**IL** PERTUMBUHAN EKONOMI  
**IK** BUDAYA KERJA  
PERDAGANGAN BEBAS  
**IB** AKSES PUBLIK  
AKUNTABILITAS  
BIROKRASI  
DEMOKRASI EKONOMI  
EKONOMI MAKRO  
EKONOMI MIKRO  
EKONOMI KERAKYATAN  
UTANG  
KEBIJAKAN EKONOMI  
LAPANGAN KERJA PRODUKTIF  
MONOPOLI  
PEMBANGUNAN EKONOMI  
PEMULIHAN EKONOMI  
PENGHELAPAN PAJAK  
PENJAHAT EKONOMI  
PENYELUNDUPAN  
PERDAGANGAN ILEGAL  
PERIZINAN BIROKRASI  
PERUSAHAAN ASING  
POLITIK UANG  
SEKTOR PUBLIK  
SEKTOR SWASTA

### AKTOR INTELEKTUAL

**RL** Orang yang mengatur (merencanakan, mengerakkan) suatu gerakan dengan sembunyi-sembunyi  
**GU** Dalang  
**IL** KOMPLOTTAN PENJAHAT  
**IB** ALAT BUKTI  
DISTORSI MAKNA KORUPSI  
GERAKAN  
INDIKASI TINDAK KORUPSI  
KEJAHATAN YANG TERORGANISASI  
MAFIA PERADILAN  
MODUS OPERANDI  
PENYUAPAN YANG TERORGANISIR  
PERBUATAN PIDANA  
PERILAKU KORUPSI  
POLITIK UANG  
REFORMASI  
REFORMASI KONSTITUSI  
REHABILITASI  
SANKSI PIDANA

### AKUNTABILITAS

**RL** Kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau

rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

**IL** AGENDA REFORMASI  
**IK** AKUNTABILITAS PEJABAT  
AKUNTABILITAS PUBLIK  
**IB** AKSES INFORMASI  
AKTIVITAS BISNIS  
APARAT BIROKRASI  
ASET NEGARA  
AUDIT  
AUDITOR INTERNAL  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
BIROKRASI  
DEBITUR  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
FUNGSI PENGAWASAN  
GRATIFIKASI  
HIBAH  
INDIKASI TINDAK KORUPSI  
KEJUJURAN  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
PENERIMAAN NEGARA  
PENGHELAPAN UANG  
PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI  
PROGRAM PEMBANGUNAN  
SEKTOR SWASTA  
STANDAR ANTIKORUPSI  
SUPREMASI HUKUM

### AKUNTABILITAS PEJABAT

**IL** AKUNTABILITAS  
PROSES PERTANGGUNGJAWABAN  
TRANSPARANSI  
**IK** LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
**IB** AKSES INFORMASI  
AKUNTABILITAS PUBLIK  
APARAT BIROKRASI  
APARATUR NEGARA  
AUDIT  
BIROKRASI  
BIROKRASI EFISIEN  
BIROKRASI MODERN  
BUDAYA BIROKRASI  
BUDAYA HUKUM  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
ETIKA PROFESI  
GERAKAN ANTIKORUPSI  
KEJUJURAN  
KEUNTUNGAN PRIVAT  
KOMODITAS POLITIK  
LOYALITAS  
MANIPULASI  
MENANGGULANGI KORUPSI  
MENTALITAS ANTIKORUPSI  
PENYALAHGUNAAN WEWENANG  
PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI  
PERILAKU PEJABAT  
PERIZINAN BIROKRASI  
POLITIK UANG  
PROFESIONALISME  
REFORMASI BIROKRASI

### AKUNTABILITAS PUBLIK

**IL** AKUNTABILITAS  
PERTUMBUHAN EKONOMI  
PROSES PERTANGGUNGJAWABAN  
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK  
**IB** AGENDA PERSOALAN PUBLIK  
PERUSAHAAN ASING  
BIROKRASI  
BAHAN BAKAR MINYAK  
BIROKRASI KEKUASAAN  
DISTRIBUSI KESEJAHTERAAN\_  
EFISIENSI

FUNGSI PENGAWASAN  
INDIKASI TIDAK KORUPSI  
KEMEWAHAN NEGATIF  
PAILIT  
PENYALAHGUNAAN  
SUMBER DAYA ALAM  
SEKTOR PUBLIK

#### ALAT BUKTI

**RL** Alat yang sudah ditentukan didalam hukum formal, yang dapat digunakan sebagai pembuktian di dalam acara persidangan

**GU** Alat Kejahatan

**IL** INDIKASI TINDAK KORUPSI

PEMBUKTIAN

PENGADUAN MASYARAKAT (KASUS KORUPSI)

PERBUATAN PIDANA

PERKARA PERDATA

PERTIMBANGAN HUKUM

VERIFIKASI LAPORAN MASYARAKAT

**IK** KEKAYAAN TIDAK WAJAR

SAKSI

**IB** AKTOR INTELEKTUAL

AMAR PUTUSAN HAKIM

ANALOGI (HUKUM)

APARAT PENEGAK HUKUM

ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

BANDING (HUKUM)

DAKWAAN

DELIK

GRATIFIKASI

HUKUM

KEJAHATAN YANG TERORGANISASI

KEPOLISIAN

KETENTUAN HUKUM

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

KORUPSI

LEMBAGA YUDIKATIF

MAJELIS HAKIM

ORGANISASI KEJAHATAN

PEMBERANTASAN KORUPSI

PENEGAKAN HUKUM

PENGADILAN

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

PENGGELAPAN PAJAK

PENGGELAPAN UANG

PENGUSUTAN

PENUNTUTAN

PENYIDIKAN

PENYITAAAN

PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI

PERLINDUNGAN SAKSI

PIDANA MAKSIMUM

POLITIK TEBANG PILIH

POLITIK UANG

PROSES HUKUM

PROSES PERTANGGUNGJAWABAN

PUNGUTAN LIAR

RASA KEADILAN

REHABILITASI

SANKSI PIDANA

SISTEM HUKUM

TERDAKWA

TERSANGKA

#### Alat Kejahatan

**G** ALAT BUKTI

#### ALIENASI (FILSAFAT)

**RL** Keadaan mental manusia modern menghayati dirinya sendiri sebagai benda, objek, segala sesuatu pada akhirnya dilihat sebagai benda;

Keadaan merasa terasing (terisolasi); penarikan diri atau pengasingan diri dari kelompok atau masyarakat

**IL** FILSAFAT

KORUPSI DALAM DIRI

KORUPSI MAKNA KEMANUSIAAN

PEYIMPANGAN PERILAKU (PSIKOLOGI)

**IK** HEDONISME

IDEOLOGI KORUPSI

KONSUMERISME

**IB** ANONIMITAS

DOMINASI (FILSAFAT)

DOMINASI DALAM DIRI

DOMINASI HORIZONTAL

DORONGAN UNTUK KORUPSI (PSIKOLOGIS)

FILSAFAT IMMORAL

IRASIONALITAS

KAUM OPPORTUNIS

KEBOHONGAN PUBLIK

#### Amandemen

**G** AMENDEMEN

#### AMAR PUTUSAN HAKIM

**RL** Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang

**IL** HAKIM

HAKIM AD HOC

HAKIM AGUNG

HUKUM

HUKUM ACARA

HUKUM PERDATA

HUKUM PIDANA

KEKUASAAN KEHAKIMAN

KETENTUAN HUKUM

LEMBAGA YUDIKATIF

MAJELIS HAKIM

PENGADILAN

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

PROSES HUKUM

**IK** ANALOGI (HUKUM)

HUKUM KURUNGAN

HUKUMAN MATI

KEKUATAN HUKUM TETAP

PENYITAAAN

REHABILITASI

**IB** ALAT BUKTI

APARAT PENEGAK HUKUM

ASAS LEGALITAS

BANDING (HUKUM)

DAKWAAN

DELIK

EFEK JERA

JAKSA

JUAL BELI PERKARA

KEJAKSAAN AGUNG

KEPASTIAN HUKUM

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA

PIDANA

KONSEKUENSI HUKUM

MODUS OPERANDI

NEGARA HUKUM

PEMBUKTIAN

PENAFSIRAN (HUKUM)

PENDAPAT BERBEDA

PENGACARA

PENGEMBALIAN ASET NEGARA

PENJARA SEUMUR HIDUP

PENUNTUTAN

PENYIDIKAN

PERBUATAN MELAWAN HUKUM

PERBUATAN PIDANA

PERKARA PERDATA  
PERLINDUNGAN SAKSI  
PERTIMBANGAN HUKUM  
POLEMIK HUKUM  
SANKSI PIDANA  
SENAT HAKIM  
SUPREMASI HUKUM  
TERDAKWA  
TERPIDANA

#### AMENDEMENT

**RL** Meliputi perubahan resmi dokumen resmi atau catatan tertentu, terutama untuk memperbagusnya. Perubahan ini dapat berupa penambahan atau juga penghapusan catatan yang salah, tidak sesuai lagi.

**GU** Amendemen

**IL** KEPUTUSAN LEGALISTIK

**IK** AMENDEMENT UNDANG-UNDANG

**IB** KOMODITAS POLITIK

KONSEKUENSI HUKUM

#### AMENDEMENT UNDANG-UNDANG

**IL** AMENDEMENT

KONSTITUSI

POLEMIK HUKUM

REFORMASI HUKUM

REFORMASI KONSTITUSI

UNDANG UNDANG

**IB** ADVOKAT

AGENDA REFORMASI

ASAS LEGALITAS

BIROKRASI

CACAT HUKUM

DEMOKRASI

DEMOKRASI POLITIK

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

HUKUM

KOMODITAS POLITIK

KONFLIK KEPENTINGAN

KONSEKUENSI HUKUM

LEMBAGA LEGISLATIF

MAHKAMAH KONSTITUSI

PARLEMEN

PARTAI POLITIK

PENAFSIRAN (HUKUM)

PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI

PIDANA MAKSIMUM

PIJAKAN KOSTITUSIONAL

PRINSIP HUKUM

PROSES HUKUM

REFORMASI

STANDAR ANTIKORUPSI

WAKIL RAKYAT

#### AMORAL

**RL** Meliputi perbuatan yang tidak bermoral, tidak berakhlak

**GU** Pelanggaran Moral

**IL** PERILAKU KORUPSI

**IK** DORONGAN UNTUK KORUPSI (PSIKOLOGIS)

KEBUSUKAN DALAM MASYARAKAT

SIKAP MENJILAT

**IB** ADVOKAT HITAM

APATISME SOSIAL

BUDAYA MALU

DOMINASI DALAM DIRI

DOMINASI HORIZONTAL

FILSAFAT

HEDONISME

HOMO MORALIS

IDEOLOGI KORUPSI

JUAL BELI PERKARA

KAUM OPPORTUNIS

KEJUJURAN

KEMEWAHAN NEGATIF  
KOMPLOTRAN PENJAHAT  
KONFLIK

KONSUMERISME

KORUPSI

KORUPSI DALAM DIRI

KORUPSI INTELEKTUAL

ORGANISASI KEJAHATAN

PENGGELAPAN

PENGGELAPAN PAJAK

PENGGELAPAN UANG

PENGGELAMBUNGAN HARGA

PENYAKIT SOSIAL

PENYALAHGUNAAN WEWENANG

PERBUATAN MELAWAN HUKUM

POLITIK UANG

SANKSI SOSIAL

#### ANALISA FENOMENOLOGIS (FILSAFAT)

**RL** Meliputi pengertian terhadap esensi yang melekat pada gejala

**IL** METODOLOGI

SOSIOLOGIS

**IB** ANALISA FUNGSIONAL (SOSIOLOGI)

ANALISA STRUKTURAL

BUDAYA

DOMINASI HORIZONTAL

IDEOLOGI KORUPSI

INDUSTRIALISASI

KORUPSI

KRISIS

OTONOMI DAERAH

PERSOALAN PUBLIK

PRAKTEK KEMEWAHAN

SISTEM MULTIPARTAI

SISTEM SOSIAL

#### ANALISA FUNGSIONAL (SOSIOLOGI)

**RL** Penjelasan berbagai fakta menurut fungsinya di dalam keseluruhan sistem budaya/masyarakat

**IL** METODOLOGI

SOSIOLOGIS

**IB** ANALISA FENOMENOLOGIS (FILSAFAT)

ANALISA STRUKTURAL

#### ANALISA STRUKTURAL (SOSIOLOGI)

**RL** Konsep perumusan asas hubungan antar individu dalam kehidupan masyarakat yang merupakan pedoman bagi tingkah laku individu.

**IL** METODOLOGI

SOSIOLOGIS

**IB** ANALISA FENOMENOLOGIS (FILSAFAT)

ANALISA FUNGSIONAL (SOSIOLOGI)

ANONIMITAS KEKUASAAN

PENYALAHGUNAAN WEWENANG

#### ANALOGI (HUKUM)

**RL** Suatu peraturan hukum menyebut dengan tegas suatu kejadian yang diatur, tapi peraturan tersebut digunakan juga bagi kejadian lain yang terang tidak disebut dalam perkara itu

**GU** Perbandingan Hukum

**IL** AMAR PUTUSAN HAKIM

HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG

KEKUASAAN KEHAKIMAN

KETENTUAN HUKUM

LEMBAGA YUDIKATIF

PENGACARA

PENGADILAN

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

PERTIMBANGAN HUKUM

**IB** ADVOKAT

AHLI

ALAT BUKTI

ASAS LEGALITAS  
CACAT HUKUM  
DAKWAAN  
DELIK  
HAKIM  
HUKUM MATERIL  
INDIKASI TINDAK KORUPSI  
KEPUTUSAN LEGALISTIK  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA  
PIDANA  
KONSEP KEADILAN  
PEMBUKTIAN  
PENAFSIRAN (HUKUM)  
PENDAPAT BERBEDA  
PENEGAKAN HUKUM  
PENUNTUTAN  
PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI  
REFORMASI HUKUM  
SENAT HAKIM  
SUPREMASI HUKUM

#### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

GU APBD

IL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KEUANGAN NEGARA  
PEMBANGUNAN EKONOMI

IK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  
STRATEGI PEMBANGUNAN  
STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI

IB ASET NEGARA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
DISTRIBUSI KESEJAHTERAAN  
EFISIENSI  
FUNGSI PENGAWASAN  
GERAKAN PENGHEMATAN NASIONAL  
INDUSTRIALISASI  
INVESTASI  
KEPENTINGAN RAKYAT  
KERUGIAN NEGARA  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
KORUPSI  
KORUPSI ADMINISTRATIF  
KORUPSI BIROKRATIS  
OTONOMI DAERAH  
OTONOMI KHUSUS  
PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA  
REFORMASI BIROKRASI  
SISTEM MONETER  
SISTEM MULTIPARTAI  
SUMBER DAYA ALAM  
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

#### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

GU APBN

IK PERTUMBUHAN EKONOMI

IB BAHAN BAKAR MINYAK  
DISTRIBUSI KESEJAHTERAAN  
EFISIENSI  
GERAKAN PENGHEMATAN NASIONAL  
UTANG LUAR NEGERI  
INVESTASI  
PRIVATISASI

#### ANONIMITAS

RL Merujuk kepada sesuatu yang jati dirinya tidak diketahui; Perilaku tanpa arah dan apatis

IL FILSAFAT

FILSAFAT MANUSIA

IK ANONIMITAS KEKUASAAN

IB ALIENASI (FILSAFAT)  
APATISME SOSIAL  
KONFLIK

#### ANONIMITAS KEKUASAAN

RL Merujuk kepada situasi dimana (seolah-olah) hukum tidak berlaku; Keadaan masyarakat yang ditandai oleh pandangan sinis (negatif) terhadap sistem norma, hilangnya kewibawaan hukum, dan disorganisasi hubungan antar manusia

IL ANONIMITAS

KEDAULATAN NEGARA  
KEKUASAAN  
KLEPTOKRASI  
KOMERSIALISASI JABATAN  
POLEMIS HUKUM

IB ANALISA STRUKTURAL  
APARAT PENEGAK HUKUM

APARATUR NEGARA  
APATISME SOSIAL  
FILSAFAT  
FUNGSI PENGAWASAN  
KETENTUAN HUKUM  
KORUPSI YANG MENJENGKELKAN  
KRISIS  
NEGARA HUKUM  
PERILAKU KORUPSI  
PERSAINGAN POLITIK  
PERSOALAN PUBLIK  
REFORMASI HUKUM  
REFORMASI KONSTITUSI  
REFORMASI POLITIK  
WIBAWA HUKUM

#### ANTI SOSIAL

RL Meliputi seluruh pola ketidakpedulian yang sangat kuat terhadap dan pelanggaran hak hak orang lain

IL APATISME SOSIAL

IDEOLOGI KORUPSI  
PERILAKU KORUPSI  
PERSOALAN PUBLIK

IB ANTROPOLOGI BUDAYA

DOMINASI HORIZONTAL  
FILSAFAT IMMORAL  
HEDONISME  
PENYAKIT SOSIAL

#### ANTROPOLOGI BUDAYA

RL Meliputi ilmu tentang manusia ditinjau dari sudut sejarah kebudayaannya

IL BUDAYA

KEBUDAYAAN BANGSA

IK IDENTITAS BUDAYA

IKATAN KEKERABATAN  
KORUPSI DAN KEBUDAYAAN  
NILAI KEBUDAYAAN DAERAH  
PENYAKIT SOSIAL

PERILAKU MASYARAKAT

SANKSI SOSIAL

STATUS SOSIAL

IB ANTI SOSIAL

APATISME SOSIAL

BORJUIS

BUDAYA BIROKRASI

BUDAYA KERJA

BUDAYA KORUPSI

BUDAYA MALU

DOMINASI HORIZONTAL

EKONOMI KERAKYATAN

HEDONISME

KEBUSUKAN DALAM MASYARAKAT

PRAKTEK KEMEWAHAN

#### APARAT

RL Meliputi alat kelengkapan negara

IL APARATUR NEGARA

PELAYAN MASYARAKAT

IK APARAT BIROKRASI

APARAT PENEGAK HUKUM

**IB** PERILAKU PEJABAT  
BIROKRASI  
BIROKRASI EFISIEN  
BIROKRASI KEKUASAAN  
BIROKRASI MODERN  
BIROKRASI PEMERINTAHAN  
BUDAYA BIROKRASI  
BUDAYA KERJA  
BUDAYA KORUPSI  
HAK PUBLIK  
INTEGRITAS MORAL  
KEBIJAKAN  
KEJUJURAN  
KEKAYAAN TIDAK WAJAR  
KONTROL SOSIAL  
KORUPSI  
KORUPSI BIROKRATIS  
PENYALAHGUNAAN  
PENYUAPAN YANG TERORGANISIR  
SUAP

**APARAT BIROKRASI**

**IL** APARAT  
APARATUR NEGARA  
BIROKRASI  
BIROKRASI PEMERINTAHAN  
PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA  
PERIZINAN BIROKRASI  
**IK** BIROKRASI EFISIEN  
BIROKRASI KEKUASAAN  
**IB** AKUNTABILITAS  
AKUNTABILITAS PEJABAT  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
BIROKRASI MODERN  
BUDAYA BIROKRASI  
BUDAYA CITRA  
BUDAYA KERJA  
BUDAYA KORUPSI  
INEFISIENSI  
INTEGRITAS MORAL  
KEJUJURAN  
KORUPSI ADMINISTRATIF  
KORUPSI YANG MENJENGKELKAN  
KORUPTOR  
PENYALAHGUNAAN WEWENANG  
PENYELENGGARA NEGARA  
PENYUAPAN YANG TERORGANISIR  
PERILAKU KORUPSI  
PERILAKU PEJABAT  
POLITISASI BIROKRASI  
PRAKTEK KEMEWAHAN  
PROFESIONALISME  
PUNGUTAN LIAR  
REFORMASI BIROKRASI  
SISTEM MULTIPARTAI  
SISTEM PENGGAJIAN

**APARAT PENEGAK HUKUM**

**RL** Mereka yang memiliki tugas dan fungsi:  
penyuluhan hukum, penerapan hukum,  
penegakan hukum, dan pelayanan hukum  
**IL** APARAT  
APARATUR NEGARA  
HUKUM  
LEMBAGA YUDIKATIF  
NEGARA HUKUM  
PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA  
PENEGAKAN HUKUM  
PENYELENGGARA NEGARA  
SUPREMASI HUKUM  
**IK** ADVOKAT  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
FUNGSI PENGAWASAN  
HAKIM  
HAKIM AD HOC

HAKIM AGUNG  
JAKSA  
JAKSA AGUNG  
KEPOLISIAN  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
MAHKAMAH AGUNG  
MAHKAMAH KONSTITUSI  
MAJELIS HAKIM  
MAJELIS HAKIM KASASI  
PENGACARA  
SENAT HAKIM  
**IB** ALAT BUKTI  
AMAR PUTUSAN HAKIM  
ANONIMITAS KEKUASAAN  
ASAS KEADILAN  
ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK  
CITRA KORUPTIF  
EFEK JERA  
ELIT POLITIK  
ELITE HITAM  
ELITE PENGUSAHA  
ETIKA PROFESI  
EVALUASI KINERJA  
GERAKAN ANTIKORUPSI  
HAK ASASI MANUSIA  
HUKUM KURUNGAN  
JUAL BELI PERKARA  
KEBUSUKAN DALAM MASYARAKAT  
KEJAHATAN YANG TERORGANISASI  
KEKAYAAN TIDAK WAJAR  
KEKUASAAN KEHAKIMAN  
KEMEWAHAN NEGATIF  
KEPASTIAN HUKUM  
KEPENTINGAN RAKYAT  
KERUGIAN NEGARA  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
KETENTUAN HUKUM  
KETIDAKPASTIAN HUKUM  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA  
PIDANA  
KOALISI ANTIKORUPSI  
KOMLOTAN PENJAHAT  
KONSEP KEADILAN  
KORUPSI  
KORUPSI ADMINISTRATIF  
KORUPTOR  
MODUS OPERANDI  
NEGARA DEMOKRASI MODERN  
PARTISIPASI MASYARAKAT  
PEMBERANTASAN KORUPSI  
PENAFSIRAN (HUKUM)  
PENGADILAN  
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
PENGGELAPAN  
PENGGELAPAN PAJAK  
PENGGELAPAN UANG  
PENGUSUTAN  
PENJAHAT EKONOMI  
PENUNTUTAN  
PENYALAHGUNAAN WEWENANG  
PENYIDIKAN  
PENYITAN  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
PERBUATAN PIDANA  
PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI  
PERKARA PERDATA  
PERLINDUNGAN SAKSI  
PERTIMBANGAN HUKUM  
PIDANA MAKSIMUM  
PIJAKAN KOSTITUSIONAL  
POLITIK TEBANG PILIH  
PROFESIONALISME  
PROSES PERTANGGUNGJAWABAN  
PUNGUTAN LIAR  
RASA KEADILAN

REFORMASI HUKUM  
SANKSI PIDANA  
SISTEM HUKUM  
TERSANGKA  
TRANSPARANSI  
UNDANG UNDANG ANTIKORUPSI  
WIBAWA HUKUM  
YUDIKATIF

#### APARATUR NEGARA

**RL** Meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang memiliki tanggungjawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari

**GU** Badan Pemerintah  
Institusi Pemerintah  
Staf Pemerintah

**IL** PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA  
PELAYAN MASYARAKAT  
PENYELENGGARA NEGARA  
SISTEM PEMERINTAHAN

**IK** APARAT  
APARAT BIROKRASI  
APARAT PENEGAK HUKUM  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
BADAN URUSAN LOGISTIK  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
BIROKRASI  
BIROKRASI EFISIEN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
HAKIM  
HAKIM AD HOC  
HAKIM AGUNG  
JAKSA  
JAKSA AGUNG  
KEJAKSAAN AGUNG  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
LEMBAGA EKSEKUTIF  
LEMBAGA LEGISLATIF  
LEMBAGA YUDIKATIF  
MAHKAMAH AGUNG  
MAHKAMAH KONSTITUSI  
MAJELIS HAKIM  
PARLEMEN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PENGADILAN  
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
PERIZINAN BIROKRASI  
SENAT HAKIM  
WAKIL RAKYAT

**IB** AKUNTABILITAS PEJABAT  
ANONIMITAS KEKUASAAN  
ASET NEGARA  
BUDAYA BIROKRASI  
BUDAYA HUKUM  
BUDAYA KERJA  
EFISIENSI  
FUNGSI PENGAWASAN  
GERAKAN ANTIKORUPSI  
GERAKAN REFORMASI  
KORUPSI BIROKRATIS  
KORUPSI YANG MENJENGKELKAN  
PEMBANGUNAN EKONOMI  
PERATURAN PEMERINTAH  
PIJAKAN KOSTITUSIONAL  
PROFESIONALISME  
PROGRAM PEMBANGUNAN  
PUNGUTAN LIAR  
SISTEM HUKUM

#### APATISME SOSIAL

**RL** Lemahnya partisipasi publik dan rakyat dalam pembangunan dan berbagai aspek sosial lainnya;

Acuh tidak acuh/ tidak peduli yang tumbuh dalam masyarakat

**IL** BUDAYA  
KEBUSUKAN DALAM MASYARAKAT  
PENYAKIT SOSIAL  
PERSOALAN PUBLIK  
**IK** ANTI SOSIAL  
**IB** AKUNTABILITAS PUBLIK  
AMORAL  
ANONIMITAS KEKUASAAN  
ANTROPOLOGI BUDAYA  
BORJUIS  
CITRA KORUPTIF  
DORONGAN UNTUK KORUPSI (PSIKOLOGIS)  
FUNGSI PENGAWASAN  
GERAKAN SOSIAL  
INTEGRITAS MORAL  
KEBUDAYAAN BANHGSA  
KEDAULATAN RAKYAT  
KETIDAKPASTIAN HUKUM  
KLEPTOKRASI  
KRISIS  
MASALAH KORUPSI  
PARTISIPASI MASYARAKAT  
PEMBERANTASAN KORUPSI  
PENDIDIKAN POLITIK  
PENEGAKKAN HUKUM  
PENGADUAN MASYARAKAT (KASUS KORUPSI)  
PENILAIAN MORAL  
REFORMASI POLITIK  
SANKSI SOSIAL  
SEKTOR PUBLIK  
SERIKAT BURUH  
WAKIL RAKYAT  
WIBAWA HUKUM

#### APBD

**G** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

#### APBN

**G** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

#### ASAS

**RL** meliputi seluruh dasar berfikir; dasar cita-cita, prinsip

**IL** HUKUM

**IK** ASAS KEADILAN

ASAS LEGALITAS

ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK

**IB** CACAT HUKUM

DAKWAAN

DEMOKRASI

HUKUM ACARA

HUKUM PERDATA

HUKUM PIDANA

KETENTUAN HUKUM

PENUNTUTAN

SENAT HAKIM

WILAYAH HUKUM

YUDIKATIF

#### ASAS KEADILAN

**IL** ASAS

HUKUM

HUKUM PERDATA

HUKUM PIDANA

MAJELIS HAKIM KASASI

PENEGAKAN HUKUM

PRINSIP HUKUM

UJI MATERIL

**IB** APARAT PENEGAK HUKUM

ASAS LEGALITAS

ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK  
 CACAT HUKUM  
 DAKWAAN  
 DELIK  
 HAK ASASI MANUSIA  
 HAKIM  
 HAKIM AD HOC  
 HAKIM AGUNG  
 HUKUM ACARA  
 HUKUM KURUNGAN  
 HUKUMAN MATI  
 KAUM MISKIN  
 KEJAKSAAN AGUNG  
 KEPENTINGAN RAKYAT  
 KEPUTUSAN LEGALISTIK  
 KETENTUAN HUKUM  
 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA  
 PIDANA  
 KONSEP KEADILAN  
 MAJELIS HAKIM  
 MORAL  
 PENAFSIRAN (HUKUM)  
 PENDAPAT BERBEDA  
 PENGADILAN  
 PENINJAUAN KEMBALI  
 PENJARA SEUMUR HIDUP  
 PENYIDIKAN  
 PENYITAAN  
 PERATURAN PEMERINTAH  
 PERBUATAN PIDANA  
 PERKARA PERDATA  
 PIDANA MAKSIMUM  
 POLEMIC HUKUM  
 POLITIK TEBANG PILIH  
 POLITISASI BIROKRASI  
 PROSES HUKUM  
 PROSES PERTANGGUNGJAWABAN  
 REFORMASI HUKUM  
 REHABILITASI  
 SANKSI  
 SANKSI PIDANA  
 SERIKAT BURUH  
 SISTEM MULTIPARTAI  
 STANDAR ANTIKORUPSI  
 SUPREMASI HUKUM  
 TERDAKWA  
 TERPIDANA  
 TERSANGKA

**ASAS LEGALITAS**

**RL** Asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan bisa dinyatakan sebagai tindak pidana atau perbuatan pidana apabila sudah ada ketentuan yang mengatur sebelumnya bahwa perbuatan tersebut adalah dilarang (tindak pidana)  
**IL** ASAS HUKUM HUKUM ACARA HUKUM PERDATA HUKUM PIDANA KETENTUAN HUKUM PIJAKAN KOSTITUSIONAL PRINSIP HUKUM SISTEM HUKUM UJI MATERIL  
**IB** AMENDEMENT UNDANG-UNDANG AMAR PUTUSAN HAKIM ANALOGI (HUKUM) ASAS KEADILAN ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK CACAT HUKUM DAKWAAN HAKIM HAKIM AD HOC

HAKIM AGUNG  
 HUKUM MATERIL  
 JAKSA  
 KEBIJAKAN ANTIKORUPSI  
 KEBIJAKAN EKONOMI  
 KEBIJAKAN UMUM  
 KEJAKSAAN AGUNG  
 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA  
 PIDANA  
 KONSEP KEADILAN  
 LEGITIMASI POLITIK  
 MAJELIS HAKIM  
 MAJELIS HAKIM KASASI  
 PEMBERANTASAN KORUPSI  
 PEMBUKTIAN  
 PENAFSIRAN (HUKUM)  
 PENDAPAT BERBEDA  
 PENINJAUAN KEMBALI  
 PENJARA SEUMUR HIDUP  
 PENYITAAN  
 PERATURAN PEMERINTAH  
 PERBUATAN PIDANA  
 PERKARA PERDATA  
 PERSAINGAN POLITIK  
 PIDANA MAKSIMUM  
 POLEMIC HUKUM  
 PROSES HUKUM  
 PROSES PERTANGGUNGJAWABAN  
 REFORMASI HUKUM  
 REFORMASI KONSTITUSI  
 SANKSI  
 SANKSI PIDANA  
 SISTEM MULTIPARTAI  
 STANDAR ANTIKORUPSI  
 SUPREMASI HUKUM  
 TERDAKWA  
 TERPIDANA  
 TERSANGKA  
 UNDANG UNDANG ANTIKORUPSI

**ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK**

**RL** Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana, merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha  
**GU** Pembuktian Terbalik  
**IL** ASAS HUKUM HUKUM ACARA HUKUM PERDATA HUKUM PIDANA PEMBUKTIAN PRINSIP HUKUM SISTEM HUKUM  
**IB** ALAT BUKTI APARAT PENEGAK HUKUM ASAS KEADILAN ASAS LEGALITAS CACAT HUKUM DELIK JAKSA KEJAHATAN YANG TERORGANISASI KEKUASAAN KEHAKIMAN KEPASTIAN HUKUM KEPOLISIAN KETENTUAN HUKUM KETIDAKPASTIAN HUKUM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KOMPLOTTAN PENJAHAT KONSEP KEADILAN MAJELIS HAKIM KASASI PEMBERANTASAN KORUPSI PENAFSIRAN (HUKUM) PENDAPAT BERBEDA

PENEGAKAN HUKUM  
PENYIDIKAN  
PERBUATAN PIDANA  
PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI  
PERKARA PERDATA  
PERLINDUNGAN SAKSI  
PERTIMBANGAN HUKUM  
POLEMIK HUKUM  
PROSES HUKUM  
REFORMASI HUKUM  
REHABILITASI  
STANDAR ANTIKORUPSI  
SUPREMASI HUKUM  
TERSANGKA

#### **ASET NEGARA**

**RL** Meliputi seluruh barang termasuk aset tanah, gedung yang dibeli atas beban APBN dan yang berasal dari perolehan lainnya  
**IL** PRIVATISASI  
**IK** BADAN USAHA MILIK NEGARA  
PAJAK  
SUMBER DAYA ALAM  
**IB** AKUNTABILITAS  
AKUNTABILITAS PUBLIK  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
APARATUR NEGARA  
AUDIT  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
BIROKRASI  
BIROKRASI PEMERINTAHAN  
FUNGSI PENGAWASAN  
INVESTASI  
KEBIJAKAN EKONOMI  
KEDAULATAN NEGARA  
KEDAULATAN RAKYAT  
KERUGIAN NEGARA  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
KORUPSI  
LAPANGAN KERJA PRODUKTIF  
PEMBANGUNAN EKONOMI  
PEMBERANTASAN KORUPSI  
PENERIMAAN NEGARA  
PENGELAPAN PAJAK  
PENYELENGGARA NEGARA  
PENYELUNDUPAN  
PENYITAAAN  
PERKARA PERDATA  
PROGRAM PEMBANGUNAN  
SEKTOR SWASTA  
SISTEM MONETER

#### **AUDIT**

**RL** Meliputi pengujian efektivitas keluar masuknya uang dan penilaian kewajaran laporan yang dihasilkannya  
**IL** TRANSPARANSI  
**IK** AUDITOR INTERNAL  
**IB** AKUNTABILITAS  
AKUNTABILITAS PEJABAT  
AKUNTABILITAS PUBLIK  
ASET NEGARA  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
BADAN URUSAN LOGISTIK  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
EVALUASI KINERJA  
FUNGSI PENGAWASAN  
UTANG  
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI  
KEKAYAAN TIDAK WAJAR  
KORUPSI  
PENCEGAHAN KORUPSI  
PERIZINAN BIROKRASI  
POLITIK UANG  
PROGRAM PEMBANGUNAN

SEKTOR SWASTA

#### **AUDITOR INTERNAL**

**RL** Merupakan auditor yang bekerja pada suatu perusahaan dan oleh karenanya berstatus sebagai pegawai pada perusahaan tersebut. Tugas utamanya ditujukan untuk membantu manajemen perusahaan tempat dimana ia bekerja.  
**IL** AUDIT  
PENGAWASAN INTERNAL  
PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI  
**IB** AKUNTABILITAS  
AKUNTABILITAS PUBLIK  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
FUNGSI PENGAWASAN  
UTANG LUAR NEGERI  
KERUGIAN NEGARA  
KEUANGAN NEGARA  
KORUPSI  
KORUPSI ADMINISTRATIF  
MENANGGULANGI KORUPSI  
PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA  
PEMBERANTASAN KORUPSI  
PEMBUKTIAN  
PENCEGAHAN KORUPSI  
PENGELAPAN  
PENYALAHGUNAAN WEWENANG  
PENYELENGGARA NEGARA  
PENYITAAAN  
PERKARA PERDATA  
PERUSAHAAN ASING  
PIJAKAN KOSTITUSIONAL  
POLITIK UANG  
PRIVATISASI  
PROFESIONALISME  
PROSES PERTANGGUNGJAWABAN  
PUNGUTAN LIAR  
SEKTOR SWASTA

**B**

#### **BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**GU** BPK  
**IL** APARAT PENEGAK HUKUM  
APARATUR NEGARA  
PENYELENGGARA NEGARA  
**IB** ALAT BUKTI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
ASET NEGARA  
AUDIT  
AUDITOR INTERNAL  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
CITRA KORUPTIF  
ELITE HITAM  
ELITE PENGUSAHA  
EVALUASI KINERJA  
FUNGSI PENGAWASAN  
KEKAYAAN TIDAK WAJAR  
KETENTUAN HUKUM  
KEUANGAN NEGARA  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
MENANGGULANGI KORUPSI  
MODUS OPERANDI  
PEMBERANTASAN KORUPSI  
PENCEGAHAN KORUPSI  
PENEGAKAN HUKUM  
PENGAWASAN INTERNAL  
PENGUSUTAN  
PENJAHAT EKONOMI

PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI  
POLITIK UANG  
PROFESIONALISME  
PROSES PERTANGGUNGJAWABAN  
REFORMASI BIROKRASI  
SEKTOR PUBLIK  
SEKTOR SWASTA  
SUPREMASI HUKUM  
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK  
TRANSPARANSI

GERAKAN PENGHEMATAN NASIONAL  
UTANG LUAR NEGERI  
INDUSTRIALISASI  
INEFISIENSI  
INVESTOR  
INVESTOR ASING  
KEBIJAKAN EKONOMI  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
MONOPOLI  
PERUSAHAAN ASING

**BADAN PEMERINTAH**  
**G** APARATUR NEGARA

**BADAN URUSAN LOGISTIK**

**GU** BULOG  
**IL** APARATUR NEGARA  
PENYELENGGARA NEGARA  
**IK** DISTRIBUSI PANGAN  
KETAHANAN PANGAN  
**IB** AKUNTABILITAS PUBLIK  
AUDIT  
CITRA KORUPTIF  
DISTRIBUSI KESEJAHTERAAN  
EVALUASI KINERJA  
KEMISKINAN  
KEPENTINGAN RAKYAT  
KERUGIAN NEGARA  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
TRANSPARANSI

**BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**RL** Meliputi badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan

**GU** BUMN  
**IL** APARATUR NEGARA  
ASET NEGARA  
PENYELENGGARA NEGARA  
**IK** PRIVATISASI  
**IB** AKSES INFORMASI  
AKSES PUBLIK  
AKUNTABILITAS  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH  
APARAT BIROKRASI  
AUDIT  
AUDITOR INTERNAL  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
BIROKRASI  
BIROKRASI EFISIEN  
BIROKRASI MODERN  
BIROKRASI PEMERINTAHAN  
BUDAYA BIROKRASI  
BUDAYA KERJA  
BUDAYA KORUPSI  
GERAKAN ANTIKORUPSI  
HAK PUBLIK ATAS INFORMASI  
UTANG  
UTANG LUAR NEGERI  
INDIKASI TINDAK KORUPSI  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
PEMBERANTASAN KORUPSI  
PENGAWASAN INTERNAL

**BAHAN BAKAR MINYAK**

**GU** BBM  
**IL** SUMBER DAYA ALAM  
**IB** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
NEGARA  
DISTRIBUSI KESEJAHTERAAN  
DISTRIBUSI PANGAN  
EFISIENSI  
EKONOMI MAKRO

**BANDING (HUKUM)**

**RL** Mencakup proses pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi  
**IL** HAK INDIVIDU  
HUKUM  
PENGADILAN  
SISTEM HUKUM  
**IB** ADVOKAT  
ALAT BUKTI  
AMAR PUTUSAN HAKIM  
CACAT HUKUM  
DAKWAAN  
DELIK  
HAKIM  
HUKUM KURUNGAN  
KEJAKSAAN AGUNG  
MAHKAMAH AGUNG  
MAHKAMAH KONSTITUSI  
MAJELIS HAKIM  
NEGARA HUKUM  
PEMBERANTASAN KORUPSI  
PENDAPAT BERBEDA  
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
PENUNTUTAN  
PERBUATAN PIDANA  
PERKARA PERDATA  
PERTIMBANGAN HUKUM  
PRINSIP HUKUM  
REHABILITASI  
TERDAKWA

**Bangkrut**  
**G** PAILIT

**BANK DUNIA**

**IL** LEMBAGA KREDITOR  
**IB** BANK PEMBANGUNAN ASIA  
BANK SENTRAL EROPA  
DANA MONETER INTERNASIONAL  
UTANG  
UTANG LUAR NEGERI  
INVESTASI  
INVESTOR ASING  
KEBIJAKAN EKONOMI  
KEUANGAN NEGARA  
PEMBANGUNAN EKONOMI  
PEMBAYARAN KEMBALI  
SISTEM MONETER  
TRANSPARANSI

**BANK PEMBANGUNAN ASIA**

**IL** LEMBAGA KREDITOR  
**IB** BANK DUNIA  
BANK SENTRAL EROPA  
DANA MONETER INTERNASIONAL  
UTANG  
UTANG LUAR NEGERI  
INVESTASI  
INVESTOR ASING  
KEBIJAKAN EKONOMI  
KEUANGAN NEGARA

PEMBANGUNAN EKONOMI  
PEMBAYARAN KEMBALI  
SISTEM MONETER  
TRANSPARANSI

**BANK SENTRAL EROPA**

**IL** LEMBAGA KREDITOR  
**IB** BANK DUNIA  
BANK PEMBANGUNAN ASIA  
DANA MONETER INTERNASIONAL  
UTANG  
UTANG LUAR NEGERI  
INVESTASI  
INVESTOR ASING  
KEBIJAKAN EKONOMI  
KEUANGAN NEGARA  
PEMBANGUNAN EKONOMI  
PEMBAYARAN KEMBALI  
SISTEM MONETER  
TRANSPARANSI

**BBM**

**G** BAHAN BAKAR MINYAK

**BIROKRASI**

**RL** Sistem pemerintahan yang diselenggarakan oleh pegawai pemerintahan karena telah berpegang pada hirarki dan jenjang jabatan  
**IL** APARATUR NEGARA  
**IK** APARAT BIROKRASI  
BIROKRASI EFISIEN  
BIROKRASI KEKUASAAN  
BIROKRASI MODERN  
BIROKRASI PEMERINTAHAN  
PERIZINAN BIROKRASI  
**IB** AKSES PUBLIK  
AKTIVITAS BISNIS  
AKUNTABILITAS  
AKUNTABILITAS PEJABAT  
AMENDEMENT UNDANG-UNDANG  
APARAT  
ASET NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
BUDAYA BIROKRASI  
BUDAYA CITRA  
BUDAYA KERJA  
BUDAYA KORUPSI  
CITRA KORUPTIF  
DUNIA USAHA  
ELITE HITAM  
ELITE PENGUSAHA  
EVALUASI KINERJA  
KORUPSI BIROKRATIS  
MASALAH KORUPSI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PERDAGANGAN BEBAS  
PERILAKU KORUPSI  
PERILAKU PEJABAT  
SEKTOR SWASTA  
SISTEM MULTIPARTAI

**BIROKRASI EFISIEN**

**RL** Organisasi publik yang mempunyai komposisi terstruktur, hierarkhis, mempunyai pembagian kerja dan spesifikasi tugas yang sistematis dan jelas, kode etik, disiplin dan memiliki kontrol operasional  
**IL** APARAT BIROKRASI  
APARATUR NEGARA  
BIROKRASI  
PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI  
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK  
**IB** AKSES PUBLIK  
AKUNTABILITAS PEJABAT  
AKUNTABILITAS PUBLIK

APARAT  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
BIROKRASI KEKUASAAN  
BIROKRASI MODERN  
BIROKRASI PEMERINTAHAN  
BUDAYA BIROKRASI  
BUDAYA CITRA  
BUDAYA KERJA  
EFISIENSI  
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI  
KEBIJAKAN UMUM  
LOYALITAS  
NEGARA DEMOKRASI MODERN  
PERIZINAN BIROKRASI  
PERTUMBUHAN EKONOMI  
PRIVATISASI  
PROGRAM PEMBANGUNAN

**BIROKRASI KEKUASAAN**

**RL** Meliputi kondisi dimana aparat birokrasi memberikan loyal, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai; Cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan yang banyak liku-likunya.

**GU** Birokrasi Patrimonial

**IL** APARAT BIROKRASI  
BIROKRASI  
INDIKASI TINDAK KORUPSI  
KORUPSI BIROKRATIS  
SISTEM OTORITARIAN  
**IK** KORUPSI DAN KEBUDAYAAN

**IB** APARAT  
BIROKRASI EFISIEN  
BIROKRASI MODERN  
BIROKRASI PEMERINTAHAN  
BUDAYA KORUPSI  
CITRA KORUPTIF  
INEFISIENSI  
KEBOHONGAN PUBLIK  
KEJAHATAN YANG TERORGANISIR  
KEUNTUNGAN PRIVAT  
KLEPTOKRASI  
KOMERSIALISASI JABATAN  
KONFLIK KEPENTINGAN  
KONTROL SOSIAL  
KORUPSI SISTEMATIK  
KORUPSI TRADISIONAL  
MAJIKAN-PENGIKUT  
OTONOMI DAERAH  
PENGGELAPAN PAJAK  
PENGGELAPAN UANG  
REFORMASI BIROKRASI  
SENTRALISASI  
SUAP

**BIROKRASI MODERN**

**RL** Iklim birokrasi yang ditandai dengan ciri-ciri: unsur loyalitas ada pada impersonal order (hukum) dan birokrasi berjalan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan, dan pertanggungjawabannya transparan.

**IL** BIROKRASI  
DUNIA USAHA  
**IB** AKSES PUBLIK  
AKUNTABILITAS PEJABAT  
AKUNTABILITAS PUBLIK  
APARAT  
APARAT BIROKRASI  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
BIROKRASI EFISIEN  
BIROKRASI KEKUASAAN  
BIROKRASI PEMERINTAHAN  
BUDAYA BIROKRASI

BUDAYA CITRA  
BUDAYA KERJA  
EFISIENSI  
ELITE PENGUSAHA  
EVALUASI KINERJA  
FUNGSI PENGAWASAN  
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI  
KETENTUAN HUKUM  
PELAYAN MASYARAKAT  
PEMBERANTASAN KORUPSI  
PERIZINAN BIROKRASI  
SEKTOR PUBLIK  
SEKTOR SWASTA  
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK  
TRANSPARANSI

**BIROKRASI PATRIMONIAL**

**G** BIROKRASI KEKUASAAN

**BIROKRASI PEMERINTAHAN**

**RL** Meliputi komponen pemerintah dengan tiga unsur utama yaitu kelembagaan, ketatalaksanaan, dan SDM.

**IL** BIROKRASI

**IK** APARAT BIROKRASI

**IB** APARAT

ASET NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
BIROKRASI EFISIEN  
BIROKRASI KEKUASAAN  
BIROKRASI MODERN  
BUDAYA BIROKRASI  
BUDAYA KERJA  
BUDAYA KORUPSI  
DUNIA USAHA  
FUNGSI PENGAWASAN  
KEBIJAKAN UMUM  
OTONOMI  
OTONOMI DAERAH  
PERIZINAN BIROKRASI  
PERSOALAN PUBLIK  
PEYIMPANGAN PERILAKU (PSIKOLOGI)  
REFORMASI BIROKRASI  
SENTRALISASI

**BORJUIS**

**RL** Meliputi golongan bangsawan atau hartawan; golongan menengah keatas

**GU** Kaum Borjuis

Konglomerat

**IB** ANTROPOLOGI BUDAYA

APATISME SOSIAL  
DOMINASI HORIZONTAL  
ELITE PENGUSAHA  
FEODALISME  
KAUM MISKIN  
KEKAYAAN TIDAK WAJAR  
KEKUASAAN  
KEMEWAHAN NEGATIF  
KEMISKINAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
PENGENTASAN KEMISKINAN  
PENYAKIT SOSIAL  
PRAKTEK KEMEWAHAN

**BPK**

**G** BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

**BUDAYA**

**RL** Hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi manusia)

**IK** ANTROPOLOGI BUDAYA

APATISME SOSIAL  
BUDAYA BIROKRASI  
BUDAYA CITRA

BUDAYA HUKUM  
BUDAYA KERJA  
BUDAYA KORUPSI  
BUDAYA MALU  
ETIKA  
ETIKA SOSIAL  
HUKUM ADAT  
IDENTITAS BUDAYA  
KEBUDAYAAN BANGSA  
KONSUMERISME  
KORUPSI DAN KEBUDAYAAN  
NILAI KEBUDAYAAN DAERAH  
NILAI KEBUDAYAAN NASIONAL  
NORMA BUDAYA  
PERILAKU MASYARAKAT  
SIKAP MENJILAT  
STATUS SOSIAL

**IB** ANALISA FENOMENOLOGIS (FILSAFAT)

SANKSI SOSIAL  
SISTEM PERTALIAN KELUARGA

**BUDAYA BIROKRASI**

**IL** BUDAYA

KORUPSI DAN KEBUDAYAAN  
PERILAKU MASYARAKAT  
PERILAKU PEJABAT  
SISTEM OTORITARIAN  
SUAP

**IB** AKUNTABILITAS PEJABAT

AKUNTABILITAS PUBLIK  
ANTROPOLOGI BUDAYA  
APARAT  
APARAT BIROKRASI  
APARATUR NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
BIROKRASI  
BIROKRASI EFISIEN  
BIROKRASI MODERN  
BIROKRASI PEMERINTAHAN  
BUDAYA MALU  
CITRA KORUPTIF  
IDENTITAS BUDAYA  
INDIKASI TINDAK KORUPSI  
KAUM OPPORTUNIS  
LEMBAGA LEGISLATIF  
MAJIKAN-PENGIKUT  
PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PENGGELAPAN PAJAK  
PERIZINAN BIROKRASI  
SISTEM SOSIAL  
STATUS SOSIAL  
WAKIL RAKYAT

**BUDAYA CITRA**

**RL** Meliputi persepsi masyarakat terhadap sesuatu

**IL** BUDAYA

PERILAKU MASYARAKAT  
PERILAKU PEJABAT

**IB** AKUNTABILITAS PUBLIK

APARAT BIROKRASI  
BIROKRASI  
BIROKRASI EFISIEN  
BIROKRASI MODERN  
BUDAYA MALU  
IDENTITAS BUDAYA  
LEMBAGA LEGISLATIF  
NEGARA DEMOKRASI MODERN  
PRAKTEK KEMEWAHAN  
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK  
WAKIL RAKYAT

**BUDAYA HUKUM**

**RL** Sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum bersama, bersama-sama dengan sikap-sikap dan nilai-nilai yang terkait dengan

tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya, baik secara positif maupun negatif.

**IL BUDAYA**  
PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI  
PERILAKU MASYARAKAT  
PERILAKU PEJABAT

**IB AKUNTABILITAS PEJABAT**  
AKUNTABILITAS PUBLIK  
APARATUR NEGARA  
BUDAYA MALU  
EFEK JERA  
IDENTITAS BUDAYA  
INTEGRITAS MORAL  
KEPOLISIAN  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
NEGARA DEMOKRASI MODERN  
PERILAKU KORUPSI  
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK  
YUDIKATIF

#### **BUDAYA KERJA**

**RL** Falsafah dengan didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan dan juga pendorong yang dibudayakan dalam suatu kelompok dan tercermin dalam sikap menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan serta tindakan

**IL AKTIVITAS BISNIS**  
BUDAYA

PERILAKU MASYARAKAT  
PERILAKU PEJABAT

**IB ANTROPOLOGI BUDAYA**  
APARAT  
APARAT BIROKRASI  
APARATUR NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
BIROKRASI  
BIROKRASI EFISIEN  
BIROKRASI MODERN  
BIROKRASI PEMERINTAHAN  
BUDAYA MALU  
BURUH  
IDENTITAS BUDAYA  
LEMBAGA LEGISLATIF  
NEGARA DEMOKRASI MODERN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PERSOALAN PUBLIK  
PERTUMBUHAN EKONOMI  
PROGRAM PEMBANGUNAN  
SEKTOR SWASTA  
SERIKAT BURUH  
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

#### **BUDAYA KORUPSI**

**IL BUDAYA**  
KORUPSI DAN KEBUDAYAAN  
PERILAKU KORUPSI  
PERILAKU PEJABAT  
SUAP

**IK POLITIK UANG**  
PUNGUTAN LIAR

**IB ANTROPOLOGI BUDAYA**  
APARAT  
APARAT BIROKRASI  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
BIROKRASI  
BIROKRASI KEKUASAAN  
BIROKRASI PEMERINTAHAN  
BUDAYA MALU  
CITRA KORUPTIF  
DOMINASI HORIZONTAL  
FEODALISME  
HEDONISME  
UTANG LUAR NEGERI

IDENTITAS BUDAYA  
IDEOLOGI KORUPSI  
KOMERSIALISASI JABATAN  
KORUPSI  
KORUPSI DEFENSIF  
LEMBAGA LEGISLATIF  
PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PENGGELAPAN UANG  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
PERSOALAN PUBLIK  
POLEMIK HUKUM  
SIKAP MENJILAT  
SISTEM OTORITARIAN  
WAKIL RAKYAT

#### **BUDAYA MALU**

**RL** Meliputi kondisi dimana seseorang merasa sangat tidak senang, rendah, hina dan sebagainya karena berbuat sesuatu yang kurang baik, bercacat.

**IL BUDAYA**  
DOMINASI (FILSAFAT)  
HOMO MORALIS  
MASALAH KORUPSI  
NILAI KEBUDAYAAN DAERAH  
NILAI KEBUDAYAAN NASIONAL  
NORMA BUDAYA  
PERILAKU MASYARAKAT  
PERILAKU PEJABAT

**IB AMORAL**  
ANTROPOLOGI BUDAYA  
BUDAYA BIROKRASI  
BUDAYA CITRA  
BUDAYA HUKUM  
BUDAYA KERJA  
BUDAYA KORUPSI  
DISTORSI MAKNA KORUPSI  
DOMINASI DALAM DIRI  
ETIKA  
UTANG  
UTANG LUAR NEGERI  
IDENTITAS BUDAYA  
INTEGRITAS MORAL  
KEJUJURAN  
KEMEWAHAN NEGATIF  
KORUPSI  
KORUPSI BERJAMAAH  
KORUPSI DALAM DIRI  
KORUPSI INTELEKTUAL  
LEMBAGA LEGISLATIF  
MENANGGULANGI KORUPSI  
PERILAKU KORUPSI  
PERSOALAN PUBLIK  
PRAKTEK KEMEWAHAN  
SIKAP MENJILAT  
WAKIL RAKYAT

#### **BULOG**

**G** BADAN URUSAN LOGISTIK

#### **BUMN**

**G** BADAN USAHA MILIK NEGARA

#### **BURUH**

**RL** Meliputi orang yang bekerja pada majikan dengan menerima upah

**IL SERIKAT BURUH**

**IB BUDAYA KERJA**  
DEMONSTRASI  
DISTRIBUSI KESEJAHTERAAN  
DOMINASI KAPITALISME  
DUNIA USAHA  
EFISIENSI  
EKONOMI MAKRO  
FEODALISME

GERAKAN REFORMASI  
GERAKAN SOSIAL  
HAK INDIVIDU  
INDUSTRIALISASI  
KAUM MISKIN  
KELOMPOK MARGINAL  
KEMISKINAN  
KEPENTINGAN RAKYAT  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
KETAHANAN PANGAN  
KETIDAKPASTIAN HUKUM  
LAPANGAN KERJA PRODUKTIF  
PENGANGGURAN  
PERLAKUAN TIDAK ADIL  
PERTUMBUHAN EKONOMI  
SEKTOR SWASTA  
SISTEM PENGGAJIAN

UTANG LUAR NEGERI  
KEMEWAHAN NEGATIF  
KOMODITAS POLITIK  
KORUPSI  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
LEMBAGA LEGISLATIF  
PAJAK  
PARLEMEN  
PARTAI POLITIK  
PEMIMPIN POLITIK  
PENGUSUTAN  
PENILAIAN MORAL  
PERILAKU PEJABAT  
PERIZINAN BIROKRASI  
POLITIK TEBANG PILIH  
POLITIKUS  
POLITISASI BIROKRASI  
REHABILITASI  
SANKSI SOSIAL  
SISTEM OTORITARIAN  
WAKIL RAKYAT  
WIBAWA HUKUM

C

**CACAT HUKUM**

**IL** HUKUM  
HUKUM ACARA  
POLEMIK HUKUM  
**IB** AMENDEMENT UNDANG-UNDANG  
ANALOGI (HUKUM)  
ASAS  
ASAS KEADILAN  
ASAS LEGALITAS  
ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK  
BANDING (HUKUM)  
DAKWAAN  
DELIK  
HUKUM PERDATA  
HUKUM PIDANA  
INDIKASI TINDAK KORUPSI  
JUAL BELI PERKARA  
KEPASTIAN HUKUM  
KEPUTUSAN LEGALISTIK  
KETENTUAN HUKUM  
OTONOMI KHUSUS  
PENGGELEMBUNGAN HARGA  
PENINJAUAN KEMBALI  
PENJARA SEUMUR HIDUP  
PENYIDIKAN  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
PERTIMBANGAN HUKUM  
PIDANA MAKSIMUM  
POLITIK TEBANG PILIH  
PRINSIP HUKUM  
PRIVATISASI  
PROSES HUKUM  
SANKSI PIDANA  
SISTEM OTORITARIAN  
WIBAWA HUKUM

**CITRA KORUPTIF**

**IL** INDIKASI TINDAK KORUPSI  
PERILAKU KORUPSI  
**IB** ADVOKAT HITAM  
APARAT PENEGAK HUKUM  
APATISME SOSIAL  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
BADAN URUSAN LOGISTIK  
BIROKRASI  
BIROKRASI KEKUASAAN  
BUDAYA BIROKRASI  
BUDAYA KORUPSI  
DISTORSI MAKNA KORUPSI  
EFEK JERA  
ELITE HITAM  
FILSAFAT IMMORAL  
FUNGSI PENGAWASAN

D

**DAKWAAN**

**RL** Tuntutan perkara; tuduhan  
**IL** HAKIM  
HUKUM  
HUKUM ACARA  
HUKUM PERDATA  
HUKUM PIDANA  
JAKSA  
TERDAKWA  
**IB** ADVOKAT  
ALAT BUKTI  
AMAR PUTUSAN HAKIM  
ANALOGI (HUKUM)  
ASAS  
ASAS KEADILAN  
ASAS LEGALITAS  
BANDING (HUKUM)  
CACAT HUKUM  
DELIK  
HUKUM MATERIL  
KEKUASAAN KEHAKIMAN  
PEMBUKTIAN  
PENDAPAT BERBEDA  
PENJARA SEUMUR HIDUP  
PENUNTUTAN  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
PERBUATAN PIDANA  
PERLINDUNGAN SAKSI  
PERTIMBANGAN HUKUM  
SANKSI  
SANKSI PIDANA  
SENAT HAKIM  
SISTEM HUKUM  
UJI MATERIL  
UNDANG UNDANG ANTIKORUPSI

**Dalang**

**G** AKTOR INTELEKTUAL

**DANA MONETER INTERNASIONAL**

**GU** IMF  
**IL** LEMBAGA KREDITOR  
**IB** BANK DUNIA  
BANK PEMBANGUNAN ASIA  
BANK SENTRAL EROPA  
UTANG  
UTANG LUAR NEGERI

INVESTASI  
INVESTOR ASING  
KEBIJAKAN EKONOMI  
KEUANGAN NEGARA  
PEMBANGUNAN EKONOMI  
PEMBAYARAN KEMBALI  
SISTEM MONETER  
TRANSPARANSI

**DEBITUR**

**IL** PEMBAYARAN KEMBALI  
**IK** UTANG LUAR NEGERI  
**IB** AKUNTABILITAS  
UTANG  
LEMBAGA KREDITOR

**DELIK**

**RL** Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum  
**IK** PENGGELAPAN PAJAK  
**IB** ALAT BUKTI  
AMAR PUTUSAN HAKIM  
ANALOGI (HUKUM)  
ASAS KEADILAN  
ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK  
BANDING  
CACAT HUKUM  
DAKWAAN  
NEGARA HUKUM  
PENEGAKAN HUKUM  
PENGGELAPAN  
PENYITAAAN  
PERBUATAN PIDANA

**DEMOKRASI**

**RL** Bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya  
**IL** SISTEM PEMERINTAHAN  
**IK** DEMOKRASI EKONOMI  
DEMOKRASI POLITIK  
NEGARA DEMOKRASI MODERN  
ORGANISASI MASA  
SISTEM MULTIPARTAI  
**IB** AGENDA REFORMASI  
AMENDEMENT UNDANG-UNDANG  
ASAS  
DEMONSTRASI  
EKONOMI KERAKYATAN  
HAK ASASI MANUSIA  
HAK INDIVIDU  
HAK POLITIK  
HAK PUBLIK  
HUKUM  
KEBEBASAN  
KEPENTINGAN RAKYAT  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
NEGARA HUKUM  
REFORMASI

**DEMOKRASI EKONOMI**

**RL** produksi dikerjakan oleh semua, (dan) untuk semua, di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat.  
**IL** DEMOKRASI  
NEGARA DEMOKRASI MODERN  
**IB** AKTIVITAS BISNIS  
AKUNTABILITAS PUBLIK  
DEMOKRASI POLITIK  
DISTRIBUSI KESEJAHTERAAN  
DISTRIBUSI PANGAN  
DUNIA USAHA

GARIS BESAR HALUAN NEGARA  
INDUSTRIALISASI  
INVESTASI  
KEBIJAKAN EKONOMI  
PENEGAKAN HUKUM  
PERDAGANGAN BEBAS  
PERTUMBUHAN EKONOMI  
PERUSAHAAN ASING  
PRIVATISASI  
PROGRAM PEMBANGUNAN  
SERIKAT BURUH  
SISTEM PENGGAJIAN  
STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI

**DEMOKRASI POLITIK**

**RL** Sistem politik yang ditandai dengan berfungsinya lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif yang secara relatif otonom  
**IL** DEMOKRASI  
NEGARA DEMOKRASI MODERN  
SISTEM POLITIK  
DEMONSTRASI  
**IK** HAK POLITIK  
KEBEBASAN POLITIK  
KEPENTINGAN POLITIK  
LEGITIMASI POLITIK  
PARTISIPASI POLITIK  
PEMILIHAN UMUM  
REFORMASI POLITIK  
SISTEM KONEKSI POLITIK  
SISTEM MULTIPARTAI  
**IB** AMENDEMENT UNDANG-UNDANG  
DEMOKRASI EKONOMI  
ELIT POLITIK  
ETIKA POLITIK  
GARIS BESAR HALUAN NEGARA  
KESTABILAN POLITIK  
KOMODITAS POLITIK  
KORUPSI POLITIK  
LEMBAGA LEGISLATIF  
PENDIDIKAN POLITIK  
PERSAINGAN POLITIK  
POLITIK TEBANG PILIH  
POLITIKUS  
POLITISASI BIROKRASI  
REFORMASI  
REFORMASI KONSTITUSI  
STRATEGI PEMBANGUNAN POLITIK

**DEMONSTRASI**

**RL** Meliputi kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum; Pernyataan protes yang disampaikan secara masal  
**IL** DEMOKRASI POLITIK  
GERAKAN  
**IB** BURUH  
DEMOKRASI  
ELIT POLITIK  
ELITE HITAM  
ELITE PENGUSAHA  
KEBEBASAN  
KEDAULATAN RAKYAT  
KEPENTINGAN POLITIK  
KEPENTINGAN RAKYAT  
KESTABILAN POLITIK  
KETIDAKPASTIAN HUKUM  
PARTISIPASI MASYARAKAT  
PARTISIPASI POLITIK  
PERSOALAN PUBLIK  
SERIKAT BURUH

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

- GU** DPRD
- IL** APARATUR NEGARA  
LEMBAGA LEGISLATIF  
PARLEMEN  
WAKIL RAKYAT
- IK** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH
- IB** AKUNTABILITAS  
AKUNTABILITAS PEJABAT  
AMENDEMENT UNDANG-UNDANG  
KEDAULATAN RAKYAT  
KOMODITAS POLITIK  
LEGITIMASI POLITIK  
PARTAI POLITIK
- DISTORSI (BAHASA)**
- RL** Pemutarbalikan suatu fakta, aturan dsb; penyimpangan: untuk memperoleh keuntungan pribadi
- GU** Penyelewengan Bahasa  
PENYIMPANGAN BAHASA
- IK** DISTORSI KOMUNIKASI  
DISTORSI MAKNA KORUPSI
- IB** AHLI
- DISTORSI KOMUNIKASI**
- RL** perubahan makna dari suatu informasi / pesan yang secara sengaja mau pun tidak sengaja akan mengubah isi informasi
- IL** DISTORSI (BAHASA)  
PENYALAHGUNAAN
- IK** DISTORSI MAKNA KORUPSI  
REDUKSI MAKNA
- IB** AKSES INFORMASI  
INFORMASI  
JURNALISME  
KEBOHONGAN PUBLIK
- DISTORSI MAKNA KORUPSI**
- IL** DISTORSI (BAHASA)  
DISTORSI KOMUNIKASI  
KLEPTOKRASI
- IK** KEBOHONGAN PUBLIK
- IB** AKSES INFORMASI  
AKTOR INTELEKTUAL  
BIROKRASI KEKUASAAN  
BUDAYA MALU  
CITRA KORUPTIF  
ELITE HITAM  
GERAKAN ANTIKORUPSI  
KEJAHATAN YANG TERORGANISASI  
KEJUJURAN  
KEKUASAAN  
KETIDAKPASTIAN HUKUM  
KONFLIK KEPENTINGAN  
KORUPSI  
KRISIS MULTIDIMENSIONAL  
PENCEGAHAN KORUPSI  
PERILAKU KORUPSI  
PERSAINGAN POLITIK  
PERSOALAN PUBLIK  
RASA KEADILAN  
REDUKSI MAKNA  
SISTEM OTORITARIAN  
STANDAR ANTIKORUPSI  
UNDANG UNDANG ANTIKORUPSI
- DISTRIBUSI KESEJAHTERAAN**
- IL** AGENDA REFORMASI  
PERSOALAN PUBLIK  
PERTUMBUHAN EKONOMI  
STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI
- IK** DISTRIBUSI PANGAN  
KETAHANAN PANGAN
- IB** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
- DAERAH  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
NEGARA  
BADAN URUSAN LOGISTIK  
BAHAN BAKAR MINYAK  
BURUH  
DEMOKRASI EKONOMI  
EKONOMI KERAKYATAN  
GARIS BESAR HALUAN NEGARA  
INEFISIENSI  
KAUM MISKIN  
NEGARA DEMOKRASI MODERN  
PEMULIHAN EKONOMI  
PENDIDIKAN  
PENERIMAAN NEGARA  
PENGENTASAN KEMISKINAN  
SERIKAT BURUH  
STRATEGI PEMBANGUNAN  
SUMBER DAYA ALAM  
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
- DISTRIBUSI PANGAN**
- IL** BADAN URUSAN LOGISTIK  
DISTRIBUSI KESEJAHTERAAN  
PERTUMBUHAN EKONOMI  
STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI
- IK** KETAHANAN PANGAN
- IB** BAHAN BAKAR MINYAK  
DEMOKRASI EKONOMI  
EKONOMI MAKRO  
GARIS BESAR HALUAN NEGARA  
KAUM MISKIN  
KEBIJAKAN EKONOMI  
KOMODITAS POLITIK  
PEMBANGUNAN EKONOMI  
SERIKAT BURUH
- DOMINASI (FILSAFAT)**
- IK** BUDAYA MALU  
DOMINASI DALAM DIRI  
DOMINASI HORIZONTAL  
DOMINASI KAPITALISME  
DOMINASI PARADIGMA  
DOMINASI VERTIKAL
- IB** ALIENASI (FILSAFAT)  
FILSAFAT MANUSIA  
PEYIMPANGAN PERILAKU (PSIKOLOGI)
- DOMINASI DALAM DIRI**
- IL** DOMINASI (FILSAFAT)  
KORUPSI DALAM DIRI  
PERILAKU KORUPSI
- IB** ALIENASI (FILSAFAT)  
AMORAL  
BUDAYA MALU  
DOMINASI HORIZONTAL  
DORONGAN UNTUK KORUPSI (PSIKOLOGIS)  
FILSAFAT IMMORAL  
INEFISIENSI  
INTEGRITAS MORAL  
KORUPTOR  
MASALAH KORUPSI  
PEYIMPANGAN PERILAKU (PSIKOLOGI)  
SIKAP MENJILAT  
STATUS SOSIAL
- DOMINASI HORIZONTAL**
- RL** Meliputi unsur/dimensi tertentu dalam kehidupan yang dengan sengaja lebih dipentingkan dari yang lain
- IL** DOMINASI (FILSAFAT)  
KORUPSI OTOGENIK  
PERILAKU KORUPSI
- IB** ALIENASI (FILSAFAT)  
AMORAL

ANALISA FENOMENOLOGIS (FILSAFAT)  
 ANTI SOSIAL  
 ANTROPOLOGI BUDAYA  
 APATISME SOSIAL  
 BORJUIS  
 BUDAYA KORUPSI  
 DOMINASI DALAM DIRI  
 DOMINASI KAPITALISME  
 DOMINASI PARADIGMA  
 DOMINASI VERTIKAL  
 ETIKA SOSIAL  
 FEODALISME  
 HAK INDIVIDU  
 HAK PUBLIK  
 HEDONISME  
 INTEGRITAS MORAL  
 KEBUDAYAAN BANGSA  
 KEBUSUKAN DALAM MASYARAKAT  
 KEPENTINGAN RAKYAT  
 KEUNTUNGAN PRIVAT  
 KORUPTOR  
 PENILAIAN MORAL  
 PENYAKIT SOSIAL  
 PEYIMPANGAN PERILAKU (PSIKOLOGI)

**DOMINASI KAPITALISME**

**IL** DOMINASI (FILSAFAT)  
**IB** BURUH  
 DOMINASI HORIZONTAL  
 DUNIA USAHA  
 INVESTASI  
 INVESTOR ASING  
 KAUM MISKIN  
 KELOMPOK MARGINAL  
 KEMEWAHAN NEGATIF  
 KONSEP KEADILAN  
 PEMBANGUNAN EKONOMI  
 PENJAHAT EKONOMI  
 PERSOALAN PUBLIK  
 PERUSAHAAN ASING  
 SEKTOR SWASTA  
 SISTEM MONETER  
 SUMBER DAYA ALAM

**DOMINASI PARADIGMA**

**IL** DOMINASI (FILSAFAT)  
**IB** DOMINASI HORIZONTAL

**DOMINASI VERTIKAL**

**IL** DOMINASI (FILSAFAT)  
**IB** DOMINASI HORIZONTAL  
 KORUPTOR  
 PEYIMPANGAN PERILAKU (PSIKOLOGI)

**DORONGAN UNTUK KORUPSI (PSIKOLOGIS)**

**IL** AMORAL  
 PEYIMPANGAN PERILAKU (PSIKOLOGI)  
**IB** ALIENASI (FILSAFAT)  
 APATISME SOSIAL  
 DOMINASI DALAM DIRI  
 HEDONISME  
 KORUPSI  
 KORUPSI DALAM DIRI  
 KORUPSI INTELEKTUAL  
 KORUPTOR  
 MASALAH KORUPSI  
 PERILAKU PEJABAT  
 SIKAP MENJILAT

**DPRD**

**G** DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

**DUNIA BISNIS**

**G** DUNIA USAHA

**DUNIA USAHA**

**GU** Dunia Bisnis

**IK** BIROKRASI MODERN  
 ELITE PENGUSAHA  
 INDUSTRIALISASI  
 INVESTASI  
 INVESTOR  
 PERUSAHAAN ASING  
 SEKTOR SWASTA  
**IB** AKUNTABILITAS PUBLIK  
 BIROKRASI  
 BIROKRASI PEMERINTAHAN  
 BURUH  
 DEMOKRASI EKONOMI  
 DOMINASI KAPITALISME  
 EKONOMI MAKRO  
 EKONOMI MIKRO  
 KEBIJAKAN EKONOMI  
 KEUNTUNGAN POTENSIAL  
 KOMODITAS POLITIK  
 KRISIS EKONOMI  
 LAPANGAN KERJA PRODUKTIF  
 PAILIT  
 PEMBANGUNAN EKONOMI  
 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  
 PEMULIHAN EKONOMI  
 PENERIMAAN NEGARA  
 PENGANGGURAN  
 PENGGELEMBUNGAN HARGA  
 PENJAHAT EKONOMI  
 PENYELUNDUPAN  
 PENYUAPAN YANG TERORGANISIR  
 PERIZINAN BIROKRASI  
 PERTUMBUHAN EKONOMI  
 PRIVATISASI  
 PROFESIONALISME  
 PUNGUTAN LIAR  
 SEKTOR PUBLIK  
 SERIKAT BURUH  
 SISTEM PEMERINTAHAN  
 SISTEM PENGGAJIAN  
 STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI  
 SUAP  
 SUMBER DAYA ALAM

**E**

**EFEK JERA**

**IL** PERTIMBANGAN HUKUM  
**IB** AMAR PUTUSAN HAKIM  
 APARAT PENEGAK HUKUM  
 BUDAYA HUKUM  
 CITRA KORUPTIF  
 HUKUM KURUNGAN  
 HUKUMAN MATI  
 KEPENTINGAN RAKYAT  
 KOMPLOTTAN PENJAHAT  
 LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
 PENYITAAAN  
 PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI  
 PERKARA PERDATA  
 PIDANA MAKSIMUM  
 SANKSI PIDANA  
 SIKAP MENJILAT  
 UNDANG UNDANG ANTIKORUPSI

**EFISIENSI**

**RL** Ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya); mampu menjalankan tugas dengan baik dan tepat  
**IK** GERAKAN PENGHEMATAN NASIONAL  
**IB** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
NEGARA  
APARATUR NEGARA  
BAHAN BAKAR MINYAK  
BIROKRASI EFISIEN  
BIROKRASI MODERN  
BURUH  
INEFISIENSI  
KEUANGAN NEGARA  
PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI  
PERTUMBUHAN EKONOMI  
PROGRAM PEMBANGUNAN  
SEKTOR SWASTA  
STRATEGI PEMBANGUNAN

#### EKONOMI MAKRO

**RL** Studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Makroekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak rumah tangga, perusahaan, dan pasar.

**GU** Makroekonomi

**IL** KEBIJAKAN EKONOMI  
PROGRAM PEMBANGUNAN  
SISTEM MONETER

**IK** EKONOMI MIKRO  
EKONOMI KERAKYATAN  
INDUSTRIALISASI  
MONOPOLI  
PERTUMBUHAN EKONOMI  
STRATEGI PEMBANGUNAN  
STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI

**IB** AKTIVITAS BISNIS  
BAHAN BAKAR MINYAK  
BURUH  
DISTRIBUSI PANGAN  
DUNIA USAHA  
INVESTASI  
KEUNTUNGAN POTENSIAL  
KOMODITAS POLITIK  
KRISIS EKONOMI  
PENGGELEMBUNGAN HARGA

#### EKONOMI MIKRO

**RL** Cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang, dan jasa yang diperjualbelikan

**GU** Mikroekonomi

**IL** EKONOMI MAKRO  
KEBIJAKAN EKONOMI  
PROGRAM PEMBANGUNAN  
SISTEM MONETER

**IK** MONOPOLI  
PERTUMBUHAN EKONOMI  
PERUSAHAAN ASING  
STRATEGI PEMBANGUNAN  
STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI

**IB** AKTIVITAS BISNIS  
DUNIA USAHA  
EKONOMI KERAKYATAN  
INVESTASI  
KAUM MISKIN  
KOMODITAS POLITIK  
KRISIS EKONOMI  
PRIVATISASI

#### EKONOMI KERAKYATAN

**RL** perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan

**IL** EKONOMI MAKRO  
SISTEM MONETER

**IB** AKTIVITAS BISNIS  
ANTROPOLOGI BUDAYA

DEMOKRASI  
DISTRIBUSI KESEJAHTERAAN  
EKONOMI MIKRO  
KAUM MISKIN  
SERIKAT BURUH

#### ELIT POLITIK

**IK** KOMODITAS POLITIK  
POLITIKUS  
SISTEM KONEKSI POLITIK

**IB** APARAT PENEGAK HUKUM  
DEMOKRASI POLITIK  
DEMONSTRASI  
ELITE HITAM  
ELITE PENGUSAHA  
ETIKA POLITIK  
GERAKAN REFORMASI  
KEKUATAN POLITIK  
KORUPSI POLITIK  
LEMBAGA LEGISLATIF  
PEMIMPIN POLITIK  
PRIVATISASI  
REFORMASI KONSTITUSI  
REHABILITASI  
SANKSI  
SISTEM MULTIPARTAI  
SISTEM POLITIK  
STRATEGI PEMBANGUNAN POLITIK  
WAKIL RAKYAT

#### ELITE HITAM

**IL** KOMODITAS POLITIK

**IK** PENJAHAT EKONOMI

**IB** APARAT PENEGAK HUKUM  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
BIROKRASI  
CITRA KORUPTIF  
DEMONSTRASI  
DISTORSI MAKNA KORUPSI  
ELIT POLITIK  
HUKUM KURUNGAN  
HUKUMAN MATI  
UTANG LUAR NEGERI  
IDEOLOGI KORUPSI  
INDIKASI TINDAK KORUPSI  
JUAL BELI PERKARA  
KOLUSI  
KOMERSIALISASI JABATAN  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
KOMPLOTTAN PENJAHAT  
KORUPSI POLITIK  
KORUPTOR  
KRISIS EKONOMI  
LEMBAGA LEGISLATIF  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
MANIPULASI  
ORGANISASI KEJAHATAN  
PAJAK  
PENEGAKAN HUKUM  
PENGADUAN MASYARAKAT (KASUS KORUPSI)  
PENGGELEMBUNGAN HARGA  
PENYELUNDUPAN  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
PERBUATAN PIDANA  
PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI  
PERKARA PERDATA  
PERLINDUNGAN SAKSI  
POLEMIS HUKUM  
POLITIK TEBANG PILIH  
POLITIK UANG  
POLITIKUS  
PRAKTEK KEMEWAHAN  
PRIVATISASI  
PUNGUTAN LIAR

SAKSI  
SANKSI  
SANKSI PIDANA  
SIKAP MENJILAT  
SISTEM KONEKSI POLITIK  
SISTEM OTORITARIAN  
TERSANGKA

#### ELITE PENGUSAHA

**IL** DUNIA USAHA  
KOMODITAS POLITIK  
PERTUMBUHAN EKONOMI  
PERUSAHAAN ASING  
**IK** INVESTOR  
KEUNTUNGAN PRIVAT  
**IB** APARAT PENEGAK HUKUM  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
BIROKRASI  
BIROKRASI MODERN  
BORJUIS  
DEMONSTRASI  
ELIT POLITIK  
INVESTASI  
KAUM MISKIN  
KEBIJAKAN EKONOMI  
KORUPSI BIROKRATIS  
MONOPOLI  
PERIZINAN BIROKRASI  
PRIVATISASI  
PROFESIONALISME  
PUNGUTAN LIAR  
REHABILITASI  
SANKSI  
SERIKAT BURUH  
SIKAP MENJILAT

#### ETIKA

**RL** Meliputi pandangan hidup atau pedoman bagaimana sebaiknya berlaku; Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral  
**GU** Nilai Etis  
**IL** BUDAYA  
NORMA BUDAYA  
**IK** ETIKA POLITIK  
ETIKA PROFESI  
ETIKA SOSIAL  
**IB** BUDAYA MALU  
FILSAFAT MANUSIA  
IDEOLOGI KORUPSI  
KEJUJURAN  
KONTROL SOSIAL  
KRISIS MULTIDIMENSIONAL  
LOYALITAS  
MORAL  
PENYELENGGARA NEGARA  
PERKARA MORAL  
SERIKAT BURUH

#### ETIKA POLITIK

**RL** Upaya untuk semakin memperluas lingkup kebebasan dan menciptakan institusi-institusi yang lebih adil  
**IL** ETIKA  
STRATEGI PEMBANGUNAN POLITIK  
**IB** DEMOKRASI POLITIK  
ELIT POLITIK  
KEPENTINGAN POLITIK  
KONTRAK SOSIAL  
KORUPSI POLITIK  
LEMBAGA LEGISLATIF  
PARTISIPASI POLITIK  
PEMIMPIN POLITIK  
POLITIKUS  
REFORMASI POLITIK

SISTEM KONEKSI POLITIK  
SISTEM POLITIK

#### ETIKA PROFESI

**RL** Hal yang berkaitan dengan bidang tertentu atau jenis pekerjaan (occupation) yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian  
**IL** ETIKA  
**IB** ADVOKAT  
AKUNTABILITAS PEJABAT  
APARAT PENEGAK HUKUM  
FUNGSI PENGAWASAN  
INTEGRITAS MORAL  
JURNALISME  
PELAYAN MASYARAKAT  
PENDIDIKAN

#### ETIKA SOSIAL

**RL** Norma-norma moral yang seharusnya menentukan sikap dan tindakan antar manusia  
**IL** BUDAYA  
ETIKA  
PERILAKU MASYARAKAT  
SISTEM SOSIAL  
**IB** APATISME SOSIAL  
DOMINASI HORIZONTAL  
HUKUM ADAT  
LEMBAGA LEGISLATIF  
PENYAKIT SOSIAL  
RUANG PRIVAT  
SANKSI SOSIAL  
SEKTOR PUBLIK  
STATUS SOSIAL

#### EVALUASI KINERJA

**IL** PROSES PERTANGGUNGJAWABAN  
**IB** APARAT PENEGAK HUKUM  
AUDIT  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
BADAN URUSAN LOGISTIK  
BIROKRASI  
BIROKRASI MODERN  
LEMBAGA LEGISLATIF  
SISTEM PENGGAJIAN  
WIBAWA HUKUM

**F**

#### FEODALISME

**RL** Merujuk pada perilaku-perilaku negatif yang mirip dengan perilaku para penguasa yang lalim, seperti 'kolot', 'selalu ingin dihormati', atau 'bertahan pada nilai-nilai lama yang sudah banyak ditinggalkan; sistem sosial yang mengagung-agungkan jabatan atau pangkat dan bukan mengagungkan prestasi kerja  
**IL** NILAI KEBUDAYAAN DAERAH  
**IK** MAJIKAN-PENGIKUT  
STATUS SOSIAL  
**IB** BORJUIS  
BUDAYA KORUPSI  
BURUH  
DOMINASI HORIZONTAL  
KORUPSI TRADISIONAL  
NEPOTISME  
PRAKTEK KEMEWAHAN  
SISTEM OTORITARIAN

#### FILSAFAT

**RL** Mempelajari seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis; Pengetahuan

dan menyelidiki dengan akal budi mengenai hakikat segala sesuatu yang ada, sebab, asal, dan hukumnya

- IK** ALIENASI (FILSAFAT)
- ANONIMITAS
- FILSAFAT IMMORAL
- FILSAFAT MANUSIA
- IRASIONALITAS
- IB** AMORAL
- ANONIMITAS KEKUASAAN
- APATISME SOSIAL

#### FILSAFAT IMMORAL

- IL** FILSAFAT
- IK** IDEOLOGI KORUPSI
- IB** ADVOKAT HITAM
- ALIENASI (FILSAFAT)
- ANTI SOSIAL
- CITRA KORUPTIF
- DOMINASI DALAM DIRI
- FILSAFAT MANUSIA
- HEDONISME
- HOMO MORALIS
- IRASIONALITAS
- KORUPTOR
- PEYIMPANGAN PERILAKU (PSIKOLOGI)
- RUANG PRIVAT

#### FILSAFAT MANUSIA

- RL** Bagian dari filsafat yang mengupas apa artinya manusia. Filsafat manusia mempelajari manusia sepenuhnya, sukma serta jiwanya
- IL** FILSAFAT
- IK** ANONIMITAS
- IB** DOMINASI (FILSAFAT)
- ETIKA
- FILSAFAT IMMORAL
- IRASIONALITAS
- KORUPSI MAKNA KEMANUSIAAN
- PERILAKU MASYARAKAT
- PEYIMPANGAN PERILAKU (PSIKOLOGI)
- RUANG PRIVAT

#### FUNGSI KONTROL

- G** FUNGSI PENGAWASAN

#### FUNGSI PENGAWASAN

- GU** Fungsi Kontrol
- IL** APARAT PENEGAK HUKUM
- PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI
- IB** AKSES INFORMASI
- AKUNTABILITAS
- ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
- ANONIMITAS KEKUASAAN
- APARATUR NEGARA
- APATISME SOSIAL
- ASET NEGARA
- AUDIT
- AUDITOR INTERNAL
- BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
- BIROKRASI MODERN
- BIROKRASI PEMERINTAHAN
- CITRA KORUPTIF
- ETIKA PROFESI
- GARIS BESAR HALUAN NEGARA
- INEFISIENSI
- KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
- LAPORAN HARTA KEKAYAAN
- LEMBAGA LEGISLATIF
- PENGADUAN MASYARAKAT (KASUS KORUPSI)
- PENINDAKAN LAPORAN KORUPSI
- PERBUATAN MELAWAN HUKUM
- PERILAKU MASYARAKAT

- PERKARA PERDATA
- POLITIK UANG
- PUNGUTAN LIAR
- SANKSI
- SENTRALISASI
- SERIKAT BURUH
- SISTEM MONETER
- STANDAR ANTIKORUPSI
- TRANSPARANSI
- UNDANG UNDANG ANTIKORUPSI

## G

#### GARIS BESAR HALUAN NEGARA

- GU** GBHN
- IL** KEBIJAKAN
- IK** PERTUMBUHAN EKONOMI
- IB** DEMOKRASI EKONOMI
- DEMOKRASI POLITIK
- DISTRIBUSI KESEJAHTERAAN
- DISTRIBUSI PANGAN
- FUNGSI PENGAWASAN
- LEMBAGA EKSEKUTIF
- LEMBAGA LEGISLATIF
- LEMBAGA YUDIKATIF
- SISTEM MONETER

#### GBHN

- G** GARIS BESAR HALUAN NEGARA

#### GERAKAN

- RL** Pergerakan, usaha, atau kegiatan dalam lapangan sosial /politik dsb
- IK** DEMONSTRASI
- GERAKAN ANTIKORUPSI
- GERAKAN PENGHEMATAN NASIONAL
- GERAKAN REFORMASI
- GERAKAN SOSIAL
- IB** AKTOR INTELEKTUAL
- KEBEBASAN
- KEBEBASAN SIPIL

#### GERAKAN ANTIKORUPSI

- IL** GERAKAN
- PENEGAKAN HUKUM
- PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI
- IK** MENTALITAS ANTIKORUPSI
- POLITIK TEBANG PILIH
- IB** AGENDA REFORMASI
- AKUNTABILITAS PEJABAT
- APARAT PENEGAK HUKUM
- APARATUR NEGARA
- BADAN USAHA MILIK NEGARA
- DISTORSI MAKNA KORUPSI
- GERAKAN REFORMASI
- GERAKAN SOSIAL
- INDIKASI TINDAK KORUPSI
- KEBIJAKAN ANTIKORUPSI
- KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
- KORUPSI
- LAPORAN HARTA KEKAYAAN
- NEGARA HUKUM
- PENCEGAHAN KORUPSI
- PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
- PERLINDUNGAN SAKSI
- PIDANA MAKSIMUM
- PUNGUTAN LIAR
- RASA KEADILAN
- REFORMASI BIROKRASI
- SANKSI PIDANA
- TERSANGKA
- UNDANG UNDANG ANTIKORUPSI

**GERAKAN PENGHEMATAN NASIONAL**

- IL** EFISIENSI  
GERAKAN
- IB** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
NEGARA  
BAHAN BAKAR MINYAK  
GERAKAN SOSIAL  
UTANG LUAR NEGERI  
KAUM MISKIN  
KEMEWAHAN NEGATIF  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
KRISIS EKONOMI  
PARTISIPASI MASYARAKAT  
PRIVATISASI  
STRATEGI PEMBANGUNAN

**GERAKAN REFORMASI**

- IL** GERAKAN  
REFORMASI
- IK** AGENDA REFORMASI  
PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI
- IB** APARATUR NEGARA  
BURUH  
ELIT POLITIK  
GERAKAN ANTIKORUPSI  
GERAKAN SOSIAL  
KEBEBASAN POLITIK  
KEPENTINGAN RAKYAT  
KOLUSI  
KOMODITAS POLITIK  
KONSEP Keadilan  
KONTROL SOSIAL  
NEGARA HUKUM  
PEMIMPIN POLITIK  
PIJAKAN KOSTITUSIONAL

**GERAKAN SOSIAL**

- RL** Merupakan jawaban spontan maupun terorganisir dari massa rakyat terhadap negara yang mengabaikan hak-hak rakyat, yang ditandai oleh penggunaan cara-cara di luar jalur kelembagaan negara atau bahkan yang bertentangan dengan prosedur hukum
- IL** GERAKAN  
SISTEM SOSIAL
- IK** SERIKAT BURUH
- IB** APATISME SOSIAL  
BURUH  
GERAKAN ANTIKORUPSI  
GERAKAN PENGHEMATAN NASIONAL  
GERAKAN REFORMASI  
KAUM MISKIN  
KEBEBASAN SIPIL  
KOMODITAS POLITIK  
PERILAKU MASYARAKAT  
REFORMASI  
SISTEM OTORITARIAN

**GRATIFIKASI**

- RL** Meliputi hadiah; pemberian dalam arti luas; Uang hadiah kepada pegawai diluar gaji yang telah ditentukan
- GU** Hadiah
- IL** KORUPSI INVESTIF
- IK** HIBAH
- IB** AKUNTABILITAS  
ALAT BUKTI  
KETENTUAN HUKUM  
KORUPSI ADMINISTRATIF  
PAILIT  
PENYUAPAN YANG TERORGANISIR  
SIKAP MENJILAT

## SUAP

**H****Hadiah**

- G** GRATIFIKASI

**HAK ASASI MANUSIA**

- RL** Seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang

**GU** HAM

- IL** KEBEBASAN
- IK** HAK INDIVIDU  
HAK POLITIK
- IB** AGENDA REFORMASI  
APARAT PENEGAK HUKUM  
ASAS Keadilan  
DEMOKRASI  
HUKUMAN MATI  
KAUM MISKIN  
KEBEBASAN POLITIK  
KEBEBASAN SIPIL  
KETENTUAN HUKUM  
PENEGAKAN HUKUM  
PENJARA SEUMUR HIDUP  
RASA Keadilan  
RUANG PRIVAT  
SERIKAT BURUH  
SISTEM OTORITARIAN  
TERSANGKA  
WIBAWA HUKUM

**HAK INDIVIDU**

- IL** AKSES INFORMASI  
HAK ASASI MANUSIA  
HAK PUBLIK  
RUANG PRIVAT
- IK** BANDING (HUKUM)  
HAK POLITIK
- IB** BURUH  
DEMOKRASI  
DOMINASI HORIZONTAL  
KEBEBASAN POLITIK  
KEBEBASAN SIPIL  
SERIKAT BURUH  
SISTEM PENGGAJIAN  
UJI MATERIL

**HAK POLITIK**

- IL** DEMOKRASI POLITIK  
HAK ASASI MANUSIA  
HAK INDIVIDU
- IK** KEBEBASAN POLITIK
- IB** DEMOKRASI  
LEMBAGA LEGISLATIF  
PARTISIPASI POLITIK  
PENDIDIKAN POLITIK  
SISTEM MULTIPARTAI  
SISTEM OTORITARIAN  
UJI MATERIL

**HAK PUBLIK**

- IL** AKSES INFORMASI
- IK** HAK INDIVIDU  
HAK PUBLIK ATAS INFORMASI  
PENGADUAN MASYARAKAT (KASUS  
KORUPSI)
- IB** AKUNTABILITAS PUBLIK  
APARAT

DEMOKRASI  
DOMINASI HORIZONTAL  
KEDAULATAN RAKYAT  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
LEMBAGA LEGISLATIF  
PELAYAN MASYARAKAT  
PERILAKU MASYARAKAT  
SISTEM OTORITARIAN

#### HAK PUBLIK ATAS INFORMASI

**IL** HAK PUBLIK  
PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI  
**IB** AKSES INFORMASI  
AKUNTABILITAS PUBLIK  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
INFORMASI  
JARINGAN INTERKONEKSI  
JURNALISME  
KEBEBASAN PERS  
KOMPUTER  
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

#### HAKIM

**RL** Orang yang mengadili perkara  
**IL** AHLI  
APARAT PENEGAK HUKUM  
APARATUR NEGARA  
HUKUM  
MAJELIS HAKIM  
SENAT HAKIM  
YUDIKATIF  
**IK** AMAR PUTUSAN HAKIM  
DAKWAAN  
HAKIM AD HOC  
HAKIM AGUNG  
KEKUASAAN KEHAKIMAN  
**IB** ADVOKAT  
ANALOGI (HUKUM)  
ASAS KEADILAN  
ASAS LEGALITAS  
BANDING (HUKUM)  
HUKUM ACARA  
HUKUM MATERIL  
HUKUM PERDATA  
HUKUM PIDANA  
JUAL BELI PERKARA  
PENAFSIRAN (HUKUM)  
PENGACARA  
PENGADILAN  
PENUNTUTAN  
PERKARA PERDATA  
PERTIMBANGAN HUKUM  
SAKSI  
SANKSI PIDANA  
WIBAWA HUKUM

#### HAKIM AD HOC

**RL** Hakim yang diangkat dari luar hakim karier yang memenuhi persyaratan profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, memahami dan menghormati hak asasi  
**IL** AHLI  
APARAT PENEGAK HUKUM  
APARATUR NEGARA  
HAKIM  
SENAT HAKIM  
YUDIKATIF  
**IK** AMAR PUTUSAN HAKIM  
**IB** ADVOKAT  
ASAS KEADILAN  
ASAS LEGALITAS  
HAKIM AGUNG  
HUKUM PERDATA

HUKUM PIDANA  
PENGADILAN  
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
PERTIMBANGAN HUKUM

#### HAKIM AGUNG

**IL** AHLI  
APARAT PENEGAK HUKUM  
APARATUR NEGARA  
HAKIM  
HUKUM  
MAJELIS HAKIM  
SENAT HAKIM  
YUDIKATIF  
**IK** AMAR PUTUSAN HAKIM  
**IB** ASAS KEADILAN  
ASAS LEGALITAS  
HAKIM AD HOC  
HUKUM PERDATA  
HUKUM PIDANA  
MAHKAMAH AGUNG  
PENAFSIRAN (HUKUM)  
PENUNTUTAN  
WIBAWA HUKUM

#### HAM

**G** HAK ASASI MANUSIA

#### HEDONISME

**RL** Sikap hidup yang mendewakan kehidupan dunia; Pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup  
**IL** ALIENASI (FILSAFAT)  
PERILAKU MASYARAKAT  
PEYIMPANGAN PERILAKU (PSIKOLOGI)  
**IK** KEMEWAHAN NEGATIF  
PRAKTEK KEMEWAHAN  
**IB** AMORAL  
ANTI SOSIAL  
ANTROPOLOGI BUDAYA  
BUDAYA KORUPSI  
DOMINASI HORIZONTAL  
DORONGAN UNTUK KORUPSI (PSIKOLOGIS)  
FILSAFAT IMMORAL  
INEFISIENSI  
KAUM MISKIN  
KEBUSUKAN DALAM MASYARAKAT  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
KORUPTOR  
PERKARA MORAL  
PERSOALAN PUBLIK  
RASA KEADILAN  
RUANG PRIVAT  
SANKSI SOSIAL

#### HIBAH

**IL** GRATIFIKASI  
**IB** AKUNTABILITAS  
KEKAYAAN TIDAK WAJAR  
KETENTUAN HUKUM  
KORUPSI INVESTIF  
PENYUAPAN YANG TERORGANISIR  
SUAP

#### HOMO MORALIS

**NT** BUDAYA MALU  
INTEGRITAS MORAL  
KEJUJURAN  
**IB** AMORAL  
FILSAFAT IMMORAL  
KAUM MISKIN  
KORUPTOR  
NILAI KEBUDAYAAN NASIONAL

PERILAKU KORUPSI  
POLITIK UANG  
SIKAP MENJILAT  
SISTEM SOSIAL  
SOSIOLOGIS

#### Hubungan Perkerabatan

**G** NEPOTISME

#### Hubungan Persanakan

**G** NEPOTISME

#### HUKUM

**RL** Meliputi seperangkat kaidah/norma yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi

**IK** AMAR PUTUSAN HAKIM  
ANALOGI (HUKUM)  
APARAT PENEGAK HUKUM  
ASAS  
ASAS KEADILAN  
ASAS LEGALITAS  
ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK  
BANDING (HUKUM)  
CACAT HUKUM  
DAKWAAN  
HAKIM  
HAKIM AGUNG  
HUKUM ADAT  
HUKUM MATERIL  
HUKUM PERDATA  
HUKUM PIDANA  
HUKUMAN MATI  
KEKUASAAN KEHAKIMAN  
KEKUATAN HUKUM TETAP  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA  
PIDANA  
KONSEKUENSI HUKUM  
KONSTITUSI  
MAJELIS HAKIM  
PERATURAN PEMERINTAH  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
PIDANA MAKSIMUM  
POLEMIS HUKUM  
PRINSIP HUKUM  
PROSES HUKUM  
PROSES PERTANGGUNGJAWABAN  
SANKSI  
SANKSI PIDANA  
SENAT HAKIM  
STANDAR ANTIKORUPSI  
UJI MATERIL  
UNDANG UNDANG  
WILAYAH HUKUM  
YUDIKATIF  
**IB** ALAT BUKTI  
AMENDEMENT UNDANG-UNDANG  
DEMOKRASI  
HUKUM KURUNGAN  
KEBIJAKAN UMUM  
KEKUASAAN  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
PEMBUKTIAN  
PENGACARA  
PENYALAHGUNAAN  
PENYELENGGARA NEGARA  
POLITIK UANG  
SISTEM OTORITARIAN

#### HUKUM ACARA

**RL** Hukum yang menentukan proses pengadilan dalam penyelesaian sengketa

**IK** AMAR PUTUSAN HAKIM  
ASAS LEGALITAS  
ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK  
CACAT HUKUM

DAKWAAN  
**IB** ASAS  
ASAS KEADILAN  
HAKIM  
PERLINDUNGAN SAKSI  
PROSES HUKUM

#### HUKUM ADAT

**RL** Meliputi hukum yang bersumber dalam suatu ketentuan kebiasaan atau ketentuan adat istiadat yang diyakini oleh warga masyarakat; Hukum yang tidak tertulis (berdasarkan adat)

**IL** BUDAYA

HUKUM

**IK** SANKSI SOSIAL

**IB** ETIKA SOSIAL  
NILAI KEBUDAYAAN DAERAH

#### HUKUM KURUNGAN

**RL** Bentuk pidana badan kedua setelah pidana penjara, pidana kurungan diberikan terhadap tindak pidana pelanggaran, kejahatan yang dilakukan tanpa sengaja.

**IL** AMAR PUTUSAN HAKIM

KEKUATAN HUKUM TETAP

LEMBAGA PEMASYARAKATAN

SANKSI PIDANA

**IB** ADVOKAT HITAM

APARAT PENEGAK HUKUM

ASAS KEADILAN

BANDING (HUKUM)

EFEK JERA

ELITE HITAM

HUKUM

KEPASTIAN HUKUM

KOMPLOTAN PENJAHAT

KONSEKUENSI HUKUM

REHABILITASI

SUPREMASI HUKUM

WIBAWA HUKUM

#### HUKUM MATERIL

**RL** Hukum yang mengatur isi hubungan antara kedua belah pihak atau menerangkan perbuatan-perbuatan mana yang dapat dihukum dan hukum apa yang dapat dijatuhkan

**IL** HUKUM

PENGADILAN

**IK** DELIK

PEMBUKTIAN

**IB** ANALOGI (HUKUM)

ASAS LEGALITAS

DAKWAAN

HAKIM

PENGACARA

#### HUKUM PERDATA

**RL** peraturan-peraturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga

**IL** HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG

UNDANG UNDANG

**IK** AMAR PUTUSAN HAKIM

ASAS KEADILAN

ASAS LEGALITAS

ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK

DAKWAAN

PERKARA PERDATA

UNDANG UNDANG ANTIKORUPSI

**IB** ASAS

CACAT HUKUM  
HAKIM  
HAKIM AD HOC  
HAKIM AGUNG  
PENDAPAT BERBEDA  
PENGGELEMBUNGAN HARGA  
PRINSIP HUKUM  
SANKSI PIDANA  
WILAYAH HUKUM

#### HUKUM PIDANA

**RL** Aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu peristiwa (perbuatan criminal) yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana

#### IL HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG  
UNDANG UNDANG

#### IK AMAR PUTUSAN HAKIM

ASAS KEADILAN  
ASAS LEGALITAS  
ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK  
DAKWAAN  
HUKUMAN MATI  
SANKSI PIDANA  
UNDANG UNDANG ANTIKORUPSI

#### IB ASAS

CACAT HUKUM  
HAKIM  
HAKIM AD HOC  
HAKIM AGUNG  
PENDAPAT BERBEDA  
PRINSIP HUKUM  
WILAYAH HUKUM

#### HUKUMAN MATI

**RL** Hukum yang dijalankan dengan membunuh (menembak, menggantung) orang yang bersalah

#### IL AMAR PUTUSAN HAKIM

HUKUM  
HUKUM PIDANA  
PIDANA MAKSIMUM  
POLEMIK HUKUM

#### IB ASAS KEADILAN

EFEK JERA  
ELITE HITAM  
HAK ASASI MANUSIA  
KEKUATAN HUKUM TETAP  
KEPUTUSAN LEGALISTIK  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA  
PIDANA  
KONSEKUENSI HUKUM  
PENJARA SEUMUR HIDUP  
PERTIMBANGAN HUKUM  
RASA KEADILAN  
SANKSI PIDANA  
SISTEM OTORITARIAN  
TERPIDANA  
WIBAWA HUKUM

#### IDENTITAS BUDAYA

**IL** ANTROPOLOGI BUDAYA  
BUDAYA

KEBUDAYAAN BANGSA

#### IK PERILAKU MASYARAKAT

**IB** APATISME SOSIAL  
BUDAYA BIROKRASI  
BUDAYA CITRA  
BUDAYA HUKUM  
BUDAYA KERJA  
BUDAYA KORUPSI

BUDAYA MALU  
KEBUSUKAN DALAM MASYARAKAT  
NASIONALISME  
NILAI KEBUDAYAAN DAERAH  
SANKSI SOSIAL

#### IDEOLOGI KORUPSI

**IL** ALIENASI (FILSAFAT)  
FILSAFAT IMMORAL  
PERILAKU KORUPSI

#### IK ANTI SOSIAL

**IB** AMORAL  
ANALISA FENOMENOLOGIS (FILSAFAT)  
BUDAYA KORUPSI  
ELITE HITAM  
ETIKA  
INTEGRITAS MORAL  
IRASIONALITAS  
KEBUSUKAN DALAM MASYARAKAT  
KORUPSI  
KORUPSI DALAM DIRI  
KORUPTOR  
PENILAIAN MORAL  
PENYALAHGUNAAN WEWENANG  
POLITIK UANG  
RUANG PRIVAT

#### IKATAN KEKERABATAN

**IL** ANTROPOLOGI BUDAYA  
SISTEM PERTALIAN KELUARGA

#### IB NEPOTISME

NILAI KEBUDAYAAN DAERAH  
NORMA BUDAYA  
PERILAKU MASYARAKAT

#### IMF

**G** DANA MONETER INTERNASIONAL

#### INDIKASI TINDAK KORUPSI

**IL** KORUPSI  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
PEMBERANTASAN KORUPSI  
PENCEGAHAN KORUPSI  
PENINDAKAN LAPORAN KORUPSI  
POLITIK UANG

#### IK ALAT BUKTI

BIROKRASI KEKUASAAN  
CITRA KORUPTIF  
JUAL BELI PERKARA  
KEKAYAAN TIDAK WAJAR  
KETIDAKPASTIAN HUKUM  
KEUNTUNGAN PRIVAT  
PENYALAHGUNAAN WEWENANG  
PENYELUNDUPAN  
PERLAKUAN TIDAK ADIL  
PERLINDUNGAN SAKSI  
PUNGUTAN LIAR

#### IB AKTOR INTELEKTUAL

AKUNTABILITAS  
ANALOGI (HUKUM)  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
BUDAYA BIROKRASI  
CACAT HUKUM  
ELITE HITAM  
GERAKAN ANTIKORUPSI  
INEFISIENSI  
KEBOHONGAN PUBLIK  
KEMEWAHAN NEGATIF  
KOLUSI  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
KONFLIK KEPENTINGAN  
PENEGAKAN HUKUM  
PENGGELEMBUNGAN HARGA  
PENJAHAT EKONOMI  
PENYITAAAN  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM

PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI  
PERILAKU KORUPSI  
PERIZINAN BIROKRASI  
POLITIK TEBANG PILIH  
POLITISASI BIROKRASI  
PRAKTEK KEMEWAHAN  
PRIVATISASI  
PROSES HUKUM  
SANKSI PIDANA  
SUAP  
TERSANGKA

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
KORUPSI DEFENSIF  
KORUPTOR  
MASALAH KORUPSI  
PELAYAN MASYARAKAT  
PENCEGAHAN KORUPSI  
PENEGAKAN HUKUM  
PERBUATAN PIDANA  
PERILAKU KORUPSI  
PERILAKU PEJABAT  
POLITIK UANG

#### INDUSTRIALISASI

**RL** Usaha untuk menggalakkan industri dalam suatu negara  
**IL** DUNIA USAHA  
EKONOMI MAKRO  
KEUNTUNGAN POTENSIAL  
LAPANGAN KERJA PRODUKTIF  
PEMBANGUNAN EKONOMI  
**IB** ANALISA FENOMENOLOGIS (FILSAFAT)  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
BAHAN BAKAR MINYAK  
BURUH  
DEMOKRASI EKONOMI  
INVESTASI  
INVESTOR  
KEBIJAKAN EKONOMI  
KEMANDIRIAN BANGSA  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
KRISIS EKONOMI  
LEMBAGA KREDITOR  
MONOPOLI  
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  
PEMULIHAN EKONOMI  
PENGENTASAN KEMISKINAN  
PERIZINAN BIROKRASI  
PERUSAHAAN ASING  
STRATEGI PEMBANGUNAN  
STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI  
SUMBER DAYA ALAM  
TEKNOLOGI

#### INEFISIENSI

**GU** Pemborosan  
**IL** PERILAKU KORUPSI  
**IB** PRAKTEK KEMEWAHAN

#### INFORMASI

**IL** KOMPUTER  
**IK** AKSES INFORMASI  
TEKNOLOGI INFORMASI  
**IB** DISTORSI KOMUNIKASI  
HAK PUBLIK ATAS INFORMASI  
JARINGAN INTERKONEKSI  
PEMERINTAHAN ELEKTRONIK  
WARUNG JARINGAN INTERKONEKSI

#### Institusi Pemerintah

**G** APARATUR NEGARA

#### INTEGRITAS MORAL

**RL** Keutuhan prinsip moral dan etika  
**IL** HOMO MORALIS  
**IB** APARAT  
APARAT BIROKRASI  
APATISME SOSIAL  
BUDAYA HUKUM  
BUDAYA MALU  
DOMINASI DALAM DIRI  
DOMINASI HORIZONTAL  
ETIKA PROFESI  
IDEOLOGI KORUPSI  
KEBUSUKAN DALAM MASYARAKAT

#### INVESTASI

**RL** Penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan  
**IL** DUNIA USAHA  
KEUNTUNGAN POTENSIAL  
PERTUMBUHAN EKONOMI  
STRATEGI PEMBANGUNAN  
**IK** INVESTOR  
INVESTOR ASING  
**IB** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
ASET NEGARA  
BANK DUNIA  
BANK PEMBANGUNAN ASIA  
BANK SENTRAL EROPA  
DANA MONETER INTERNASIONAL  
DEMOKRASI EKONOMI  
DOMINASI KAPITALISME  
EKONOMI MAKRO  
EKONOMI MIKRO  
ELITE PENGUSAHA  
INDUSTRIALISASI  
KEBIJAKAN EKONOMI  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
LAPANGAN KERJA PRODUKTIF  
PEMBANGUNAN EKONOMI  
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  
PENGANGGURAN  
PERDAGANGAN BEBAS  
PERIZINAN BIROKRASI  
SEKTOR PUBLIK  
SISTEM MONETER

#### INVESTOR

**RL** Orang yang menanamkan uangnya dengan tujuan memperoleh keuntungan  
**IL** DUNIA USAHA  
ELITE PENGUSAHA  
INVESTASI  
**IK** INVESTOR ASING  
PERUSAHAAN ASING  
**IB** BAHAN BAKAR MINYAK  
INDUSTRIALISASI  
KEBIJAKAN EKONOMI  
KESTABILAN POLITIK  
KETENTUAN HUKUM  
PERDAGANGAN BEBAS  
SEKTOR SWASTA

#### INVESTOR ASING

**IL** INVESTASI  
INVESTOR  
PRIVATISASI  
**IK** PERUSAHAAN ASING  
**IB** BAHAN BAKAR MINYAK  
BANK DUNIA  
BANK PEMBANGUNAN ASIA  
BANK SENTRAL EROPA  
DANA MONETER INTERNASIONAL  
DOMINASI KAPITALISME

KEDAULATAN NEGARA  
KEUNTUNGAN POTENSIAL  
MONOPOLI  
PERDAGANGAN BEBAS  
PERIZINAN BIROKRASI

#### IRASIONALITAS

**RL** Perihal tidak masuk akal  
**IL** FILSAFAT  
**IB** ALIENASI (FILSAFAT)  
FILSAFAT IMMORAL  
FILSAFAT MANUSIA  
IDEOLOGI KORUPSI  
PEYIMPANGAN PERILAKU (PSIKOLOGI)

## J

#### JAKSA

**RL** Pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.  
**IL** AHLI  
APARAT PENEGAK HUKUM  
APARATUR NEGARA  
**IK** DAKWAAN  
**IB** ADVOKAT  
AMAR PUTUSAN HAKIM  
ASAS LEGALITAS  
ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK  
PEMBUKTIAN  
PENAFSIRAN (HUKUM)  
PENGACARA  
PENUNTUTAN  
PERKARA PERDATA  
PERTIMBANGAN HUKUM  
SAKSI  
SANKSI PIDANA  
SENAT HAKIM

#### JAKSA AGUNG

**RL** Kepala kejaksaan tertinggi  
**IL** APARAT PENEGAK HUKUM  
APARATUR NEGARA  
MAHKAMAH AGUNG  
**IB** MAHKAMAH KONSTITUSI  
PENAFSIRAN (HUKUM)  
PENUNTUTAN  
SENAT HAKIM

#### JARINGAN INTERKONEKSI

**IL** AKSES INFORMASI  
TEKNOLOGI  
TEKNOLOGI INFORMASI  
**IB** HAK PUBLIK ATAS INFORMASI  
INFORMASI  
KOMPUTER  
PEMERINTAHAN ELEKTRONIK

#### JUAL BELI PERKARA

**IL** INDIKASI TINDAK KORUPSI  
KOMERSIALISASI JABATAN  
PENYALAHGUNAAN WEWENANG  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
PERILAKU KORUPSI  
POLITIK UANG  
**IB** ADVOKAT HITAM  
AMAR PUTUSAN HAKIM  
AMORAL  
APARAT PENEGAK HUKUM  
BIROKRASI KEKUASAAN  
CACAT HUKUM

ELITE HITAM  
HAKIM  
KORUPSI DEFENSIF  
PENYUAPAN YANG TERORGANISIR  
PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI  
PERLAKUAN TIDAK ADIL  
POLEMIK HUKUM  
POLITIK TEBANG PILIH  
SIKAP MENJILAT  
SUAP  
SUPREMASI HUKUM

#### JURNALISME

**RL** Pekerjaan mengumpulkan, menulis, mengedit, dan menerbitkan berita di surat kabar dsb  
**GU** Pers  
**IL** AKSES INFORMASI  
**IK** KEBEBASAN PERS  
MEDIA MASSA  
**IB** DISTORSI KOMUNIKASI  
ETIKA PROFESI  
HAK PUBLIK ATAS INFORMASI  
REDUKSI MAKNA

## K

#### Kaum Borjuis

**G** BORJUIS

#### KAUM MISKIN

**RL** Kelompok masyarakat yang tidak berharta; serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah)  
**IL** KELOMPOK MARGINAL  
KEMISKINAN  
PERSOALAN PUBLIK  
**IB** APATISME SOSIAL  
ASAS KEADILAN  
BORJUIS  
BURUH  
DISTRIBUSI KESEJAHTERAAN  
DISTRIBUSI PANGAN  
DOMINASI KAPITALISME  
EKONOMI MIKRO  
EKONOMI KERAKYATAN  
ELITE PENGUSAHA  
GERAKAN PENGHEMATAN NASIONAL  
GERAKAN SOSIAL  
HAK ASASI MANUSIA  
HEDONISME  
HOMO MORALIS  
KEMANDIRIAN BANGSA  
KEMEWAHAN NEGATIF  
KEPENTINGAN RAKYAT  
PEMBANGUNAN EKONOMI  
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  
PENDIDIKAN  
PENGANGGURAN  
PERTUMBUHAN EKONOMI  
PROGRAM PEMBANGUNAN

#### KAUM OPPORTUNIS

**RL** kelompok yang semata-mata hendak mengambil keuntungan untuk diri sendiri dari kesempatan yang ada tanpa berpegang pada prinsip tertentu  
**IB** ADVOKAT HITAM  
ALIENASI (FILSAFAT)  
AMORAL  
BUDAYA BIROKRASI  
KEUNTUNGAN PRIVAT  
KOLUSI  
KOMERSIALISASI JABATAN  
KOMODITAS POLITIK

KORUPSI INVESTIF  
KORUPTOR  
MORAL  
PENYAKIT SOSIAL  
PENYALAHGUNAAN  
PERILAKU KORUPSI  
PERILAKU PEJABAT  
PUNGUTAN LIAR  
SUAP

SANKSI  
**IB** APARAT  
KEDAULATAN NEGARA  
KOMODITAS POLITIK  
NEGARA DEMOKRASI MODERN  
PENERIMAAN NEGARA  
PENGANGGURAN  
SISTEM MONETER  
SISTEM PEMERINTAHAN  
WAKIL RAKYAT

#### **KEBEBASAN**

**RL** Keadaan bebas; kemerdekaan

**IK** HAK ASASI MANUSIA

KEBEBASAN PERS

KEBEBASAN POLITIK

KEBEBASAN SIPIL

**IB** AKSES INFORMASI

DEMOKRASI

DEMONSTRASI

GERAKAN

KEJUJURAN

NEGARA DEMOKRASI MODERN

REFORMASI

#### **KEBEBASAN PERS**

**IL** JURNALISME

KEBEBASAN

**IB** AKSES INFORMASI

HAK PUBLIK ATAS INFORMASI

PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI

TRANSPARANSI

#### **KEBEBASAN POLITIK**

**IL** DEMOKRASI POLITIK

HAK POLITIK

KEBEBASAN

**IK** PEMILIHAN UMUM

**IB** GERAKAN REFORMASI

HAK ASASI MANUSIA

HAK INDIVIDU

KEPENTINGAN POLITIK

PARTAI POLITIK

PARTISIPASI POLITIK

PERSAINGAN POLITIK

REFORMASI POLITIK

SISTEM MULTIPARTAI

SISTEM POLITIK

STRATEGI PEMBANGUNAN POLITIK

#### **KEBEBASAN SIPIL**

**IL** KEBEBASAN

PERSOALAN PUBLIK

**IB** AKSES PUBLIK

GERAKAN

GERAKAN SOSIAL

HAK ASASI MANUSIA

HAK INDIVIDU

KEBIJAKAN UMUM

KEPENTINGAN RAKYAT

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

ORGANISASI MASA

PERILAKU MASYARAKAT

PRAKTEK KEMEWAHAN

#### **KEBIJAKAN**

**RL** Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak

**IL** LEMBAGA LEGISLATIF

PIJAKAN KOSTITUSIONAL

**IK** GARIS BESAR HALUAN NEGARA

KEBIJAKAN ANTIKORUPSI

KEBIJAKAN EKONOMI

KEBIJAKAN UMUM

#### **KEBIJAKAN ANTIKORUPSI**

**IL** KEBIJAKAN

PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI

PIJAKAN KOSTITUSIONAL

STANDAR ANTIKORUPSI

**IK** LAPORAN HARTA KEKAYAAN

POLITIK TEBANG PILIH

SANKSI PIDANA

**IB** AGENDA REFORMASI

ASAS LEGALITAS

AUDIT

BIROKRASI EFISIEN

BIROKRASI MODERN

GERAKAN ANTIKORUPSI

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

KORUPSI

LEMBAGA EKSEKUTIF

LEMBAGA LEGISLATIF

LEMBAGA YUDIKATIF

PENGADUAN MASYARAKAT (KASUS

KORUPSI)

PENGGELAPAN PAJAK

PENGGELAPAN UANG

PENINDAKAN LAPORAN KORUPSI

PERLINDUNGAN SAKSI

POLITIK UANG

PROGRAM PEMBANGUNAN

#### **KEBIJAKAN EKONOMI**

**RL** Kebijakan dari pemerintah untuk mengatur dan mengawasi pertumbuhan dan aktifitas ekonomi dalam negaranya

**IL** KEBIJAKAN

PIJAKAN KOSTITUSIONAL

PROGRAM PEMBANGUNAN

SISTEM MONETER

**IK** EKONOMI MAKRO

EKONOMI MIKRO

KEBIJAKAN MONETER

PERIZINAN BIROKRASI

PERTUMBUHAN EKONOMI

STRATEGI PEMBANGUNAN

**IB** AKTIVITAS BISNIS

ASAS LEGALITAS

ASET NEGARA

BAHAN BAKAR MINYAK

BANK DUNIA

BANK PEMBANGUNAN ASIA

BANK SENTRAL EROPA

DANA MONETER INTERNASIONAL

DEMOKRASI EKONOMI

DISTRIBUSI PANGAN

DUNIA USAHA

ELITE PENGUSAHA

UTANG LUAR NEGERI

INDUSTRIALISASI

INVESTASI

INVESTOR

PAILIT

PEMULIHAN EKONOMI

PENGGELEMBUNGAN HARGA

PERDAGANGAN BEBAS

PERUSAHAAN ASING  
SEKTOR PUBLIK  
SEKTOR SWASTA

**KEBIJAKAN MONETER**

**RL** Semua tindakan pemerintah, bank-bank sentral, dan otoritas publik lain yang mempengaruhi kuantitas kredit bank

**IL** KEBIJAKAN EKONOMI  
KEBIJAKAN

**IK** AKTIVITAS BISNIS  
DUNIA USAHA  
ELITE PENGUSAHA  
UTANG LUAR NEGERI  
INDUSTRIALISASI  
INVESTASI  
INVESTOR  
PAILIT  
PEMULIHAN EKONOMI  
PENGGELEMBUNGAN HARGA  
PERUSAHAAN ASING  
SEKTOR PUBLIK  
SEKTOR SWASTA

**Kebijakan Publik**

**G** KEBIJAKAN UMUM

**KEBIJAKAN UMUM**

**GU** Kebijakan Publik

**IL** KEBIJAKAN  
PIJAKAN KOSTITUSIONAL  
PROGRAM PEMBANGUNAN

**IK** PAJAK  
PENDIDIKAN  
PERATURAN PEMERINTAH  
STRATEGI PEMBANGUNAN  
UNDANG UNDANG

**IB** ASAS LEGALITAS  
BIROKRASI EFISIEN  
BIROKRASI PEMERINTAHAN  
HUKUM  
KEBEBASAN SIPIL  
PERSOALAN PUBLIK  
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

**Kebocoran**

**G** KORUPSI

**KEBOHONGAN PUBLIK**

**IL** DISTORSI MAKNA KORUPSI  
PERILAKU KORUPSI  
**IB** AKUNTABILITAS PUBLIK  
ALIENASI (FILSAFAT)  
BIROKRASI KEKUASAAN  
DISTORSI KOMUNIKASI  
INDIKASI TINDAK KORUPSI  
KEBUSUKAN DALAM MASYARAKAT  
KEJAHATAN YANG TERORGANISASI  
KORUPSI INTELEKTUAL  
LEGITIMASI POLITIK  
PERSOALAN PUBLIK  
POLITIK UANG  
REDUKSI MAKNA  
SEKTOR PUBLIK  
SISTEM OTORITARIAN

**KEBUDAYAAN BANGSA**

**RL** Keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota suatu bangsa

**IL** BUDAYA

**IK** ANTROPOLOGI BUDAYA  
IDENTITAS BUDAYA  
PERILAKU MASYARAKAT  
SIKAP MENJILAT

**IB** APATISME SOSIAL  
DOMINASI HORIZONTAL  
PENYAKIT SOSIAL  
SOSIOLOGIS

**KEBUSUKAN DALAM MASYARAKAT**

**RL** Keburukan; kejahatan; kejelekan dalam masyarakat

**IL** AMORAL

**IK** APATISME SOSIAL

SIKAP MENJILAT  
**IB** ANTROPOLOGI BUDAYA  
APARAT PENEGAK HUKUM  
IDENTITAS BUDAYA  
IDEOLOGI KORUPSI  
INTEGRITAS MORAL  
KEBOHONGAN PUBLIK  
KLEPTOKRASI  
KORUPSI  
PENYAKIT SOSIAL  
SISTEM OTORITARIAN  
STATUS SOSIAL  
SUAP

**KEDAULATAN NEGARA**

**GU** Otoritas Negara

**IK** ANONIMITAS KEKUASAAN

**IB** ASET NEGARA  
INVESTOR ASING  
KEBIJAKAN  
KEDAULATAN RAKYAT  
KEKUATAN POLITIK  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
KLEPTOKRASI  
NASIONALISME  
PENEGAKAN HUKUM  
PROGRAM PEMBANGUNAN  
REFORMASI KONSTITUSI  
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

**KEDAULATAN RAKYAT**

**RL** Kekuasaan tertinggi ada pada rakyat

**IL** NEGARA DEMOKRASI MODERN

**IK** KEPENTINGAN RAKYAT

KONTROL SOSIAL  
**IB** AGENDA REFORMASI  
AKUNTABILITAS PUBLIK  
APATISME SOSIAL  
ASET NEGARA  
DEMONSTRASI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
HAK PUBLIK  
KEDAULATAN NEGARA  
PARLEMEN  
PENEGAKAN HUKUM  
PROGRAM PEMBANGUNAN  
REFORMASI  
REFORMASI KONSTITUSI  
SERIKAT BURUH  
SISTEM POLITIK  
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK  
TRANSPARANSI  
UJI MATERIL  
WAKIL RAKYAT

**KEJAHATAN YANG TERORGANISASI**

**IL** PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
PERBUATAN PIDANA

PIDANA MAKSIMUM  
**IK** KOMPLOTRAN PENJAHAT  
 KORUPSI  
 ORGANISASI KEJAHATAN  
 PENYELUNDUPAN  
 POLITIK UANG  
**IB** AKTOR INTELEKTUAL  
 ALAT BUKTI  
 APARAT PENEGAK HUKUM  
 ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK  
 BIROKRASI KEKUASAAN  
 DISTORSI MAKNA KORUPSI  
 KEBOHONGAN PUBLIK  
 KOMERSIALISASI JABATAN  
 KORUPSI INTELEKTUAL  
 KORUPSI SISTEMATIK  
 LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
 PENEGAKAN HUKUM  
 PENGADUAN MASYARAKAT (KASUS  
 KORUPSI)  
 PENGGELAPAN PAJAK  
 PENGGELAPAN UANG  
 PENGGELEMBUNGAN HARGA  
 PENYALAHGUNAAN WEWENANG  
 PENYIDIKAN  
 PENYUAPAN YANG TERORGANISIR  
 PERDAGANGAN ILEGAL  
 PERLINDUNGAN SAKSI  
 POLITISASI BIROKRASI  
 PUNGUTAN LIAR  
 REFORMASI BIROKRASI  
 REFORMASI HUKUM  
 REFORMASI POLITIK  
 SANKSI PIDANA  
 VERIFIKASI LAPORAN MASYARAKAT

**KEJAKSAAN AGUNG**

**IL** APARATUR NEGARA  
**IK** ANALOGI (HUKUM)  
 HUKUM PERDATA  
 HUKUM PIDANA  
**IB** AMAR PUTUSAN HAKIM  
 ASAS KEADILAN  
 ASAS LEGALITAS  
 BANDING (HUKUM)  
 POLEMIK HUKUM

**KEJUJURAN**

**RL** Sifat jujur, ketulusan (hati); kelurusan (hati);  
**IL** HOMO MORALIS  
 LOYALITAS  
 PERILAKU PEJABAT  
 PERKARA MORAL  
**IB** AKUNTABILITAS  
 AKUNTABILITAS PEJABAT  
 AMORAL  
 APARAT  
 APARAT BIROKRASI  
 BUDAYA MALU  
 DISTORSI MAKNA KORUPSI  
 ETIKA  
 KEBEBASAN  
 KORUPSI  
 KRISIS MULTIDIMENSIONAL  
 MASALAH KORUPSI  
 MENTALITAS ANTIKORUPSI  
 MORAL  
 PENCEGAHAN KORUPSI  
 PENDIDIKAN ANTIKORUPSI  
 PENILAIAN MORAL  
 POLITIK UANG  
 SAKSI  
 SIKAP MENJILAT  
 SUMBER DAYA ALAM  
 WAKIL RAKYAT

**KEKAYAAN TIDAK WAJAR**

**IL** ALAT BUKTI  
 INDIKASI TINDAK KORUPSI  
 PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
 POLITIK UANG  
**IB** APARAT  
 APARAT PENEGAK HUKUM  
 AUDIT  
 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
 BORJUIS  
 HIBAH  
 KEMEWAHAN NEGATIF  
 KERUGIAN NEGARA  
 PENYELUNDUPAN  
 PRAKTEK KEMEWAHAN

**KEKUASAAN**

**RL** Kuasa (untuk menyuruh, memerintah dsb)  
**IK** ANONIMITAS KEKUASAAN  
 KEKUASAAN KEHAKIMAN  
 KEKUATAN POLITIK  
 SISTEM OTORITARIAN  
**IB** BORJUIS  
 DISTORSI MAKNA KORUPSI  
 HUKUM  
 KOMODITAS POLITIK  
 NEGARA HUKUM  
 SUPREMASI HUKUM

**KEKUASAAN KEHAKIMAN**

**RL** kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, demi terselenggaranya negara hukum  
**GU** Kekuasaan Pengadilan  
**IL** HAKIM  
 HUKUM  
 KEKUASAAN  
 MAJELIS HAKIM  
 PIJAKAN KOSTITUSIONAL  
**IK** AMAR PUTUSAN HAKIM  
 ANALOGI (HUKUM)  
 KETENTUAN HUKUM  
 PERTIMBANGAN HUKUM  
**IB** APARAT PENEGAK HUKUM  
 ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK  
 DAKWAAN  
 KEKUATAN HUKUM TETAP  
 PENYITAAAN  
 PROSES HUKUM  
 REHABILITASI  
 SANKSI PIDANA  
 SUPREMASI HUKUM  
 WILAYAH HUKUM

**Kekuasaan Pengadilan**

**G** KEKUASAAN KEHAKIMAN

**Kekuasaan Politik**

**G** KEKUATAN POLITIK

**KEKUATAN HUKUM TETAP**

**IL** AMAR PUTUSAN HAKIM  
 HUKUM  
**IK** HUKUM KURUNGAN  
**IB** HUKUMAN MATI  
 KEKUASAAN KEHAKIMAN  
 KEPASTIAN HUKUM  
 KEPUTUSAN LEGALISTIK  
 PENGEMBALIAN ASET NEGARA  
 PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI  
 PRINSIP HUKUM  
 REHABILITASI  
 SANKSI PIDANA

UJI MATERIL

**KEKUATAN POLITIK**

- GU** Kekuasaan Politik
- IL** KEKUASAAN
- IB** ELIT POLITIK  
KEDAULATAN NEGARA  
KEPENTINGAN POLITIK  
PEMIMPIN POLITIK  
REFORMASI KONSTITUSI  
REFORMASI POLITIK  
SERIKAT BURUH  
SISTEM KONEKSI POLITIK  
SISTEM POLITIK

**KELOMPOK MARGINAL**

- IL** PERSOALAN PUBLIK
- IK** KAUM MISKIN
- IB** BURUH  
DOMINASI KAPITALISME  
KORUPSI DEFENSIF  
PERDAGANGAN BEBAS  
PRAKTEK KEMEWAHAN  
SERIKAT BURUH  
STATUS SOSIAL

**KEMANDIRIAN BANGSA**

- IL** PERSOALAN PUBLIK
- IB** INDUSTRIALISASI  
KAUM MISKIN  
PERILAKU MASYARAKAT  
PERTUMBUHAN EKONOMI  
PERUSAHAAN ASING  
PROGRAM PEMBANGUNAN  
STRATEGI PEMBANGUNAN

**KEMEWAHAN NEGATIF**

- IL** HEDONISME  
PERILAKU KORUPSI  
PRAKTEK KEMEWAHAN
- IB** AMORAL  
APARAT PENEGAK HUKUM  
BORJUIS  
BUDAYA MALU  
CITRA KORUPTIF  
DOMINASI KAPITALISME  
GERAKAN PENGEHATAN NASIONAL  
INDIKASI TINDAK KORUPSI  
INEFISIENSI  
KAUM MISKIN  
KEKAYAAN TIDAK WAJAR  
PENYALAHGUNAAN  
PERILAKU PEJABAT  
PERKARA PERDATA

**KEMISKINAN**

- RL** Hilangnya komitmen dan kehidupan bersama untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan rakyat atas pemukiman, pekerjaan, pendidikan, rasa aman, kesehatan, identitas, harga diri dan kehidupan yang bermakna
- IL** PERSOALAN PUBLIK
- IK** KAUM MISKIN
- IB** BADAN URUSAN LOGISTIK  
BORJUIS  
BURUH  
UTANG  
UTANG LUAR NEGERI  
PRAKTEK KEMEWAHAN  
PROGRAM PEMBANGUNAN  
SEKTOR PUBLIK

**KEPASTIAN HUKUM**

- IL** PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI
- IB** AKUNTABILITAS PUBLIK  
AMAR PUTUSAN HAKIM  
APARAT PENEGAK HUKUM  
ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK  
CACAT HUKUM  
HUKUM KURUNGAN  
KEKUATAN HUKUM TETAP  
KEPENTINGAN RAKYAT  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
PERKARA PERDATA  
PERLINDUNGAN SAKSI  
PERSOALAN PUBLIK  
PERTUMBUHAN EKONOMI  
PROSES PERTANGGUNGJAWABAN  
SANKSI PIDANA  
STANDAR ANTIKORUPSI  
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

**KEPENTINGAN POLITIK**

- IL** DEMOKRASI POLITIK  
PARTAI POLITIK  
PERSAINGAN POLITIK  
POLITIKUS
- IB** DEMONSTRASI  
ETIKA POLITIK  
KEBEBASAN POLITIK  
KEKUATAN POLITIK  
LEMBAGA LEGISLATIF  
PEMILIHAN UMUM  
REFORMASI KONSTITUSI  
SISTEM KONEKSI POLITIK  
SISTEM MULTIPARTAI  
STRATEGI PEMBANGUNAN POLITIK

**KEPENTINGAN RAKYAT**

- IL** KEDAULATAN RAKYAT  
PERTIMBANGAN HUKUM  
WAKIL RAKYAT
- IK** KESEJAHTERAAN RAKYAT  
KESTABILAN POLITIK  
KETAHANAN PANGAN
- IB** AKUNTABILITAS PUBLIK  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
APARAT PENEGAK HUKUM  
ASAS KEADILAN  
BADAN URUSAN LOGISTIK  
BURUH  
DEMOKRASI  
DEMONSTRASI  
DOMINASI HORIZONTAL  
EFEK JERA  
GERAKAN REFORMASI  
UTANG LUAR NEGERI  
KAUM MISKIN  
KEBEBASAN SIPIL  
KEPASTIAN HUKUM  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
LEMBAGA LEGISLATIF  
PAJAK  
PEMILIHAN UMUM  
PERSAINGAN POLITIK  
PROFESIONALISME  
REFORMASI KONSTITUSI  
SERIKAT BURUH  
SUMBER DAYA ALAM  
UNDANG UNDANG ANTIKORUPSI  
WIBAWA HUKUM

**KEPOLISIAN**

- RL** Segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- IL** APARAT PENEGAK HUKUM  
PENYELENGGARA NEGARA
- IB** ALAT BUKTI  
ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK  
BUDAYA HUKUM  
KONSEP KEADILAN NEGARA HUKUM  
PEMBERANTASAN KORUPSI  
PENYELUNDUPAN  
PERLINDUNGAN SAKSI  
PROFESIONALISME
- KEPUTUSAN LEGALISTIK**
- IL** LEMBAGA LEGISLATIF  
LEMBAGA YUDIKATIF  
PARLEMEN  
PIJAKAN KOSTITUSIONAL
- IK** AMENDEMEN  
PENGADILAN
- IB** ANALOGI (HUKUM)  
ASAS KEADILAN  
CACAT HUKUM  
HUKUMAN MATI  
KEKUATAN HUKUM TETAP  
NEGARA DEMOKRASI MODERN  
PENAFSIRAN (HUKUM)  
REFORMASI KONSTITUSI  
REFORMASI POLITIK  
UJI MATERIL
- KERUGIAN NEGARA**
- RL** Meliputi situasi kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai
- IL** PERTIMBANGAN HUKUM
- IK** KORUPSI
- IB** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
APARAT PENEGAK HUKUM  
ASET NEGARA  
AUDITOR INTERNAL  
BADAN URUSAN LOGISTIK  
KEKAYAAN TIDAK WAJAR  
KEUNTUNGAN PRIVAT  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
KRISIS EKONOMI  
PENYITAAAN  
PERILAKU KORUPSI  
PERTUMBUHAN EKONOMI  
POLITIK UANG  
PRIVATISASI  
PUNGUTAN LIAR
- KESEJAHTERAAN RAKYAT**
- IL** KEPENTINGAN RAKYAT  
WAKIL RAKYAT
- IB** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
APARAT PENEGAK HUKUM  
ASET NEGARA  
BADAN URUSAN LOGISTIK  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
BAHAN BAKAR MINYAK  
BORJUIS  
BURUH  
DEMOKRASI  
GERAKAN PENGHEMATAN NASIONAL  
HEDONISME  
UTANG LUAR NEGERI  
INDUSTRIALISASI  
INVESTASI
- KEDAULATAN NEGARA  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
PAJAK  
PENGANGGURAN  
PERTUMBUHAN EKONOMI  
PERUSAHAAN ASING  
PRAKTEK KEMEWAHAN  
SISTEM PENGGAJIAN  
STRATEGI PEMBANGUNAN  
SUMBER DAYA ALAM  
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK  
UNDANG UNDANG ANTIKORUPSI
- KESTABILAN POLITIK**
- IL** KEPENTINGAN RAKYAT  
PERSOALAN PUBLIK
- IB** AKUNTABILITAS PUBLIK  
DEMOKRASI POLITIK  
DEMONSTRASI  
INVESTOR  
PERSAINGAN POLITIK  
PERTUMBUHAN EKONOMI  
REFORMASI  
REFORMASI KONSTITUSI  
SISTEM KONEKSI POLITIK  
SISTEM MULTIPARTAI  
SISTEM OTORITARIAN  
SISTEM PEMERINTAHAN  
SISTEM POLITIK  
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
- KETAHANAN PANGAN**
- RL** Kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
- IL** BADAN URUSAN LOGISTIK  
DISTRIBUSI KESEJAHTERAAN  
DISTRIBUSI PANGAN  
KEPENTINGAN RAKYAT  
PERSOALAN PUBLIK
- IB** BURUH  
STRATEGI PEMBANGUNAN  
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
- KETENTUAN HUKUM**
- IL** KEKUASAAN KEHAKIMAN  
**IK** AMAR PUTUSAN HAKIM  
ANALOGI (HUKUM)  
ASAS LEGALITAS  
PERATURAN PEMERINTAH  
PERLINDUNGAN SAKSI  
PERTIMBANGAN HUKUM  
PIDANA MAKSIMUM  
SANKSI  
UNDANG UNDANG  
UNDANG UNDANG ANTIKORUPSI
- IB** ALAT BUKTI  
ANONIMITAS KEKUASAAN  
APARAT PENEGAK HUKUM  
ASAS  
ASAS KEADILAN  
ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
BIROKRASI MODERN  
CACAT HUKUM  
GRATIFIKASI  
HAK ASASI MANUSIA  
HIBAH  
INVESTOR  
PENYITAAAN  
PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI  
PERUSAHAAN ASING  
POLEMIC HUKUM  
PRIVATISASI

PROSES HUKUM  
PROSES PERTANGGUNGJAWABAN  
REFORMASI KONSTITUSI  
REFORMASI POLITIK  
REHABILITASI  
SAKSI  
SANKSI PIDANA  
SEKTOR PUBLIK  
SISTEM PEMERINTAHAN  
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK  
TERDAKWA  
TERPIDANA  
TERSANGKA  
WILAYAH HUKUM

#### **KETIDAKPASTIAN HUKUM**

**IL** INDIKASI TINDAK KORUPSI  
PERSOALAN PUBLIK  
**IB** ADVOKAT HITAM  
APARAT PENEGAK HUKUM  
APATISME SOSIAL  
ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK  
BURUH  
DEMONSTRASI  
DISTORSI MAKNA KORUPSI  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
POLITIK TEBANG PILIH  
PUNGUTAN LIAR  
SERIKAT BURUH

#### **KEUANGAN NEGARA**

**IK** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH  
**IB** AUDITOR INTERNAL  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
BANK DUNIA  
BANK PEMBANGUNAN ASIA  
BANK SENTRAL EROPA  
DANA MONETER INTERNASIONAL  
EFISIENSI  
PERTUMBUHAN EKONOMI  
SENTRALISASI

#### **KEUNTUNGAN POTENSIAL**

**IK** INDUSTRIALISASI  
INVESTASI  
**IB** DUNIA USAHA  
EKONOMI MAKRO  
INVESTOR ASING  
PEMULIHAN EKONOMI  
POLITISASI BIROKRASI  
SEKTOR SWASTA  
STRATEGI PEMBANGUNAN  
SUMBER DAYA ALAM

#### **KEUNTUNGAN PRIVAT**

**IL** ELITE PENGUSAHA  
INDIKASI TINDAK KORUPSI  
**IB** AKUNTABILITAS PEJABAT  
BIROKRASI KEKUASAAN  
DOMINASI HORIZONTAL  
KAUM OPPORTUNIS  
KERUGIAN NEGARA  
KOLUSI  
KONFLIK KEPENTINGAN  
KORUPSI  
MANIPULASI  
PERUSAHAAN ASING  
POLITISASI BIROKRASI  
PRAKTEK KEMEWAHAN  
SIKAP MENJILAT  
SISTEM PERTALIAN KELUARGA

#### **KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

**GU** KUHP

**IL** HUKUM  
**IK** PERTIMBANGAN HUKUM  
SANKSI PIDANA  
**IB** ADVOKAT  
AMAR PUTUSAN HAKIM  
ANALOGI (HUKUM)  
APARAT PENEGAK HUKUM  
ASAS Keadilan  
ASAS LEGALITAS  
ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK  
HUKUMAN MATI  
KONSEP Keadilan  
KONSTITUSI

#### **KLASIFIKASI KORUPSI**

**GU** Konseptualisasi Korupsi  
**IL** KORUPSI  
PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI  
UNDANG UNDANG ANTIKORUPSI  
**IK** KORUPSI ADMINISTRATIF  
KORUPSI BERJAMAAH  
KORUPSI BIROKRATIS  
KORUPSI DALAM DIRI  
KORUPSI DAN KEBUDAYAAN  
KORUPSI DEFENSIF  
KORUPSI INTELEKTUAL  
KORUPSI INVESTIF  
KORUPSI KEKERABATAN  
KORUPSI MAKNA KEMANUSIAAN  
KORUPSI OTOGENIK  
KORUPSI POLITIK  
KORUPSI SISTEMATIK  
KORUPSI TRADISIONAL  
KORUPSI TRANSAKTIF  
KORUPSI YANG MENJENGKELKAN  
**IB** KORUPTOR  
PENCEGAHAN KORUPSI  
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI  
POLITIK TEBANG PILIH  
STANDAR ANTIKORUPSI

#### **KLEPTOKRASI**

**RL** Pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali  
**GU** Pemerintahan Korup  
**IL** POLEMIS HUKUM  
**IK** ANONIMITAS KEKUASAAN  
DISTORSI MAKNA KORUPSI  
**IB** APATISME SOSIAL  
BIROKRASI KEKUASAAN  
UTANG LUAR NEGERI  
KEBUSUKAN DALAM MASYARAKAT  
KEDAULATAN NEGARA  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
KORUPSI DEFENSIF  
KRISIS MULTIDIMENSIONAL  
PAJAK  
PEMERASAN  
PERILAKU KORUPSI  
POLITIK UANG  
PUNGUTAN LIAR  
SOSIOLOGIS  
WIBAWA HUKUM

#### **KOALISI ANTIKORUPSI**

**IL** PEMBERANTASAN KORUPSI  
PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI  
**IB** APARAT PENEGAK HUKUM  
KORUPSI  
MENANGGULANGI KORUPSI  
MENTALITAS ANTIKORUPSI  
PARTISIPASI MASYARAKAT  
PENEGAKAN HUKUM  
SUPREMASI HUKUM  
TERSANGKA

UNDANG UNDANG ANTIKORUPSI

**KOLUSI**

**RL** Meliputi suatu upaya kerjasama melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara

**GU** Kongkalikong

**IL** PERBUATAN PIDANA

**IK** PENYALAHGUNAAN WEWENANG

**IB** ELITE HITAM

GERAKAN REFORMASI

INDIKASI TINDAK KORUPSI

KAUM OPPORTUNIS

KEUNTUNGAN PRIVAT

KOMERSIALISASI JABATAN

KORUPSI

NEPOTISME

PENYELUNDUPAN

PERIZINAN BIROKRASI

SIKAP MENJILAT

SISTEM KONEKSI POLITIK

**KOMERSIALISASI JABATAN**

**IL** KORUPSI ADMINISTRATIF  
KORUPSI YANG MENJENGKELKAN

**IK** ANONIMITAS KEKUASAAN

JUAL BELI PERKARA

**IB** BIROKRASI KEKUASAAN

BUDAYA KORUPSI

ELITE HITAM

KAUM OPPORTUNIS

KEJAHATAN YANG TERORGANISASI

KOLUSI

KONFLIK KEPENTINGAN

KORUPSI BIROKRATIS

KRISIS MULTIDIMENSIONAL

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

**GU** KPK

**IL** APARAT PENEGAK HUKUM

PELAYAN MASYARAKAT

PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI

**IK** KORUPTOR

LAPORAN HARTA KEKAYAAN

PENGADUAN MASYARAKAT (KASUS  
KORUPSI)

PENINDAKAN LAPORAN KORUPSI

VERIFIKASI LAPORAN MASYARAKAT

**IB** AGENDA REFORMASI

AKSES PUBLIK

AKUNTABILITAS

ALAT BUKTI

ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

BUDAYA HUKUM

ELITE HITAM

FUNGSI PENGAWASAN

GERAKAN ANTIKORUPSI

HUKUM

INDIKASI TINDAK KORUPSI

INTEGRITAS MORAL

KEBIJAKAN ANTIKORUPSI

KEPENTINGAN RAKYAT

KERUGIAN NEGARA

KESEJAHTERAAN RAKYAT

KLEPTOKRASI

KONSEP KEADILAN

KORUPSI

LEGITIMASI POLITIK

LEMBAGA LEGISLATIF

MENANGGULANGI KORUPSI

MENTALITAS ANTIKORUPSI

PEMBERANTASAN KORUPSI

PENCEGAHAN KORUPSI

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

PENGEMBALIAN ASET NEGARA

PENGUSUTAN

PERILAKU KORUPSI

PERTIMBANGAN HUKUM

PIJAKAN KOSTITUSIONAL

POLITIK TEBANG PILIH

STANDAR ANTIKORUPSI

SUPREMASI HUKUM

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

TERSANGKA

TRANSPARANSI

UNDANG UNDANG ANTIKORUPSI

**KOMODITAS POLITIK**

**IL** ELIT POLITIK

**IK** ELITE HITAM

ELITE PENGUSAHA

**IB** AKUNTABILITAS PEJABAT

AMENDEMEN

AMENDEMEN UNDANG-UNDANG

CITRA KORUPTIF

DEMOKRASI POLITIK

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DISTRIBUSI PANGAN

DUNIA USAHA

EKONOMI MAKRO

EKONOMI MIKRO

GERAKAN REFORMASI

GERAKAN SOSIAL

UTANG LUAR NEGERI

KAUM OPPORTUNIS

KEBIJAKAN

KEKUASAAN

KONTRAK SOSIAL

LEMBAGA LEGISLATIF

PARLEMEN

PEMULIHAN EKONOMI

PENEGAKAN HUKUM

PENGANGGURAN

PERSAINGAN POLITIK

POLEMIK HUKUM

POLITIK TEBANG PILIH

POLITIKUS

POLITISASI BIROKRASI

REFORMASI

REFORMASI KONSTITUSI

REFORMASI POLITIK

SISTEM KONEKSI POLITIK

SISTEM MULTIPARTAI

SISTEM POLITIK

STRATEGI PEMBANGUNAN POLITIK

SUPREMASI HUKUM

**KOMPLOTTAN PENJAHAT**

**RL** Persekutuan secara rahasia yang bermaksud melakukan kejahatan

**IL** KEJAHATAN YANG TERORGANISASI

KORUPSI BERJAMAAH

KORUPSI SISTEMATIK

PENYAKIT SOSIAL

**IK** AKTOR INTELEKTUAL

PENYELUNDUPAN

**IB** ADVOKAT HITAM

AMORAL

APARAT PENEGAK HUKUM

ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK

EFEK JERA

ELITE HITAM

HUKUM KURUNGAN

LEMBAGA LEGISLATIF

PENEGAKAN HUKUM

PENGADILAN

PENJAHAT EKONOMI  
PENYIDIKAN  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
PERBUATAN PIDANA  
POLITIK TEBANG PILIH  
SAKSI

#### KOMPUTER

**RL** Alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat menurut yang diinstruksikan, dan memberikan hasil pengolahan serta dapat menjalankan sistem multimedia  
**IL** TEKNOLOGI  
TEKNOLOGI INFORMASI  
**IK** AKSES INFORMASI  
INFORMASI  
**IB** HAK PUBLIK ATAS INFORMASI  
JARINGAN INTERKONEKSI  
PEMERINTAHAN ELEKTRONIK

#### KONFLIK

**RL** Sebuah situasi dimana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, dimana pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya.  
**IK** KONFLIK KEPENTINGAN  
PERLAKUAN TIDAK ADIL  
**IB** AMORAL  
ANONIMITAS

#### KONFLIK KEPENTINGAN

**GU** Pertentangan Kepentingan  
**IL** KONFLIK  
PERILAKU KORUPSI  
**IB** AMENDEMENT UNDANG-UNDANG  
BIROKRASI KEKUASAAN  
DISTORSI MAKNA KORUPSI  
INDIKASI TINDAK KORUPSI  
KEUNTUNGAN PRIVAT  
KOMERSIALISASI JABATAN  
KORUPSI  
KRISIS MULTIDIMENSIONAL  
LEMBAGA LEGISLATIF  
NEPOTISME  
PERILAKU PEJABAT  
POLEMIC HUKUM  
POLITIK TEBANG PILIH  
POLITIK UANG  
POLITISASI BIROKRASI  
PRIVATISASI  
SIKAP MENJILAT  
SISTEM KONEKSI POLITIK  
WIBAWA HUKUM

#### Kongkalikong

**G** KOLUSI

#### Konglomerat

**G** BORJUIS

#### KONSEKUENSI HUKUM

**IL** HUKUM  
PERBUATAN PIDANA  
**IK** PENEGAKAN HUKUM  
PENGEMBALIAN ASET NEGARA  
**IB** AMENDEMENT  
AMENDEMENT UNDANG-UNDANG  
AMAR PUTUSAN HAKIM  
HUKUM KURUNGAN  
HUKUMAN MATI  
PENYITAAN  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
PERLINDUNGAN SAKSI  
REFORMASI

WIBAWA HUKUM

#### KONSEP KEADILAN

**IB** ANALOGI (HUKUM)  
APARAT PENEGAK HUKUM  
ASAS KEADILAN  
ASAS LEGALITAS  
ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK  
DOMINASI KAPITALISME  
GERAKAN REFORMASI  
KEPOLISIAN  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA  
PIDANA  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
PERBUATAN PIDANA  
PERLINDUNGAN SAKSI  
PERTIMBANGAN HUKUM  
PIDANA MAKSIMUM  
SISTEM OTORITARIAN  
WILAYAH HUKUM

#### Konseptualisasi Korupsi

**G** KLASIFIKASI KORUPSI

#### KONSTITUSI

**RL** Segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan (undang-undang dasar, dan sebagainya), atau undang-undang dasar suatu negara  
**IL** HUKUM  
MAHKAMAH KONSTITUSI  
SISTEM HUKUM  
SISTEM PEMERINTAHAN  
**IK** AMENDEMENT UNDANG-UNDANG  
REFORMASI KONSTITUSI  
SISTEM MULTIPARTAI  
UNDANG-UNDANG  
**IB** KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA  
PIDANA  
LEMBAGA LEGISLATIF  
REFORMASI HUKUM  
SUPREMASI HUKUM  
YUDIKATIF

#### Konsultan Hukum

**G** ADVOKAT

#### KONSUMERISME

**RL** Paham atau gaya hidup yang menganggap barang-barang (mewah) sebagai ukuran kebahagiaan, kesenangan dst; gaya hidup yang tidak hemat  
**IL** ALIENASI (FILSAFAT)  
BUDAYA  
PERILAKU MASYARAKAT  
PERSOALAN PUBLIK  
**IB** AMORAL  
KRISIS MULTIDIMENSIONAL  
PRAKTEK KEMEWAHAN  
SIKAP MENJILAT

#### KONTRAK SOSIAL

**IL** KONTROL SOSIAL  
**IB** ETIKA POLITIK  
KOMODITAS POLITIK  
LEMBAGA LEGISLATIF  
PERILAKU PEJABAT  
PERSAINGAN POLITIK

#### KONTROL SOSIAL

**RL** Kesadaran bersama sebagai manusia yang dibatasi oleh kekuatan yang sepadan bagi intensitas dengan lingkungan untuk bertingkah

laku dalam cara tertentu tanpa memandang secara berlebih-lebihan kepentingan sendiri

- IL** KEDAULATAN RAKYAT
- NORMA BUDAYA
- IK** KONTRAK SOSIAL
- PARTISIPASI MASYARAKAT
- PENGADUAN MASYARAKAT (KASUS KORUPSI)
- SANKSI SOSIAL
- IB** APARAT
- BIROKRASI KEKUASAAN
- ETIKA
- GERAKAN REFORMASI
- MASALAH KORUPSI
- ORGANISASI MASA
- PERSOALAN PUBLIK
- PRAKTEK KEMEWAHAN
- SANKSI
- SANKSI PIDANA
- SEKTOR PUBLIK
- SERIKAT BURUH
- SISTEM SOSIAL

### **KORUPSI**

**RL** Suatu tindakan yang melawan/melanggar hukum/moral dengan menyalahgunakan wewenang/kesempatan/sarana yang ada pada seseorang karena jabatan/kedudukannya untuk memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi sehingga menimbulkan kerugian keuangan /kekayaan/perekonomian negara/swasta/individu

- GU** Kebocoran
- PENCURIAN
- PERAMPOKAN
- IL** KEJAHATAN YANG TERORGANISASI
- KERUGIAN NEGARA
- PERBUATAN MELAWAN HUKUM
- PERBUATAN PIDANA
- PERSOALAN PUBLIK
- UNDANG UNDANG ANTIKORUPSI
- IK** INDIKASI TINDAK KORUPSI
- KLASIFIKASI KORUPSI
- KORUPSI ADMINISTRATIF
- KORUPSI BERJAMAAH
- KORUPSI BIROKRATIS
- KORUPSI DALAM DIRI
- KORUPSI DAN KEBUDAYAAN
- KORUPSI DEFENSIF
- KORUPSI INTELEKTUAL
- KORUPSI INVESTIF
- KORUPSI KEKERABATAN
- KORUPSI MAKNA KEMANUSIAAN
- KORUPSI OTOGENIK
- KORUPSI POLITIK
- KORUPSI SISTEMATIK
- KORUPSI TRADISIONAL
- KORUPSI TRANSAKTIF
- KORUPSI YANG MENJENGKELKAN
- KORUPTOR
- PENGGELAPAN UANG
- PENINDAKAN LAPORAN KORUPSI
- PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI
- PERILAKU KORUPSI
- STANDAR ANTIKORUPSI
- IB** ALAT BUKTI
- AMORAL
- ANALISA FENOMENOLOGIS (FILSAFAT)
- ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
- APARAT
- APARAT PENEGAK HUKUM
- ASET NEGARA
- AUDIT
- AUDITOR INTERNAL
- BUDAYA KORUPSI

- BUDAYA MALU
- CITRA KORUPTIF
- DISTORSI MAKNA KORUPSI
- DORONGAN UNTUK KORUPSI (PSIKOLOGIS)
- GERAKAN ANTIKORUPSI
- UTANG LUAR NEGERI
- IDEOLOGI KORUPSI
- KEBIJAKAN ANTIKORUPSI
- KEBUSUKAN DALAM MASYARAKAT
- KEJUJURAN
- KEUNTUNGAN PRIVAT
- KOALISI ANTIKORUPSI
- KOLUSI
- KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
- KONFLIK KEPENTINGAN
- KRISIS MULTIDIMENSIONAL
- MORAL
- NEPOTISME
- PEMBERANTASAN KORUPSI
- PENCEGAHAN KORUPSI
- PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
- PENGADUAN MASYARAKAT (KASUS KORUPSI)
- PENGGELAPAN PAJAK
- PENGGELAMBUNGAN HARGA
- PENGUSUTAN
- PENYELUNDUPAN
- PERTUMBUHAN EKONOMI
- PIDANA MAKSIMUM
- POLITIK UANG
- PUNGUTAN LIAR
- SANKSI PIDANA

### **KORUPSI ADMINISTRATIF**

- IL** KLASIFIKASI KORUPSI
- KORUPSI
- IK** KOMERSIALISASI JABATAN
- KORUPTOR
- IB** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
- APARAT BIROKRASI
- APARAT PENEGAK HUKUM
- AUDITOR INTERNAL
- GRATIFIKASI
- KORUPSI BERJAMAAH
- KORUPSI BIROKRATIS
- KORUPSI DALAM DIRI
- KORUPSI DAN KEBUDAYAAN
- KORUPSI DEFENSIF
- KORUPSI INTELEKTUAL
- KORUPSI INVESTIF
- KORUPSI KEKERABATAN
- KORUPSI MAKNA KEMANUSIAAN
- KORUPSI OTOGENIK
- KORUPSI POLITIK
- KORUPSI SISTEMATIK
- KORUPSI TRADISIONAL
- KORUPSI TRANSAKTIF
- KORUPSI YANG MENJENGKELKAN
- PERIZINAN BIROKRASI
- PERKARA PERDATA
- SISTEM OTORITARIAN
- SISTEM PEMERINTAHAN

### **KORUPSI BERJAMAAH**

- IL** KLASIFIKASI KORUPSI
- KORUPSI
- IK** KOMPLOTTAN PENJAHAT
- KORUPTOR
- PENYUAPAN YANG TERORGANISIR
- IB** BUDAYA MALU
- KORUPSI ADMINISTRATIF
- KORUPSI BIROKRATIS
- KORUPSI DALAM DIRI
- KORUPSI DAN KEBUDAYAAN

KORUPSI DEFENSIF  
KORUPSI INTELEKTUAL  
KORUPSI INVESTIF  
KORUPSI KEKERABATAN  
KORUPSI MAKNA KEMANUSIAAN  
KORUPSI OTOGENIK  
KORUPSI POLITIK  
KORUPSI SISTEMATIK  
KORUPSI TRADISIONAL  
KORUPSI TRANSAKTIF  
KORUPSI YANG MENJENGKELKAN  
SISTEM KONEKSI POLITIK

**KORUPSI BIROKRATIS**

**IL** KLASIFIKASI KORUPSI  
KORUPSI  
**IK** BIROKRASI KEKUASAAN  
KORUPTOR  
PUNGUTAN LIAR  
**IB** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH  
APARAT  
APARATUR NEGARA  
BIROKRASI  
ELITE PENGUSAHA  
KOMERSIALISASI JABATAN  
KORUPSI ADMINISTRATIF  
KORUPSI BERJAMAAH  
KORUPSI DALAM DIRI  
KORUPSI DAN KEBUDAYAAN  
KORUPSI DEFENSIF  
KORUPSI INTELEKTUAL  
KORUPSI INVESTIF  
KORUPSI KEKERABATAN  
KORUPSI MAKNA KEMANUSIAAN  
KORUPSI OTOGENIK  
KORUPSI POLITIK  
KORUPSI SISTEMATIK  
KORUPSI TRADISIONAL  
KORUPSI TRANSAKTIF  
KORUPSI YANG MENJENGKELKAN  
POLEMIK HUKUM  
SIKAP MENJILAT  
SISTEM OTORITARIAN

**KORUPSI DALAM DIRI**

**IL** KLASIFIKASI KORUPSI  
KORUPSI  
**IK** ALIENASI (FILSAFAT)  
DOMINASI DALAM DIRI  
KORUPTOR  
**IB** AMORAL  
BUDAYA MALU  
DORONGAN UNTUK KORUPSI (PSIKOLOGIS)  
IDEOLOGI KORUPSI  
KORUPSI ADMINISTRATIF  
KORUPSI BERJAMAAH  
KORUPSI BIROKRATIS  
KORUPSI DAN KEBUDAYAAN  
KORUPSI DEFENSIF  
KORUPSI INTELEKTUAL  
KORUPSI INVESTIF  
KORUPSI KEKERABATAN  
KORUPSI MAKNA KEMANUSIAAN  
KORUPSI OTOGENIK  
KORUPSI POLITIK  
KORUPSI SISTEMATIK  
KORUPSI TRADISIONAL  
KORUPSI TRANSAKTIF  
KORUPSI YANG MENJENGKELKAN  
SIKAP MENJILAT

**KORUPSI DAN KEBUDAYAAN**

**IL** ANTROPOLOGI BUDAYA

BIROKRASI KEKUASAAN  
BUDAYA  
KLASIFIKASI KORUPSI  
KORUPSI

**IK** BUDAYA BIROKRASI  
BUDAYA KORUPSI  
KORUPTOR  
**IB** KORUPSI ADMINISTRATIF  
KORUPSI BERJAMAAH  
KORUPSI BIROKRATIS  
KORUPSI DALAM DIRI  
KORUPSI DEFENSIF  
KORUPSI INTELEKTUAL  
KORUPSI INVESTIF  
KORUPSI KEKERABATAN  
KORUPSI MAKNA KEMANUSIAAN  
KORUPSI OTOGENIK  
KORUPSI POLITIK  
KORUPSI SISTEMATIK  
KORUPSI TRADISIONAL  
KORUPSI TRANSAKTIF  
KORUPSI YANG MENJENGKELKAN  
SOSIOLOGIS

**KORUPSI DEFENSIF**

**RL** Meliputi perilaku korban korupsi dengan paksaan/pemerasan. usaha korban korupsinya adalah dalam rangka pertahanan diri  
**IL** KLASIFIKASI KORUPSI  
KORUPSI  
**IK** KORUPTOR  
PEMERASAN  
**IB** BIROKRASI KEKUASAAN  
BUDAYA KORUPSI  
INTEGRITAS MORAL  
JUAL BELI PERKARA  
KELOMPOK MARGINAL  
KLEPTOKRASI  
KORUPSI ADMINISTRATIF  
KORUPSI BERJAMAAH  
KORUPSI BIROKRATIS  
KORUPSI DALAM DIRI  
KORUPSI DAN KEBUDAYAAN  
KORUPSI INTELEKTUAL  
KORUPSI INVESTIF  
KORUPSI KEKERABATAN  
KORUPSI MAKNA KEMANUSIAAN  
KORUPSI OTOGENIK  
KORUPSI POLITIK  
KORUPSI SISTEMATIK  
KORUPSI TRADISIONAL  
KORUPSI TRANSAKTIF  
KORUPSI YANG MENJENGKELKAN  
MODUS OPERANDI  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
PERILAKU KORUPSI

**KORUPSI INTELEKTUAL**

**IL** KLASIFIKASI KORUPSI  
KORUPSI  
**IB** AMORAL  
BUDAYA MALU  
DORONGAN UNTUK KORUPSI (PSIKOLOGIS)  
KEBOHONGAN PUBLIK  
KEJAHATAN YANG TERORGANISASI  
KORUPSI ADMINISTRATIF  
KORUPSI BERJAMAAH  
KORUPSI BIROKRATIS  
KORUPSI DALAM DIRI  
KORUPSI DAN KEBUDAYAAN  
KORUPSI DEFENSIF  
KORUPSI INVESTIF  
KORUPSI KEKERABATAN  
KORUPSI MAKNA KEMANUSIAAN  
KORUPSI OTOGENIK

KORUPSI POLITIK  
KORUPSI SISTEMATIK  
KORUPSI TRADISIONAL  
KORUPSI TRANSAKTIF  
KORUPSI YANG MENJENGKELKAN  
KORUPTOR

**KORUPSI INVESTIF**

**RL** Meliputi pemberian barang/jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang akan dibayangkan akan diperoleh dimasa mendatang

**IL** KORUPSI

KLASIFIKASI KORUPSI

**IK** GRATIFIKASI

KORUPTOR

**IB** HIBAH

KAUM OPPORTUNIS

KORUPSI ADMINISTRATIF

KORUPSI BERJAMAAH

KORUPSI BIROKRATIS

KORUPSI DALAM DIRI

KORUPSI DAN KEBUDAYAAN

KORUPSI DEFENSIF

KORUPSI INTELEKTUAL

KORUPSI KEKERABATAN

KORUPSI MAKNA KEMANUSIAAN

KORUPSI OTOGENIK

KORUPSI POLITIK

KORUPSI SISTEMATIK

KORUPSI TRADISIONAL

KORUPSI TRANSAKTIF

KORUPSI YANG MENJENGKELKAN

PENYUAPAN YANG TERORGANISIR

POLITIK UANG

SUAP

**KORUPSI KEKERABATAN**

**RL** Meliputi penunjukan secara tidak sah terhadap teman/sanak saudara untuk memegang jabatan kekuasaan dalam pemerintahan

**IL** KLASIFIKASI KORUPSI

KORUPSI

**IK** KORUPTOR

NEPOTISME

**IB** KORUPSI ADMINISTRATIF

KORUPSI BERJAMAAH

KORUPSI BIROKRATIS

KORUPSI DALAM DIRI

KORUPSI DAN KEBUDAYAAN

KORUPSI DEFENSIF

KORUPSI INTELEKTUAL

KORUPSI INVESTIF

KORUPSI MAKNA KEMANUSIAAN

KORUPSI OTOGENIK

KORUPSI POLITIK

KORUPSI SISTEMATIK

KORUPSI TRADISIONAL

KORUPSI TRANSAKTIF

KORUPSI YANG MENJENGKELKAN

SISTEM PERTALIAN KELUARGA

**KORUPSI MAKNA KEMANUSIAAN**

**RL** Tidak utuhnya pemahaman tentang kepribadian manusia dan pemenuhannya

**IL** KLASIFIKASI KORUPSI

KORUPSI

**IK** ALIENASI (FILSAFAT)

KORUPTOR

**IB** FILSAFAT MANUSIA

KORUPSI ADMINISTRATIF

KORUPSI BERJAMAAH

KORUPSI BIROKRATIS

KORUPSI DALAM DIRI

KORUPSI DAN KEBUDAYAAN

KORUPSI DEFENSIF

KORUPSI INTELEKTUAL  
KORUPSI INVESTIF  
KORUPSI KEKERABATAN

KORUPSI OTOGENIK

KORUPSI POLITIK

KORUPSI SISTEMATIK

KORUPSI TRADISIONAL

KORUPSI TRANSAKTIF

KORUPSI YANG MENJENGKELKAN

**KORUPSI OTOGENIK**

**RL** Meliputi seluruh kegiatan korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan pelakunya satu orang saja

**IL** KLASIFIKASI KORUPSI

KORUPSI

**IK** DOMINASI HORIZONTAL

KORUPTOR

**IB** KORUPSI ADMINISTRATIF

KORUPSI BERJAMAAH

KORUPSI BIROKRATIS

KORUPSI DALAM DIRI

KORUPSI DAN KEBUDAYAAN

KORUPSI DEFENSIF

KORUPSI INTELEKTUAL

KORUPSI INVESTIF

KORUPSI KEKERABATAN

KORUPSI MAKNA KEMANUSIAAN

KORUPSI POLITIK

KORUPSI SISTEMATIK

KORUPSI TRADISIONAL

KORUPSI TRANSAKTIF

KORUPSI YANG MENJENGKELKAN

PENYALAHGUNAAN WEWENANG

PEYIMPANGAN PERILAKU (PSIKOLOGI)

**KORUPSI POLITIK**

**IL** KLASIFIKASI KORUPSI

KORUPSI

**IK** KORUPTOR

**IB** DEMOKRASI POLITIK

ELIT POLITIK

ELITE HITAM

ETIKA POLITIK

KORUPSI ADMINISTRATIF

KORUPSI BERJAMAAH

KORUPSI BIROKRATIS

KORUPSI DALAM DIRI

KORUPSI DAN KEBUDAYAAN

KORUPSI DEFENSIF

KORUPSI INTELEKTUAL

KORUPSI INVESTIF

KORUPSI KEKERABATAN

KORUPSI MAKNA KEMANUSIAAN

KORUPSI OTOGENIK

KORUPSI SISTEMATIK

KORUPSI TRADISIONAL

KORUPSI TRANSAKTIF

KORUPSI YANG MENJENGKELKAN

PEMIMPIN POLITIK

POLEMIC HUKUM

POLITIKUS

REFORMASI POLITIK

SISTEM MULTIPARTAI

SISTEM OTORITARIAN

**KORUPSI SISTEMATIK**

**GU** Korupsi Sistemik

**IL** KLASIFIKASI KORUPSI

KORUPSI

**IK** KOMPLOTTAN PENJAHAT

KORUPTOR

**IB** BIROKRASI KEKUASAAN

KEJAHATAN YANG TERORGANISASI

KORUPSI ADMINISTRATIF

KORUPSI BERJAMAAH  
 KORUPSI BIROKRATIS  
 KORUPSI DALAM DIRI  
 KORUPSI DAN KEBUDAYAAN  
 KORUPSI DEFENSIF  
 KORUPSI INTELEKTUAL  
 KORUPSI INVESTIF  
 KORUPSI KEKERABATAN  
 KORUPSI MAKNA KEMANUSIAAN  
 KORUPSI OTOGENIK  
 KORUPSI POLITIK  
 KORUPSI TRADISIONAL  
 KORUPSI TRANSAKTIF  
 KORUPSI YANG MENJENGKELKAN  
 POLEMIC HUKUM  
 SISTEM KONEKSI POLITIK  
 SISTEM OTORITARIAN

**Korupsi Sitemik**

**G** KORUPSI SISTEMATIK

**KORUPSI TRADISIONAL**

**IL** KLASIFIKASI KORUPSI  
 KORUPSI  
**IK** KORUPTOR  
**IB** BIROKRASI KEKUASAAN  
 FEODALISME  
 KORUPSI ADMINISTRATIF  
 KORUPSI BERJAMAAH  
 KORUPSI BIROKRATIS  
 KORUPSI DALAM DIRI  
 KORUPSI DAN KEBUDAYAAN  
 KORUPSI DEFENSIF  
 KORUPSI INTELEKTUAL  
 KORUPSI INVESTIF  
 KORUPSI KEKERABATAN  
 KORUPSI MAKNA KEMANUSIAAN  
 KORUPSI OTOGENIK  
 KORUPSI POLITIK  
 KORUPSI SISTEMATIK  
 KORUPSI TRANSAKTIF  
 KORUPSI YANG MENJENGKELKAN  
 SANKSI SOSIAL

**KORUPSI TRANSAKTIF**

**RL** Meliputi kegiatan yang didasari adanya kesepakatan timbal-balik antar pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan demi tercapainya kepentingan ini oleh kedua-duanya

**IL** KLASIFIKASI KORUPSI  
 KORUPSI  
**IK** KORUPTOR  
**IB** KORUPSI ADMINISTRATIF  
 KORUPSI BERJAMAAH  
 KORUPSI BIROKRATIS  
 KORUPSI DALAM DIRI  
 KORUPSI DAN KEBUDAYAAN  
 KORUPSI DEFENSIF  
 KORUPSI INTELEKTUAL  
 KORUPSI INVESTIF  
 KORUPSI KEKERABATAN  
 KORUPSI MAKNA KEMANUSIAAN  
 KORUPSI OTOGENIK  
 KORUPSI POLITIK  
 KORUPSI SISTEMATIK  
 KORUPSI TRADISIONAL  
 KORUPSI YANG MENJENGKELKAN

**Korupsi Yang Memeras**

**G** KORUPSI DEFENSIF

**KORUPSI YANG MENJENGKELKAN**

**RL** Situasi dimana pejabat membiarkan kejahatan yang terorganisasi sebagai imbalan imbalan atas pembagian keuntungan

**IL** KLASIFIKASI KORUPSI  
 KORUPSI  
**IK** KOMERSIALISASI JABATAN  
 KORUPTOR  
**IB** ANONIMITAS KEKUASAAN  
 APARAT BIROKRASI  
 APARATUR NEGARA  
 KORUPSI ADMINISTRATIF  
 KORUPSI BERJAMAAH  
 KORUPSI BIROKRATIS  
 KORUPSI DALAM DIRI  
 KORUPSI DAN KEBUDAYAAN  
 KORUPSI DEFENSIF  
 KORUPSI INTELEKTUAL  
 KORUPSI INVESTIF  
 KORUPSI KEKERABATAN  
 KORUPSI MAKNA KEMANUSIAAN  
 KORUPSI OTOGENIK  
 KORUPSI POLITIK  
 KORUPSI SISTEMATIK  
 KORUPSI TRADISIONAL  
 KORUPSI TRANSAKTIF  
 MAJIKAN-PENGIKUT  
 POLEMIC HUKUM  
 SISTEM OTORITARIAN

**KORUPTOR**

**RL** Orang yang melakukan korupsi

**IL** KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
 KORUPSI  
 KORUPSI ADMINISTRATIF  
 KORUPSI BERJAMAAH  
 KORUPSI BIROKRATIS  
 KORUPSI DALAM DIRI  
 KORUPSI DAN KEBUDAYAAN  
 KORUPSI DEFENSIF  
 KORUPSI INTELEKTUAL  
 KORUPSI INVESTIF  
 KORUPSI KEKERABATAN  
 KORUPSI MAKNA KEMANUSIAAN  
 KORUPSI OTOGENIK  
 KORUPSI POLITIK  
 KORUPSI SISTEMATIK  
 KORUPSI TRADISIONAL  
 KORUPSI TRANSAKTIF  
 KORUPSI YANG MENJENGKELKAN  
**IK** ADVOKAT HITAM  
**IB** APARAT BIROKRASI  
 APARAT PENEGAK HUKUM  
 DOMINASI DALAM DIRI  
 DOMINASI HORIZONTAL  
 DOMINASI VERTIKAL  
 DORONGAN UNTUK KORUPSI (PSIKOLOGIS)  
 ELITE HITAM  
 FILSAFAT IMMORAL  
 HEDONISME  
 HOMO MORALIS  
 IDEOLOGI KORUPSI  
 INTEGRITAS MORAL  
 KAUM OPPORTUNIS  
 KLASIFIKASI KORUPSI  
 LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
 PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
 PENGADUAN MASYARAKAT (KASUS KORUPSI)  
 PENGGELAPAN UANG  
 PENGUSUTAN  
 PENJAHAT EKONOMI  
 PENYITAAAN  
 PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
 PERBUATAN PIDANA  
 PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI

PIDANA MAKSIMUM  
POLITIK TEBANG PILIH  
POLITIK UANG  
SANKSI PIDANA  
SIKAP MENJILAT  
TERSANGKA  
UNDANG UNDANG ANTIKORUPSI

**KPK**

**G** KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

**KRISIS**

**RL** Keadaan yang berbahaya; parah sekali; keadaan yang genting, kelulut; keadaan suram (ekonomi, moral dst)

**IK** KRISIS EKONOMI

KRISIS MULTIDIMENSIONAL

**IB** ANALISA FENOMENOLOGIS (FILSAFAT)

ANONIMITAS KEKUASAAN

APATISME SOSIAL

**KRISIS EKONOMI**

**RL** Kemerosotan dalam kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan depresi, sebagai akibat dari kepekaan konjungtur ekonomi bebas

**GU** Krisis Moneter

Krismon

**IL** KRISIS

PERSOALAN PUBLIK

**IB** DUNIA USAHA

EKONOMI MAKRO

EKONOMI MIKRO

ELITE HITAM

GERAKAN PENGHEMATAN NASIONAL

INDUSTRIALISASI

KERUGIAN NEGARA

LEMBAGA KREDITOR

PEMULIHAN EKONOMI

PENJAHAT EKONOMI

PERTUMBUHAN EKONOMI

PRIVATISASI

PROGRAM PEMBANGUNAN

SISTEM MONETER

**Krisis Moneter**

**G** KRISIS EKONOMI

**KRISIS MULTIDIMENSIONAL**

**IL** KRISIS

**IB** DISTORSI MAKNA KORUPSI

ETIKA

KEJUJURAN

KLEPTOKRASI

KOMERSIALISASI JABATAN

KONFLIK KEPENTINGAN

KONSUMERISME

KORUPSI

MAFIA PERADILAN

MORAL

NEPOTISME

SEKTOR PUBLIK

SISTEM OTORITARIAN

**Krismon**

**G** KRISIS EKONOMI

**KUHP**

**G** KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA  
PIDANA

**LAPANGAN KERJA PRODUKTIF**

**IL** PERSOALAN PUBLIK  
PROGRAM PEMBANGUNAN

**IK** INDUSTRIALISASI

**IB** AKTIVITAS BISNIS

ASET NEGARA

BURUH

DUNIA USAHA

INVESTASI

PERDAGANGAN BEBAS

PROFESIONALISME

SEKTOR SWASTA

SERIKAT BURUH

SISTEM MONETER

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN**

**IL** AKUNTABILITAS PEJABAT

APARATUR NEGARA

KEBIJAKAN ANTIKORUPSI

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

PENCEGAHAN KORUPSI

PROSES PERTANGGUNGJAWABAN

INDIKASI TINDAK KORUPSI

**IK** PENGUSUTAN

PENINDAKAN LAPORAN KORUPSI

**IB** AKSES PUBLIK

CITRA KORUPTIF

FUNGSI PENGAWASAN

GERAKAN ANTIKORUPSI

HAK PUBLIK ATAS INFORMASI

KEJAHATAN YANG TERORGANISASI

KEPASTIAN HUKUM

PENUNTUTAN

**Legislatif**

**G** LEMBAGA LEGISLATIF

**LEGITIMASI POLITIK**

**IL** DEMOKRASI POLITIK

LEMBAGA LEGISLATIF

PERSAINGAN POLITIK

**IB** ASAS LEGALITAS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KEBOHONGAN PUBLIK

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

PARLEMEN

PARTAI POLITIK

PEMILIHAN UMUM

PROGRAM PEMBANGUNAN

SISTEM MULTIPARTAI

**LEMBAGA EKSEKUTIF**

**RL** Kekuasaan untuk menjalankan undang-undang atau disebut juga kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan; Berkenaan dengan pengurusan (pengelolaan pemerintahan) atau Penyelenggara -an negara

**IL** APARATUR NEGARA

**IB** GARIS BESAR HALUAN NEGARA

KEBIJAKAN ANTIKORUPSI

PROGRAM PEMBANGUNAN

**LEMBAGA KREDITOR**

**RL** lembaga yang memberikan kredit; penagih

**IK** BANK DUNIA

BANK PEMBANGUNAN ASIA

BANK SENTRAL EROPA

DANA MONETER INTERNASIONAL

**IB** DEBITUR

UTANG LUAR NEGERI

INDUSTRIALISASI

KRISIS EKONOMI

**L**

## LEMBAGA LEGISLATIF

**RL** Lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang

**GU** Legislatif

**IL** APARATUR NEGARA  
PENYELENGGARA NEGARA

**IK** DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KEBIJAKAN  
KEPUTUSAN LEGALISTIK  
LEGITIMASI POLITIK  
WAKIL RAKYAT

**IB** AMENDEMENT UNDANG-UNDANG  
BUDAYA BIROKRASI

BUDAYA CITRA  
BUDAYA KERJA  
BUDAYA KORUPSI  
BUDAYA MALU  
CITRA KORUPTIF  
DEMOKRASI POLITIK  
ELIT POLITIK  
ELITE HITAM  
ETIKA POLITIK  
ETIKA SOSIAL  
EVALUASI KINERJA  
FUNGSI PENGAWASAN  
GARIS BESAR HALUAN NEGARA  
HAK POLITIK  
HAK PUBLIK  
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI  
KEPENTINGAN POLITIK  
KEPENTINGAN RAKYAT  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
KOMODITAS POLITIK  
KOMPLOTAN PENJAHAT  
KONFLIK KEPENTINGAN  
KONSTITUSI  
KONTRAK SOSIAL  
PARTAI POLITIK  
PENYALAHGUNAAN WEWENANG  
PENYUAPAN YANG TERORGANISIR  
PERKARA MORAL  
POLITISASI BIROKRASI  
PROGRAM PEMBANGUNAN

## LEMBAGA NON PEMERINTAH

**GU** Organisasi Non Pemerintah

**IL** ORGANISASI MASA

**IK** LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT  
SEKTOR SWASTA

**IB** PARTISIPASI MASYARAKAT  
PERIZINAN BIROKRASI

## LEMBAGA PEMASYARAKATAN

**GU** LP

PENJARA

**IK** HUKUM KURUNGAN

**IB** ADVOKAT HITAM  
EFEK JERA  
ELITE HITAM  
KORUPTOR  
MAFIA PERADILAN  
PENEGAKAN HUKUM  
TERPIDANA

## LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

**RL** Organisasi yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat

**GU** LSM

**IL** LEMBAGA NON PEMERINTAH  
ORGANISASI MASA

**IB** KEBEBASAN SIPIL  
PARTISIPASI MASYARAKAT  
SERIKAT BURUH

## LEMBAGA YUDIKATIF

**RL** Berkaitan dengan fungsi dan pelaksanaan lembaga peradilan; berkaitan dengan badan yang bertugas mengadili perkara

**IL** APARATUR NEGARA  
PENYELENGGARA NEGARA  
WIBAWA HUKUM

**IK** AMAR PUTUSAN HAKIM  
ANALOGI (HUKUM)  
APARAT PENEGAK HUKUM  
KEPUTUSAN LEGALISTIK  
MAHKAMAH AGUNG  
MAHKAMAH KONSTITUSI  
MAJELIS HAKIM KASASI  
PERTIMBANGAN HUKUM  
PROSES HUKUM  
SANKSI PIDANA

**IB** ALAT BUKTI  
GARIS BESAR HALUAN NEGARA  
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI

## LOYALITAS

**RL** Kepatuhan; kesetiaan

**IL** PERILAKU PEJABAT  
PERKARA MORAL

**IK** KEJUJURAN

NASIONALISME

**IB** AKUNTABILITAS PEJABAT

BIROKRASI EFISIEN

ETIKA

MASALAH KORUPSI

MORAL

SISTEM MULTIPARTAI

**LP**

**G** LEMBAGA PEMASYARAKATAN

**LSM**

**G** LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

**M**

**MA**

**G** MAHKAMAH AGUNG

## MAFIA PERADILAN

**RL** Korupsi di pengadilan; baik dalam pemeriksaan perkara atau diluar pemeriksaan perkara

**IL** ADVOKAT HITAM  
ORGANISASI KEJAHATAN  
POLEMIK HUKUM

**IB** AKTOR INTELEKTUAL  
KRISIS MULTIDIMENSIONAL  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
PENGADILAN  
PENYALAHGUNAAN WEWENANG  
PERBUATAN PIDANA  
PERKARA MORAL  
PERLAKUAN TIDAK ADIL  
PERLINDUNGAN SAKSI  
PEYIMPANGAN PERILAKU (PSIKOLOGI)  
PROFESIONALISME  
PUNGUTAN LIAR  
RASA KEADILAN  
SANKSI PIDANA  
WIBAWA HUKUM

## MAHKAMAH AGUNG

**RL** Pengadilan negara tertinggi dari semua badan peradilan

**GU** MA

**IL** APARAT PENEGAK HUKUM

APARATUR NEGARA  
LEMBAGA YUDIKATIF  
PENYELENGGARA NEGARA  
NT JAKSA AGUNG  
IB BANDING (HUKUM)  
HAKIM AGUNG  
PROFESIONALISME  
UJI MATERIL

#### MAHKAMAH KONSTITUSI

RL Salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia.  
Sesuai dengan UUD 1945 (Perubahan Ketiga)  
IL APARAT PENEGAK HUKUM  
APARATUR NEGARA  
LEMBAGA YUDIKATIF  
PENYELENGGARA NEGARA  
IK KONSTITUSI  
UJI MATERIL  
IB AMENDEMENT UNDANG-UNDANG  
BANDING (HUKUM)  
JAKSA AGUNG  
PARTISIPASI MASYARAKAT  
PELAYAN MASYARAKAT  
PENDAPAT BERBEDA  
POLEMIS HUKUM  
PROFESIONALISME  
UNDANG UNDANG

#### MAJELIS HAKIM

IL APARAT PENEGAK HUKUM  
APARATUR NEGARA  
HUKUM  
YUDIKATIF  
IK AMAR PUTUSAN HAKIM  
HAKIM  
HAKIM AGUNG  
KEKUASAAN KEHAKIMAN  
MAJELIS HAKIM KASASI  
PENDAPAT BERBEDA  
IB ALAT BUKTI  
ASAS KEADILAN  
ASAS LEGALITAS  
BANDING (HUKUM)  
PENJARA SEUMUR HIDUP  
PERBUATAN PIDANA  
PERLINDUNGAN SAKSI  
PROFESIONALISME  
PROSES PERTANGGUNGJAWABAN  
SAKSI  
SANKSI PIDANA  
SENAT HAKIM  
TERDAKWA

#### MAJELIS HAKIM KASASI

IL APARAT PENEGAK HUKUM  
LEMBAGA YUDIKATIF  
MAJELIS HAKIM  
IK ASAS KEADILAN  
PENDAPAT BERBEDA  
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
IB ASAS LEGALITAS  
ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK  
PROFESIONALISME

#### Majikan-Patronasi

G MAJIKAN-PENGIKUT

#### MAJIKAN-PENGIKUT

GU Majikan-Patronasi  
IL FEODALISME  
IB BIROKRASI KEKUASAAN  
BUDAYA BIROKRASI  
KORUPSI YANG MENJENGKELKAN  
PERILAKU PEJABAT  
SIKAP MENJILAT

#### Makroekonomi

G EKONOMI MAKRO

#### MANIPULASI

RL Penggelapan; penyelewengan  
GU Penipuan  
IL PENYELUNDUPAN  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
PERBUATAN PIDANA  
IB ADVOKAT HITAM  
AKUNTABILITAS PEJABAT  
ELITE HITAM  
KEUNTUNGAN PRIVAT  
PERILAKU PEJABAT  
PERKARA PERDATA  
POLITIK UANG

#### MASALAH KORUPSI

IK BUDAYA MALU  
IB APATISME SOSIAL  
BIROKRASI  
DOMINASI DALAM DIRI  
DORONGAN UNTUK KORUPSI (PSIKOLOGIS)  
INTEGRITAS MORAL  
KEJUJURAN  
KONTROL SOSIAL  
LOYALITAS  
MORAL  
PENYAKIT SOSIAL  
PIDANA MAKSIMUM  
POLITIK UANG  
SANKSI PIDANA  
TRANSPARANSI

#### Media Massa

G PERS

#### MENANGGULANGI KORUPSI

IB AKUNTABILITAS PEJABAT  
AKUNTABILITAS PUBLIK  
AUDITOR INTERNAL  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
BUDAYA MALU  
KOALISI ANTIKORUPSI  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
MENTALITAS ANTIKORUPSI  
PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI  
SANKSI PIDANA  
STRATEGI PEMBANGUNAN  
TERSANGKA  
UNDANG UNDANG ANTIKORUPSI

#### MENTALITAS ANTIKORUPSI

IL GERAKAN ANTIKORUPSI  
PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI  
PERILAKU PEJABAT  
PERKARA MORAL  
IB AKUNTABILITAS PEJABAT  
AKUNTABILITAS PUBLIK  
KEJUJURAN  
KOALISI ANTIKORUPSI  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
MENANGGULANGI KORUPSI  
MORAL  
PROFESIONALISME  
SIKAP MENJILAT  
WIBAWA HUKUM

#### Mesin Hukum

G APARAT PENEGAK HUKUM

#### Mesin Pemerintah

**G** APARATUR PEMERINTAH

**Mesin Politik**

**G** PARTAI POLITIK

**METODOLOGI**

**IK** ANALISA FENOMENOLOGIS (FILSAFAT)  
ANALISA FUNGSIONAL (SOSIOLOGI)  
ANALISA STRUKTURAL

**Mikroekonomi**

**G** EKONOMI MIKRO

**MODUS OPERANDI**

**RL** Cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya

**IK** POLITIK UANG

**IB** AKTOR INTELEKTUAL  
AMAR PUTUSAN HAKIM  
APARAT PENEGAK HUKUM  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
KORUPSI DEFENSIF  
PENYUAPAN YANG TERORGANISIR  
PUNGUTAN LIAR

**MONOPOLI**

**RL** Penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha

**IL** EKONOMI MAKRO  
EKONOMI MIKRO  
PERKARA PERDATA

**IB** AKTIVITAS BISNIS  
BAHAN BAKAR MINYAK  
ELITE PENGUSAHA  
INDUSTRIALISASI  
INVESTOR ASING  
PERTUMBUHAN EKONOMI

**MORAL**

**RL** Ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dsb; akhlak; budi pekerti; susila.

**IK** PERKARA MORAL

**IB** ASAS KEADILAN  
ETIKA  
KAUM OPPORTUNIS  
KEJUJURAN  
KORUPSI  
KRISIS MULTIDIMENSIONAL  
LOYALITAS  
MASALAH KORUPSI  
MENTALITAS ANTIKORUPSI  
PEYIMPANGAN PERILAKU (PSIKOLOGI)

# N

**NASIONALISME**

**RL** Paham/ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri; kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial dan aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu; semangat kebangsaan

**IL** LOYALITAS

**IB** IDENTITAS BUDAYA  
KEDAULATAN NEGARA  
PERUSAHAAN ASING  
PRIVATISASI  
PROGRAM PEMBANGUNAN

**NEGARA DEMOKRASI MODERN**

**IL** DEMOKRASI

**IK** DEMOKRASI EKONOMI  
DEMOKRASI POLITIK  
KEDAULATAN RAKYAT  
PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI

**IB** AKUNTABILITAS PUBLIK  
APARAT PENEGAK HUKUM  
BIROKRASI EFISIEN  
BUDAYA CITRA  
BUDAYA HUKUM  
BUDAYA KERJA  
DISTRIBUSI KESEJAHTERAAN  
KEBEBASAN  
KEBIJAKAN  
KEPUTUSAN LEGALISTIK  
PIJAKAN KOSTITUSIONAL

**NEGARA HUKUM**

**RL** Negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi

**IK** APARAT PENEGAK HUKUM  
PERATURAN PEMERINTAH  
PERTIMBANGAN HUKUM  
POLEMIK HUKUM  
UNDANG UNDANG ANTIKORUPSI  
WIBAWA HUKUM

**IB** AKUNTABILITAS PUBLIK  
AMAR PUTUSAN HAKIM  
ANONIMITAS KEKUASAAN  
BANDING (HUKUM)  
DEMOKRASI  
GERAKAN ANTIKORUPSI  
GERAKAN REFORMASI  
KEKUASAAN  
KEPOLISIAN  
PEMBUKTIAN  
PERUSAHAAN ASING  
PRINSIP HUKUM  
PROSES PERTANGGUNGJAWABAN  
REHABILITASI  
SANKSI  
SANKSI PIDANA  
TERSANGKA  
UNDANG UNDANG

**NEPOTISME**

**RL** Setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

**GU** Hubungan Perkerabatan  
HUBUNGAN PERSANAKAN  
PERKONCOAN  
SOLIDARITAS KEKELUARGAAN

**IL** KORUPSI KEKERABATAN  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
PERBUATAN PIDANA  
PERILAKU KORUPSI

**IB** FEODALISME  
IKATAN KEKERABATAN  
KOLUSI  
KONFLIK KEPENTINGAN  
KORUPSI  
KRISIS MULTIDIMENSIONAL  
PERILAKU PEJABAT  
SISTEM PERTALIAN KELUARGA

**Nilai Etis**

**G** ETIKA

**NILAI KEBUDAYAAN DAERAH**

- IL** ANTROPOLOGI BUDAYA  
BUDAYA  
NILAI KEBUDAYAAN NASIONAL  
NORMA BUDAYA
- IK** BUDAYA MALU  
FEODALISME  
PERILAKU MASYARAKAT  
STATUS SOSIAL
- IB** APATISME SOSIAL  
HUKUM ADAT  
IDENTITAS BUDAYA  
IKATAN KEKERABATAN  
SUMBER DAYA ALAM

**NILAI KEBUDAYAAN NASIONAL**

- IL** BUDAYA
- IK** BUDAYA MALU  
NILAI KEBUDAYAAN DAERAH  
PERILAKU MASYARAKAT
- IB** APATISME SOSIAL  
HOMO MORALIS

**NORMA BUDAYA**

- RL** Aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok di masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima
- IL** BUDAYA
- IK** BUDAYA MALU  
ETIKA  
KONTROL SOSIAL  
NILAI KEBUDAYAAN DAERAH  
PERILAKU MASYARAKAT  
SANKSI SOSIAL  
STATUS SOSIAL
- IB** IKATAN KEKERABATAN  
PERSOALAN PUBLIK

**ORGANISASI KEJAHATAN**

- IL** KEJAHATAN YANG TERORGANISASI
- IK** MAFIA PERADILAN
- IB** ADVOKAT HITAM  
ALAT BUKTI  
AMORAL  
ELITE HITAM  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
SANKSI PIDANA

**ORGANISASI MASA**

- IL** DEMOKRASI
- IK** LEMBAGA NON PEMERINTAH  
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT  
PARTAI POLITIK  
PERSAINGAN POLITIK
- IB** KEBEBASAN SIPIL  
KONTROL SOSIAL  
PARTISIPASI MASYARAKAT  
PARTISIPASI POLITIK

**Organisasi Non Pemerintah**

- G** LEMBAGA NON PEMERINTAH

**OTONOMI**

- RL** Pemerintahan sendiri
- IK** OTONOMI DAERAH  
OTONOMI KHUSUS
- IB** BIROKRASI PEMERINTAHAN  
PERDAGANGAN BEBAS  
PERTUMBUHAN EKONOMI

**PROGRAM PEMBANGUNAN****OTONOMI DAERAH**

- RL** Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- GU** Otonomi Lokal
- IL** AGENDA REFORMASI  
OTONOMI
- IB** ANALISA FENOMENOLOGIS (FILSAFAT)  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
BIROKRASI KEKUASAAN  
BIROKRASI PEMERINTAHAN  
OTONOMI KHUSUS  
PERIZINAN BIROKRASI  
PERTUMBUHAN EKONOMI  
PERUSAHAAN ASING  
PIJAKAN KOSTITUSIONAL  
POLEMIK HUKUM  
PRIVATISASI  
SENTRALISASI

**OTONOMI KHUSUS**

- IL** OTONOMI
- IB** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
CACAT HUKUM  
OTONOMI DAERAH  
PERTUMBUHAN EKONOMI

**Otonomi Lokal**

- G** OTONOMI DAERAH

**Otoritas Negara**

- G** KEDAULATAN NEGARA

**PAILIT**

- RL** Suatu keadaan di mana seseorang sudah tidak mampu lagi membayar utang-utangnya
- GU** Bangkrut
- IL** PERKARA PERDATA
- IB** DUNIA USAHA  
GRATIFIKASI  
UTANG  
INEFISIENSI  
KEBIJAKAN EKONOMI  
PENGANGGURAN  
PRIVATISASI  
PROSES PERTANGGUNGJAWABAN

**PAJAK**

- RL** Pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar penduduk sebagai oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada Negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dsb
- IL** ASET NEGARA  
KEBIJAKAN UMUM  
PENERIMAAN NEGARA
- IK** PENGELAPAN PAJAK
- IB** AKUNTABILITAS PUBLIK  
CITRA KORUPTIF  
ELITE HITAM  
KEPENTINGAN RAKYAT  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
KLEPTOKRASI  
PARTISIPASI MASYARAKAT

PEMERINTAHAN ELEKTRONIK  
PERUSAHAAN ASING  
SISTEM PENGGAJIAN  
TEKNOLOGI INFORMASI

PRIVATISASI  
PROGRAM PEMBANGUNAN  
SERIKAT BURUH  
STRATEGI PEMBANGUNAN  
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK  
UNDANG UNDANG ANTIKORUPSI  
VERIFIKASI LAPORAN MASYARAKAT

#### PARLEMEN

- RL** Badan yang terdiri atas wakil-wakil rakyat yang dipilih dan bertanggungjawab atas perundang-undangan dan pengendalian anggaran keuangan Negara
- IL** APARATUR NEGARA
- IK** DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KEPUTUSAN LEGALISTIK  
PERSAINGAN POLITIK
- IB** AMENDEMENT UNDANG-UNDANG  
CITRA KORUPTIF  
KEDAULATAN RAKYAT  
KOMODITAS POLITIK  
LEGITIMASI POLITIK  
PARTAI POLITIK  
REFORMASI POLITIK

#### PARTISIPASI POLITIK

- RL** Perihal turut berperan serta di kegiatan politik
- IL** DEMOKRASI POLITIK
- IB** DEMONSTRASI  
ETIKA POLITIK  
HAK POLITIK  
KEBEBASAN POLITIK  
ORGANISASI MASA  
PARTAI POLITIK  
PARTISIPASI MASYARAKAT  
PEMILIHAN UMUM  
PENDIDIKAN POLITIK  
PERSAINGAN POLITIK  
STRATEGI PEMBANGUNAN POLITIK  
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

#### Parpol

- G** PARTAI POLITIK

#### PARTAI POLITIK

- RL** Perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideologi politik tertentu
- GU** Mesin Politik  
Parpol
- IL** ORGANISASI MASA  
SISTEM MULTIPARTAI
- IK** KEPENTINGAN POLITIK  
PERSAINGAN POLITIK
- IB** AMENDEMENT UNDANG-UNDANG  
CITRA KORUPTIF  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KEBEBASAN POLITIK  
LEGITIMASI POLITIK  
LEMBAGA LEGISLATIF  
PARLEMEN  
PARTISIPASI MASYARAKAT  
PARTISIPASI POLITIK  
PEMILIHAN UMUM  
PEMIMPIN POLITIK  
PERIZINAN BIROKRASI  
POLITIKUS  
REFORMASI POLITIK  
SISTEM KONEKSI POLITIK  
STRATEGI PEMBANGUNAN POLITIK

#### Payung Hukum

- G** UNDANG UNDANG

#### PEGAWAI NEGERI SIPIL

- RL** Pegawai negeri atau aparatur Negara yang bukan militer
- GU** PNS
- IL** APARATUR NEGARA  
PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA
- IB** BIROKRASI  
BUDAYA BIROKRASI  
BUDAYA KERJA  
BUDAYA KORUPSI  
PROFESIONALISME  
SISTEM PENGGAJIAN

#### PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA

- IK** APARAT BIROKRASI  
APARAT PENEGAK HUKUM  
APARATUR NEGARA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL
- IB** AKUNTABILITAS PUBLIK  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
AUDITOR INTERNAL  
PERIZINAN BIROKRASI

#### PARTISIPASI MASYARAKAT

- GU** Peran Serta Masyarakat
- IL** KONTROL SOSIAL  
PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI
- IK** PENGADUAN MASYARAKAT (KASUS KORUPSI)
- IB** AGENDA REFORMASI  
AKUNTABILITAS PUBLIK  
APARAT PENEGAK HUKUM  
APATISME SOSIAL  
DEMONSTRASI  
GERAKAN PENGHEMATAN NASIONAL  
KOALISI ANTIKORUPSI  
LEMBAGA NON PEMERINTAH  
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT  
MAHKAMAH KONSTITUSI  
ORGANISASI MASA  
PAJAK  
PARTAI POLITIK  
PARTISIPASI POLITIK  
PEMILIHAN UMUM  
PENINDAKAN LAPORAN KORUPSI  
PERILAKU MASYARAKAT  
PERSOALAN PUBLIK  
PERTUMBUHAN EKONOMI

#### Pelaku Korupsi

- G** KORUPTOR

#### Pelaku Politik

- G** POLITIKUS

#### Pelanggaran Moral

- G** AMORAL

#### Pelatihan

- G** PENDIDIKAN

#### PELAYAN MASYARAKAT

- IK** APARAT  
APARATUR NEGARA  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
- IB** AKSES PUBLIK  
BIROKRASI MODERN  
ETIKA PROFESI  
HAK PUBLIK  
INTEGRITAS MORAL  
MAHKAMAH KONSTITUSI  
PERLINDUNGAN SAKSI

- PROFESIONALISME
- PEMBANGUNAN EKONOMI**
- IL** SISTEM MONETER
  - IK** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
  - INDUSTRIALISASI
  - PERDAGANGAN BEBAS
  - IB** AKTIVITAS BISNIS
  - APARATUR NEGARA
  - ASET NEGARA
  - BANK DUNIA
  - BANK PEMBANGUNAN ASIA
  - BANK SENTRAL EROPA
  - DANA MONETER INTERNASIONAL
  - DISTRIBUSI PANGAN
  - DOMINASI KAPITALISME
  - DUNIA USAHA
  - INVESTASI
  - KAUM MISKIN
  - PERTUMBUHAN EKONOMI
  - PRIVATISASI
- PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR**
- IL** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
  - PERTUMBUHAN EKONOMI
  - PROGRAM PEMBANGUNAN
  - IB** DUNIA USAHA
  - INDUSTRIALISASI
  - INVESTASI
  - KAUM MISKIN
  - PENGENTASAN KEMISKINAN
  - PERDAGANGAN BEBAS
  - PERUSAHAAN ASING
- PEMBAYARAN KEMBALI**
- IL** AKTIVITAS BISNIS
  - IK** DEBITUR
  - IB** BANK DUNIA
  - BANK PEMBANGUNAN ASIA
  - BANK SENTRAL EROPA
  - DANA MONETER INTERNASIONAL
  - UTANG
- PEMBERANTASAN KORUPSI**
- RL** Meliputi serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - IL** AGENDA REFORMASI
  - IK** INDIKASI TINDAK KORUPSI
  - KOALISI ANTIKORUPSI
  - PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI
  - POLITIK TEBANG PILIH
  - STANDAR ANTIKORUPSI
  - IB** ALAT BUKTI
  - APARAT PENEGAK HUKUM
  - APATISME SOSIAL
  - ASAS LEGALITAS
  - ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK
  - ASET NEGARA
  - AUDITOR INTERNAL
  - BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
  - BADAN USAHA MILIK NEGARA
  - BANDING (HUKUM)
  - BIROKRASI MODERN
  - KEPOLISIAN
  - KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
  - KORUPSI
  - PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
  - PENGADUAN MASYARAKAT (KASUS
- KORUPSI)
- PERIZINAN BIROKRASI
  - PERTIMBANGAN HUKUM
  - PERTUMBUHAN EKONOMI
  - PIDANA MAKSIMUM
  - PIJAKAN KOSTITUSIONAL
  - POLEMIK HUKUM
  - PROGRAM PEMBANGUNAN
  - SUPREMASI HUKUM
  - TERPIDANA
  - TERSANGKA
  - TRANSPARANSI
  - UNDANG UNDANG ANTIKORUPSI
  - WIBAWA HUKUM
  - WILAYAH HUKUM
  - VERIFIKASI LAPORAN MASYARAKAT
- Pemborosan**
- G** INEFISIENSI
- PEMBUKTIAN**
- RL** Penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan
  - IL** HUKUM MATERIL
  - PENINDAKAN LAPORAN KORUPSI
  - PERTIMBANGAN HUKUM
  - PROSES HUKUM
  - VERIFIKASI LAPORAN MASYARAKAT
  - IK** ALAT BUKTI
  - ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK
  - IB** AMAR PUTUSAN HAKIM
  - ANALOGI (HUKUM)
  - ASAS LEGALITAS
  - AUDITOR INTERNAL
  - DAKWAAN
  - HUKUM
  - JAKSA
  - NEGARA HUKUM
  - PENYIDIKAN
  - PERBUATAN PIDANA
  - PERKARA PERDATA
  - PIDANA MAKSIMUM
  - PIJAKAN KOSTITUSIONAL
  - REHABILITASI
- Pembuktian Terbalik**
- G** ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK
- PEMERASAN**
- RL** Pemaksaan yang dilakukan dengan intimidasi fisik, ancaman membuka rahasia korban, tuduhan bahwa korban pernah melakukan kejahatan, dan lain sebagainya agar seseorang memberikan seluruh atau sebagian hartanya atau untuk penghapusan utang
  - IL** KORUPSI DEFENSIF
  - IB** KLEPTOKRASI
  - PERLINDUNGAN SAKSI
- PEMERINTAHAN ELEKTRONIK**
- IB** INFORMASI
  - JARINGAN INTERKONEKSI
  - KOMPUTER
  - PAJAK
  - TEKNOLOGI
  - TEKNOLOGI INFORMASI
- Pemerintahan Korup**
- G** KLEPTOKRASI
- PEMILIHAN UMUM**
- RL** Pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu negara (untuk memilih wakil rakyat

- dsb.)
- GU** Pemilu
- IL** DEMOKRASI POLITIK  
KEBEBASAN POLITIK
- IK** PERSAINGAN POLITIK
- IB** KEPENTINGAN POLITIK  
KEPENTINGAN RAKYAT  
LEGITIMASI POLITIK  
PARTAI POLITIK  
PARTISIPASI MASYARAKAT  
PARTISIPASI POLITIK  
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
- Pemilu**  
**G** PEMILIHAN UMUM
- PEMIMPIN POLITIK**
- IB** CITRA KORUPTIF  
ELIT POLITIK  
ETIKA POLITIK  
GERAKAN REFORMASI  
KEKUATAN POLITIK  
KORUPSI POLITIK  
PARTAI POLITIK  
PERSAINGAN POLITIK  
POLITIKUS
- PEMULIHAN EKONOMI**
- IL** AGENDA REFORMASI  
PERSOALAN PUBLIK
- IB** AKTIVITAS BISNIS  
DISTRIBUSI KESEJAHTERAAN  
DUNIA USAHA  
INDUSTRIALISASI  
KEBIJAKAN EKONOMI  
KEUNTUNGAN POTENSIAL  
KOMODITAS POLITIK  
KRISIS EKONOMI  
PENGANGGURAN  
PERDAGANGAN BEBAS  
PERUSAHAAN ASING  
SISTEM MONETER
- PENAFSIRAN (HUKUM)**
- RL** Kata-kata usatu peraturan hukum tidak terlihat, tetapi dengan suatu cara berfikir, disimpulkan bahwa kejadian itu sesuai dengan maksud peraturan itu
- IL** PERTIMBANGAN HUKUM
- IB** ADVOKAT  
AMENDEMENT UNDANG-UNDANG  
AMAR PUTUSAN HAKIM  
ANALOGI (HUKUM)  
APARAT PENEGAK HUKUM  
ASAS KEADILAN  
ASAS LEGALITAS  
ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK  
HAKIM  
HAKIM AGUNG  
JAKSA  
JAKSA AGUNG  
KEPUTUSAN LEGALISTIK  
PENGACARA  
PERBUATAN PIDANA  
PIDANA MAKSIMUM  
SANKSI PIDANA
- PENCEGAHAN KORUPSI**
- IK** INDIKASI TINDAK KORUPSI  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN
- IB** AUDIT  
AUDITOR INTERNAL  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
DISTORSI MAKNA KORUPSI  
GERAKAN ANTIKORUPSI
- INTEGRITAS MORAL  
KEJUJURAN  
KLASIFIKASI KORUPSI  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
KORUPSI  
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI  
SUPREMASI HUKUM  
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK  
TRANSPARANSI  
WIBAWA HUKUM
- Pencurian**  
**G** KORUPSI
- PENDAPAT BERBEDA**
- RL** Perbedaan analisa, prespektif dan keyakinan hakim dalam menilai, menimbang dan memutuskan suatu kasus
- IL** MAJELIS HAKIM  
MAJELIS HAKIM KASASI
- IB** AMAR PUTUSAN HAKIM  
ANALOGI (HUKUM)  
ASAS KEADILAN  
ASAS LEGALITAS  
ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK  
BANDING (HUKUM)  
DAKWAAN  
HUKUM PERDATA  
HUKUM PIDANA  
MAHKAMAH KONSTITUSI  
PERBUATAN PIDANA  
PROSES HUKUM
- PENDIDIKAN**
- RL** Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara
- GU** Pelatihan
- IL** KEBIJAKAN UMUM
- IK** PENDIDIKAN ANTIKORUPSI  
PENDIDIKAN POLITIK
- IB** DISTRIBUSI KESEJAHTERAAN  
ETIKA PROFESI  
KAUM MISKIN  
PENGENTASAN KEMISKINAN  
SEKTOR PUBLIK
- PENDIDIKAN ANTIKORUPSI**
- IL** PENDIDIKAN  
PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI
- IB** GERAKAN ANTIKORUPSI  
KEJUJURAN  
KLASIFIKASI KORUPSI  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
PENCEGAHAN KORUPSI  
PERILAKU KORUPSI  
SUPREMASI HUKUM
- PENDIDIKAN POLITIK**
- IL** PENDIDIKAN  
STRATEGI PEMBANGUNAN POLITIK
- IB** APATISME SOSIAL  
DEMOKRASI POLITIK  
HAK POLITIK  
PARTISIPASI POLITIK  
SISTEM MULTIPARTAI  
SISTEM POLITIK
- PENEGAKAN HUKUM**

- RL** Proses, cara, perbuatan menegakkan hukum
- IL** KONSEKUENSI HUKUM  
PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI  
PERSOALAN PUBLIK  
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
- IK** APARAT PENEGAK HUKUM  
ASAS KEADILAN  
GERAKAN ANTIKORUPSI  
PERTIMBANGAN HUKUM  
UJI MATERIL  
UNDANG UNDANG ANTIKORUPSI
- IB** AKUNTABILITAS PUBLIK  
ALAT BUKTI  
ANALOGI (HUKUM)  
APATISME SOSIAL  
ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
DEMOKRASI EKONOMI  
ELITE HITAM  
HAK ASASI MANUSIA  
INDIKASI TINDAK KORUPSI  
INTEGRITAS MORAL  
KEDAULATAN NEGARA  
KEDAULATAN RAKYAT  
KEJAHATAN YANG TERORGANISASI  
KOALISI ANTIKORUPSI  
KOMODITAS POLITIK  
KOMPLOTRAN PENJAHAT  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
PENYAKIT SOSIAL  
PERATURAN PEMERINTAH  
PERDAGANGAN ILEGAL  
PIDANA MAKSIMUM  
PIJAKAN KOSTITUSIONAL  
PRINSIP HUKUM  
PUNGUTAN LIAR  
REHABILITASI  
SANKSI  
SUAP  
SUPREMASI HUKUM  
TERDAKWA  
TERPIDANA  
TERSANGKA  
WILAYAH HUKUM
- PENERIMAAN NEGARA**
- RL** uang yang masuk ke kas negara
- IL** PERTUMBUHAN EKONOMI
- IK** PAJAK  
PERUSAHAAN ASING
- IB** AKUNTABILITAS  
ASET NEGARA  
DISTRIBUSI KESEJAHTERAAN  
DUNIA USAHA  
KEBIJAKAN  
PENYELUNDUPAN  
PERDAGANGAN BEBAS  
PERDAGANGAN ILEGAL  
PROGRAM PEMBANGUNAN  
SEKTOR SWASTA  
SENTRALISASI
- PENGACARA**
- RL** Pembela perkara; pendamping tergugat (terdakwa)
- IL** ADVOKAT  
AHLI  
APARAT PENEGAK HUKUM
- IK** ANALOGI (HUKUM)
- IB** ADVOKAT HITAM  
AMAR PUTUSAN HAKIM  
HAKIM  
HUKUM  
HUKUM MATERIL  
JAKSA
- PENAFSIRAN (HUKUM)  
PENGADILAN  
PENUNTUTAN  
PERBUATAN PIDANA  
PERKARA PERDATA  
PERTIMBANGAN HUKUM  
PROFESIONALISME  
SENAT HAKIM
- PENGADILAN**
- RL** sebuah forum publik, resmi, di mana kekuasaan publik ditetapkan oleh otoritas hukum untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan dalam hal sipil, buruh, administratif, dan kriminal di bawah hukum.
- IL** APARATUR NEGARA  
KEPUTUSAN LEGALISTIK  
WILAYAH HUKUM  
YUDIKATIF
- IK** AMAR PUTUSAN HAKIM  
ANALOGI (HUKUM)  
BANDING (HUKUM)  
HUKUM MATERIL  
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
PERBUATAN PIDANA  
PERKARA PERDATA  
PERLINDUNGAN SAKSI  
PERTIMBANGAN HUKUM  
PROSES HUKUM  
PROSES PERTANGGUNGJAWABAN  
SAKSI  
SANKSI PIDANA  
TERPIDANA
- IB** ADVOKAT  
ALAT BUKTI  
APARAT PENEGAK HUKUM  
ASAS KEADILAN  
HAKIM  
HAKIM AD HOC  
KOMPLOTRAN PENJAHAT  
MAFIA PERADILAN  
PENGACARA  
PENUNTUTAN  
PERDAGANGAN ILEGAL  
SENAT HAKIM  
TERDAKWA
- Pengadilan Khusus Korupsi**
- G** PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
- PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI**
- GU** PENGADILAN KHUSUS KORUPSI
- IL** APARATUR NEGARA  
MAJELIS HAKIM KASASI  
PENGADILAN  
PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI
- IK** AMAR PUTUSAN HAKIM  
ANALOGI (HUKUM)  
TERPIDANA  
UNDANG UNDANG ANTIKORUPSI
- IB** ALAT BUKTI  
APARAT PENEGAK HUKUM  
BANDING (HUKUM)  
HAKIM AD HOC  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
KORUPSI  
KORUPTOR  
PEMBERANTASAN KORUPSI  
POLITIK TEBANG PILIH
- PENGADUAN MASYARAKAT (KASUS KORUPSI)**
- IL** HAK PUBLIK  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
KONTROL SOSIAL  
PARTISIPASI MASYARAKAT

- IK** ALAT BUKTI  
PENINDAKAN LAPORAN KORUPSI  
VERIFIKASI LAPORAN MASYARAKAT
- IB** APATISME SOSIAL  
ELIT HITAM  
FUNGSI PENGAWASAN  
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI  
KEJAHATAN YANG TERORGANISASI  
KORUPSI  
KORUPTOR  
PEMBERANTASAN KORUPSI  
PERLINDUNGAN SAKSI
- PENGANGGURAN**
- RL** Orang yang menganggur; tidak memiliki pekerjaan
- IB** BURUH  
DUNIA USAHA  
INVESTASI  
KAUM MISKIN  
KEBIJAKAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
KOMODITAS POLITIK  
PAILIT  
PEMULIHAN EKONOMI  
PROGRAM PEMBANGUNAN  
STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI
- PENGAWASAN INTERNAL**
- IK** AUDITOR INTERNAL
- IB** AKUNTABILITAS PUBLIK  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
UTANG LUAR NEGERI  
PENYELUNDUPAN  
PERDAGANGAN ILEGAL  
PERIZINAN BIROKRASI  
TRANSPARANSI
- PENGEMBALIAN ASET NEGARA**
- IL** KONSEKUENSI HUKUM  
PERKARA PERDATA
- IB** AMAR PUTUSAN HAKIM  
KEKUATAN HUKUM TETAP  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI  
PERDAGANGAN ILEGAL  
PERUSAHAAN ASING  
UNDANG UNDANG ANTIKORUPSI  
WIBAWA HUKUM
- PENGENTASAN KEMISKINAN**
- IL** PROGRAM PEMBANGUNAN
- IB** BORJUIS  
DISTRIBUSI KESEJAHTERAAN  
INDUSTRIALISASI  
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  
PENDIDIKAN  
PERTUMBUHAN EKONOMI  
PERUSAHAAN ASING  
SEKTOR PUBLIK
- PENGGELAPAN**
- RL** Proses, cara, perbuatan menggelapkan
- IL** PERBUATAN PIDANA
- IK** PENGGELAPAN PAJAK  
PENGGELAPAN UANG  
PERDAGANGAN ILEGAL
- IB** AKTIVITAS BISNIS  
AKUNTABILITAS PUBLIK  
AMORAL  
APARAT PENEGAK HUKUM  
AUDITOR INTERNAL
- PENGGELAPAN PAJAK**
- IL** PAJAK  
PENGGELAPAN  
PERILAKU KORUPSI  
PERKARA PERDATA
- IB** AKTIVITAS BISNIS  
AKUNTABILITAS PUBLIK  
ALAT BUKTI  
AMORAL  
APARAT PENEGAK HUKUM  
ASET NEGARA  
BIROKRASI KEKUASAAN  
BUDAYA BIROKRASI  
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI  
KEJAHATAN YANG TERORGANISASI  
KORUPSI  
PERDAGANGAN ILEGAL  
PERUSAHAAN ASING
- PENGGELAPAN UANG**
- IL** KORUPSI  
PENGGELAPAN  
PERKARA PERDATA
- IB** AKUNTABILITAS  
ALAT BUKTI  
AMORAL  
APARAT PENEGAK HUKUM  
BIROKRASI KEKUASAAN  
BUDAYA KORUPSI  
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI  
KEJAHATAN YANG TERORGANISASI  
KORUPTOR
- PENGGELEMBUNGAN HARGA**
- IL** PERILAKU KORUPSI  
PERSOALAN PUBLIK
- IB** AMORAL  
CACAT HUKUM  
DUNIA USAHA  
EKONOMI MAKRO  
ELITE HITAM  
HUKUM PERDATA  
INDIKASI TINDAK KORUPSI  
KEBIJAKAN EKONOMI  
KEJAHATAN YANG TERORGANISASI  
KORUPSI  
PENJAHAT EKONOMI  
PERDAGANGAN BEBAS  
PERDAGANGAN ILEGAL
- PENGUSUTAN**
- RL** Usaha untuk mencari barang-barang bukti apabila timbul dugaan seseorang melakukan tindak pidana
- IL** LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
PENINDAKAN LAPORAN KORUPSI  
VERIFIKASI LAPORAN MASYARAKAT
- IB** ALAT BUKTI  
APARAT PENEGAK HUKUM  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
CITRA KORUPTIF  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
KORUPSI  
KORUPTOR  
PENYELUNDUPAN  
PENYITAN  
PERBUATAN PIDANA  
PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI  
PERDAGANGAN ILEGAL  
PERTIMBANGAN HUKUM  
POLITIK UANG  
POLITIKUS  
PROSES PERTANGGUNGJAWABAN  
PUNGUTAN LIAR  
SAKSI

UNDANG UNDANG ANTIKORUPSI  
WILAYAH HUKUM

**PENILAIAN MORAL**

- IB** APATISME SOSIAL  
CITRA KORUPTIF  
DOMINASI HORIZONTAL  
IDEOLOGI KORUPSI  
KEJUJURAN  
PERDAGANGAN ILEGAL  
PERILAKU KORUPSI  
PERSOALAN PUBLIK  
PEYIMPANGAN PERILAKU (PSIKOLOGI)  
SIKAP MENJILAT  
SUAP

**PENINDAKAN LAPORAN KORUPSI**

- IL** KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
PENGADUAN MASYARAKAT (KASUS KORUPSI)  
**IK** INDIKASI TINDAK KORUPSI  
PEMBUKTIAN  
PENGUSUTAN  
PENYIDIKAN  
VERIFIKASI LAPORAN MASYARAKAT  
**IB** FUNGSI PENGAWASAN  
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI  
PARTISIPASI MASYARAKAT  
PERLINDUNGAN SAKSI

**PENINJAUAN KEMBALI**

- RL** Suatu upaya untuk memeriksa atau mementahkan kembali suatu putusan pengadilan (PN,PT,MA) yang telah berkekuatan hukum tetap, guna membatalkannya  
**IL** PERTIMBANGAN HUKUM  
PROSES HUKUM  
**IB** ASAS KEADILAN  
ASAS LEGALITAS  
CACAT HUKUM  
PERBUATAN PIDANA  
RASA KEADILAN

**Penipuan**

- G** MANIPULASI

**PENJAHAT EKONOMI**

- IL** ELITE HITAM  
PERKARA PERDATA  
**IK** PERDAGANGAN ILEGAL  
**IB** AKTIVITAS BISNIS  
APARAT PENEGAK HUKUM  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
DOMINASI KAPITALISME  
DUNIA USAHA  
UTANG LUAR NEGERI  
INDIKASI TINDAK KORUPSI  
KOMPLOTRAN PENJAHAT  
KORUPTOR  
KRISIS EKONOMI  
PENGGELEMBUNGAN HARGA  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
PERDAGANGAN BEBAS

**Penjara**

- G** LEMBAGA PEMASYARAKATAN

**PENJARA SEUMUR HIDUP**

- IL** PIDANA MAKSIMUM  
**IB** AMAR PUTUSAN HAKIM  
ASAS KEADILAN  
ASAS LEGALITAS  
CACAT HUKUM

DAKWAAN  
HAK ASASI MANUSIA  
HUKUMAN MATI  
MAJELIS HAKIM  
SANKSI PIDANA

**PENUNTUTAN**

- RL** Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan

**IL** TERSANGKA

**IB** ADVOKAT

- ALAT BUKTI  
AMAR PUTUSAN HAKIM  
ANALOGI (HUKUM)  
APARAT PENEGAK HUKUM  
ASAS  
BANDING (HUKUM)  
DAKWAAN  
HAKIM  
HAKIM AGUNG  
JAKSA  
JAKSA AGUNG  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
PENGACARA  
PENGADILAN  
PENYIDIKAN  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
PERBUATAN PIDANA  
PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI  
PERDAGANGAN ILEGAL  
PIDANA MAKSIMUM  
SAKSI  
SANKSI PIDANA  
WIBAWA HUKUM

**PENYAKIT SOSIAL**

- IL** ANTROPOLOGI BUDAYA  
PERSOALAN PUBLIK  
PEYIMPANGAN PERILAKU (PSIKOLOGI)  
SISTEM SOSIAL  
SOSIOLOGIS

**IK** APATISME SOSIAL

- KOMPLOTRAN PENJAHAT  
SUAP

**IB** AMORAL

- ANTI SOSIAL  
BORJUIS  
DOMINASI HORIZONTAL  
ETIKA SOSIAL  
KAUM OPPORTUNIS  
KEBUDAYAAN BANGSA  
KEBUSUKAN DALAM MASYARAKAT  
MASALAH KORUPSI  
PENEGAKAN HUKUM  
PUNGUTAN LIAR  
SANKSI SOSIAL  
WIBAWA HUKUM

**PENYALAHGUNAAN**

- IK** DISTORSI KOMUNIKASI  
PENYALAHGUNAAN WEWENANG

**IB** AHLI

- APARAT  
HUKUM  
INEFISIENSI  
KAUM OPPORTUNIS  
KEMEWAHAN NEGATIF

**Penyalahgunaan Kekuasaan**

- G** PENYALAHGUNAAN WEWENANG

**PENYALAHGUNAAN WEWENANG**

- GU** Penyalahgunaan Kekuasaan
- IL** INDIKASI TINDAK KORUPSI
  - KOLUSI
  - PENYALAHGUNAAN
  - PERBUATAN MELAWAN HUKUM
  - PERBUATAN PIDANA
  - PERILAKU KORUPSI
- IK** JUAL BELI PERKARA
- IB** PUNGUTAN LIAR
  - ADVOKAT HITAM
  - AKUNTABILITAS PEJABAT
  - AMORAL
  - ANALISA STRUKTURAL
  - APARAT BIROKRASI
  - APARAT PENEGAK HUKUM
  - AUDITOR INTERNAL
  - IDEOLOGI KORUPSI
  - KEJAHATAN YANG TERORGANISASI
  - KORUPSI OTOGENIK
  - LEMBAGA LEGISLATIF
  - MAFIA PERADILAN
  - PENYELENGGARA NEGARA
  - PERDAGANGAN ILEGAL
  - PERIZINAN BIROKRASI
  - POLITIK UANG
  - SANKSI
  - SERIKAT BURUH
  - SIKAP MENJILAT
  - SUMBER DAYA ALAM
  - TERSANGKA
  - TRANSPARANSI
  - UNDANG UNDANG ANTIKORUPSI
  - WIBAWA HUKUM

**PENYELENGGARA NEGARA**

- IK** APARAT PENEGAK HUKUM
  - APARATUR NEGARA
  - BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
  - BADAN URUSAN LOGISTIK
  - BADAN USAHA MILIK NEGARA
  - KEPOLISIAN
  - LEMBAGA LEGISLATIF
  - LEMBAGA YUDIKATIF
  - MAHKAMAH AGUNG
  - MAHKAMAH KONSTITUSI
  - WAKIL RAKYAT
- IB** AKUNTABILITAS PUBLIK
  - APARAT BIROKRASI
  - ASET NEGARA
  - AUDITOR INTERNAL
  - ETIKA
  - HUKUM
  - PENYALAHGUNAAN WEWENANG

**Penyelewengan Bahasa**

- G** DISTORSI (BAHASA)

**Penyelidikan**

- G** PENYIDIKAN

**PENYELUNDUPAN**

- IL** INDIKASI TINDAK KORUPSI
  - KEJAHATAN YANG TERORGANISASI
  - KOMPLOTAN PENJAHAT
  - PERBUATAN MELAWAN HUKUM
  - PERDAGANGAN ILEGAL
  - PERILAKU KORUPSI
- IK** MANIPULASI
- IB** AKTIVITAS BISNIS
  - ASET NEGARA
  - BIROKRASI KEKUASAAN
  - DUNIA USAHA
  - ELITE HITAM
  - KEKAYAAN TIDAK WAJAR

- KEPOLISIAN
- KOLUSI
- KORUPSI
- PENERIMAAN NEGARA
- PENGAWASAN INTERNAL
- PENGUSUTAN
- PENYITAAAN
- PERDAGANGAN BEBAS
- PERTUMBUHAN EKONOMI
- SUMBER DAYA ALAM

**PENYIDIKAN**

- RL** Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
- GU** Penyelidikan
- IL** PENINDAKAN LAPORAN KORUPSI
- IB** ALAT BUKTI
  - AMAR PUTUSAN HAKIM
  - APARAT PENEGAK HUKUM
  - ASAS KEADILAN
  - ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK
  - CACAT HUKUM
  - KEJAHATAN YANG TERORGANISASI
  - KOMPLOTAN PENJAHAT
  - PEMBUKTIAN
  - PENUNTUTAN
  - PERDAGANGAN ILEGAL
  - PERLINDUNGAN SAKSI
  - SAKSI
  - TERSANGKA

**Penyimpangan Bahasa**

- G** DISTORSI (BAHASA)

**PENYITAAAN**

- RL** Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan
- IL** AMAR PUTUSAN HAKIM
  - PROSES HUKUM
  - SANKSI
- IB** ADVOKAT
  - ALAT BUKTI
  - APARAT PENEGAK HUKUM
  - ASAS KEADILAN
  - ASAS LEGALITAS
  - ASET NEGARA
  - AUDITOR INTERNAL
  - DELIK
  - EFEK JERA
  - INDIKASI TINDAK KORUPSI
  - KEKUASAAN KEHAKIMAN
  - KERUGIAN NEGARA
  - KETENTUAN HUKUM
  - KONSEKUENSI HUKUM
  - KORUPTOR
  - PENGUSUTAN
  - PENYELUNDUPAN
  - PERBUATAN MELAWAN HUKUM
  - PERBUATAN PIDANA
  - PERDAGANGAN ILEGAL
  - PERKARA PERDATA
  - PERTIMBANGAN HUKUM
  - PROSES PERTANGGUNGJAWABAN
  - RASA KEADILAN
  - SUPREMASI HUKUM
  - TERSANGKA

**Penyuapan**  
**G** SUAP

**PENYUAPAN YANG TERORGANISIR**

**IL** KORUPSI BERJAMAAH  
SUAP  
**IB** ADVOKAT HITAM  
AKTOR INTELEKTUAL  
APARAT  
APARAT BIROKRASI  
BIROKRASI KEKUASAAN  
DUNIA USAHA  
GRATIFIKASI  
HIBAH  
JUAL BELI PERKARA  
KEJAHATAN YANG TERORGANISASI  
KORUPSI INVESTIF  
LEMBAGA LEGISLATIF  
MODUS OPERANDI  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
PERDAGANGAN ILEGAL  
PERILAKU KORUPSI  
PERIZINAN BIROKRASI  
PROSES HUKUM  
REFORMASI BIROKRASI  
SIKAP MENJILAT  
WIBAWA HUKUM

**Perampokan**  
**G** KORUPSI

**Peran Serta Masyarakat**  
**G** PARTISIPASI MASYARAKAT

**Peraturan ANTIKORUPSI**  
**G** UNDANG UNDANG ANTIKORUPSI

**PERATURAN PEMERINTAH**  
**IL** HUKUM  
KEBIJAKAN UMUM  
KETENTUAN HUKUM  
NEGARA HUKUM  
PERTIMBANGAN HUKUM  
PIJAKAN KOSTITUSIONAL  
UNDANG UNDANG  
**IB** APARATUR NEGARA  
ASAS KEADILAN  
ASAS LEGALITAS  
PENEGAKAN HUKUM  
PERDAGANGAN BEBAS  
PERDAGANGAN ILEGAL  
PROGRAM PEMBANGUNAN  
WILAYAH HUKUM

**Perbandingan Hukum**  
**G** ANALOGI (HUKUM)

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM**  
**IL** HUKUM  
SISTEM HUKUM  
**IK** JUAL BELI PERKARA  
KEJAHATAN YANG TERORGANISASI  
KEKAYAAN TIDAK WAJAR  
KORUPSI  
MANIPULASI  
NEPOTISME  
PENYALAHGUNAAN WEWENANG  
PENYELUNDUPAN  
PERBUATAN PIDANA  
PERDAGANGAN ILEGAL  
PERKARA PERDATA  
PERLAKUAN TIDAK ADIL  
POLITIK UANG  
PUNGUTAN LIAR  
SUAP

**IB** ADVOKAT HITAM  
AMAR PUTUSAN HAKIM  
AMORAL  
APARAT PENEGAK HUKUM  
APATISME SOSIAL  
BIROKRASI KEKUASAAN  
BUDAYA KORUPSI  
CACAT HUKUM  
DAKWAAN  
ELITE HITAM  
FUNGSI PENGAWASAN  
INDIKASI TINDAK KORUPSI  
KETIDAKPASTIAN HUKUM  
KOMPLOTRAN PENJAHAT  
KONSEKUENSI HUKUM  
KORUPSI DEFENSIF  
KORUPTOR  
ORGANISASI KEJAHATAN  
PENJAHAT EKONOMI  
PENUNTUTAN  
PENYITAAAN  
PENYUAPAN YANG TERORGANISIR  
POLEMIC HUKUM  
PROSES PERTANGGUNGJAWABAN  
SANKSI  
SANKSI PIDANA  
TERSANGKA

**PERBUATAN PIDANA**

**IL** PENGADILAN  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
YUDIKATIF  
**IK** ALAT BUKTI  
KEJAHATAN YANG TERORGANISASI  
KOLUSI  
KONSEKUENSI HUKUM  
KORUPSI  
MANIPULASI  
NEPOTISME  
PENGGELAPAN  
PENYALAHGUNAAN WEWENANG  
SANKSI PIDANA  
TERPIDANA  
**IB** ADVOKAT HITAM  
AKTOR INTELEKTUAL  
AMAR PUTUSAN HAKIM  
APARAT PENEGAK HUKUM  
ASAS KEADILAN  
ASAS LEGALITAS  
ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK  
BANDING (HUKUM)  
DAKWAAN  
DELIK  
ELITE HITAM  
INTEGRITAS MORAL  
KOMPLOTRAN PENJAHAT  
KONSEP KEADILAN  
KORUPTOR  
MAFIA PERADILAN  
MAJELIS HAKIM  
PEMBUKTIAN  
PENAFSIRAN (HUKUM)  
PENDAPAT BERBEDA  
PENGACARA  
PENGUSUTAN  
PENINJAUAN KEMBALI  
PENUNTUTAN  
PENYITAAAN  
PERLINDUNGAN SAKSI  
PERTIMBANGAN HUKUM  
PIDANA MAKSIMUM  
POLITIK UANG  
PRINSIP HUKUM  
PROSES HUKUM  
PROSES PERTANGGUNGJAWABAN

REHABILITASI  
SAKSI  
SUPREMASI HUKUM  
UJI MATERIL  
WILAYAH HUKUM

**PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI**

**IL** AGENDA REFORMASI  
GERAKAN REFORMASI  
KORUPSI  
NEGARA DEMOKRASI MODERN  
PEMBERANTASAN KORUPSI  
PERTIMBANGAN HUKUM

**IK** AUDITOR INTERNAL  
BIROKRASI EFISIEN  
BUDAYA HUKUM  
FUNGSI PENGAWASAN  
GERAKAN ANTIKORUPSI  
HAK PUBLIK ATAS INFORMASI  
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI  
KEPASTIAN HUKUM  
KLASIFIKASI KORUPSI  
KOALISI ANTIKORUPSI  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
MENTALITAS ANTIKORUPSI  
PARTISIPASI MASYARAKAT  
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI  
PENEGAKAN HUKUM  
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
POLITIK TEBANG PILIH  
REFORMASI BIROKRASI  
REFORMASI HUKUM  
REFORMASI POLITIK  
SUPREMASI HUKUM

**IB** AKSES INFORMASI  
AKUNTABILITAS  
AKUNTABILITAS PEJABAT  
AKUNTABILITAS PUBLIK  
ALAT BUKTI  
AMENDEMENT UNDANG-UNDANG  
ANALOGI (HUKUM)  
APARAT PENEGAK HUKUM  
ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
EFEK JERA  
EFISIENSI  
ELITE HITAM  
INDIKASI TINDAK KORUPSI  
JUAL BELI PERKARA  
KEBEBASAN PERS  
KEKUATAN HUKUM TETAP  
KETENTUAN HUKUM  
KORUPTOR  
MENANGGULANGI KORUPSI  
PENGEMBALIAN ASET NEGARA  
PENGUSUTAN  
PENUNTUTAN  
PERLINDUNGAN SAKSI  
PIDANA MAKSIMUM  
PROFESIONALISME  
RASA KEADILAN  
SANKSI PIDANA  
WIBAWA HUKUM

**PERDAGANGAN BEBAS**

**IL** AKTIVITAS BISNIS  
PEMBANGUNAN EKONOMI

**IB** BIROKRASI  
DEMOKRASI EKONOMI  
INVESTASI  
INVESTOR  
INVESTOR ASING  
KEBIJAKAN EKONOMI  
KELOMPOK MARGINAL  
LAPANGAN KERJA PRODUKTIF

OTONOMI  
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  
PEMULIHAN EKONOMI  
PENERIMAAN NEGARA  
PENGGELEMBUNGAN HARGA  
PENJAHAT EKONOMI  
PENYELUNDUPAN  
PERATURAN PEMERINTAH  
PERIZINAN BIROKRASI  
PRIVATISASI  
SEKTOR SWASTA  
SISTEM MONETER  
STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI  
SUMBER DAYA ALAM

**PERDAGANGAN ILEGAL**

**RL** Perdagangan yang dilakukan secara tidak sah  
(tanpa membayar cukai dsb)

**IL** PENGHELAPAN  
PENJAHAT EKONOMI  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
PERKARA PERDATA  
PENYELUNDUPAN

**IK** AKTIVITAS BISNIS  
KEJAHATAN YANG TERORGANISASI  
PENEGAKAN HUKUM  
PENERIMAAN NEGARA  
PENGADILAN  
PENGAWASAN INTERNAL  
PENGEMBALIAN ASET NEGARA  
PENGHELAPAN PAJAK  
PENGGELEMBUNGAN HARGA  
PENGUSUTAN  
PENILAIAN MORAL  
PENUNTUTAN  
PENYALAHGUNAAN WEWENANG  
PENYIDIKAN  
PENYITAAAN  
PENYUAPAN YANG TERORGANISIR  
PERATURAN PEMERINTAH  
PERILAKU KORUPSI  
PERIZINAN BIROKRASI  
PERTUMBUHAN EKONOMI  
PERUSAHAAN ASING  
PUNGUTAN LIAR  
SANKSI  
SEKTOR SWASTA  
SISTEM HUKUM  
SUPREMASI HUKUM  
TERSANGKA  
WILAYAH HUKUM

**PERILAKU KORUPSI**

**RL** Meliputi seluruh tindak pelanggaran yang  
mengakibatkan kenyamanan/hak warga negara  
terganggu

**IL** KORUPSI  
PERILAKU MASYARAKAT  
PERLAKUAN TIDAK ADIL

**IK** AMORAL  
ANTI SOSIAL  
BUDAYA KORUPSI  
CITRA KORUPTIF  
DOMINASI DALAM DIRI  
DOMINASI HORIZONTAL  
IDEOLOGI KORUPSI  
INEFISIENSI  
JUAL BELI PERKARA  
KEBOHONGAN PUBLIK  
KEMEWAHAN NEGATIF  
KONFLIK KEPENTINGAN  
NEPOTISME  
PENGHELAPAN PAJAK  
PENGGELEMBUNGAN HARGA  
PENYALAHGUNAAN WEWENANG

- PENYELUNDUPAN  
POLITISASI BIROKRASI  
PRAKTEK KEMEWAHAN  
SIKAP MENJILAT  
SUAP
- IB** ADVOKAT HITAM  
AKTOR INTELEKTUAL  
ANONIMITAS KEKUASAAN  
APARAT BIROKRASI  
APATISME SOSIAL  
BIROKRASI  
BIROKRASI KEKUASAAN  
BUDAYA HUKUM  
BUDAYA MALU  
DISTORSI MAKNA KORUPSI  
HOMO MORALIS  
INDIKASI TINDAK KORUPSI  
INTEGRITAS MORAL  
KAUM OPPORTUNIS  
KERUGIAN NEGARA  
KLEPTOKRASI  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
KORUPSI DEFENSIF  
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI  
PENILAIAN MORAL  
PENYUAPAN YANG TERORGANISIR  
PERDAGANGAN ILEGAL  
SANKSI SOSIAL
- PERILAKU MASYARAKAT**
- IL** ANTROPOLOGI BUDAYA  
BUDAYA  
IDENTITAS BUDAYA  
KEBUDAYAAN BANGSA  
NILAI KEBUDAYAAN DAERAH  
NILAI KEBUDAYAAN NASIONAL  
NORMA BUDAYA  
SISTEM SOSIAL  
SOSIOLOGIS
- IK** APATISME SOSIAL  
BUDAYA BIROKRASI  
BUDAYA CITRA  
BUDAYA HUKUM  
BUDAYA KERJA  
BUDAYA MALU  
ETIKA SOSIAL  
HEDONISME  
KONSUMERISME  
PERILAKU KORUPSI
- IB** FILSAFAT MANUSIA  
FUNGSI PENGAWASAN  
GERAKAN SOSIAL  
HAK PUBLIK  
IKATAN KEKERABATAN  
KEBEBASAN SIPIL  
KEBUSUKAN DALAM MASYARAKAT  
KEMANDIRIAN BANGSA  
PARTISIPASI MASYARAKAT  
PERILAKU PEJABAT  
PERSOALAN PUBLIK  
SANKSI SOSIAL  
SUAP
- PERILAKU PEJABAT**
- IL** APARAT
- IK** BUDAYA BIROKRASI  
BUDAYA CITRA  
BUDAYA HUKUM  
BUDAYA KERJA  
BUDAYA KORUPSI  
BUDAYA MALU  
KEJUJURAN  
LOYALITAS  
MENTALITAS ANTIKORUPSI
- IB** ADVOKAT HITAM
- AKUNTABILITAS PEJABAT  
APARAT BIROKRASI  
APATISME SOSIAL  
BIROKRASI  
CITRA KORUPTIF  
DORONGAN UNTUK KORUPSI (PSIKOLOGIS)  
INTEGRITAS MORAL  
KAUM OPPORTUNIS  
KEMEWAHAN NEGATIF  
KONFLIK KEPENTINGAN  
KONTRAK SOSIAL  
MAJIKAN-PENGIKUT  
MANIPULASI  
NEPOTISME  
PERILAKU MASYARAKAT  
PERKARA MORAL  
POLITISASI BIROKRASI  
PRAKTEK KEMEWAHAN  
SIKAP MENJILAT  
SUAP
- PERIZINAN BIROKRASI**
- IL** APARATUR NEGARA  
BIROKRASI  
KEBIJAKAN EKONOMI  
PERSOALAN PUBLIK
- IK** APARAT BIROKRASI
- IB** AKTIVITAS BISNIS  
AKUNTABILITAS PEJABAT  
AUDIT  
BIROKRASI EFISIEN  
BIROKRASI KEKUASAAN  
BIROKRASI MODERN  
BIROKRASI PEMERINTAHAN  
BUDAYA BIROKRASI  
CITRA KORUPTIF  
DUNIA USAHA  
ELITE PENGUSAHA  
INDIKASI TINDAK KORUPSI  
INDUSTRIALISASI  
INVESTASI  
INVESTOR ASING  
KOLUSI  
KORUPSI ADMINISTRATIF  
LEMBAGA NON PEMERINTAH  
OTONOMI DAERAH  
PARTAI POLITIK  
PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA  
PEMBERANTASAN KORUPSI  
PENGAWASAN INTERNAL  
PENYALAHGUNAAN WEWENANG  
PENYUAPAN YANG TERORGANISIR  
PERDAGANGAN BEBAS  
PERDAGANGAN ILEGAL  
PERTUMBUHAN EKONOMI  
SEKTOR SWASTA  
SISTEM MULTIPARTAI  
SUMBER DAYA ALAM
- PERKARA MORAL**
- IL** MORAL  
RUANG PRIVAT  
SISTEM SOSIAL
- IK** KEJUJURAN  
LOYALITAS  
MENTALITAS ANTIKORUPSI
- IB** APATISME SOSIAL  
ETIKA  
HEDONISME  
LEMBAGA LEGISLATIF  
MAFIA PERADILAN  
PERILAKU PEJABAT  
SANKSI SOSIAL  
SIKAP MENJILAT  
SUAP

**PERKARA PERDATA****IL** HUKUM PERDATA

PENGADILAN  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
YUDIKATIF

**IK** ALAT BUKTI

UTANG  
MONOPOLI  
PAILIT  
PENGEMBALIAN ASET NEGARA  
PENGHELAPAN PAJAK  
PENGHELAPAN UANG  
PENJAHAT EKONOMI  
PERDAGANGAN ILEGAL

**IB**

AMAR PUTUSAN HAKIM  
APARAT PENEGAK HUKUM  
ASAS KEADILAN  
ASAS LEGALITAS  
ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK  
ASET NEGARA  
AUDITOR INTERNAL  
BANDING (HUKUM)  
EFEK JERA  
ELITE HITAM  
FUNGSI PENGAWASAN  
HAKIM  
JAKSA  
KEMEWAHAN NEGATIF  
KEPASTIAN HUKUM  
KORUPSI ADMINISTRATIF  
MANIPULASI  
PEMBUKTIAN  
PENGACARA  
PENYITAAAN  
PERLINDUNGAN SAKSI  
PERTIMBANGAN HUKUM  
PERUSAHAAN ASING  
PRIVATISASI  
PROSES PERTANGGUNGJAWABAN  
REHABILITASI  
SENAT HAKIM  
TERSANGKA

**Perkoncoan****G** NEPOTISME**PERLAKUAN TIDAK ADIL****IL** INDIKASI TINDAK KORUPSI

KONFLIK  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
PERSOALAN PUBLIK

**IK** PERILAKU KORUPSI**IB** BURUH

JUAL BELI PERKARA  
MAFIA PERADILAN  
POLITIK TEBANG PILIH  
SEKTOR SWASTA  
SERIKAT BURUH  
SISTEM PENGGAJIAN

**PERLINDUNGAN SAKSI****IL** INDIKASI TINDAK KORUPSI

KETENTUAN HUKUM  
PENGADILAN  
PERTIMBANGAN HUKUM  
SAKSI  
SUPREMASI HUKUM

**IB** ADVOKAT HITAM

ALAT BUKTI  
AMAR PUTUSAN HAKIM  
APARAT PENEGAK HUKUM  
ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK  
DAKWAAN  
ELITE HITAM

## GERAKAN ANTIKORUPSI

HUKUM ACARA  
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI  
KEJAHATAN YANG TERORGANISASI  
KEPASTIAN HUKUM  
KEPOLISIAN  
KONSEKUENSI HUKUM  
KONSEP KEADILAN  
MAFIA PERADILAN  
MAJELIS HAKIM  
PELAYAN MASYARAKAT  
PEMERASAN  
PENGADUAN MASYARAKAT (KASUS  
KORUPSI)  
PENINDAKAN LAPORAN KORUPSI  
PENYIDIKAN  
PERBUATAN PIDANA  
PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI  
PERKARA PERDATA  
RASA KEADILAN  
SENAT HAKIM  
TERDAKWA  
TERPIDANA  
TERSANGKA  
WIBAWA HUKUM

**PERS****G** JURNALISME**PERSAINGAN POLITIK****IL** ORGANISASI MASA

PARLEMEN  
PARTAI POLITIK  
PEMILIHAN UMUM

**IK** KEPENTINGAN POLITIK

LEGITIMASI POLITIK

**IB** ANONIMITAS KEKUASAAN

ASAS LEGALITAS  
DEMOKRASI POLITIK  
DISTORSI MAKNA KORUPSI  
KEBEBASAN POLITIK  
KEPENTINGAN RAKYAT  
KESTABILAN POLITIK  
KOMODITAS POLITIK  
KONTRAK SOSIAL  
PARTISIPASI POLITIK  
PEMIMPIN POLITIK  
POLITIK UANG  
SISTEM KONEKSI POLITIK  
SISTEM MULTIPARTAI  
STRATEGI PEMBANGUNAN POLITIK

**PERSOALAN PUBLIK****IK** ANTI SOSIAL

APATISME SOSIAL  
DISTRIBUSI KESEJAHTERAAN  
KAUM MISKIN  
KEBEBASAN SIPIL  
KEBUSUKAN DALAM MASYARAKAT  
KELOMPOK MARGINAL  
KEMANDIRIAN BANGSA  
KEMISKINAN  
KESTABILAN POLITIK  
KETAHANAN PANGAN  
KETIDAKPASTIAN HUKUM  
KONSUMERISME  
KORUPSI  
KRISIS EKONOMI  
LAPANGAN KERJA PRODUKTIF  
PEMULIHAN EKONOMI  
PENEGAKAN HUKUM  
PENGGELEMBUNGAN HARGA  
PENYAKIT SOSIAL  
PERIZINAN BIROKRASI  
PERLAKUAN TIDAK ADIL

PRAKTEK KEMEWAHAN  
 STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI  
 STRATEGI PEMBANGUNAN POLITIK  
 TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK  
**IB** AKUNTABILITAS PUBLIK  
 ANALISA FENOMENOLOGIS (FILSAFAT)  
 ANONIMITAS KEKUASAAN  
 BIROKRASI KEKUASAAN  
 BIROKRASI PEMERINTAHAN  
 BUDAYA KERJA  
 BUDAYA KORUPSI  
 BUDAYA MALU  
 DEMONSTRASI  
 DISTORSI MAKNA KORUPSI  
 DOMINASI KAPITALISME  
 HEDONISME  
 UTANG LUAR NEGERI  
 KEBIJAKAN UMUM  
 KEBOHONGAN PUBLIK  
 KEPASTIAN HUKUM  
 KONTROL SOSIAL  
 NORMA BUDAYA  
 PARTISIPASI MASYARAKAT  
 PENILAIAN MORAL  
 PERILAKU MASYARAKAT  
 PROGRAM PEMBANGUNAN  
 SANKSI SOSIAL  
 SUAP

**Pertentangan Kepentingan**  
**G** KONFLIK KEPENTINGAN

**Pertimbangan Hakim**  
**G** PERTIMBANGAN HUKUM

**PERTIMBANGAN HUKUM**

**GU** Pertimbangan Hakim  
**IL** KEKUASAAN KEHAKIMAN  
 KETENTUAN HUKUM  
 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA  
 PIDANA  
 LEMBAGA YUDIKATIF  
 NEGARA HUKUM  
 PENEGAKAN HUKUM  
 PENGADILAN  
 PIJAKAN KOSTITUSIONAL  
 PROSES HUKUM  
 SISTEM HUKUM  
**IK** ALAT BUKTI  
 ANALOGI (HUKUM)  
 EFEK JERA  
 KEPENTINGAN RAKYAT  
 KERUGIAN NEGARA  
 PEMBUKTIAN  
 PENAFSIRAN (HUKUM)  
 PENINJAUAN KEMBALI  
 PERATURAN PEMERINTAH  
 PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI  
 PERLINDUNGAN SAKSI  
 UJI MATERIL  
**IB** AMAR PUTUSAN HAKIM  
 APARAT PENEGAK HUKUM  
 ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK  
 BANDING (HUKUM)  
 CACAT HUKUM  
 DAKWAAN  
 HAKIM  
 HAKIM AD HOC  
 HUKUMAN MATI  
 JAKSA  
 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
 KONSEP KEADILAN  
 PEMBERANTASAN KORUPSI  
 PENGACARA  
 PENGUSUTAN

PENYITAAAN  
 PERBUATAN PIDANA  
 PERKARA PERDATA  
 PIDANA MAKSIMUM  
 POLEMIK HUKUM  
 PRINSIP HUKUM  
 REFORMASI HUKUM  
 SANKSI PIDANA  
 SENAT HAKIM  
 WIBAWA HUKUM

**PERTUMBUHAN EKONOMI**

**IL** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 NEGARA  
 EKONOMI MAKRO  
 EKONOMI MIKRO  
 GARIS BESAR HALUAN NEGARA  
 KEBIJAKAN EKONOMI  
 SISTEM MONETER  
 STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI  
**IK** AKTIVITAS BISNIS  
 AKUNTABILITAS PUBLIK  
 DISTRIBUSI KESEJAHTERAAN  
 DISTRIBUSI PANGAN  
 ELITE PENGUSAHA  
 INVESTASI  
 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  
 PENERIMAAN NEGARA  
**IB** BIROKRASI EFISIEN  
 BUDAYA KERJA  
 BURUH  
 DEMOKRASI EKONOMI  
 DUNIA USAHA  
 EFISIENSI  
 UTANG LUAR NEGERI  
 KAUM MISKIN  
 KEMANDIRIAN BANGSA  
 KEPASTIAN HUKUM  
 KERUGIAN NEGARA  
 KESEJAHTERAAN RAKYAT  
 KESTABILAN POLITIK  
 KEUANGAN NEGARA  
 KORUPSI  
 KRISIS EKONOMI  
 MONOPOLI  
 OTONOMI  
 OTONOMI DAERAH  
 OTONOMI KHUSUS  
 PARTISIPASI MASYARAKAT  
 PEMBANGUNAN EKONOMI  
 PEMBERANTASAN KORUPSI  
 PENGENTASAN KEMISKINAN  
 PENYELUNDUPAN  
 PERDAGANGAN ILEGAL  
 PERIZINAN BIROKRASI  
 PERUSAHAAN ASING  
 SEKTOR PUBLIK  
 SENTRALISASI  
 SISTEM PENGGAJIAN

**PERUSAHAAN ASING**

**RL** Perusahaan yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara (badan) asing dan/atau yang didalam usahanya dan kenyataannya bertujuan untuk memindahkan sebagian atau seluruh keuntungannya keluar negeri  
**IL** DUNIA USAHA  
 EKONOMI MIKRO  
 INVESTOR  
 INVESTOR ASING  
 PENERIMAAN NEGARA  
 SEKTOR SWASTA  
 STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI  
**IK** ELITE PENGUSAHA

- IB** AKTIVITAS BISNIS  
 AKUNTABILITAS PUBLIK  
 AUDITOR INTERNAL  
 BAHAN BAKAR MINYAK  
 DEMOKRASI EKONOMI  
 DOMINASI KAPITALISME  
 INDUSTRIALISASI  
 KEBIJAKAN EKONOMI  
 KEMANDIRIAN BANGSA  
 KESEJAHTERAAN RAKYAT  
 KETENTUAN HUKUM  
 KEUNTUNGAN PRIVAT  
 NASIONALISME  
 NEGARA HUKUM  
 OTONOMI DAERAH  
 PAJAK  
 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  
 PEMULIHAN EKONOMI  
 PENGEMBALIAN ASET NEGARA  
 PENGENTASAN KEMISKINAN  
 PENGGELAPAN PAJAK  
 PERDAGANGAN ILEGAL  
 PERKARA PERDATA  
 PERTUMBUHAN EKONOMI  
 PRIVATISASI  
 SERIKAT BURUH
- PEYIMPANGAN PERILAKU (PSIKOLOGI)**
- IK** ALIENASI (FILSAFAT)  
 APATISME SOSIAL  
 DORONGAN UNTUK KORUPSI (PSIKOLOGIS)  
 HEDONISME  
 PENYAKIT SOSIAL  
 SIKAP MENJILAT
- IB** ADVOKAT HITAM  
 BIROKRASI PEMERINTAHAN  
 DOMINASI (FILSAFAT)  
 DOMINASI DALAM DIRI  
 DOMINASI HORIZONTAL  
 DOMINASI VERTIKAL  
 FILSAFAT IMMORAL  
 FILSAFAT MANUSIA  
 IRASIONALITAS  
 KEBUSUKAN DALAM MASYARAKAT  
 KORUPSI OTOGENIK  
 MAFIA PERADILAN  
 MORAL  
 PENILAIAN MORAL
- PIDANA MAKSIMUM**
- IL** HUKUM  
 KETENTUAN HUKUM  
 SANKSI  
 SUPREMASI HUKUM
- IK** HUKUMAN MATI  
 KEJAHATAN YANG TERORGANISASI  
 PENJARA SEUMUR HIDUP
- IB** ADVOKAT HITAM  
 ALAT BUKTI  
 AMENDEMENT UNDANG-UNDANG  
 APARAT PENEGAK HUKUM  
 ASAS KEADILAN  
 ASAS LEGALITAS  
 CACAT HUKUM  
 EFEK JERA  
 GERAKAN ANTIKORUPSI  
 KONSEP KEADILAN  
 KORUPSI  
 KORUPTOR  
 MASALAH KORUPSI  
 PEMBERANTASAN KORUPSI  
 PEMBUKTIAN  
 PENAFSIRAN (HUKUM)  
 PENEGAKAN HUKUM  
 PENUNTUTAN
- PERBUATAN PIDANA  
 PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI  
 PERTIMBANGAN HUKUM  
 PROSES HUKUM  
 WIBAWA HUKUM
- PIJAKAN KOSTITUSIONAL**
- IK** ASAS LEGALITAS  
 KEBIJAKAN  
 KEBIJAKAN ANTIKORUPSI  
 KEBIJAKAN EKONOMI  
 KEBIJAKAN UMUM  
 KEKUASAAN KEHAKIMAN  
 KEPUTUSAN LEGALISTIK  
 PERATURAN PEMERINTAH  
 PERTIMBANGAN HUKUM  
 SISTEM PEMERINTAHAN  
 SISTEM POLITIK  
 STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI  
 STRATEGI PEMBANGUNAN POLITIK  
 UNDANG UNDANG ANTIKORUPSI
- IB** AMENDEMENT UNDANG-UNDANG  
 APARAT PENEGAK HUKUM  
 APARATUR NEGARA  
 AUDITOR INTERNAL  
 GERAKAN REFORMASI  
 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
 NEGARA DEMOKRASI MODERN  
 OTONOMI DAERAH  
 PEMBERANTASAN KORUPSI  
 PEMBUKTIAN  
 PENEGAKAN HUKUM  
 PROGRAM PEMBANGUNAN  
 TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK  
 UJI MATERIL  
 WIBAWA HUKUM
- Pinjaman Luar Negeri**
- G** UTANG LUAR NEGERI
- PNS**
- G** PEGAWAI NEGERI SIPIL
- POLEMIK HUKUM**
- IL** HUKUM  
 NEGARA HUKUM  
 WILAYAH HUKUM
- IK** AMENDEMENT UNDANG-UNDANG  
 ANONIMITAS KEKUASAAN  
 BIROKRASI KEKUASAAN  
 CACAT HUKUM  
 HUKUMAN MATI  
 KLEPTOKRASI  
 MAFIA PERADILAN
- IB** ADVOKAT  
 AMAR PUTUSAN HAKIM  
 ASAS KEADILAN  
 ASAS LEGALITAS  
 ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK  
 BUDAYA KORUPSI  
 ELITE HITAM  
 JUAL BELI PERKARA  
 KEJAKSAAN AGUNG  
 KETENTUAN HUKUM  
 KOMODITAS POLITIK  
 KONFLIK KEPENTINGAN  
 KORUPSI BIROKRATIS  
 KORUPSI POLITIK  
 KORUPSI SISTEMATIK  
 KORUPSI YANG MENJENGKELKAN  
 MAHKAMAH KONSTITUSI  
 OTONOMI DAERAH  
 PEMBERANTASAN KORUPSI  
 PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
 PERTIMBANGAN HUKUM

POLITIK TEBANG PILIH  
PRINSIP HUKUM  
REFORMASI HUKUM  
SISTEM OTORITARIAN  
WIBAWA HUKUM

**Politik Belah Bambu**

**G** POLITIK TEBANG PILIH

**POLITIK TEBANG PILIH**

**GU** Politik Belah Bambu

**IL** GERAKAN ANTIKORUPSI  
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI  
PEMBERANTASAN KORUPSI  
PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI

**IB** ADVOKAT HITAM

ALAT BUKTI  
APARAT PENEGAK HUKUM  
ASAS KEADILAN  
CACAT HUKUM  
CITRA KORUPTIF  
DEMOKRASI POLITIK  
ELITE HITAM  
INDIKASI TINDAK KORUPSI  
JUAL BELI PERKARA  
KETIDAKPASTIAN HUKUM  
KLASIFIKASI KORUPSI  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
KOMODITAS POLITIK  
KOMPLOTAN PENJAHAT  
KONFLIK KEPENTINGAN  
KORUPTOR  
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
PERLAKUAN TIDAK ADIL  
POLEMIK HUKUM  
PROFESIONALISME  
SUPREMASI HUKUM  
TERPIDANA  
TERSANGKA  
UNDANG UNDANG ANTIKORUPSI  
WIBAWA HUKUM

**POLITIK UANG**

**IL** BUDAYA KORUPSI  
KEJAHATAN YANG TERORGANISASI  
MODUS OPERANDI  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM

**IK** INDIKASI TINDAK KORUPSI

JUAL BELI PERKARA  
KEKAYAAN TIDAK WAJAR

**IB** ADVOKAT HITAM

AKTIVITAS BISNIS  
AKTOR INTELEKTUAL  
AKUNTABILITAS PEJABAT  
ALAT BUKTI  
AMORAL  
AUDIT  
AUDITOR INTERNAL  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
BIROKRASI KEKUASAAN  
ELITE HITAM  
FUNGSI PENGAWASAN  
HOMO MORALIS  
HUKUM  
IDEOLOGI KORUPSI  
INTEGRITAS MORAL  
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI  
KEBOHONGAN PUBLIK  
KEJUJURAN  
KERUGIAN NEGARA  
KLEPTOKRASI  
KONFLIK KEPENTINGAN  
KORUPSI  
KORUPSI INVESTIF  
KORUPTOR

MANIPULASI  
MASALAH KORUPSI  
PENGUSUTAN  
PENYALAHGUNAAN WEWENANG  
PERBUATAN PIDANA  
PERSAINGAN POLITIK  
POLITIKUS  
REFORMASI HUKUM  
REFORMASI POLITIK  
SUPREMASI HUKUM  
TERSANGKA  
TRANSPARANSI  
UNDANG UNDANG ANTIKORUPSI  
WIBAWA HUKUM

**POLITIKUS**

**RL** Ahli politik, ahli kenegaraan, orang yang berkecimpung dibidang politik

**GU** Pelaku Politik

**IL** ELIT POLITIK

**IK** KEPENTINGAN POLITIK

**IB** CITRA KORUPTIF

DEMOKRASI POLITIK

ELITE HITAM

ETIKA POLITIK

KOMODITAS POLITIK

KORUPSI POLITIK

PARTAI POLITIK

PEMIMPIN POLITIK

PENGUSUTAN

POLITIK UANG

REFORMASI POLITIK

SISTEM KONEKSI POLITIK

SISTEM MULTIPARTAI

SISTEM POLITIK

STRATEGI PEMBANGUNAN POLITIK

**POLITISASI BIROKRASI**

**IL** BIROKRASI KEKUASAAN

PERILAKU KORUPSI

**IB** APARAT BIROKRASI

APATISME SOSIAL

ASAS KEADILAN

CITRA KORUPTIF

DEMOKRASI POLITIK

INDIKASI TINDAK KORUPSI

KEJAHATAN YANG TERORGANISASI

KEUNTUNGAN POTENSIAL

KEUNTUNGAN PRIVAT

KOMODITAS POLITIK

KONFLIK KEPENTINGAN

LEMBAGA LEGISLATIF

PERILAKU PEJABAT

REFORMASI BIROKRASI

REFORMASI POLITIK

SISTEM KONEKSI POLITIK

SISTEM POLITIK

**PRAKTEK KEMEWAHAN**

**IL** HEDONISME

PERILAKU KORUPSI

PERSOALAN PUBLIK

**IK** KEMEWAHAN NEGATIF

**IB** ANALISA FENOMENOLOGIS (FILSAFAT)

ANTROPOLOGI BUDAYA

APARAT BIROKRASI

APATISME SOSIAL

BORJUIS

BUDAYA CITRA

BUDAYA MALU

ELITE HITAM

FEODALISME

INDIKASI TINDAK KORUPSI

INEFISIENSI

KEBEBASAN SIPIL

KEBUSUKAN DALAM MASYARAKAT  
KEKAYAAN TIDAK WAJAR  
KELOMPOK MARGINAL  
KEMISKINAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
KEUNTUNGAN PRIVAT  
KONSUMERISME  
KONTROL SOSIAL  
PERILAKU PEJABAT

**PRINSIP HUKUM**

**IL** HUKUM  
**IK** ASAS KEADILAN  
ASAS LEGALITAS  
ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK  
**IB** ADVOKAT  
AHLI  
AMENDEMENT UNDANG-UNDANG  
BANDING (HUKUM)  
CACAT HUKUM  
HUKUM PERDATA  
HUKUM PIDANA  
KEKUATAN HUKUM TETAP  
NEGARA HUKUM  
PENEGAKAN HUKUM  
PERBUATAN PIDANA  
PERTIMBANGAN HUKUM  
POLEMIK HUKUM  
REFORMASI HUKUM  
SISTEM HUKUM  
SUPREMASI HUKUM  
WIBAWA HUKUM

**PRIVATISASI**

**RL** penjualan saham persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat  
**IL** BADAN USAHA MILIK NEGARA  
**IK** ASET NEGARA  
INVESTOR ASING  
**IB** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
AUDITOR INTERNAL  
BIROKRASI EFISIEN  
CACAT HUKUM  
DEMOKRASI EKONOMI  
DUNIA USAHA  
EKONOMI MIKRO  
ELIT POLITIK  
ELITE HITAM  
ELITE PENGUSAHA  
GERAKAN PENGHEMATAN NASIONAL  
UTANG LUAR NEGERI  
INDIKASI TINDAK KORUPSI  
KERUGIAN NEGARA  
KETENTUAN HUKUM  
KONFLIK KEPENTINGAN  
KRISIS EKONOMI  
NASIONALISME  
OTONOMI DAERAH  
PAILIT  
PARTISIPASI MASYARAKAT  
PEMBANGUNAN EKONOMI  
PERDAGANGAN BEBAS  
PERKARA PERDATA  
PERUSAHAAN ASING  
TRANSPARANSI

**PROFESIONALISME**

**IB** ADVOKAT

AHLI  
AKUNTABILITAS PEJABAT  
AKUNTABILITAS PUBLIK  
APARAT BIROKRASI  
APARAT PENEGAK HUKUM  
APARATUR NEGARA  
AUDITOR INTERNAL  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
DUNIA USAHA  
ELITE PENGUSAHA  
KEPENTINGAN RAKYAT  
KEPOLISIAN  
LAPANGAN KERJA PRODUKTIF  
MAFIA PERADILAN  
MAHKAMAH AGUNG  
MAHKAMAH KONSTITUSI  
MAJELIS HAKIM  
MAJELIS HAKIM KASASI  
MENTALITAS ANTIKORUPSI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PELAYAN MASYARAKAT  
PENGACARA  
PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI  
POLITIK TEBANG PILIH  
PROGRAM PEMBANGUNAN  
REFORMASI BIROKRASI  
REFORMASI HUKUM  
REFORMASI POLITIK  
SIKAP MENJILAT  
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK  
VERIFIKASI LAPORAN MASYARAKAT  
WIBAWA HUKUM

**PROGRAM PEMBANGUNAN**

**IK** EKONOMI MAKRO  
EKONOMI MIKRO  
KEBIJAKAN EKONOMI  
KEBIJAKAN UMUM  
LAPANGAN KERJA PRODUKTIF  
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  
PENGENTASAN KEMISKINAN  
STRATEGI PEMBANGUNAN  
STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI  
STRATEGI PEMBANGUNAN POLITIK  
**IB** AGENDA REFORMASI  
AKSES INFORMASI  
AKUNTABILITAS  
APARATUR NEGARA  
ASET NEGARA  
AUDIT  
BIROKRASI EFISIEN  
BUDAYA KERJA  
DEMOKRASI EKONOMI  
EFISIENSI  
UTANG LUAR NEGERI  
KAUM MISKIN  
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI  
KEDAULATAN NEGARA  
KEDAULATAN RAKYAT  
KEMANDIRIAN BANGSA  
KEMISKINAN  
KRISIS EKONOMI  
LEGITIMASI POLITIK  
LEMBAGA EKSEKUTIF  
LEMBAGA LEGISLATIF  
NASIONALISME  
OTONOMI  
PARTISIPASI MASYARAKAT  
PEMBERANTASAN KORUPSI  
PENERIMAAN NEGARA  
PENGANGGURAN  
PERATURAN PEMERINTAH  
PERSOALAN PUBLIK  
PIJAKAN KOSTITUSIONAL  
PROFESIONALISME

REFORMASI BIROKRASI  
SEKTOR PUBLIK  
SEKTOR SWASTA  
SISTEM PENGGAJIAN  
TEKNOLOGI INFORMASI

**PROSES HUKUM**

**IL** HUKUM  
LEMBAGA YUDIKATIF  
PENGADILAN  
**IK** AMAR PUTUSAN HAKIM  
PEMBUKTIAN  
PENINJAUAN KEMBALI  
PENYITAAAN  
PERTIMBANGAN HUKUM  
**IB** ALAT BUKTI  
AMENDEMENT UNDANG-UNDANG  
ASAS KEADILAN  
ASAS LEGALITAS  
ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK  
CACAT HUKUM  
HUKUM ACARA  
INDIKASI TINDAK KORUPSI  
KEKUASAAN KEHAKIMAN  
KETENTUAN HUKUM  
PENDAPAT BERBEDA  
PENYUAPAN YANG TERORGANISIR  
PERBUATAN PIDANA  
PIDANA MAKSIMUM  
PROSES PERTANGGUNGJAWABAN  
SUAP  
SUPREMASI HUKUM  
TERDAKWA  
TERPIDANA  
TERSANGKA  
WILAYAH HUKUM

**PROSES PERTANGGUNGJAWABAN**

**IL** HUKUM  
PENGADILAN  
**IK** AKUNTABILITAS PEJABAT  
AKUNTABILITAS PUBLIK  
EVALUASI KINERJA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
**IB** ALAT BUKTI  
APARAT PENEGAK HUKUM  
ASAS KEADILAN  
ASAS LEGALITAS  
AUDITOR INTERNAL  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
KEPASTIAN HUKUM  
KETENTUAN HUKUM  
MAJELIS HAKIM  
NEGARA HUKUM  
PAILIT  
PENGUSUTAN  
PENYITAAAN  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
PERBUATAN PIDANA  
PERKARA PERDATA  
PROSES HUKUM  
SUMBER DAYA ALAM  
WIBAWA HUKUM

**Pungli**

**G** PUNGUTAN LIAR

**PUNGUTAN LIAR**

**GU** Pungli  
**IL** BUDAYA KORUPSI  
INDIKASI TINDAK KORUPSI  
KORUPSI BIROKRATIS  
PENYALAHGUNAAN WEWENANG  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM

**IB** ALAT BUKTI  
APARAT BIROKRASI  
APARAT PENEGAK HUKUM  
APARATUR NEGARA  
APATISME SOSIAL  
AUDITOR INTERNAL  
BIROKRASI KEKUASAAN  
DUNIA USAHA  
ELITE HITAM  
ELITE PENGUSAHA  
FUNGSI PENGAWASAN  
GERAKAN ANTIKORUPSI  
KAUM OPPORTUNIS  
KEBUSUKAN DALAM MASYARAKAT  
KEJAHATAN YANG TERORGANISASI  
KERUGIAN NEGARA  
KETIDAKPASTIAN HUKUM  
KLEPTOKRASI  
KORUPSI  
MAFIA PERADILAN  
MODUS OPERANDI  
PENEGAKAN HUKUM  
PENGUSUTAN  
PENYAKIT SOSIAL  
PERDAGANGAN ILEGAL

**R**

**RASA KEADILAN**

**IB** ALAT BUKTI  
APARAT PENEGAK HUKUM  
DISTORSI MAKNA KORUPSI  
GERAKAN ANTIKORUPSI  
HAK ASASI MANUSIA  
HEDONISME  
HUKUMAN MATI  
MAFIA PERADILAN  
PENINJAUAN KEMBALI  
PENYITAAAN  
PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI  
PERLINDUNGAN SAKSI  
SANKSI PIDANA  
SUMBER DAYA ALAM

**REDUKSI MAKNA**

**IL** DISTORSI KOMUNIKASI  
**IB** AKSES INFORMASI  
DISTORSI MAKNA KORUPSI  
JURNALISME  
KEBOHONGAN PUBLIK  
KEBUSUKAN DALAM MASYARAKAT

**REFORMASI**

**RL** Perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, ekonomi, politik) dalam suatu masyarakat atau negara  
**IK** AGENDA REFORMASI  
GERAKAN REFORMASI  
REFORMASI BIROKRASI  
REFORMASI HUKUM  
REFORMASI KONSTITUSI  
REFORMASI POLITIK  
**IB** AKTOR INTELEKTUAL  
AMENDEMENT UNDANG-UNDANG  
DEMOKRASI  
DEMOKRASI POLITIK  
GERAKAN SOSIAL  
KEBEBASAN  
KEDAULATAN RAKYAT  
KESTABILAN POLITIK  
KOMODITAS POLITIK  
KONSEKUENSI HUKUM

SENTRALISASI  
**REFORMASI BIROKRASI**  
**IL** PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI REFORMASI  
**IB** AKUNTABILITAS PEJABAT AKUNTABILITAS PUBLIK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH APARAT BIROKRASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN BIROKRASI KEKUASAAN BIROKRASI PEMERINTAHAN GERAKAN ANTIKORUPSI KEJAHATAN YANG TERORGANISASI PENYUAPAN YANG TERORGANISIR POLITISASI BIROKRASI PROFESIONALISME PROGRAM PEMBANGUNAN REFORMASI HUKUM REFORMASI KONSTITUSI REFORMASI POLITIK SIKAP MENJILAT STRATEGI PEMBANGUNAN SUAP

**REFORMASI HUKUM**  
**RL** Perubahan secara drastis untuk perubahan dalam bidang hukum dalam suatu masyarakat atau negara  
**IL** PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI REFORMASI YUDIKATIF  
**IK** AMENDEMEN UNDANG-UNDANG  
**IB** ADVOKAT HITAM AGENDA REFORMASI ANALOGI (HUKUM) ANONIMITAS KEKUASAAN APARAT PENEGAK HUKUM ASAS KEADILAN ASAS LEGALITAS ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK KEJAHATAN YANG TERORGANISASI KONSTITUSI PERTIMBANGAN HUKUM POLEMIS HUKUM POLITIK UANG PRINSIP HUKUM PROFESIONALISME REFORMASI BIROKRASI REFORMASI KONSTITUSI REFORMASI POLITIK UJI MATERIL

**REFORMASI KONSTITUSI**  
**IL** KONSTITUSI REFORMASI  
**IK** AMENDEMEN UNDANG-UNDANG  
**IB** AKTOR INTELEKTUAL ANONIMITAS KEKUASAAN ASAS LEGALITAS DEMOKRASI POLITIK ELIT POLITIK KEDAULATAN NEGARA KEDAULATAN RAKYAT KEKUATAN POLITIK KEPENTINGAN POLITIK KEPENTINGAN RAKYAT KEPUTUSAN LEGALISTIK KESTABILAN POLITIK KETENTUAN HUKUM KOMODITAS POLITIK REFORMASI BIROKRASI REFORMASI HUKUM REFORMASI POLITIK SISTEM HUKUM

UJI MATERIL  
**REFORMASI POLITIK**  
**RL** Perubahan secara drastis untuk perubahan dalam bidang politik dalam suatu masyarakat atau negara  
**IL** DEMOKRASI POLITIK PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI REFORMASI  
**IK** STRATEGI PEMBANGUNAN POLITIK  
**IB** ANONIMITAS KEKUASAAN APATISME SOSIAL ETIKA POLITIK KEBEBASAN POLITIK KEJAHATAN YANG TERORGANISASI KEKUATAN POLITIK KEPUTUSAN LEGALISTIK KETENTUAN HUKUM KOMODITAS POLITIK KORUPSI POLITIK PARLEMEN PARTAI POLITIK POLITIK UANG POLITIKUS POLITISASI BIROKRASI PROFESIONALISME REFORMASI BIROKRASI REFORMASI HUKUM REFORMASI KONSTITUSI SISTEM KONEKSI POLITIK SISTEM MULTIPARTAI

**Regulasi**  
**G** UNDANG UNDANG

**REHABILITASI**  
**RL** Hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang  
**IL** AMAR PUTUSAN HAKIM  
**IB** ADVOKAT HITAM AKTOR INTELEKTUAL ALAT BUKTI ASAS KEADILAN ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK BANDING (HUKUM) CITRA KORUPTIF ELIT POLITIK ELITE PENGUSAHA HUKUM KURUNGAN KEKUASAAN KEHAKIMAN KEKUATAN HUKUM TETAP KETENTUAN HUKUM NEGARA HUKUM PEMBUKTIAN PENEGAKAN HUKUM PERBUATAN PIDANA PERKARA PERDATA TERDAKWA TERPIDANA TERSANGKA

**RUANG PRIVAT**  
**IK** HAK INDIVIDU PERKARA MORAL  
**IB** ETIKA SOSIAL FILSAFAT IMMORAL FILSAFAT MANUSIA HAK ASASI MANUSIA HEDONISME

**S**

**SAKSI**

**RL** orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri

**IL** ALAT BUKTI  
PENGADILAN

**IK** PERLINDUNGAN SAKSI

**IB** ELITE HITAM  
HAKIM  
JAKSA  
KEJUJURAN  
KETENTUAN HUKUM  
KOMPLOK PENJAHAT  
MAJELIS HAKIM  
PENGUSUTAN  
PENUNTUTAN  
PENYIDIKAN  
PERBUATAN PIDANA  
SUAP

**SANKSI**

**RL** Akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas sesuatu perbuatan

**IL** HUKUM  
KEBIJAKAN  
KETENTUAN HUKUM

**IK** PENYITAAAN  
PIDANA MAKSIMUM  
SANKSI PIDANA  
SANKSI SOSIAL

**IB** ASAS KEADILAN  
ASAS LEGALITAS  
DAKWAAN  
ELIT POLITIK  
ELITE HITAM  
ELITE PENGUSAHA  
FUNGSI PENGAWASAN  
KONTROL SOSIAL  
NEGARA HUKUM  
PENEGAKAN HUKUM  
PENYALAHGUNAAN WEWENANG  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
PERDAGANGAN ILEGAL  
SUPREMASI HUKUM  
TERSANGKA  
WIBAWA HUKUM

**SANKSI PIDANA**

**IL** HUKUM  
HUKUM PIDANA  
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA  
PIDANA

LEMBAGA YUDIKATIF  
PENGADILAN  
PERBUATAN PIDANA  
SANKSI  
UNDANG UNDANG

**IK** HUKUM KURUNGAN  
TERPIDANA

**IB** ADVOKAT HITAM  
AKTOR INTELEKTUAL  
ALAT BUKTI  
AMAR PUTUSAN HAKIM  
APARAT PENEGAK HUKUM  
ASAS KEADILAN  
ASAS LEGALITAS  
CACAT HUKUM

DAKWAAN  
EFEK JERA  
ELITE HITAM  
GERAKAN ANTIKORUPSI  
HAKIM  
HUKUM PERDATA  
HUKUMAN MATI  
INDIKASI TINDAK KORUPSI  
JAKSA  
KEJAHATAN YANG TERORGANISASI  
KEKUASAAN KEHAKIMAN  
KEKUATAN HUKUM TETAP  
KEPASTIAN HUKUM  
KETENTUAN HUKUM  
KONTROL SOSIAL  
KORUPSI  
KORUPTOR  
MAFIA PERADILAN  
MAJELIS HAKIM  
MASALAH KORUPSI  
MENANGGULANGI KORUPSI  
NEGARA HUKUM  
ORGANISASI KEJAHATAN  
PENAFSIRAN (HUKUM)  
PENJARA SEUMUR HIDUP  
PENUNTUTAN  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI  
PERTIMBANGAN HUKUM  
RASA KEADILAN

**SANKSI SOSIAL**

**IL** ANTROPOLOGI BUDAYA  
HUKUM ADAT  
KONTROL SOSIAL  
NORMA BUDAYA  
SANKSI

**IB** AMORAL  
APATISME SOSIAL  
BUDAYA  
CITRA KORUPTIF  
ETIKA SOSIAL  
HEDONISME  
IDENTITAS BUDAYA  
KORUPSI TRADISIONAL  
PENYAKIT SOSIAL  
PERILAKU KORUPSI  
PERILAKU MASYARAKAT  
PERKARA MORAL  
PERSOALAN PUBLIK  
SIKAP MENJILAT  
SISTEM SOSIAL  
SUAP

**SEKTOR PUBLIK**

**IK** SEKTOR SWASTA  
**IB** AKSES PUBLIK  
AKTIVITAS BISNIS  
AKUNTABILITAS PUBLIK  
APATISME SOSIAL  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
BIROKRASI MODERN  
DUNIA USAHA  
ETIKA SOSIAL  
INVESTASI  
KEBIJAKAN EKONOMI  
KEBOHONGAN PUBLIK  
KEMISKINAN  
KETENTUAN HUKUM  
KONTROL SOSIAL  
KRISIS MULTIDIMENSIONAL  
PENDIDIKAN  
PENGENTASAN KEMISKINAN  
PERTUMBUHAN EKONOMI  
PROGRAM PEMBANGUNAN

SISTEM MONETER  
**SEKTOR SWASTA**  
**RL** perusahaan yang modalnya seluruhnya dimiliki oleh swasta dan tidak ada campur tangan pemerintah  
**IL** SEKTOR PUBLIK  
**IB** AKSES PUBLIK  
 AKTIVITAS BISNIS  
 AKUNTABILITAS  
 AKUNTABILITAS PUBLIK  
 ASET NEGARA  
 AUDIT  
 AUDITOR INTERNAL  
 BIROKRASI  
 BURUH  
 PENERIMAAN NEGARA  
 PERDAGANGAN BEBAS  
 PERDAGANGAN ILEGAL  
 PERIZINAN BIROKRASI  
 PROGRAM PEMBANGUNAN

**SENAT HAKIM**

**IL** AHLI  
 APARAT PENEGAK HUKUM  
 APARATUR NEGARA  
 HUKUM  
 YUDIKATIF  
**IK** HAKIM  
 HAKIM AD HOC  
 HAKIM AGUNG  
**IB** ADVOKAT  
 AMAR PUTUSAN HAKIM  
 ANALOGI (HUKUM)  
 ASAS  
 DAKWAAN  
 JAKSA  
 JAKSA AGUNG  
 MAJELIS HAKIM  
 PENGACARA  
 PENGADILAN  
 PERKARA PERDATA  
 PERLINDUNGAN SAKSI  
 PERTIMBANGAN HUKUM  
 UJI MATERIL

**SENTRALISASI**

**RL** Asas pemerintahan yang terpusat, artinya tidak dikenal adanya penyerahan wewenang kepada bagian-bagian (daerah/wilayah) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. segala kewenangan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun ditingkat lokal, berada dalam tangan pemerintah pusat. kalupun ada kewenangan dari pemerintah lokal, hal itu semata-mata hanya menjalankan perintah saja  
**IB** AKTIVITAS BISNIS  
 BIROKRASI KEKUASAAN  
 BIROKRASI PEMERINTAHAN  
 FUNGSI PENGAWASAN  
 KEUANGAN NEGARA  
 OTONOMI DAERAH  
 PENERIMAAN NEGARA  
 PERTUMBUHAN EKONOMI  
 REFORMASI

**SERIKAT BURUH**

**RL** organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja dan buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya  
**GU** SERIKAT PEKERJA

**IL** GERAKAN SOSIAL  
**IK** BURUH  
**IB** APATISME SOSIAL  
 ASAS KEADILAN  
 BUDAYA KERJA  
 DEMOKRASI EKONOMI  
 DEMONSTRASI  
 DISTRIBUSI KESEJAHTERAAN  
 DISTRIBUSI PANGAN  
 DUNIA USAHA  
 EKONOMI KERAKYATAN  
 ELITE PENGUSAHA  
 ETIKA  
 FUNGSI PENGAWASAN  
 HAK ASASI MANUSIA  
 HAK INDIVIDU  
 KEDAULATAN RAKYAT  
 KEKUATAN POLITIK  
 KELOMPOK MARGINAL  
 KEPENTINGAN RAKYAT  
 KETIDAKPASTIAN HUKUM  
 KONTROL SOSIAL  
 LAPANGAN KERJA PRODUKTIF  
 LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT  
 PARTISIPASI MASYARAKAT  
 PENYALAHGUNAAN WEWENANG  
 PERLAKUAN TIDAK ADIL  
 PERUSAHAAN ASING

**Serikat Pekerja**

**G** SERIKAT BURUH

**SIKAP MENJILAT**

**IL** AMORAL  
 BUDAYA  
 KEBUDAYAAN BANGSA  
 KEBUSUKAN DALAM MASYARAKAT  
 PERILAKU KORUPSI  
 PEYIMPANGAN PERILAKU (PSIKOLOGI)  
**IB** BUDAYA KORUPSI  
 BUDAYA MALU  
 DOMINASI DALAM DIRI  
 DORONGAN UNTUK KORUPSI (PSIKOLOGIS)  
 EFEK JERA  
 ELITE HITAM  
 ELITE PENGUSAHA  
 GRATIFIKASI  
 HOMO MORALIS  
 JUAL BELI PERKARA  
 KEJUJURAN  
 KEUNTUNGAN PRIVAT  
 KOLUSI  
 KONFLIK KEPENTINGAN  
 KONSUMERISME  
 KORUPSI BIROKRATIS  
 KORUPSI DALAM DIRI  
 KORUPTOR  
 MAJIKAN-PENGIKUT  
 MENTALITAS ANTIKORUPSI  
 PENILAIAN MORAL  
 PENYALAHGUNAAN WEWENANG  
 PENYUAPAN YANG TERORGANISIR  
 PERILAKU PEJABAT  
 PERKARA MORAL  
 PROFESIONALISME  
 REFORMASI BIROKRASI  
 SANKSI SOSIAL  
 SUAP

**SISTEM HUKUM**

**IL** SISTEM PEMERINTAHAN  
**IK** ASAS LEGALITAS  
 ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK  
 BANDING (HUKUM)  
 KONSTITUSI

- PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
PERTIMBANGAN HUKUM  
RT ALAT BUKTI  
APARAT PENEGAK HUKUM  
APARATUR NEGARA  
DAKWAAN  
PERDAGANGAN ILEGAL  
PRINSIP HUKUM  
REFORMASI KONSTITUSI  
WIBAWA HUKUM  
WILAYAH HUKUM
- SISTEM KONEKSI POLITIK**  
**IL** DEMOKRASI POLITIK  
ELIT POLITIK  
SISTEM MULTIPARTAI  
SISTEM POLITIK  
**IB** ELITE HITAM  
ETIKA POLITIK  
KEKUATAN POLITIK  
KEPENTINGAN POLITIK  
KESTABILAN POLITIK  
KOLUSI  
KOMODITAS POLITIK  
KONFLIK KEPENTINGAN  
KORUPSI BERJAMAAH  
KORUPSI SISTEMATIK  
PARTAI POLITIK  
PERSAINGAN POLITIK  
POLITIKUS  
POLITISASI BIROKRASI  
REFORMASI POLITIK
- SISTEM MONETER**  
**RL** Kebijakan makro ekonomi, misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang dan sebagainya  
**IL** SISTEM PEMERINTAHAN  
**IK** EKONOMI MAKRO  
EKONOMI MIKRO  
EKONOMI KERAKYATAN  
KEBIJAKAN EKONOMI  
PEMBANGUNAN EKONOMI  
PERTUMBUHAN EKONOMI  
**IB** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH  
ASET NEGARA  
BANK DUNIA  
BANK PEMBANGUNAN ASIA  
BANK SENTRAL EROPA  
DANA MONETER INTERNASIONAL  
DOMINASI KAPITALISME  
FUNGSI PENGAWASAN  
GARIS BESAR HALUAN NEGARA  
INVESTASI  
KEBIJAKAN  
KRISIS EKONOMI  
LAPANGAN KERJA PRODUKTIF  
PEMULIHAN EKONOMI  
PERDAGANGAN BEBAS  
SEKTOR PUBLIK  
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
- SISTEM MULTIPARTAI**  
**IL** DEMOKRASI  
DEMOKRASI POLITIK  
KONSTITUSI  
SISTEM PEMERINTAHAN  
SISTEM POLITIK  
**IK** PARTAI POLITIK  
SISTEM KONEKSI POLITIK  
**IB** ANALISA FENOMENOLOGIS (FILSAFAT)  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH
- APARAT BIROKRASI  
ASAS KEADILAN  
ASAS LEGALITAS  
BIROKRASI  
ELIT POLITIK  
HAK POLITIK  
INEFISIENSI  
KEBEBASAN POLITIK  
KEPENTINGAN POLITIK  
KESTABILAN POLITIK  
KOMODITAS POLITIK  
KORUPSI POLITIK  
LEGITIMASI POLITIK  
LOYALITAS  
PENDIDIKAN POLITIK  
PERIZINAN BIROKRASI  
PERSAINGAN POLITIK  
POLITIKUS  
REFORMASI POLITIK  
STRATEGI PEMBANGUNAN POLITIK
- SISTEM OTORITARIAN**  
**IL** KEKUASAAN  
SISTEM PEMERINTAHAN  
**IK** BIROKRASI KEKUASAAN  
BUDAYA BIROKRASI  
**IB** BUDAYA KORUPSI  
CACAT HUKUM  
CITRA KORUPTIF  
DISTORSI MAKNA KORUPSI  
ELITE HITAM  
FEODALISME  
GERAKAN SOSIAL  
HAK ASASI MANUSIA  
HAK POLITIK  
HAK PUBLIK  
HUKUM  
HUKUMAN MATI  
KEBOHONGAN PUBLIK  
KEBUSUKAN DALAM MASYARAKAT  
KESTABILAN POLITIK  
KONSEP KEADILAN  
KORUPSI ADMINISTRATIF  
KORUPSI BIROKRATIS  
KORUPSI POLITIK  
KORUPSI SISTEMATIK  
KORUPSI YANG MENJENGGELKAN  
KRISIS MULTIDIMENSIONAL  
POLEMIS HUKUM
- SISTEM PEMERINTAHAN**  
**IL** PIJAKAN KOSTITUSIONAL  
**IK** APARATUR NEGARA  
DEMOKRASI  
KONSTITUSI  
SISTEM HUKUM  
SISTEM MONETER  
SISTEM MULTIPARTAI  
SISTEM OTORITARIAN  
SISTEM POLITIK  
**IB** DUNIA USAHA  
KEBIJAKAN  
KESTABILAN POLITIK  
KETENTUAN HUKUM  
KORUPSI ADMINISTRATIF
- SISTEM PENGAJIAN**  
**GU** SISTEM RENUMERASI  
**IB** APARAT BIROKRASI  
BURUH  
DEMOKRASI EKONOMI  
DUNIA USAHA  
EVALUASI KINERJA  
HAK INDIVIDU  
KESEJAHTERAAN RAKYAT

PAJAK  
PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PERLAKUAN TIDAK ADIL  
PERTUMBUHAN EKONOMI  
PROGRAM PEMBANGUNAN

**Sistem Persanakan**

**G** SISTEM PERTALIAN KELUARGA

**SISTEM PERTALIAN KELUARGA**

**GU** Sistem Persanakan

**IK** IKATAN KEKERABATAN

**IB** BUDAYA

KEUNTUNGAN PRIVAT  
KORUPSI KEKERABATAN  
NEPOTISME

**SISTEM POLITIK**

**RL** kebudayaan politik, lembaga-lembaga politik, dan perilaku politik.

**IL** PIJAKAN KOSTITUSIONAL

SISTEM PEMERINTAHAN

**IK** DEMOKRASI POLITIK

SISTEM KONEKSI POLITIK

SISTEM MULTIPARTAI

**IB** ELIT POLITIK

ETIKA POLITIK

KEBEBASAN POLITIK

KEDAULATAN RAKYAT

KEKUATAN POLITIK

KESTABILAN POLITIK

KOMODITAS POLITIK

PENDIDIKAN POLITIK

POLITIKUS

POLITISASI BIROKRASI

SISTEM SOSIAL

STRATEGI PEMBANGUNAN POLITIK

**Sistem Renumerasi**

**G** SISTEM PENGGAJIAN

**SISTEM SOSIAL**

**IL** SOSIOLOGIS

**IK** ETIKA SOSIAL

GERAKAN SOSIAL

PENYAKIT SOSIAL

PERILAKU MASYARAKAT

PERKARA MORAL

STATUS SOSIAL

**IB** ANALISA FENOMENOLOGIS (FILSAFAT)

BUDAYA BIROKRASI

HOMO MORALIS

KONTROL SOSIAL

SANKSI SOSIAL

SISTEM POLITIK

**Sogok**

**G** SUAP

**SOLIDARITAS KEKELUARGAAN**

**G** NEPOTISME

**SOSIOLOGIS**

**IK** ANALISA FENOMENOLOGIS (FILSAFAT)

ANALISA FUNGSIONAL (SOSIOLOGI)

ANALISA STRUKTURAL

PENYAKIT SOSIAL

PERILAKU MASYARAKAT

SISTEM SOSIAL

**IB** HOMO MORALIS

KEBUDAYAAN BANGSA

KLEPTOKRASI

KORUPSI DAN KEBUDAYAAN

STATUS SOSIAL

**Staf Pemerintah**

**G** APARATUR NEGARA

**STANDAR ANTIKORUPSI**

**IL** HUKUM

KORUPSI

PEMBERANTASAN KORUPSI

UNDANG UNDANG

**IK** KEBIJAKAN ANTIKORUPSI

UNDANG UNDANG ANTIKORUPSI

**IB** AKUNTABILITAS

AMENDEMEN UNDANG-UNDANG

ASAS KEADILAN

ASAS LEGALITAS

ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK

DISTORSI MAKNA KORUPSI

FUNGSI PENGAWASAN

KEPASTIAN HUKUM

KLASIFIKASI KORUPSI

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

UJI MATERIL

**STATUS SOSIAL**

**IL** ANTROPOLOGI BUDAYA

BUDAYA

FEODALISME

NILAI KEBUDAYAAN DAERAH

NORMA BUDAYA

SISTEM SOSIAL

**IB** BUDAYA BIROKRASI

DOMINASI DALAM DIRI

ETIKA SOSIAL

KEBUSUKAN DALAM MASYARAKAT

KELOMPOK MARGINAL

SOSIOLOGIS

**STRATEGI PEMBANGUNAN**

**IL** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

EKONOMI MAKRO

EKONOMI MIKRO

KEBIJAKAN EKONOMI

KEBIJAKAN UMUM

PROGRAM PEMBANGUNAN

**IK** INVESTASI

STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI

STRATEGI PEMBANGUNAN POLITIK

**IB** DISTRIBUSI KESEJAHTERAAN

EFISIENSI

GERAKAN PENGHEMATAN NASIONAL

INDUSTRIALISASI

KEMANDIRIAN BANGSA

KESEJAHTERAAN RAKYAT

KETAHANAN PANGAN

KEUNTUNGAN POTENSIAL

MENANGGULANGI KORUPSI

PARTISIPASI MASYARAKAT

REFORMASI BIROKRASI

**STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI**

**IL** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

EKONOMI MAKRO

EKONOMI MIKRO

PERSOALAN PUBLIK

PIJAKAN KOSTITUSIONAL

PROGRAM PEMBANGUNAN

STRATEGI PEMBANGUNAN

**IK** DISTRIBUSI KESEJAHTERAAN

DISTRIBUSI PANGAN

PERTUMBUHAN EKONOMI

PERUSAHAAN ASING

**IB** AGENDA REFORMASI

DEMOKRASI EKONOMI

DUNIA USAHA  
INDUSTRIALISASI  
PENGANGGURAN  
PERDAGANGAN BEBAS  
SUMBER DAYA ALAM

#### STRATEGI PEMBANGUNAN POLITIK

**IL** PERSOALAN PUBLIK  
PIJAKAN KOSTITUSIONAL  
PROGRAM PEMBANGUNAN  
REFORMASI POLITIK  
STRATEGI PEMBANGUNAN

**IK** ETIKA POLITIK  
PENDIDIKAN POLITIK

**IB** AGENDA REFORMASI  
DEMOKRASI POLITIK  
ELIT POLITIK  
KEBEBASAN POLITIK  
KEPENTINGAN POLITIK  
KOMODITAS POLITIK  
PARTAI POLITIK  
PARTISIPASI POLITIK  
PERSAINGAN POLITIK  
POLITIKUS  
SISTEM MULTIPARTAI  
SISTEM POLITIK

#### SUAP

**RL** Memberi atau menjanjikan sesuatu dengan maksud membujuk agar seseorang berlawanan dengan kewenangan/kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum; menerima sesuatu atau janji yang diketahui dimaksudkan agar si penerima melawan kewenangan/kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum

#### GU Penyuaan

Sogok  
Uang Haram  
Uang Jasa  
Uang Pelicin  
Uang Saku  
Uang Tutup Mulut  
Upeti

#### IL PENYAKIT SOSIAL PERBUATAN MELAWAN HUKUM

#### PERILAKU KORUPSI

#### IK BUDAYA BIROKRASI

#### BUDAYA KORUPSI PENYUAPAN YANG TERORGANISIR

#### IB ADVOKAT HITAM

APARAT  
BIROKRASI KEKUASAAN  
DUNIA USAHA  
GRATIFIKASI  
HIBAH  
INDIKASI TINDAK KORUPSI  
JUAL BELI PERKARA  
KAUM OPPORTUNIS  
KEBUSUKAN DALAM MASYARAKAT  
KORUPSI INVESTIF  
PENEGAKAN HUKUM  
PENILAIAN MORAL  
PERILAKU MASYARAKAT  
PERILAKU PEJABAT  
PERKARA MORAL  
PERSOALAN PUBLIK  
PROSES HUKUM  
REFORMASI BIROKRASI  
SAKSI  
SANKSI SOSIAL  
SIKAP MENJILAT  
WIBAWA HUKUM

#### SUMBER DAYA ALAM

**RL** Unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem

#### IL ASET NEGARA

#### IK BAHAN BAKAR MINYAK

#### IB ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

#### DAERAH

#### DISTRIBUSI KESEJAHTERAAN

#### DOMINASI KAPITALISME

#### DUNIA USAHA

#### INDUSTRIALISASI

#### INEFISIENSI

#### KEJUJURAN

#### KEPENTINGAN RAKYAT

#### KESEJAHTERAAN RAKYAT

#### KEUNTUNGAN POTENSIAL

#### NILAI KEBUDAYAAN DAERAH

#### PENYALAHGUNAAN WEWENANG

#### PENYELUNDUPAN

#### PERDAGANGAN BEBAS

#### PERIZINAN BIROKRASI

#### PROSES PERTANGGUNGJAWABAN

#### RASA KEADILAN

#### STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI

#### SUPREMASI HUKUM

#### IL PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI

#### WIBAWA HUKUM

#### IK APARAT PENEGAK HUKUM

#### PERLINDUNGAN SAKSI

#### PIDANA MAKSIMUM

#### UNDANG UNDANG ANTIKORUPSI

#### IB AKSES INFORMASI

#### AKUNTABILITAS

#### AKUNTABILITAS PUBLIK

#### AMAR PUTUSAN HAKIM

#### ANALOGI (HUKUM)

#### ASAS KEADILAN

#### ASAS LEGALITAS

#### ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK

#### BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

#### HUKUM KURUNGAN

#### JUAL BELI PERKARA

#### KEKUASAAN

#### KEKUASAAN KEHAKIMAN

#### KOALISI ANTIKORUPSI

#### KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

#### KOMODITAS POLITIK

#### KONSTITUSI

#### PEMBERANTASAN KORUPSI

#### PENCEGAHAN KORUPSI

#### PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

#### PENEGAKAN HUKUM

#### PENYITAAAN

#### PERBUATAN PIDANA

#### PERDAGANGAN ILEGAL

#### POLITIK TEBANG PILIH

#### POLITIK UANG

#### PRINSIP HUKUM

#### PROSES HUKUM

#### SANKSI

# T

## TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

- IL** PERSOALAN PUBLIK
- IK** AKSES INFORMASI  
AKUNTABILITAS PUBLIK  
BIROKRASI EFISIEN  
PENEGAKAN HUKUM
- IB** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
BIROKRASI MODERN  
BUDAYA CITRA  
BUDAYA HUKUM  
BUDAYA KERJA  
DISTRIBUSI KESEJAHTERAAN  
HAK PUBLIK ATAS INFORMASI  
KEBIJAKAN UMUM  
KEDAULATAN NEGARA  
KEDAULATAN RAKYAT  
KEPASTIAN HUKUM  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
KESTABILAN POLITIK  
KETAHANAN PANGAN  
KETENTUAN HUKUM  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
PARTISIPASI MASYARAKAT  
PARTISIPASI POLITIK  
PEMILIHAN UMUM  
PENCEGAHAN KORUPSI  
PIJAKAN KOSTITUSIONAL  
PROFESIONALISME  
SISTEM MONETER  
UNDANG UNDANG ANTIKORUPSI

## TEKNOLOGI

- IK** JARINGAN INTERKONEKSI  
KOMPUTER  
TEKNOLOGI INFORMASI
- IB** INDUSTRIALISASI  
PEMERINTAHAN ELEKTRONIK

## TEKNOLOGI INFORMASI

- IL** INFORMASI  
TEKNOLOGI
- IK** JARINGAN INTERKONEKSI  
KOMPUTER
- IB** AKSES INFORMASI  
AKUNTABILITAS PUBLIK  
PAJAK  
PEMERINTAHAN ELEKTRONIK  
PROGRAM PEMBANGUNAN  
WARUNG JARINGAN INTERKONEKSI

## TERDAKWA

- RL** Seorang tersangka (seseorang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana) yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan
- IL** TERPIDANA  
TERSANGKA
- IK** DAKWAAN
- IB** ALAT BUKTI  
AMAR PUTUSAN HAKIM  
ASAS KEADILAN  
ASAS LEGALITAS  
BANDING (HUKUM)  
KETENTUAN HUKUM  
MAJELIS HAKIM  
PENEGAKAN HUKUM

PENGADILAN  
PERLINDUNGAN SAKSI  
PROSES HUKUM  
REHABILITASI

## TERPIDANA

- RL** Seseorang yang didasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- IL** PENGADILAN  
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
PERBUATAN PIDANA  
SANKSI PIDANA
- IK** TERDAKWA  
TERSANGKA
- IB** AMAR PUTUSAN HAKIM  
ASAS KEADILAN  
ASAS LEGALITAS  
HUKUMAN MATI  
KETENTUAN HUKUM  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
PEMBERANTASAN KORUPSI  
PENEGAKAN HUKUM  
PERLINDUNGAN SAKSI  
POLITIK TEBANG PILIH  
PROSES HUKUM  
REHABILITASI

## TERSANGKA

- RL** Adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana
- IL** TERPIDANA
- IK** PENUNTUTAN  
TERDAKWA
- IB** ADVOKAT HITAM  
ALAT BUKTI  
APARAT PENEGAK HUKUM  
ASAS KEADILAN  
ASAS LEGALITAS  
ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK  
ELITE HITAM  
GERAKAN ANTIKORUPSI  
HAK ASASI MANUSIA  
INDIKASI TINDAK KORUPSI  
KETENTUAN HUKUM  
KOALISI ANTIKORUPSI  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
KORUPTOR  
MENANGGULANGI KORUPSI  
NEGARA HUKUM  
PEMBERANTASAN KORUPSI  
PENEGAKAN HUKUM  
PENYALAHGUNAAN WEWENANG  
PENYIDIKAN  
PENYITAAAN  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
PERDAGANGAN ILEGAL  
PERKARA PERDATA  
PERLINDUNGAN SAKSI  
POLITIK TEBANG PILIH  
POLITIK UANG  
PROSES HUKUM  
REHABILITASI  
SANKSI  
TRANSPARANSI

## TRANSPARANSI

- IK** AKSES INFORMASI  
AKSES PUBLIK  
AKUNTABILITAS PEJABAT  
AUDIT
- IB** APARAT PENEGAK HUKUM  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
BADAN URUSAN LOGISTIK  
BANK DUNIA

BANK PEMBANGUNAN ASIA  
 BANK SENTRAL EROPA  
 BIROKRASI MODERN  
 DANA MONETER INTERNASIONAL  
 FUNGSI PENGAWASAN  
 KEBEBASAN PERS  
 KEDAULATAN RAKYAT  
 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
 MASALAH KORUPSI  
 PEMBERANTASAN KORUPSI  
 PENCEGAHAN KORUPSI  
 PENGAWASAN INTERNAL  
 PENYALAHGUNAAN WEWENANG  
 POLITIK UANG  
 PRIVATISASI  
 TERSANGKA

HUKUM PERDATA  
 HUKUM PIDANA  
 PERATURAN PEMERINTAH  
 SANKSI PIDANA  
 STANDAR ANTIKORUPSI  
 UJI MATERIL  
 UNDANG UNDANG ANTIKORUPSI  
**IB** MAHKAMAH KONSTITUSI  
 NEGARA HUKUM

## U

**Uang Haram**  
**G** SUAP

**Uang Jasa**  
**G** SUAP

**Uang Pelicin**  
**G** SUAP

**Uang Saku**  
**G** SUAP

**Uang Tutup Mulut**  
**G** SUAP

### UJI MATERIL

**RL** Hak menguji materiil berkenaan dengan isi dari suatu perundang-undangan dalam hubungannya dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya

**IL** HUKUM  
 MAHKAMAH KONSTITUSI  
 PENEGAKAN HUKUM  
 PERTIMBANGAN HUKUM  
 UNDANG UNDANG

**IK** ASAS KEADILAN  
 ASAS LEGALITAS

**IB** DAKWAAN  
 HAK INDIVIDU  
 HAK POLITIK  
 KEDAULATAN RAKYAT  
 KEKUATAN HUKUM TETAP  
 KEPUTUSAN LEGALISTIK  
 MAHKAMAH AGUNG  
 PERBUATAN PIDANA  
 PIJAKAN KOSTITUSIONAL  
 REFORMASI HUKUM  
 REFORMASI KONSTITUSI  
 SENAT HAKIM  
 STANDAR ANTIKORUPSI  
 WIBAWA HUKUM

### UNDANG UNDANG

**RL** Ketentuan hukum yang berlaku umum yang dilakukan oleh penguasa masyarakat yang berwenang untuk itu dan dilakukan melalui prosedur yang ditentukan

**GU** PAYUNG HUKUM  
 REGULASI

**IL** HUKUM  
 KEBIJAKAN UMUM  
 KETENTUAN HUKUM  
 KONSTITUSI  
 WILAYAH HUKUM

**IK** AMENDEMENT UNDANG-UNDANG

### UNDANG UNDANG ANTIKORUPSI

**GU** Peraturan ANTIKORUPSI

**IL** HUKUM PERDATA  
 HUKUM PIDANA  
 KETENTUAN HUKUM  
 NEGARA HUKUM  
 PENEGAKAN HUKUM  
 PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
 PIJAKAN KOSTITUSIONAL  
 STANDAR ANTIKORUPSI  
 SUPREMASI HUKUM  
 UNDANG UNDANG

**IK** KLASIFIKASI KORUPSI  
 KORUPSI

**IB** APARAT PENEGAK HUKUM  
 ASAS LEGALITAS  
 DAKWAAN  
 DISTORSI MAKNA KORUPSI  
 EFEK JERA  
 FUNGSI PENGAWASAN  
 GERAKAN ANTIKORUPSI  
 KEPENTINGAN RAKYAT  
 KESEJAHTERAAN RAKYAT  
 KOALISI ANTIKORUPSI  
 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
 KORUPTOR

MENANGGULANGI KORUPSI  
 PARTISIPASI MASYARAKAT  
 PEMBERANTASAN KORUPSI  
 PENGEMBALIAN ASET NEGARA  
 PENGUSUTAN  
 PENYALAHGUNAAN WEWENANG  
 POLITIK TEBANG PILIH  
 POLITIK UANG  
 TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

### Upeti

**G** SUAP

### UTANG

**IL** PERKARA PERDATA  
**IK** UTANG LUAR NEGERI  
**IB** AKTIVITAS BISNIS  
 AUDIT  
 BADAN USAHA MILIK NEGARA  
 BANK DUNIA  
 BANK PEMBANGUNAN ASIA  
 BANK SENTRAL EROPA  
 BUDAYA MALU  
 DANA MONETER INTERNASIONAL  
 DEBITUR  
 KEMISKINAN  
 PAILIT  
 PEMBAYARAN KEMBALI

### UTANG LUAR NEGERI

**GU** Pinjaman Luar Negeri  
**IL** DEBITUR  
 UTANG  
**IB** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 NEGARA  
 AUDITOR INTERNAL  
 BADAN USAHA MILIK NEGARA  
 BAHAN BAKAR MINYAK  
 BANK DUNIA  
 BANK PEMBANGUNAN ASIA

BANK SENTRAL EROPA  
 BUDAYA KORUPSI  
 BUDAYA MALU  
 CITRA KORUPTIF  
 DANA MONETER INTERNASIONAL  
 ELITE HITAM  
 GERAKAN PENGHEMATAN NASIONAL  
 KEBIJAKAN EKONOMI  
 KEMISKINAN  
 KEPENTINGAN RAKYAT  
 KESEJAHTERAAN RAKYAT  
 KLEPTOKRASI  
 KOMODITAS POLITIK  
 KORUPSI  
 LEMBAGA KREDITOR  
 PENGAWASAN INTERNAL  
 PENJAHAT EKONOMI  
 PERSOALAN PUBLIK  
 PERTUMBUHAN EKONOMI  
 PRIVATISASI  
 PROGRAM PEMBANGUNAN

## V

### VERIFIKASI LAPORAN MASYARAKAT

- RL** Meliputi pemeriksaan tentang kebenaran laporan-laporan, pernyataan dari masyarakat tentang kemungkinan adanya praktek korupsi
- IL** KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PENGADUAN MASYARAKAT (KASUS KORUPSI)
- IL** PENINDAKAN LAPORAN KORUPSI
- IK** ALAT BUKTI PEMBUKTIAN PENGUSUTAN
- IB** KEJAHATAN YANG TERORGANISASI PARTISIPASI MASYARAKAT PEMBERANTASAN KORUPSI PROFESIONALISME

## W

### WAKIL RAKYAT

- IL** APARATUR NEGARA LEMBAGA LEGISLATIF PENYELENGGARA NEGARA
- IK** DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KEPENTINGAN RAKYAT KESEJAHTERAAN RAKYAT
- IB** AMENDEMENT UNDANG-UNDANG APATISME SOSIAL BUDAYA BIROKRASI BUDAYA CITRA BUDAYA KORUPSI BUDAYA MALU CITRA KORUPTIF ELIT POLITIK KEBIJAKAN KEDAULATAN RAKYAT KEJUJURAN

### Warnet

- G** WARUNG JARINGAN INTERKONEKSI

### WARUNG JARINGAN INTERKONEKSI

- GU** Warnet
- IB** AKSES INFORMASI AKSES PUBLIK INFORMASI TEKNOLOGI INFORMASI

### WIBAWA HUKUM

- IL** NEGARA HUKUM
- IK** LEMBAGA YUDIKATIF SUPREMASI HUKUM
- IB** ADVOKAT HITAM ANONIMITAS KEKUASAAN APARAT PENEGAK HUKUM APATISME SOSIAL CACAT HUKUM CITRA KORUPTIF EVALUASI KINERJA HAK ASASI MANUSIA HAKIM HAKIM AGUNG HUKUM KURUNGAN HUKUMAN MATI KEPENTINGAN RAKYAT KLEPTOKRASI KONFLIK KEPENTINGAN KONSEKUENSI HUKUM MAFIA PERADILAN MENTALITAS ANTIKORUPSI PEMBERANTASAN KORUPSI PENCEGAHAN KORUPSI PENGEMBALIAN ASET NEGARA PENUNTUTAN PENYAKIT SOSIAL PENYALAHGUNAAN WEWENANG PENYUAPAN YANG TERORGANISIR PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI PERLINDUNGAN SAKSI PERTIMBANGAN HUKUM PIDANA MAKSIMUM PIJAKAN KOSTITUSIONAL POLEMIC HUKUM POLITIK TEBANG PILIH POLITIK UANG PRINSIP HUKUM PROFESIONALISME PROSES PERTANGGUNGJAWABAN SANKSI SISTEM HUKUM SUAP UJI MATERIL WILAYAH HUKUM

### WILAYAH HUKUM

- IL** HUKUM
- IK** PENGADILAN POLEMIC HUKUM UNDANG UNDANG
- IB** ASAS HUKUM PERDATA HUKUM PIDANA KEKUASAAN KEHAKIMAN KETENTUAN HUKUM KONSEP KEADILAN PEMBERANTASAN KORUPSI PENEGAKAN HUKUM PENGUSUTAN PERATURAN PEMERINTAH PERBUATAN PIDANA PERDAGANGAN ILEGAL PROSES HUKUM SISTEM HUKUM WIBAWA HUKUM

# Y

## YUDIKATIF

**RL** kekuasaan untuk melaksanakan peradilan

**IL** HUKUM

**IK** HAKIM

HAKIM AD HOC

HAKIM AGUNG

MAJELIS HAKIM

PENGADILAN

PERBUATAN PIDANA

PERKARA PERDATA

REFORMASI HUKUM

SENAT HAKIM

**IB** APARAT PENEGAK HUKUM

ASAS

BUDAYA HUKUM

KONSTITUSI

